

**REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL
BERBASIS NILAI Keadilan BERMARTABAT**

Oleh
ISMAYANA
NIM: 10302200112

DISERTASI

Untuk Memperoleh Gelar Doktor Ilmu Hukum
Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)



**PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

LEMBAR PENGESAHAN DISERTASI

**REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL
BERBASIS NILAI KEADILAN BERMARTABAT**

Oleh :
ISMAYANA
10302200112

Disusun Untuk Ujian Terbuka Disertasi Pada Program Doktor (S3) Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)
Telah disetujui bahwa disertasi layak diuji

Pada tanggal, Desember 2025

Promotor

Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, SH., MHum
NIDN. 06-2804-6401

Co.Promotor

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, SH., MH
NIDN. 06-2004-6701

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H
NIDN. 06-2004-6701

HALAMAN DEWAN PENGUJI UJIAN TERBUKA


Oleh:
ISMAYANA
10302200112

DISERTASI

1. Promotor : Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih,SH., M.Hum.
2. Co-Promotor : Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, SH, MH.

PENGUJI UJIAN TERBUKA PROMOSI DOKTOR ILMU HUKUM

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____



PERNYATAAN ORISINALITAS

Penulis dengan ini menyatakan bahwa Disertasi:

1. Disertasi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (doktor), baik di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Disertasi ini murni merupakan gagasan, rumusan, dan penelitian sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Promotor dan Co-Promotor dan masukan Tim Penguji.
3. Dalam disertasi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan sebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lain sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Semarang,2025

Yang Membuat Pernyataan

ISMAYANA
NIM.10302200112

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini,

Nama : ISMAYANA
NIM : 10302200112
Program Studi : DOKTOR ILMU HUKUM
Fakultas : HUKUM
No. HP : 082319812825

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Disertasi dengan judul:
REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS NILAI KEADILAN BERMARTABAT

Dan menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencatumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang ditimbulkan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 2025

Yang Membuat Pernyataan

ISMAYANA
NIM.10302200112

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'aalamiin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rakhmat, taufik, hidayah dan innayah-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan Disertasi dengan judul “Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat” yang menjadi syarat pada Program Doktor Ilmu Hukum UNISSULA Semarang.

Atas selesainya penulisan disertasi ini, sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih yang tak terhingga nilainya saya sampaikan kepada :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
2. Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, SH., MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA), yang memberikan bantuan dan fasilitas kepada penulis selama belajar pada Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. Serta selaku Co promotor yang dengan sabar memberikan bimbingan.
3. Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang memberikan bantuan dan fasilitas kepada penulis selama belajar.
4. Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, SH., M.Hum. selaku promotor yang dengan sabar memberikan bimbingan.

5. Bapak Ibu Dosen PDIH Hukum UNISSULA yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum UNISSULA.
6. Kedua Orang tua tercinta (alm) yang pernah mengingatkan pesan bagi penulis diawal kuliah agar tetap semangat dan terus berdoa untuk menyelesaikan segala cita-cita.
7. Istri tercinta beserta anak-anakku, yang selalu mensupport serta mendoakan kelancaran penulis dalam menulis disertasi.
8. Seluruh Staf dan Karyawan PDIH Hukum UNISSULA diantaranya Mas Azis, Mas Dias, Mas Ahmad Arifin, Bu Erren, dan Mas Bagas yang banyak membantu studi di PDIH UNISSULA.

Dengan iringan doa semoga amal baik beliau-beliau mendapatkan rahmat sekaligus balasan yang setimpal dari Allah SWT baik di dunia maupun di akhirat. Aamiin.

Penulis menyadari bahwa disertasi ini adalah jauh dari harapan, oleh karenanya kritik, saran dan masukan yang membangun dari pembaca, baik dari kalangan dosen, mahasiswa, praktisi hukum sangat penulis harapkan. Semoga penulisan disertasi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum.

Semarang, Juni 2025

Yang Membuat Pernyataan

ISMAYANA

ABSTRAK

Perlindungan Hukum anak korban kekerasan seksual adalah segala upaya dan aturan yang menjamin bahwa hak asasi manusia dari seorang anak diberikan dan jangan sampai anak menjadi korban dari kekerasan. Kekerasan seksual merupakan perilaku negatif yang mengakibatkan seseorang dalam keadaan tidak nyaman atau terluka baik fisik maupun psikis bahkan traumatik dan masih terjadi walaupun diancam dengan sanksi berat, namun bagi korban belum maksimal dalam mendapatkan hak-hak dan upaya pemulihan baik dari si pelaku maupun negara, namun sampai saat ini undang-undang dan implementasinya belum maksimal diberlakukan dan masih belum efektif karena ada beberapa kelemahan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menemukan regulasi perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual saat ini belum berbasis nilai keadilan; untuk menganalisis dan menemukan kelemahan-kelemahan yang timbul dalam regulasi perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual sekarang; untuk merekonstruksi regulasi perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual berbasis nilai keadilan bermartabat.

Metode penelitian menggunakan paradigma konstruktivisme, dengan metode pendekatan yuridis sosiologis, dan tipe penelitian deskriptif. Jenis dan sumber data menggunakan data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data menggunakan kepustakaan, dan metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian adalah: 1). Regulasi perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual saat ini belum berkeadilan bahwa seyogyanya hukum memegang peranan untuk memberikan kepastian hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual; 2). Kelemahan regulasi perlindungan hukum terhadap anak sekarang terdiri dari aspek substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum 3). Rekonstruksi regulasi perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual berbasis nilai keadilan bermartabat terdiri dari rekonstruksi nilai dan norma. Rekonstruksi nilai nya adalah regulasi perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual yang dulunya belum berbasis keadilan kini regulasi perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dengan rehabilitasi holistik sudah berdasarkan nilai keadilan. Rekonstruksi norma pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 81 dan Pasal 82.

Kata Kunci : Rekonstruksi, Regulasi, Anak Korban, Kekerasan Seksual Keadilan Bermartabat

ABSTRACT

Legal protection for children who are victims of sexual violence is all efforts and regulations that guarantee that the human rights of a child are given and that children do not become victims of violence. Sexual violence is negative behavior that causes a person to be uncomfortable or injured, either physically or psychologically, even traumatically, and still occurs even though they are threatened with severe sanctions, but for victims they have not been maximized in obtaining their rights and recovery efforts from both the perpetrator and the state. Even in the Child Protection Law, the interests of child victims are not given more attention than the interests of the perpetrators for children does not result in overlapping authority. The weakness of the legal culture aspect is the weak role of society so that socialization of roles between elements of society is needed; 3). Reconstruction of regulations for legal protection for child victims of sexual violence based on dignified justice values consists of reconstruction of values and norms. The reconstruction of values is the regulation of legal protection for child victims of sexual violence which previously was not based on justice, now the regulation of legal protection for child victims of sexual violence with holistic rehabilitation is based on justice values. Reconstruction of norms in Law Number 17 of 2016 concerning the Second Amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection Article 81 and Article 82.

Keywords: *Reconstruction, Regulation, Child Victims, Sexual Violence
Holistic Rehabilitation*




DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN TERBUKA	ii
HALAMAN DEWAN PENGUJI UJIAN TERBUKA	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
RINGKASAN DISERTASI	x
DISSERTATION SUMMARY	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
Latar Belakang	1
Rumusan Masalah.....	24
Tujuan Penelitian.....	24
Kegunaan Penelitian.....	24
Kerangka Konseptual	24
Kerangka Teoritik.....	30
Kerangka Pemikiran	65
Metode Penelitian	65
Orisinalitas Penelitian.....	73
Sistematika Penulisan	79
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	79
Rekonstruksi Hukum	79
B. Perlindungan Hukum	83

1. Aspek Perlindungan Hukum	88
2. Unsur Perlindungan Hukum.....	91
3. Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak	92
4. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak.....	98
C. Tinjauan Tentang Anak	113
1. Pengertian Anak.....	113
2. Anak Sebagai Korban Tindak Pidana	117
D. Tindak Pidana Kekerasan Seksual	121
1. Tindak Pidana	121
2. Pengertian Kekerasan Seksual	129
3. Bentuk-bentuk kekerasan seksual	132
4. Dampak Kekerasan Seksual	135
E. Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hukum Islam	138
BAB III REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP	
ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL BELUM BERKEADILAN...	
147	
A. Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan	
Seksual Saat Ini	147
B. Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan	
Seksual Belum Berkeadilan.....	207
BAB IV KELEMAHAN REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM	
TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL SAAT INI.	
265	
Aspek Substansi Hukum	265
Aspek Struktur Hukum	277
Aspek Budaya Hukum	294
BAB V REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM	
TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS	

NILAI KEADILAN BERMARTABAT.....
.....	299
Tinjauan Negara Asing Tentang Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual.....	299
Rekonstruksi Nilai Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Korban Kekerasan Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat.....	310
Rekonstruksi Norma Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat	319
BAB VI PENUTUP	323
Kesimpulan	323
Saran	327
Implikasi Disertasi	328
DAFTAR PUSTAKA	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Anak memiliki peran penting bagi bangsa karena mereka adalah generasi penerus yang akan membentuk masa depan dan kelangsungan hidup suatu negara sehingga berhak mendapat perlindungan negara sesuai dengan Pasal 28B Ayat (2) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa segala anak memiliki hak untuk kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan, serta memiliki hak untuk dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Negara juga menjamin perlindungan atas kehormatan, martabat dan rasa aman setiap warga negara berdasarkan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu, bahwa *setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.*

Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1958 menyetujui Deklarasi Hak-Hak Anak". Deklarasi hak anak tersebut dalam ayat 3 menyatakan bahwa: "Ketika seorang anak disebabkan oleh ketidak matangan fisik dan mentalnya, ia membutuhkan jaminan dan perawatan khusus, termasuk perlindungan hukum yang tepat, sebelum dan sesudah kelahiran." Konvensi internasional lainnya yang mengatur hak dan kepentingan anak-anak adalah Konvensi tentang Hak-hak Anak/ Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*, 1989) Perserikatan Bangsa-Bangsa → diratifikasi oleh Indonesia melalui Keppres No. 36 Tahun 1990 yang menegaskan empat prinsip dasar yaitu Non-diskriminasi Kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*), hak untuk hidup dan berkembang,

Negara memiliki tanggung jawab dan berkewajiban untuk menunaikan Konvensi Hak Anak yang telah disepakati secara internasional, selain hak-hak anak begitu juga dengan

hak-hak orang dewasa secara umum, mengingat sebagaimana yang disebutkan dalam Deklarasi Hak Anak yang menyebutkan "karena ketidakmatangan fisik dan mental, anak membutuhkan keamanan dan perawatan khusus, termasuk perlindungan hukum yang tepat, sebelum dan sesudah kelahiran."¹

Prinsip-prinsip yang diuraikan dalam konstitusi dan konvensi internasional menjadi landasan bagi komitmen negara dalam memastikan perkembangan holistik dan perlindungan anak-anak, yang pada gilirannya memperkuat status mendasar mereka sebagai bagian integral dari corak sosial-budaya bangsa. Ironisnya, sejumlah anak di Indonesia, yang seharusnya menjadi fokus perhatian dan mendapatkan pembinaan optimal, malah mengalami perlakuan kekerasan.

Hak ini sangat vital dan perlu diwujudkan, mengingat keterkaitannya dengan hak-hak konstitusional lainnya, seperti hak atas perlindungan dan kemampuan untuk mencari keadilan, terutama dalam penanganan kasus-kasus kekerasan seksual. Kepentingan mendesak untuk menjaga kesejahteraan dan hak-hak anak menjadi hal utama dalam membentuk masyarakat yang mengakui peran dan kontribusi mereka sebagai bagian tak terpisahkan dari keberagaman sosial dan budaya bangsa.

Kekerasan seksual merupakan kejahatan yang meresahkan masyarakat dimana kekerasan tersebut melanggar Hak Asasi Manusia. Sudah menjadi tugas pemerintah agar memberikan jaminan terhadap perempuan atas hak-hak yang dimilikinya secara asasi. Kekerasan seksual terhadap perempuan sudah menjadi masalah utama di Indonesia, Negara harus memberikan perlindungan terhadap perempuan yang menjadi korban pelanggaran Hak Asasi Manusia yaitu korban kekerasan seksual. Begitu banyak definisi para ahli tentang kekerasan seksual dan pemerkosaan setidaknya menyebutkan tindakan tersebut merupakan puncak dari jenis pelecehan seksual baik secara langsung ataupun tidak langsung.²

¹ *Konvensi Hak Anak*, adalah rumusan instrumen yang membuat prinsip secara universal serta norma aturan hukum tentang anak-anak, lihat, Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia* PT. Citra Aditya Bakti, ., Bandung, 2003, hlm.103-119.

² Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*

Meyer memberikan gambaran tentang pelecehan dan kekerasan seksual dalam tiga aspek, aspek perilaku, aspek situasional dan aspek legalitas,³ persoalan ini bukan hanya terjadi di Indonesia saja, akan tetapi sudah menjadi sebuah permasalahan internasional,⁴ dikarenakan hampir sebagian besar negara-negara dunia mengalami persoalan kekerasan seksual dan pemerkosaan.

Tindakan kekerasan seksual dan pemerkosaan juga terus menghantui perempuan dalam usia anak-anak, dalam usia tersebut mereka menjadi bagian dari target kejahatan seksual yang potensial, hal tersebut dikarenakan perempuan dan anak-anak merupakan bagian dari subjek hukum yang rawan. Dugaan ini menjadi kuat, dikarenakan pada usia anak-anak, perempuan belum memiliki kekuatan baik secara fisik maupun psikis, belum lagi dalam psikologisnya mereka sangat rapuh jika mendapat ancaman dari pelaku, sehingga memudahkan terjadinya kekerasan seksual dan pemerkosaan oleh para pelaku.

Pemerkosaan adalah tindakan paksa terhadap perempuan tanpa adanya suatu hubungan pernikahan.⁵ Kekerasan seksual dan tindak pemerkosaan merupakan malapetaka bagi perempuan sebagai korbannya, bahkan dapat dikatakan lebih dari sekedar hilangnya materi harta dan benda semata, akan tetapi tindakan tersebut memberikan penderitaan yang sangat berat terhadap perempuan, dalam hal ini perempuan yang mengalami kekerasan seksual dan tindak pemerkosaan akan mengalami traumatis secara psikologis, juga mendapatkan pandangan yang berbeda dari realitas masyarakat.⁶

Kejahatan seksual adalah semua bentuk tindakan sosial, percobaan tindakan seksual, komentar yang tidak diinginkan, perdagangan seks, dengan menggunakan paksaan, ancaman, paksaan fisik oleh siapa saja tanpa memandang hubungan dengan korban dalam

Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan, PT.Refika Aditama,Bandung,2001, hlm.32. lihat juga Ashman K K & C Zastrow, *Understanding Human Behavior and The Social Environment* (Chicago, New York: Nelson-Hall Publishers, 1989)

³ F Collins & Oestrich. I M Berchtold. M C Meyer, *Sexual Harassment* (New York, USA: Princeton Petrocelly Book Inc, 1987, hlm. 97

⁴ Romli Atmasasmita, *Kapita Selektta Hukum Pidana Dan Kriminolog*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm.103.

⁵ Topo Santoso, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, Ind Hill Co, Jakarta, 1997, hlm.19.

⁶ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada.,Bandung, 2010, hlm.2.

situasi apa saja, termasuk tidak terbatas pada rumah dan pekerjaan. Kejahatan seksual terdapat berbagai macam bentuk termasuk pemerkosaan, perbudakan seks dan/atau perdagangan seks, kehamilan paksa, kekerasan seksual, eksploitasi seksual dan/atau penyalahgunaan seks dan aborsi.⁷

Sedangkan istilah yang digunakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah kejahatan terhadap kesusilaan, tidak menggunakan istilah kejahatan seksual (*sexual violence*) diartikan sebagai suatu bentuk perbuatan pidana berkaitan dengan seksualitas yang dapat dilakukan terhadap laki-laki atau perempuan. Penggunaan istilah dari kesusilaan menyebabkan masyarakat terutama para aparat hukum sering terjebak dalam hal penempatan pasal-pasal kesusilaan hanya sebagai persoalan pelanggaran terhadap nilai-nilai budaya, norma agama, atau sopan santun yang berkaitan dengan nafsu perkelaminan (*birahi*), bukan kejahatan terhadap tubuh dan jiwa seseorang.

Kekerasan seksual juga dikutip dalam Pasal 5 poin (c) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menyatakan bahwa kekerasan seksual merupakan suatu tindakan paksa yang dilakukan kepada seseorang dalam lingkungan rumah tangga, dan tindakan pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual kepada salah satu dari anggota rumah tangga untuk tujuan tertentu maupun untuk tujuan yang menguntungkan satu pihak.

Anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual seringkali mengalami trauma emosional seperti stres, kesedihan, guncangan mental, perasaan malu dan menyalahkan diri sendiri, ketakutan terhadap situasi sosial, mimpi buruk, insomnia, dan kecemasan terhadap masalah terkait penyalahgunaan mungkin melibatkan hal-hal seperti aroma, lokasi, kunjungan dokter, masalah harga diri, disfungsi seksual, nyeri kronis, kecanduan, keinginan bunuh diri, keluhan fisik, dan kehamilan yang tidak diinginkan.⁸

⁷ Dadang Hawari, *Psikopatologi Kejahatan Seksual*, Badan Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Depok, 2011, hlm. 3

⁸ Ivo Noviana, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya*, *Sosio Informa*, Vol. 01, 2015, hlm 19.

Ada kemungkinan besar korban kekerasan seksual yang juga mengalami trauma psikologis memiliki keinginan kuat untuk mengakhiri hidupnya. Dalam kasus pedofilia, korban seringkali mengalami kesulitan pada alat kelamin dan usus, sering tegang, gelisah, gelisah, dan gemetar ketika ditanyai tentang masalah yang dihadapi, seperti betapa sulitnya ia mengungkapkan kemarahan atau kebenciannya.⁹

Dampak anak sebagai korban kriminal kekerasan seksual dalam efek psikologis yaitu pertama, selain trauma hebat, korban kekerasan seksual juga bisa mengalami stres yang dapat mengganggu pertumbuhan dan fungsi otak. Kedua, efek nyata, salah satu cara utama kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur menyebarkan infeksi menular seksual. Terakhir, dampak sosial. Korban kekerasan seksual sering kali mengalami penolakan sosial, dan hal ini harus dicegah karena korban tentunya membutuhkan dorongan dan dukungan untuk bangkit dan melanjutkan kehidupannya.¹⁰

Oleh karena itu segala upaya untuk mencegah dan melindungi kekerasan seksual terhadap anak ini sudah ada dan tersebar di beberapa undang-undang aturannya antara lain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan terakhir dirubah dengan UU No 17 tahun 2016, terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 59 Undang-Undang tersebut, juga mengatur perihal kewajiban dan tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak. Selain memuat tentang hak anak, undang-undang ini juga mengatur bagaimana penyelenggaraan

⁹ Ermaya Sari Bayu Ningsih, dkk, *Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kabupaten Kawarang, Midwife Journal*, Vol. 4, 2018, hlm 60.

¹⁰ Irvan Rizqian, *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan an Seksual Dikaji Menurut Hukum Pidana Indonesia*, *Journal Justiciabellen*, Vol. 01, 2021, hlm 59.

perlindungan terhadap anak. Peraturan dasar mengenai hak dan kewajiban anak sekaligus penyelenggaraan perlindungan terhadap anak telah tertuang dalam Undang-Undang ini.

Beberapa bentuk perlindungan tersebut didalamnya juga mengatur tentang bentuk perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual yaitu pasal Pasal 59 ayat (2) huruf J melalui upaya edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan, rehabilitasi sosial, pendampingan psiko sosial pada saat pengobatan sampai pemulihan dan pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan.

Anak yang berada dalam struktur keluarga menduduki kondisi yang terbatas, sehingga sangat rentan terhadap segala bentuk kekerasan. Dampaknya dapat melibatkan masalah kesehatan yang akan muncul dimasa depan, bersamaan dengan trauma yang berkelanjutan hingga masa dewasa. Konsekuensi trauma yang dialami oleh seorang anak melibatkan kehilangan kepercayaan diri pada saat dewasa, menyebabkan tidak mau berbagi pengalaman dengan pihak mana pun. Selain itu, trauma juga mampu menciptakan perasaan ketidakberdayaan, karena setelah mengalami peristiwa traumatis, anak merasa bahwa ia tidak memiliki kemampuan untuk menolak apa yang terjadi pada tubuhnya dan merasakan kehilangan pada dirinya sendiri.¹¹

Perlindungan, menjadi salah satu upaya bagi pemenuhan dan pemberian bantuan kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh lembaga sesuai dengan Undang-Undang. Perlindungan merupakan bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh para aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman baik fisik ataupun mental kepada saksi dan korban dari segala bentuk ancaman, teror, ataupun kekerasan dari para pelaku tindak pidana. Selain itu hak daripada anak korban kejahatan seksual diatur dalam Pasal 71D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa:

¹¹ Septiani, R.D. *Pentingnya Komunikasi Keluarga dalam Pencegahan Kasus Kekerasan Seks pada Anak Usia Dini*, <https://ejournal.undiksha.ac.id> DOI: 10.21831/jpa.v10i1.40031./ 10(1), Jurnal Pendidikan Anak, 2021, hlm. 50-58,

1. Setiap Anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan; dan
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Meskipun dalam undang-undang dengan jelas menyebutkan ancaman dan pemidanaan bertahun-tahun bagi pelaku tindak kekerasan seksual dan pemerkosaan, ternyata di dalam beberapa kasus kekerasan seksual dan pemerkosaan, hakim sebagai pemberi putusan hukum, kerap kali dianggap mengecewakan para korban, bahkan dalam proses persidangan cenderung mendiskreditkan dan memperlakukan korban kejahatan tersebut.

Dalam beberapa kasus juga terkadang tidak dapat diselesaikan secara hukum karena keluarga lebih memilih metode menyelesaikan masalah tersebut secara keluarga dengan menikahkan korban kepada pelaku dengan alasan untuk menghilangkan rasa malu.¹² Keadaan ini memerlukan perhatian serius dan penanganan yang mendalam terlebih terhadap korban anak .

Penanganan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak-anak jika dibandingkan dengan sistem hukum pidana Indonesia kita masih cenderung menyoroti sebuah kejahatan dari sudut pandang pembuat kejahatan. Padahal ada yang kurang dan tidak seimbang jika sudut pandang anak sebagai korban diabaikan. Bagaimanapun juga bahwa unsur penyebab kejahatan tidak akan terjadi jika tidak ada korban. Antara korban dan pelaku adalah dua unsur terjadinya kejahatan.

Dari pandangan inilah kemudian perlindungan terhadap anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual begitu penting. Dari berbagai kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, justru pelaku kekerasan seksual terhadap anak adalah orang yang mengenal dan cukup dekat dengan anak yang bersangkutan, bahkan ada pelaku orang yang memiliki hubungan keluarga dengan anak itu sendiri, hubungan tetangga atau sudah mengenal anak itu sebelumnya. Misal contohnya adalah kasus di Cirebon yaitu pelaku YN

¹² Bagong Suyanto, *Sosiologi Anak*, Prenadamedia Grup, Jakarta, 2019, hlm.200.

(42) ayah tiri melakukan perbuatan sejak anak korban masih usia 4 tahun. YN melakukan perbuatan bejatnya sebanyak tiga kali, yakni pada 2009, 2012 dan 2014. Saat pertama kali melakukan tindakan tersebut korban masih berusia empat tahun. Korban melaporkan saat sudah berusia 15 tahun dan Tersangka M (35), merupakan ayah kandung yang tega memerkosa anaknya K (15) hingga hamil. Aksi M dilakukan pada Juli 2019 dan Agustus 2020 di kediamannya di Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon.¹³ Kasus ini mencerminkan bahwa pelaku adalah orang dekat dan bahwa korban mengalami kekerasan dalam lingkup domestik, sehingga perlindungan harus mampu menjangkau situasi yang sangat personal dan rentan.

Realitas kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia merupakan isu serius yang memerlukan perhatian dan tindakan bersama yang lebih intensif. Data menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak terbilang cukup tinggi dan perlu adanya penekanan bahwa masih banyak juga kasus kekerasan seksual yang tidak dilaporkan sehingga angka yang sebenarnya mungkin lebih tinggi dari data yang diterima atau yang dilaporkan.

Berdasarkan data yang diterbitkan oleh kemenpppa.go.id yang diterbitkan pada 1 Januari 2023 ada sebanyak 25.742 jumlah kasus kekerasan seksual, dan pada tahun tahun 2024 sebanyak 28.831 jumlah kasus kekerasan seksual di Indonesia yang dimana dari jumlah tersebut diketahui korban laki-laki sebanyak 5.356 dan korban perempuan sebanyak 22.631. Untuk Provinsi Jawa Barat terdapat 3.269 anak korban kekerasan seksual kurun waktu tahun 2022 sampai sekarang (Juni 2025).

Data tersebut diperoleh berdasarkan laporan dan pengaduan langsung ke DP3AKB Jawa Barat belum merekap dan mendata laporan dari tiap-tiap kabupaten /kota yang ada di Jawa Barat dalam kurun yang sama. Dalam arti disini masih banyak korban lain yang

¹³<https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5258484/sepanjang-2020-polresta-cirebon-tangani-65-kasus-kekerasan-seksual>.detiknews, dibaca Maret 2024 Pkl. 20.00 WIB.

belum melaporkan dikarenakan rasa takut atau lainnya yang menghantui mereka sehingga mereka takut untuk melaporkannya.¹⁴

Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), laporan kekerasan terhadap anak pada tahun 2022 mencapai 2.809 kasus, dengan 43,59 persen diantaranya merupakan kategori kekerasan seksual terhadap anak. Tahun 2023, kekerasan terhadap anak bukannya menurun, malah meningkat, yaitu laporan kekerasan terhadap anak naik menjadi 3.637, dengan presentasi 62 persen merupakan kekerasan seksual diantaranya kategori pelecehan seksual terhadap anak sebanyak 222 kasus. Komisi Perlindungan Anak Indonesia pun dalam kurun waktu Januari sampai akhir Desember 2024 sudah menerima 297 laporan diantaranya merupakan kekerasan seksual kepada anak-anak yang dilakukan oleh orang dewasa atau orang terdekat.¹⁵

Data kekerasan seksual mengalami peningkatan di Jawa Barat sepanjang tahun 2024 baik dari pengaduan Komnas Perempuan maupun Lembaga layanan. Hal ini dimungkinkan kehadiran kebijakan atau peraturan-peraturan yang mendukung korban seperti UU No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021, Peraturan Menteri Agama No 73/2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Lembaga pendidikan, semuanya ditujukan untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat agar berani melaporkan kasusnya namun tidak berjalan.¹⁶

Berdasarkan data dari Komisi Nasional Perempuan, kekerasan seksual bisa terjadi di mana saja, dilakukan oleh siapa saja dan berbagai situasi. Dalam konteks tempat, di antaranya di rumah yang dianggap sebagai tempat paling aman serta ruang publik, di lembaga formal dan nonformal, dan dalam situasi yang biasa hingga situasi konflik. Sedangkan konteks pelaku, mulai adalah dari orang yang terdekat, baik perorangan, hingga berkelompok, maupun yang beridentitas warga biasa hingga pejabat publik atau orang yang

¹⁴ Hasil wawancara dengan Lutfiyah, Kepala UPT PPA Jabar

¹⁵ Muhamad Husein dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Prinsip-Prinsip Hak Anak* (Studi Di Wilayah Hukum Polres Tangerang), JURNAL PEMANDHU, E-ISSN : 2775-0396 Vol 5, No 2 (2024), hlm.18

¹⁶ <https://komnasperempuan.go.id/download-file/949>. diakses 15 Mei 2024 Pkl. 15.00 WIB.

memiliki berpengaruh dan memiliki kekuasaan. Kekerasan seksual terhadap anak adalah perbuatan yang merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia paling serius dan merugikan. Dampak dari kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mencakup dampak yang signifikan secara psikologis dan sosial.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terdapat jumlah sebab kekerasan seksual terhadap anak yang ada di beberapa wilayah antara lain terjadi karena adanya relasi antara pelaku dengan korban, usia pelaku dan korban, bagaimana penyelesaian kasusnya, tuntutan Jaksa dan vonis Pengadilan terhadap kasus kekerasan seksual terhadap anak di wilayah tersebut, bentuk-bentuk penyelesaian kasus kekerasan seksual secara kekeluargaan oleh masyarakat, bentuk-bentuk penyelesaian kasus kekerasan seksual terhadap anak secara kedinasan, dan modus kasus-kasus kekerasan seksual.

Komnas Perempuan juga mencatat, bahwa pelaku terbanyak kekerasan seksual di ranah domestik terbanyak biasanya adalah orang-orang terdekat dari korban (hubungan darah): ayah, kakak, paman, kakek, dan sebagainya, atau pasangan (suami/istri, pasangan, pacar), Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual dirasakan belum optimal karena masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang faktor-faktor penyebab dan dampak kekerasan seksual.¹⁷

Dari beragam kasus tersebut dapat dilihat bahwa kekerasan seksual dapat menimpa dan terjadi di mana saja, oleh sebab itu penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual wajib mendapatkan hukuman yang berat, baik secara moril ataupun materil, sehingga keadilan hukum tersebut dapat menjadi pembelajaran bagi masyarakat tentang ancaman bahaya kekerasan seksual.

Esensi serta makna dalam penegakan hukum adalah adanya keadilan, apa yang dilakukan hukum untuk mencapai keadilan, makna dari keadilan itu sendiri mempunyai berbagai macam makna, tergantung bagaiman serta dari perspektifnya, terkait penegakan

¹⁷ Badan Legislasi Nasional DPR RI, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Tahun 2022

keadilan di ranah hukum, makna dari keadilan menjadi sebuah kata yang seharusnya menyejukkan bagi masyarakat.

Negara Indonesia ini dalam menegakkan supremasi hukum seharusnya bisa memberikan perlindungan yang maksimal bagi warga negara dalam negara tersebut, terlebih lagi Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila dimana Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di Negara Indonesia ini.¹⁸ Penegakan hukum merupakan wujud penegakan hak asasi manusia yang melekat pada diri korban, dan memberikan sanksi bagi pelaku yang telah menghilangkan hak korban tersebut.

Pola perilaku tersebut tidak terbatas pada warga masyarakat saja, akan tetapi mencakup juga golongan “*pattern setting group*” yang dapat diartikan sebagai golongan penegak hukum dalam arti sempit.¹⁹ Sasaran akhir dari penegakan hukum pidana adalah menanggulangi kejahatan dengan cara menghukum setiap orang yang bersalah. Dalam konteks inilah, maka setiap proses peradilan pidana harus berbasis *due process of law*.²⁰ Hal inilah yang menarik untuk diteliti, yang mana selama ini sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia berfokus pada pelaku (*offender oriented*), hak-hak korban merasa sudah diwakilkan melalui aparat penegak hukum. Oleh sebab itu perlu dilakukan kajian terkait perlindungan hukum dalam rangka menjunjung tinggi korban yang tengah dirampas hak-haknya.

Hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah, hukum menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan *sokoguru* (tiang utama) yang memperkokoh fundamen yang menunjang kesejahteraan hidup masyarakat, dalam berbagai aspek kehidupan. Menurut Soerjono Soekanto, inti dan proses penegakan hukum (yang

¹⁸ Yuniastuti, *Penegakan Hukum yang Berkeadilan Pancasila Bagi Perempuan dan Anak*, *Jurnal Ilmiah Hukum* 31 <https://maksigama.wisnuwardhana.ac.id/index.php/maksigama/article/view/40/34>, 11, no. 1 (2017), hlm. 30

¹⁹ Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Cetakan Pertama, UMM Press, Malang, 2009, hlm. 17

²⁰ Theodorus Yosep Parera, *Advokat dan Penegakan Hukum*, Cetakan Pertama, Genta Press, Yogyakarta, 2016 hlm. 19-20

baik) adalah penerapan yang serasi dari dan kaidah-kaidah, yang kemudian terwujud dalam perilaku.

Namun berdasarkan penelitian anak yang menjadi korban kekerasan seksual membutuhkan perlindungan yaitu dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh perlindungan dari lembaga yang diberi kewenangan oleh negara untuk mendapatkan hak-hak dari korban kekerasan seksual antara lain ganti rugi/ ganti rugi tersebut, namun dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya mempertimbangkan hak-hak anak sebagai korban kekerasan seksual dapat berjalan dan dapat dieksekusi oleh anak korban/lembaga negara yang mewakilinya. Perlindungan pasca tindak pidana yang berdampak langsung atau berdampak pada korban hanya sebatas perlindungan dan pendampingan, tanpa memperhitungkan hak korban atas ganti rugi/ restitusi dan kompensasi yaitu kompensasi atas tindak pidana seksual terhadap anak korban. Tentu saja, hal ini akan menghasilkan ketidakadilan terhadap anak sebagai korban.²¹

Menurut ECPAT (*End Child Prostitution In Asia Tourism*) International, kekerasan seksual terhadap anak terjadi ketika seorang anak berinteraksi atau berhubungan dengan orang dewasa, saudara kandung, orang asing, atau orang dewasa lainnya di mana anak tersebut dijadikan sebagai objek pemuasan kebutuhan dari pelaku seksual. Tindakan ini dilakukan di bawah tekanan, tekanan, penyuapan, ancaman, atau penipuan.²² Salah satu contoh kasusnya adalah kasus kekerasan seksual terhadap 13 santriwati pondok pesantren di Bandung dengan pelaku HW, guru pesantren, yang menjadi sorotan publik sejak kasusnya disiarkan berbagai media massa di tanah air pada tahun 2021. Kasus kekerasan seksual 13 santriwati merupakan bagian dari fenomena gunung es terkait kekerasan seksual di lembaga pendidikan berbasis agama dan berasrama. Kasusnya sendiri sudah

²¹ Prihatmini S., Tanuwijaya, dkk, *Pengajuan dan Pemberian Hak Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Kejahatan Seksual*. *RechtIdee*, 14(1), 108-126, DOI: <https://doi.org/10.21107/ri.v14i1.4768.th>. 2017, hlm 52

²² Ermaya Sari Bayu Ningsih, dkk, *Kekerasan Seksual Pada Anak di Kabupaten Karawang*, *Midwife Journal*, Vol. 4, 2018, hlm 57

berlangsung sejak 2016 dan baru terungkap pada 2021. Sembilan bayi lahir akibat kekerasan seksual tersebut.²³

Pelecehan seksual mencakup bentuk pelecehan verbal, nonverbal, dan visual. Banyak pemberitaan di televisi dan media sosial yang membahas tentang pelanggaran seksual terhadap anak di bawah umur, yang sering terjadi hampir setiap hari. Tentu saja, tidak pantas membiarkan pengungkapan seksual terjadi terhadap anak muda, apa pun gendernya. Jika tindakan memperlihatkan perilaku seksual tersebut wajar, maka moralitas dan batin anak akan terancam karena akan berdampak buruk pada kehidupan sehari-harinya di kemudian hari.

Pelecehan seksual terhadap anak merupakan tindakan yang melanggar hukum karena dapat menyebabkan kerugian fisik dan psikologis bagi mereka.²⁴ Salah satu contoh pelanggaran hak asasi manusia yaitu pelecehan seksual atau kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, yang biasanya disebut sebagai anak-anak. Rincian banyak kejadian dipublikasikan mengenai kasus kekerasan seksual terhadap anak.

Ketika anak-anak menjadi korban pelecehan seksual, hal ini menunjukkan bahwa mereka kurang mendapat perhatian, perlindungan, dan pengakuan atas keberadaan mereka. Karena usianya dan masalah kematangan psikologis dan mental lainnya, dia sering kali tidak dimasukkan dalam kebijakan proses pengambilan. Anak-anak berhak untuk digolongkan ke dalam kelompok rentan atau rentan karena keadaannya yang tidak menguntungkan.²⁵

Oleh karena itu, baik sebagai korban, pelaku, atau saksi kejahatan yang diatur oleh undang-undang, pemerintah menawarkan perlindungan hukum khusus kepada mereka. Agar anak dapat berpartisipasi penuh dalam pertumbuhan negara dan negara, maka upaya

²³ <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/tentang-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-13-santriwati-dan-pidana-mati-bagi-pelaku>. Diunduh Jumat, 20 Juli 2024 Pkl. 21.00 WIB

²⁴ Novrianza, dkk, *Dampak Dari Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, Vol. 10, 2022, hlm 54.

²⁵ Nyoman Mas Aryani, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Di Provinsi Bali*, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Undayana Bali, 2016, hlm 19.

perlindungan harus dimulai sedini mungkin.²⁶ Tegasnya, upaya represif dalam perlindungan hukum terhadap kekerasan seksual mencakup beberapa aspek, seperti: a) membayar biaya korban dan memulihkan kerugian fisik dan psikis; b) memberikan konseling kepada korban sebagai bagian dari rehabilitasi untuk mengatasi trauma yang dialaminya sebagai korban pemerkosaan anak dalam upaya memperbaiki kondisi psikologisnya; c) memberikan pelayanan kesehatan kepada korban yang menderita akibat medis akibat tindak pidana, misalnya pemerkosaan, yang dapat menimbulkan penderitaan fisik; d) Pendekatan Berbasis Sistem, yang menganut komponen perlindungan anak dalam sistem UNICEF. Hal ini terdiri dari Sistem Peradilan yang sesuai dengan standar internasional, Sistem Kesejahteraan Sosial untuk menghentikan kekerasan terhadap anak, dan Mekanisme untuk mendorong perilaku yang baik di masyarakat.²⁷

Kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Kekerasan seksual semakin marak terjadi di Masyarakat yang menimbulkan dampak luar biasa kepada Korban. Dampak tersebut meliputi penderitaan fisik, mental, kesehatan, ekonomi, dan sosial hingga politik. Dampak kekerasan seksual semakin menguat ketika korban merupakan bagian dari masyarakat yang margin secara ekonomi, sosial, dan politik, atau mereka yang memiliki kebutuhan khusus, seperti Anak dan Penyandang Disabilitas bisa dilihat di Penjelasan Umum UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Perlindungan terhadap korban tersebut tercerminkan pada mekanisme *Victim Trust Fund* atau Dana Bantuan Korban Tindak Pidana, skema ini merupakan dana yang diterima negara dari penerimaan bukan pajak serta sanksi pidana finansial untuk diolah diberikan demi program pemenuhan hak korban. Skema ini adalah skema khusus yang bukan

²⁶ Ridha Fahmi Ananda, dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Pelecehan Seksual dalam Perspektif Viktimologi*, Locus Journal of Academic Literature Review, Vol 2, 2023, hlm 55

²⁷ Irvan Rizqian, *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekekrasan Seksual Dikaji Menurut Hukum Pidana Indonesia*”, Journal Justiciabellen, Vol. 01, 2021, hlm 59-60

menyerap APBN, namun menuntut peran negara mengelola penerimaan bukan pajaknya untuk korban tindak pidana, termasuk korban kekerasan seksual.²⁸

Kekerasan seksual terhadap anak sudah begitu meresahkan serta mencemaskan masyarakat dan grafiknya meningkat dari tahun ke tahun. Kondisi ini tentu tidak bisa dibiarkan begitu saja, perlu dikaji akar masalahnya termasuk penyelesaiannya. Perilaku kejahatan termasuk kejahatan kesusilaan dan pelecehan tidak berdiri sendiri tetapi berkembang melalui suatu proses, akibat pengaruh lingkungan, seperti lingkungan alam, aspek sosiologis, politis, ekonomi, dan budaya.

Dampak yang ditimbulkan dari perilaku kekerasan seksual terhadap korban menurut para ahli bisa berdampak pada fisik dan psikis. serta dampak sosiologis. Secara fisik para korban akan trauma secara seksual, cenderung menolak hubungan seksual, dampak psikis adalah dapat merusak mental korban, seperti depresi dan trauma, mimpi buruk, pobia, dan kecemasan disertai dengan rasa sakit. Perasaan tidak berdaya mengakibatkan individu merasa lemah. Dalam beberapa kasus sampai bunuh diri. Sedangkan dampak sosialnya adalah merasa bersalah, malu, memiliki gambaran diri yang buruk. Rasa bersalah dan malu terbentuk akibat ketidak berdayaan dan merasa bahwa mereka tidak memiliki

Kejahatan kesusilaan tetap memiliki dimensi universal. Tetapi, ketika masuk pada tahap perumusan aturannya, serta dalam praktik penegakan hukumnya, justru banyak menimbulkan berbagai interpretasi atau penafsiran yang berbeda-beda. Dalam kehidupan sebuah negara maupun masyarakat, cenderung memberikan reaksi yang berbeda dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelanggar kejahatan kesusilaan (terutama berkaitan dengan pelecehan seksual) dibandingkan dengan delik lainnya seperti, delik terhadap nyawa, harta dan lainnya, karena bentuk-bentuk kejahatan yang dimaksud, mempunyai karakteristik, baik dari segi filosofis, sosial, psikologis dan politik.

²⁸ Rahmawati, Maidina. *Perlu Terobosan Pemulihan Korban Kekerasan Seksual, ICJR dan IJRS Dukung Masuknya Mekanisme Victim Trust Fund atau Dana Bantuan Korban dalam RUU TPKS*, The Institute for Criminal Justice Reform, Diakses pada 09 Juni 2022, hlm 56.

Sebagai bentuk perlindungan hukum bagi korban, tentunya hak atau kepentingan korban tindak pidana kekerasan seksual harus dipulihkan sepenuhnya,²⁹ tidak hanya dalam proses peradilan tetapi juga kepentingannya di dalam masyarakat. Kehadiran negara yang diwakili oleh Kejaksaan harusnya melindungi perempuan dan anak-anak korban tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diamanatkan Konstitusi untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Perlindungan hukum terhadap korban merupakan tugas yang harus diemban oleh pemerintah dan para penegak hukum yang kewajibannya menjadi hak dasar warga negara tanpa kecuali.³⁰

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.³¹ Perlindungan hukum terhadap korban harus dijadikan sebagai bagian dalam upaya penegakan hukum pidana dan sebagai bagian dari kebijakan sosial yang merupakan usaha bersama untuk meningkatkan kesejahteraan/ *social welfare policy* dan *social defence policy* yang mengakomodasi hak-hak korban.³² Perlindungan korban pada hakikatnya merupakan perlindungan hak asasi manusia, sebagaimana dikemukakan Separovic, bahwa: “*The rights of the victim are a component part of the concept of human rights*”.³³

Perlindungan korban tidak hanya berjuang untuk mewujudkan *the justice of law* untuk *new legislation processes* (proses pembuatan undang-undang yang baru), tetapi juga

²⁹ Hengki Irawan, Sri Endah Wahyuningsih, dan Jawade Hafidz, *Legal Protection For Victims Of Traffic Violations That Lead To Death (Case Study On Police Traffic of Rembang)*, dalam *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 2 No. 4, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Desember 2019, hlm. 490.

³⁰ Farhan Munirus Su'aidi dan Abdullah Arief Cholil, *Law Protection on Wife Whose The Claims Fall Due To Husband Refuse His Recompensation On Implementing Of Divorce Pledge*, dalam *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 2 No. 4, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Desember 2019, hlm. 548.

³¹ Agus Ariadi, *Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak*, Cetakan Pertama, Deepublish, Yogyakarta, 2022, hlm. 1.

³² Maya Indah S., *Perlindungan Korban, Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Edisi Kedua, Cetakan Ketiga, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2019, hlm. 115.

³³ *Ibid.*, hlm. 121.

lebih daripada itu yakni mengkaji *injustice of law* yang dapat saja dipraktikkan para penegak hukum, dengan demikian konsep perlindungan hukum dalam rangka perlindungan korban adalah bagaimana mewujudkan hukum sebagai alat perwujudan perlindungan.

Para penegak hukum, baik Polisi, Jaksa, maupun Hakim tidak hanya menerapkan hukum karena ada sesuatu yang dilanggar, tetapi karena sesuatu yang adil/*the just* yang perlu dilindungi dan diwujudkan.³⁴ Perlindungan hukum yang adil dipahami bahwa semua orang diberlakukan sama sebagai manusia lainnya. Hal ini mencakup dua hal, yaitu penyamaan setiap orang di dalam hukum yang mendasari asas dan prinsip *equality before the law* (persamaan kedudukan di depan hukum) dalam penegakan hukum, yaitu apakah para penegak hukum telah mewujudkannya, maupun persamaan di dalam hukum/*equality in law*, sebagai pedoman untuk menganalisis apakah isi ketentuan peraturan perundang-undangan telah mengatur persamaan di depan hukum. Konsep ini untuk mengejawantahkan perlindungan korban sebagai salah satu pihak dalam peradilan pidana, baik *equality before the law* maupun *equality in law* yang direfleksikan dalam perlindungan hukum.³⁵

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017. Peraturan tersebut merupakan instrumen bagi anak korban kekerasan seksual memperoleh perlindungan hukum yaitu berupa hak ganti rugi dari pelaku. Peraturan tersebut belum menjelaskan secara rinci mengenai nominal kerugian yang dapat dimintakan oleh korban, selain itu juga belum dijelaskan sanksi bagi pelaku apabila tidak mampu membayar restitusi tersebut dan belum dijelaskan tolak ukur untuk menghitung ganti kerugian secara materiil maupun secara immateril. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyebutkan restitusi pada tahun 2024 terhitung pada perkara anak sebanyak 632 kasus. Telah mendapat putusan oleh Hakim sebanyak Rp 14.069.794.003 tetapi pada kenyataan di lapangan yang dibayar pelaku adalah nihil. Pada tahun sebelumnya

³⁴ *Ibid.*, hlm. 129.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 130.

yaitu tahun 2022 permohonan restitusi ke LPSK dan diputus oleh pengadilan sejumlah Rp. 6.279.233.973 yang dibayar pelaku hanya Rp. 192.237.400, tahun 2023 permohonan restitusi ke LPSK dan diputus oleh pengadilan sejumlah Rp. 9.854.030.032 yang dibayar pelaku hanya Rp. 190.287.157.³⁶

Hal ini menunjukkan segala upaya yang dilakukan untuk memperjuangkan nasib anak korban kekerasan seksual dari tindak pidana tersebut belum membawa hasil yang memuaskan bagi semua pihak. Proses penanganan kasus sejak penyidikan hingga putusan cenderung belum sepadan jika dibandingkan dengan akibat yang dialami oleh korban. Pembaharuan hukum diperlukan karena undang-undang yang ada belum memadai dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat. Oleh karena itu, pembaharuan tentang mengapa pelecehan seksual dilarang serta mengapa perlu penjatuhan sanksi terhadap setiap pelanggar dari perbuatan dimaksud diadakan, itu semua merupakan cara berpikir yang dihadapi ketika kita mengkaji tentang masalah pelecehan seksual. Pemahaman tentang pelecehan seksual, tentu memiliki perpektif yang tidak bisa disamakan dengan tindak pidana lainnya.

Sejumlah perubahan pada Undang-Undang tersebut dimaksudkan menyingkirkan berbagai hambatan bagi korban dalam memperoleh hak-hak mereka terkait keadilan, perlindungan, dan pemulihan korban dalam bentuk pemberian dana bantuan korban. Dana bantuan korban menjadi solusi terhadap perlindungan korban ketika hak restitusi yang selama ini tidak berjalan optimal dan minimnya pembayaran yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana kekerasan seksual dan belum efektifnya perundangan terkait dengan LPSK dan UU Perlindungan Anak tentang Hak Restitusi, maka pada tahun 2022 pemerintah telah mengundang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang merupakan substansi hukum baru di Indonesia sebagai jawaban terhadap perlindungan, pemulihan serta pemenuhan keadilan untuk korban

³⁶ https://www.lpsk.go.id/api/storage/2025-02-18T05:46:56.288Z_laporan-tahunan-lpsk_2024_ringkasan-eksekutif.pdf diunduh Pada Senin, 20 Juli 2024 Pkl. 13.00 WIB.

kekerasan seksual. Undang-Undang ini merupakan hukum pidana khusus yang melengkapi sistem hukum Indonesia dalam komponen substansi hukum pada dua aspek sekaligus, yaitu hukum materiil dan hukum formil.

Ketentuan umum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pasal 1 angka 21 menyatakan bahwa Dana Bantuan Korban adalah dana kompensasi negara kepada korban tindak pidana kekerasan seksual. Pada Pasal 35 ayat (1) dijelaskan bahwa dalam hal harta kekayaan terpidana yang tidak mencukupi biaya restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (7), negara memberikan kompensasi sejumlah restitusi yang kurang bayar kepada korban sesuai dengan putusan pengadilan. Hak korban pun diatur dalam undang-undang yang sama yaitu pasal Hak Korban meliputi:

- a. hak atas Penanganan;
- b. hak atas Pelindungan; dan
- c. hak atas Pemulihan.

Bentuk pemulihan korban kekerasan seksual tercantum dalam Pasal 70 ayat (1) yaitu Hak Korban atas Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. Rehabilitasi medis;
- b. Rehabilitasi mental dan sosial;
- c. pemberdayaan sosial;
- d. Restitusi dan/ atau kompensasi; dan
- e. reintegrasi sosial.

Meski undang-undang tindak pidana kekerasan seksual sebagai substansi hukum sudah tersedia, komponen sistem hukum lainnya seperti struktur dan budaya hukum masih perlu dilengkapi dalam teknis operasionalisasi agar UU TPKS ini dapat ditegakkan. Dari sisi substansi hukum pun masih terdapat kebutuhan lebih lanjut untuk efektivitas penegakan undang-undang ini.

Tujuan diberlakukannya UU TPKS dan hadirnya KUHP Nasional No. 1 tahun 2023 untuk memberikan penguatan hak yang komprehensif bagi korban terlebih pada anak korban kekerasan seksual. Hak korban tersebut harus tersedia mulai dari aspek prosedural,

hak layanan kesehatan sampai dengan pemulihan pada tingkat yang paling optimal. Salah satu hak korban kekerasan seksual hingga aspek pemulihan, maka negara harus menyediakan mekanisme khusus untuk pemenuhan hak korban.

Atas dasar hal tersebut, maka regulasi perlindungan terhadap hak-hak korban tindak pidana kekerasan seksual harus dapat memberikan keseimbangan kepentingan antara korban dan pelaku, tidak tumpang tindih dengan peraturan yang lain, tidak ada kekosongan hukum, serta dapat dilaksanakan oleh para penegak hukum dalam menyelesaikan dan menangani tindak pidana kekerasan seksual, sehingga tidak membuka peluang bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual dapat bebas dari jerat hukum. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam terkait *Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat*.

B. Perumusan Masalah

1. Mengapa regulasi perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual saat ini belum berbasis nilai keadilan bermartabat ?
2. Apakah kelemahan-kelemahan regulasi perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual saat ini ?
3. Bagaimanakah rekonstruksi regulasi perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual yang berbasis nilai keadilan bermartabat ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami dan menganalisis terkait regulasi perlindungan hukum yang selama ini belum memberikan dampak keadilan terhadap anak korban kekerasan seksual.
2. Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan regulasi perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual saat ini terutama terkait pemulihan korban.
3. Untuk menganalisis dan merekonstruksi aturan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual yang berbasis nilai keadilan bermartabat.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil kajian disertasi ini secara teoritis diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaharuan pelaksanaan perlindungan dan pemulihan hak anak sebagai korban kekerasan seksual pada masa akan datang. rekonstruksi pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dilakukan dengan menganalisis pelaksanaan perlindungan dan pemulihan hak anak sebagai korban kekerasan seksual saat ini dan untuk melakukan kajian terhadap pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual pada masa akan datang.

2. Secara Praktis

Bagi lembaga pembuat peraturan perundang-undangan dan pengambil kebijakan yang berkompeten, hasil penelitian ini sebagai bahan masukan dalam pembuatan maupun pembaharuan kebijakan hukum pidana terkait pelaksanaan perlindungan dan pemulihan hak anak sebagai korban kekerasan seksual. Bagi kalangan penegak hukum dapat menjadi pandangan baru terkait upaya pemulihan kondisi dan hak anak korban kekerasan seksual.

E. Kerangka Konseptual

1. Rekonstruksi

Menurut Kamus Ilmiah, bahwa pengertian rekonstruksi adalah penyusunan kembali; peragaan (contoh ulang) (menurut perilaku/ tindakan dulu); pengulangan kembali (seperti semula),³⁷ sedangkan menurut Marbun dalam Kamus Politik bahwa rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu ke tempatnya yang semula, penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada, dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.³⁸

2. Regulasi

³⁷ Pius Partanto dan M. Dahlan Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Arkala, Surabaya, 2001, hlm. 671.

³⁸ Marbun, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, hlm. 469.

Regulasi adalah suatu peraturan yang dibuat untuk membantu mengendalikan suatu kelompok, lembaga/organisasi, dan masyarakat demi mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan bersama, bermasyarakat dan bersosialisasi, sehingga tujuan dibuatnya regulasi atau aturan adalah untuk mengendalikan manusia atau masyarakat dengan batasan-batasan tertentu, dan regulasi tersebut diberlakukan pada berbagai lembaga masyarakat baik untuk keperluan masyarakat umum maupun untuk bisnis.³⁹

3. Perlindungan Hukum

Perlindungan berarti segala upaya, tindakan atau perbuatan yang dilakukan untuk memberikan rasa keamanan, mencegah dari bahaya atau berbagai hal yang dapat menyebabkan kerugian yang tidak diinginkan. Ditinjau dari asal katanya, yaitu lindung berarti menempatkan diri di balik atau di bawah sesuatu agar tidak terlihat, tidak terkena papas, hujan dan sebagainya, berada di tempat yang aman supaya terlindung dari sesuatu. Perlindungan dapat berarti tempat berlindung, hal atau perbuatan, proses atau cara untuk melindungi sesuatu.⁴⁰ Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum

4. Anak Korban

Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Menurut Arif Gosita, bahwa korban adalah mereka yang menderita jasmaniah atau rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Mereka dapat berarti individu

³⁹ Basri Mulyani, *Menggagas Penataan Regulasi Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Dengan Konsep Omnibus Law- Initiating Regulations In The Establishment of Regional Regulations With Concept Of Omnibus Law*, dalam *Juridica*, Vol. 3 No. 2, Mei 2022, hlm. 66.

⁴⁰ Rahman Amin, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia*, Cetakan Pertama, Deepublish, Yogyakarta, 2021, hlm. 1.

atau kelompok baik swasta maupun pemerintah.⁴¹ Dalam konteks kekerasan seksual maka korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan atau kerugian sosial yang diakibatkan Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Jadi, anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.⁴²

5. Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar aturan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang di- larang hukum dan diancam pidana, asal saja dalam hal itu diingat bahwa larangan ditunjukkan pada perbuatan (yakni kejadian atau keadaan yang di timbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditunjukkan pada orang yang menimbulkan kejahatan).³⁷

Pengertian kekerasan seksual menurut Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, bahwa: “Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual tersebut.

6. Keadilan Bermartabat

Kata keadilan berasal dari bahasa Arab *al- 'adl*, yang berarti ke- adaan yang terdapat dalam jiwa seseorang yang membuatnya menjadi lurus.⁴³ Keadilan berasal dari kata

⁴¹ Gomgom T.P Siregar dan Rudolf Silaban, *Hak-Hak Korban Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Manhaji Medan, Medan, 2020, hlm. 39.

⁴² Pasal 1 angka 4, UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁴³ Harun Nasution, *Islam Rasional Gagasan dan Pemikiran*, Mizan, Bandung, 1995, hlm.61

kerja *'adala* yang berarti: *Pertama*, meluruskan atau duduk lurus, mengamandemenkan atau merubah. *Kedua*, melarikan diri, berangkat atau mengelak dari satu jalan (yang keliru) menuju jalan lain yang benar. *Ketiga*, sama atau sepadan atau menyamakan. *Keempat*, menyeimbangkan atau mengimbangi, sebanding atau berada dalam suatu keadaan yang seimbang.⁴⁴

Teori keadilan bermartabat adalah suatu ilmu, dalam hal ini ilmu hukum. Sebagai suatu ilmu hukum, cakupan atau scope dari teori keadilan bermartabat dapat dilihat dari susunan atau lapisan dalam ilmu hukum yang meliputi filsafat hukum (*philosophy of law*) ditempat pertama, lapisan kedua terdapat teori hukum (*legal theory*), lapisan ketiga terdapat ogmatika hukum (*jurisprudence*), sedangkan susunan atau lapisan yang keempat terdapat hukum dan praktik hukum (*law and legal practice*).⁴⁵

Teori keadilan bermartabat berasal-usul dari tarik menarik antara *lex eterna* (arus atas) dan *volksgeist* (arus bawah), dalam memahami hukum sebagai usaha untuk mendekati pikiran Tuhan menurut sistem hukum berdasarkan Pancasila. Teori keadilan bermartabat menggunakan pendekatan hukum sebagai filsafat hukum, teori hukum, dogmatik hukum maupun hukum dan praktik hukum, berdialektika secara sistematis.

Tujuan dari keadilan bermartabat yaitu menjelaskan apa itu hukum. Tujuan hukum dalam teori keadilan bermartabat menekankan pada keadilan, yang dimaknai sebagai tercapainya hukum yang memanusiakan manusia. Keadilan dalam pengertian membangun kesadaran bahwa manusia itu adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mulia, tidak sama dengan pandangan Barat, misalnya yang dikembangkan oleh Thomas Hobbes, bahwa manusia itu adalah hewan, hewan politik, serigala, yang siap memangsa sesama serigala dalam

⁴⁴ Majid Khadury, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, Risalah Gusti, Surabaya, 1999, hlm.8

⁴⁵ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum, Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman*, Cetakan Keempat, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm., 21.

kehidupan, termasuk kehidupan berpolitik, ekonomi, sosial, budaya dan lain sebagainya.⁴⁶

Teori Keadilan Bermartabat adalah suatu teori hukum yang membahas mengenai keadilan hukum yang berlandaskan sila Kedua Pancasila yaitu Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Menurut Notonagaro makna dari rasa kemanusiaan adalah rasa kemanusiaan yang adil terhadap diri sendiri, terhadap sesama manusia dan terhadap tuhan atau *causa prima*.⁴⁷

Sistem Hukum Pancasila adalah sistem yang bermartabat, karena berbasis pada jiwa bangsa (*volksgeist*). Pancasila sebagai etika positif yang menjadi sumber dari segala sumber hukum, jiwa bangsa telah berisi kelengkapan yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan negara. Teori Keadilan Bermartabat, atau Keadilan Bermartabat (*dignified justice*) berisi pandangan teoretis dengan suatu postulat bahwa semua aktivitas dalam suatu negara itu harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pancasila, dalam perspektif keadilan bermartabat adalah peraturan perundangan yang tertinggi, sumber dari segala sumber hukum. Dikatakan peraturan perundang-undangan yang tertinggi karena dalam perspektif keadilan bermartabat, Pancasila itu adalah Perjanjian Pertama. Mereka yang belajar hukum memahami hal ini dalam ungkapan *pacta sunt servanda* (perjanjian itu adalah undang-undang mengikat sebagaimana layaknya undang-undang bagi mereka yang membuatnya). Sebagai suatu undang-undang, maka undang-undang itu dapat dipaksakan, bagi mereka yang tidak mau mematuhi dan melaksanakannya.⁴⁸

Teori Keadilan Bermartabat, disebut bermartabat karena teori dimaksud merupakan suatu bentuk pemahaman dan penjelasan yang memadai (ilmiah) mengenai koherensi dari konsep-konsep hukum di dalam kaidah dan asas-asas hukum yang berlaku serta doktrin-doktrin yang sejatinya merupakan wajah, struktur atau susunan dan isi serta ruh atau roh (the spirit) dari masyarakat dan bangsa yang ada di dalam sistem hukum berdasarkan

⁴⁶ Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, Cetakan Kedua, Nusa Media, Bandung, 2015, hlm., 30-31.

⁴⁷ Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, Bandung: Nusa Media, 2018, hlm. 44

⁴⁸ *Ibid*, 22

Pancasila, yang dijelaskan oleh teori keadilan bermartabat itu sendiri.⁴⁹

Hal ini dikarenakan manusia adalah makhluk yang mulia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana tercantum dalam sila ke-2 Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam sila itu terkandung nilai pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia dengan segala hak dan kewajibannya serta manusia juga mendapatkan perlakuan yang adil dari manusia lainnya, dan mendapatkan hal yang sama terhadap diri sendiri, alam sekitar dan terhadap Tuhan.⁵⁰ Sebagai sumber dari segala sumber hukum, maka dalam perspektif keadilan bermartabat, semua peraturan perundangan dan putusan hakim di Indonesia merupakan derivasi (“belahan jiwa”) dari Pancasila. Dengan perkataan lain, semua peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap itu adalah Pancasila juga, karena sejiwa dengan Pancasila, tidak bertentangan dengan Pancasila, tidak melawan Pancasila.⁵¹

G. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritis adalah identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai *landasan* berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau dengan kata lain untuk mendiskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan, untuk mengkaji permasalahan dan untuk membahas mengenai hak anak korban kekerasan seksual, terhadap tiga pokok permasalahan tersebut menggunakan tiga teori yaitu pertama, sebagai Grand Theory adalah Teori Keadilan Bermartabat, kedua sebagai Middle Theory adalah Teori Sistem Hukum, dan ketiga, sebagai Apply Theory adalah Teori Hukum Progresif.

1. Teori Keadilan Bermartabat sebagai Grand Theory

Grand theory merupakan teori keseluruhan atau yang secara garis besar menjelaskan suatu permasalahan atau fakta hukum. Grand theory disebut juga teori dasar yang menjadi rujukan penafsiran maupun penafsiran untuk middle theory. Dalam

⁴⁹ Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, Op.Cit., hlm., 62-63

⁵⁰ Teguh Prasetyo, *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila*, Cetakan Pertama, Media Perkasa, Yogyakarta, 2013, hlm. 93.

⁵¹ Ibid. hlm.93

penelitian ini, grand theory yang digunakan oleh peneliti yakni Teori Keadilan bermartabat yang dikemukakan oleh Teguh Prasetyo.

Teori ini berangkat dari postulat sistem, bekerja untuk mencapai tujuan, yaitu keadilan yang bermartabat. Keadilan yang memanusiakan manusia, atau keadilan yang ngewong ke wong.⁵² Dalam teori keadilan bermartabat, seorang praktisi hukum misalnya berpegang pada budaya sistem hukum bahwa dia tidak dapat begitu saja berpikir bahwa dalam melakukan pekerjaannya dia tidak berurusan dengan dogmatika, selanjutnya teori hukum dan begitu pula jauh dari pemikiran filsafat hukum.

Dalam teori keadilan bermartabat perilaku yang dikehendaki atau unggah-ungguh di dalam berilmu hukum seperti ini bukanlah merupakan ilmu yang baru. Yang diusahakan untuk diungkap oleh teori keadilan bermartabat adalah semua ciri-ciri hukum yang biasanya dimulai dengan sejumlah issues yang memancing rasa ingin tahu seorang filsuf hukum.⁵³ Seperti diketahui, imperium hukum adalah imperium akal budi, karsa dan rasa seorang anak manusia, dimanapun ia berada menjalani kehidupannya.

Hal ini sejalan dengan prinsip dalam teori keadilan bermartabat yang peduli dalam memanfaatkan kesempatan yang diberi Tuhan kepadanya untuk membantu sesamanya melalui kegiatan berpikir, memanusiakan manusia atau *ngewongke wong*. Sebagai suatu sistem berpikir atau berfilsafat yang identik dengan apa yang dikenal dalam banyak literatur dunia sebagai legal theory atau teori hukum, maka postulat dasar lainnya dari teori keadilan bermartabat itu tidak sekedar mendasar dan radikal.

Lebih daripada mendasar dan radikal, karakter teori keadilan bermartabat itu, antara lain juga adalah suatu sistem filsafat hukum yang mengarahkan atau memberikan tuntutan serta tidak memisahkan seluruh kaidah dan asas substantive legal disciplines. Termasuk di dalam substantive legal disciplines yaitu jejaring nilai yang saling terkait dan mengikat satu sama lain.

⁵² Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat, Perspektif Teori Hukum*, Bandung: Nusamedia, 2015, hlm. 2

⁵³ Ibid, hlm. 2

Jejaring nilai saling kait-mengait itu dapat ditemukan dalam berbagai kaidah, asas-asas atau jejaring kaidah dan asas yang inheren didalamnya nilai-nilai serta vertues yang kait-mengait dan mengikat satu sama lain itu berada. Jejaring nilai dalam kaidah itu asas-asas hukum itu ibarat suatu struktur dasar atau pondasi yang menyebabkan suatu struktur dasar menjadi utuh dan spesifik, hidup, karena ada jiwanya dan dalam satu unit politik atau negara tertentu, bangunan sistem hukum yang dipahami melalui teori keadilan bermartabat tersebut yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵⁴

Tujuan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia antara lain dapat ditemukan di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Asli, tujuan yang hendak dicapai sistem hukum NKRI, antara lain yaitu:

"Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial..."

Teori keadilan bermartabat menganut suatu prinsip bahwa sekalipun ilmu hukum itu tersusun dari 4 (empat) susunan atau lapisan yakni: Filsafat Hukum (*Philosophy of law*), Teori Hukum (*Legal Theory*), Dogmatik Hukum (*Jurisprudence*) serta Hukum dan Praktik Hukum (*Law and Legal Practice*). Memahami ilmu hukum secara utuh berarti memahami keempat lapisan hukum tersebut secara kait-mengait. Lapisan yang di atas mendikte (*the law dictate*), atau menerangi atau memberi pengayaan terhadap lapisan ilmu hukum di bawahnya.

Lapisan yang dibawahnya lagi menerangi lapisan-lapisan selanjutnya, kearah bawah (*top-down*), secara sistematis. Sekalipun terlihat bahwa lapisan ilmu dalam teori keadilan bermartabat itu adalah yang saling terpisah antara satu dengan lapisan lainnya, namun pada prinsipnya lapisan-lapisan ilmu hukum itu merupakan satu kesatuan sistemik, mengendap,

⁵⁴ Ibid, hlm. 34

hidup dalam satu sistem. Saling berkaitan antara satu dengan lainnya, bahu membahu (*shoulder to shoulder*), gotong royong sebagai suatu sistem.⁵⁵

Hukum dipahami oleh teori keadilan bermartabat sampai ke hakikat, esensi, atau substansi yang dipikirkan. Hukum dalam perspektif teori keadilan bermartabat tidak sekedar dilihat, atau dipahami melalui pengetahuan hasil tangkapan inderawi atau physical saja, namun lebih dari sekedar pemahaman hukum melalui pengetahuan inderawi itu, teori keadilan bermartabat menelusuri dan menangkap dengan akal pengetahuan yang hakiki, yaitu pengetahuan hukum yang mendasarinya segala pengetahuan yang inderawi. Dengan demikian, teori keadilan bermartabat dipahami bukan hanya sebagai suatu teori hukum. Lebih daripada itu, teori hukum bermartabat juga adalah suatu filsafat hukum yang identik dengan suatu sistem hukum positif.

Teori keadilan bermartabat juga menelaah praktik, penegakan atau aktifitas dari hukum positif itu memecahkan persoalan-persoalan manusia dan masyarakat sehari-hari dari suatu perspektif hukum, sampai ke hakikat yang paling dalam, hakikat yang melampaui pengetahuan inderawi. Suatu pandangan yang konkret dari teori keadilan bermartabat itu adalah suatu usaha untuk memahami atau mendekati pikiran Tuhan.

Asal-usul teori keadilan bermartabat, tarik menarik antara *Lex Eterna* (atas) dan *Volkgeist* (bawah) dalam memahami hukum sebagai usaha untuk mendekati pikiran Tuhan, menurut sistem hukum berdasarkan Pancasila. Pendekatan teori keadilan bermartabat, hukum sebagai filsafat hukum, teori hukum, dogmatic hukum, maupun hukum dan praktik hukum, dialektika secara sistematis Tujuan teori keadilan bermartabat, menjelaskan apa itu hukum.⁵⁶ Maka teori ini digunakan untuk merekonstruksi bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual.

2. Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman sebagai *Middle Theory*

⁵⁵ Ibid, hlm. 20

⁵⁶ Ibid, hlm. 30-31

Dardji Darmodihardjo dan Sidharta mengatakan bahwa sebagai suatu sistem, hukum mempunyai berbagai fungsi, yaitu : ⁵⁷

- a. Hukum berfungsi sebagai kontrol sosial, di sini hukum memuat norma-norma yang mengontrol perilaku individu dalam berhadapan dengan kepentingan individu-individu;
- b. Sistem hukum berfungsi sebagai sarana penyelesaian konflik dan
- c. Sistem hukum berfungsi untuk memperbaharui masyarakat.

A.G. Peter menyebutkan paling tidak ada tiga perspektif dari fungsi hukum yaitu perspektif *social control*, *social engineering*, dan *emansipative*.

a. *Social Control* ⁵⁸

Dalam kerangka perspektif social control, fungsi utama dari sistem hukum bersifat integratif, yaitu hukum dimaksudkan untuk mengatur dan memelihara regulasi sosial dalam suatu sistem sosial, tanpa hukum masyarakat akan menjadi homo homini lupus (manusia yang satu menjadi serigala bagi manusia lainnya), tiada masyarakat yang bisa hidup lama tanpa kontrol sosial dari hukum sebagai sarananya.

Untuk dapat menjalankan fungsi kontrol sosial tersebut, Parsons mengemukakan 4 (empat) prasyarat fungsional dari suatu sistem hukum, yaitu :

1. Masalah dasar legitimasi, yakni ideologi yang menjadi dasar penataan aturan hukum;
2. Masalah hak dan kewajiban masyarakat yang menjadi sasaran regulasi hukum beserta proses hukumnya;
3. Masalah sanksi dan lembaga yang menerapkan sanksi tersebut; dan
4. Masalah kewenangan penegakan aturan hukum.

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum sebagai sarana kontrol sosial mengandung pengertian bahwa hukum bertugas untuk menjaga agar masyarakat

⁵⁷ Edi Setiadi dan Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi*, Cetakan Pertama, Edisi Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 6.

⁵⁸ Ibid., hlm. 2-3.

tetap dapat berada pada pola-pola tingkah laku yang telah diterima olehnya. Hukum sebagai pengendali sosial bisa dilihat dari pendapat Rudolf Von Jhering yang mengatakan *Laws were only one way to achieve the end namely social control* (hukum hanya merupakan salah satu cara saja untuk mencapai tujuan masyarakat yaitu pengendalian sosial).

Selain itu, hukum juga merupakan *an instrument for serving the needs of man and each individuals self interest* (sebuah instrumen untuk melayani kebutuhan masyarakat di tempat terjadinya konflik yang tidak dapat dihindarkan antara kebutuhan sosial tiap-tiap manusia dengan kepentingan pribadinya masing-masing).

b. Social Engineering ⁵⁹

Di samping berfungsi sebagai pengendalian sosial, hukum juga masih dapat menjalankan fungsinya yang lain, yaitu fungsi untuk mengadakan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Mochtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa hukum harus peka terhadap perkembangan masyarakat dan disesuaikan serta menyesuaikan diri dengan keadaan yang sesungguhnya telah berubah, tegasnya hukum harus difungsikan sebagai alat untuk membantu proses perubahan masyarakat. Hukum dalam perspektif *social engineering* lah yang paling banyak dipergunakan oleh para pejabat untuk menggali sumber-sumber kekuasaan apa yang dapat dimobilisasikan dengan menggunakan hukum sebagai mekanismenya.

Upaya pengendalian sosial dengan menggunakan hukum sebagai sarannya itulah oleh Roscou Pound disebut *social engineering* (rekayasa sosial). Untuk bisa mempergunakan hukum sebagai *social engineering*, maka peranan perundang-undangan sangat penting, faktor-faktor yang mempengaruhi usaha pemanfaatan hukum sebagai sarana untuk melakukan *social engineering* adalah pejabat penerap sanksi yang merupakan pilar utama bagi setiap usaha untuk mewujudkan perubahan yang efektif di dalam masyarakat dengan menggunakan hukum sebagai sarannya.

⁵⁹ Ibid., hlm 3-4.

Max Radinu mengisyaratkan bahwa hukum adalah rekayasa sosial untuk mengemudikan suatu mekanisme sosial yang ruwet, artinya apa yang ditulis dan diundangkan menjadi bentuk yurisprudensi dan konstitusi adalah bukan semata-mata hukum, tetapi fenomena sosial.

c. *Emansipative*⁶⁰

Fungsi hukum lainnya, yaitu perspektif emansipasi masyarakat terhadap hukum. Perspektif ini merupakan tujuan dari bawah terhadap hukum (*the bottom up view of the law*). Hukum dalam perspektif ini meliputi objek studi seperti misalnya bagaimana hukum sebagai sarana penunjang aspirasi masyarakat, budaya hukum, kesadaran hukum, penegakan hukum, dan lain-lain. Aubert menyatakan bahwa fungsi hukum dalam masyarakat adalah sebagai berikut :⁶¹

- a. Fungsi mengatur (governance);
- b. Fungsi distribusi sumber daya;
- c. Fungsi safeguard terhadap ekspektasi masyarakat;
- d. Fungsi penyelesaian konflik;
- e. Fungsi ekspresi dari nilai-nilai dan cita-cita masyarakat.

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, bahwa fungsi hukum adalah kontrol sosial merupakan aspek normatif kehidupan sosial atau dapat disebut sebagai pemberi definisi dari tingkah laku yang menyimpang serta akibat-akibatnya, seperti larangan-larangan, tuntutan-tuntutan, pemidanaan dan pemberian ganti rugi.

Selanjutnya Soerjono Soekanto, menyatakan bahwa fungsi hukum adalah sebagai alat untuk mengubah masyarakat, dalam arti bahwa hukum mungkin digunakan sebagai alat oleh *agent of change*. Dalam hal ini *agent of change* atau pelopor perubahan adalah

⁶⁰ Ibid., hlm. 6.

⁶¹ Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Cetakan Kesatu, Nuansa, Bandung, 2009, hlm. 74.

seseorang atau sekelompok orang yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan.

Selain fungsi hukum yang diuraikan di atas, hukum juga dapat berfungsi sebagai alat politik. Hukum dan politik memang sulit dipisah-kan, khususnya hukum tertulis yang mempunyai kaitan langsung dengan negara. Sejauhmana hukum bisa dijadikan sebagai alat politik, maka kaum dogmatik memberikan penjelasan bahwa fungsi hukum sebagai alat politik tidak merupakan gejala universal, melainkan hanya ditemukan di negara tertentu dengan sistem tertentu pula.

Pada dasarnya hukum dapat dipakai untuk melindungi masyarakat, atau menurut Bredemeier, hukum ditempatkan pada kedudukan sentral, maka pada intinya fungsi dari hukum adalah menyelesaikan konflik-konflik yang timbul dalam masyarakat secara teratur. Tujuan akhir dari hukum adalah untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial. Keadilan adalah merupakan hak manusia yang paling mendasar.

Tegaknya keadilan menjadi tuntutan abadi dan universal setiap manusia di seluruh dunia, maka menegakkan keadilan adalah salah satu kewajiban manusia dalam menjalankan fungsi kekhalfahannya. Keadilan akan melahirkan ketentraman, maka tujuan hukum dalam konteks kehidupan sosial kemasyarakatan adalah menciptakan keadilan sosial.

Dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi.

Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan

masalah hukum serta memelihara kepastian hukum. Dalam sejarah perkembangan ilmu hukum dikenal 3 (tiga) jenis aliran konvensional tentang tujuan hukum, yaitu : ⁶²

a. Aliran etis, yaitu aliran yang menganggap bahwa pada dasarnya tujuan hukum itu adalah semata-mata untuk mencapai keadilan. Salah satu penganut aliran etis ini adalah Aristoteles yang membagi keadilan ke dalam dua jenis, yaitu :

1. Keadilan distributif, yakni keadilan yang memberikan kepada setiap orang jatah menurut jasanya. Artinya, keadilan ini tidak menuntut supaya setiap orang mendapat bagian yang sama banyaknya atau bukan persamaannya, melainkan kesebandingan berdasarkan prestasi dan jasa seseorang;
2. Keadilan komutatif, yakni keadilan yang memberikan kepada setiap orang sama banyaknya, tanpa mengingat jasa-jasa seseorang. Artinya, hukum menuntut adanya suatu persamaandalam memperoleh prestasi atau sesuatu hal tanpa memperhitungkan jasa seseorang.

b. Aliran utilitis, yaitu aliran yang menganggap bahwa pada dasarnya tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan warga masyarakat. Aliran ini antara lain dianut oleh Jeremy Bentham, James Mill, John Stuart Mill, dan Soebekti. Jeremy Bentham berpendapat bahwa tujuan hukum adalah menjamin adanya kebahagiaan yang sebanyak-banyaknya kepada orang sebanyak-banyaknya pula. Demikian pula Soebekti menyatakan bahwa tujuan hukum itu mengabdikan kepada tujuan negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan rakyatnya. Artinya, tujuan hukum hendaknya memberikan manfaat yang seluas-luas dan sebesar-besarnya kepada warga masyarakat.

Hal tersebut merupakan substansi dari ajaran moral ideal atau ajaran moral teoretis.

Hukum dipandang semata-mata untuk memberikan kebahagiaan bagi masyarakat, serta pelaksanaan hukum hendaknya tetap mengacu pada manfaat atau kegunaannya bagi warga masyarakat;

⁶² Ibid., hlm. 8 -9

c. Aliran normatif-dogmatik, yaitu aliran yang menganggap bahwa pada dasarnya hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum. Salah satu penganut aliran ini adalah John Austin dan van Kan, yang bersumber dari pemikiran positivistic yang lebih melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom atau hukum dalam bentuk peraturan tertulis. Artinya, karena hukum itu otonom sehingga tujuan hukum semata-mata untuk kepastian hukum dalam melegalkan kepastian hak dan kewajiban seseorang.

Van Kan berpendapat bahwa tujuan hukum adalah menjaga setiap kepentingan manusia agar tidak diganggu dan terjamin kepastiannya. Ketiga aliran konvensional tujuan hukum yang diuraikan di atas, merupakan tujuan hukum dalam arti luas. Gustav Radbruch mengemukakan tiga nilai dasar tujuan hukum yang disebut asas prioritas. Teori ini menyebut bahwa tujuan hukum “pertama-tama wajib memprioritaskan keadilan, disusul kemanfaatan, dan terakhir untuk kepastian hukum”.

Idealnya tiga dasar tujuan hukum itu seharusnya diusahakan agar dalam setiap putusan hukum, baik yang dilakukan oleh hakim, oleh jaksa, oleh pengacara maupun aparat hukum lainnya. Ketiga nilai dasar tujuan hukum itu diharapkan dapat terwujud secara bersama-sama, tetapi manakala tidak mungkin, maka harus diprioritaskan keadilannya dulu, barulah kemanfaatannya, dan terakhir baru kepastian hukumnya. Hanya dengan menerapkan asas prioritas ini, hukum kita dapat tetap bergerak dan terhindar dari konflik intern yang dapat menghancurkannya.

Hukum sebagai suatu sistem yang pada prinsipnya dapat diprediksi dari pengetahuan yang akurat tentang kondisi sistem itu sekarang. Perilaku sistem ditentukan sepenuhnya oleh bagian-bagian terkecil dari sistem itu.⁶³ Dalam teori sistem yang dikemukakan oleh ini adalah Niklas Luhman (Yuris-Sosiolog, Jerman), dengan bukunya yang berjudul *Grundrechte Als Institution* (1965), di Belanda

⁶³ Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm.47.

diperkenalkan oleh MC. Burken (Guru Besar Hukum Tata Negara, Universitas Utrecht) dalam bukunya berjudul *Bepreking Grondrechten* (1969). Inti teorinya dapat dideskripsikan, sebagai berikut .⁶⁴

- a. Hukum harus dipahami dengan latar belakang masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya;
- b. Manusia hidup dalam berbagai hubungan antara yang satu denganyang lain dan mempunyai harapan-harapan tentang perilakumasing-masing dan reaksi-reaksi masing-masing terhadapnya;
- c. Sistem itu memperlihatkan sejumlah besar bentuk-bentuk, misalnya politik, ekonomi, hukum, dan daya jangkaun dari hukum adalah semua peran-peran yang majemuk ini memperlihatkan sifat yang khaostis, fungsi sistem di sini adalah mereduksi kompleksitas menjadikannya struktur-struktur terlihat jelas kerangkanya, dengan cara itu kehidupan menjadi tertata;
- d. Agar sistem yang lain, yakni sistem politik, ekonomi dan social berfungsi, hukum sesuai karakternya yang normatif legalistis menentukan keputusan-keputusan hukum yang mengikat masyarakat;
- e. Hukum mengambil dari masyarakat, yakni menerima berbagai input baik tuntutan maupun dukungan dan mengolahnya menjadi output berupa keputusan-keputusan; dengan demikian harapan-harapan yang kompleks dapat direduksi menjadi aturan-aturan hukum yang dapat diprediksi atau diperhitungkan.

Dapat disimpulkan bahwa menurut “teori sistem” hakikatnya hukumlah yang menggerakkan bekerjanya sistem-sistem sosial lainnya. Sistem hukum (*legal sistem*) menurut bahasa adalah satu kesatuan hukum yang tersusun dari tiga unsur, yaitu struktur, ketiga unsur tersebut yang menjadi fokus pembahasannya.⁶⁵

⁶⁴ I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum*, Setara Press, Malang, 2018, hlm. 139-140.

⁶⁵ Juhaya S. Praja, *Op.Cit.*, hlm. 54-55.

- a. Struktur adalah keseluruhan institusi penegakan hukum, beserta aparat-nya yang mencakup kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan para jaksanya, kantor-kantor pengacara dengan para peng-acaranya, dan pengadilan dengan para hakimnya. Substansi adalah keseluruhan asas hukum, norma hukum, dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan;
- b. Kultur hukum adalah kebiasaan, opini, cara berpikir dan cara ber-tindak dari para penegak hukum dari warga masyarakat.

Dalam menganalisis perkembangan sistem hukum dalam penegak-an hukum, sebagian pihak menawarkan reformasi sistem hukum. Akan tetapi, permasalahannya adalah apakah yang dibutuhkan itu reformasi sistem hukum ataukah penggantian sistem hukum secara total. Reformasi sistem hukum adalah perubahan yang akan terjadi pada struktur, substansi, atau kultur hukum.

Seiring dengan proses reformasi dewasa ini, bangsa Indonesia tengah dihadapkan pada suatu potret realita bahwa sistem hukum nasional tidak berlaku efektif di tengah masyarakat karena proses penegakan hukum yang lemah dan kurang tumbuhnya kesadaran hukum nasional di tengah masyarakat. Sistem hukum nasional yang seharusnya dapat berfungsi sebagai pedoman berperilaku dalam masyarakat seperti menghadapi kenyataan bahwa selalu ada kesenjangan antara substansi hukum positif yang dirumuskan (*rule of law*) dan apa yang dipikirkan dan apa yang dilakukan oleh masyarakatnya (*social behaviour*).

Kondisi masyarakat yang begitu pluralistis dengan hukum adat merupakan akibat rendahnya mutu dan penetrasi pendidikan hukum itu sendiri. Selain itu, masyarakat yang cenderung tumbuh dengan paradigma hukum adatnya secara tradisional, lebih banyak menerima informasi dan komunikasi yang intens daripada pengetahuan hukum

nasionalnya. Sistem hukum akan terbentuk jika memiliki beberapa komponen sistem hukum berikut :⁶⁶

a. Masyarakat Hukum;

Masyarakat hukum adalah himpunan berbagai kesatuan hukum (*legal unity*) yang satu sama lainnya terikat dalam suatu hubungan yang teratur. Secara umum, masyarakat umum dapat diklasifikasikan atas tiga golongan, yaitu masyarakat sederhana, masyarakat negara, dan masyarakat internasional.

b. Budaya Hukum;

Istilah ini digunakan untuk menunjukkan tradisi hukum yang digunakan untuk mengatur kehidupan suatu masyarakat hukum. Dalam masyarakat hukum yang sederhana, kehidupan masyarakat terikat ketat oleh solidaritas mekanis, persamaan kepentingan, dan kesadaran sehingga masyarakat lebih menyerupai suatu keluarga besar, maka hukum cenderung berbentuk tidak tertulis. Bentuk hukum ini dikenal sebagai budaya hukum tidak tertulis (*unwritten law*) dan terdapat pada masyarakat tradisional, seperti masyarakat Anglo-Saxon, Britania, dan masyarakat tradisional lainnya, seperti Eskimo, Indian, dan masyarakat hukum adat di Indonesia.

c. Filsafat Hukum;

Filsafat hukum diartikan sebagai hasil pemikiran yang mendalam tentang hukum. Filsafat hukum diartikan juga sebagai nilai yang dianut oleh masyarakat hukum. Sebagai suatu sistem, filsafat hukum merupakan refleksi dari budaya hukum masyarakat tempat filsafat itu dicetuskan. Filsafat hukum merupakan hasil dari renungan filsafat atau pemikir hukum terhadap gejala hukum yang berkembang pada masyarakat sekitarnya.

Berdasarkan nilai yang dianut, filsafat hukum dapat diklasifikasikan pada dua kelas utama, yaitu yang bersifat objektif dan yang bersifat subjektif. Filsafat hukum

⁶⁶ Lili Rasjidi dan Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Rosdakarya, Bandung, 1993, hlm. 105-114

yang bersifat objektif adalah filsafat khusus yang berasal dari masyarakat dan dianut oleh suatu masyarakat hukum tertentu.

Filsafat objektif adalah sistem filsafat yang didominasi oleh konsep-konsep universal yang diakui dan di-terima oleh berbagai masyarakat hukum yang secara objektif memiliki tradisi berbeda. Filsafat objektif dapat diklasifikasikan sebagai filsafat hukum positif dan aliran-aliran filsafat hukum lainnya. Adapun filsafat hukum subjektif adalah nilai konsep mendasar tentang hukum yang dianut oleh suatu masyarakat hukum tertentu.

d. Ilmu Hukum;

Ilmu hukum dalam konteks sistem hukum dibicarakan sebagai penjabaran pengujian dan pengembangan teori-teori hukum yang berasal dari komponen filsafat hukum. Tujuan penjabaran dan pengembangan itu berkaitan erat dengan dimensi-dimensi utama ilmu hukum, yaitu dimensi ontologi, epistemologi, dan dimensi aksiologi. Dalam kaitannya dengan dimensi aksiologi, ilmu hukum dipandang sebagai satu kesatuan dengan pendidikan hukum. Fungsi utamanya adalah sebagai media penghubung antara dunia rasional (sollen) dan dunia empiris (sein).

Fungsi ini diperankan oleh ilmu dan pendidikan hukum karena kelebihan yang dimilikinya, yaitu dimensi rasional dan dimensi empiris dari ilmu hukum. Ilmu dan pendidikan hukum dapat meng-hubungkan dunia filsafat dengan dunia kenyataan dengan cara mem-bangun konsep-konsep hukum.

e. Konsep hukum;

Konsep hukum diartikan sebagai garis-garis dasar kebijaksanaan hukum yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum. Garis dasar kebijaksanaan ini pada hakikatnya merupakan pernyataan sikap suatu masyarakat hukum terhadap berbagai pilihan tradisi atau budaya hukum, filsafat atau teori hukum, bentuk hukum, desain-desain pembentukan dan penyelenggaraan hukum yang hendak dipilih. Penetapan konsep ini merupakan tahap awal yang sangat penting bagi proses pembentukan penyelenggaraan

dan pembangunan hukum suatu masyarakat. Arti pentingnya terletak pada potensi yang dimiliki oleh suatu konsep hukum yang pada gilirannya merupakan dasar bagi penyelenggaraan dan pembangunan hukum.

f. Pembentukan Hukum;

Pembentukan hukum dalam suatu sistem ditentukan oleh konsep hukum yang dianut oleh masyarakat hukum dan kualitas pembentukannya. Proses ini berbeda pada setiap kelas masyarakat. Dalam masyarakat sederhana, pembentukannya dapat berlangsung sebagai proses penerimaan terhadap kebiasaan-kebiasaan hukum atau sebagai proses pembentukan, pengukuhan kebiasaan yang secara langsung melibatkan kesatuan-kesatuan hukum dalam masyarakat.

Dalam masyarakat negara yang menganut sistem Eropa Kontinental, pembentukannya dilakukan oleh badan legislatif, sedangkan dalam masyarakat negara yang menganut hukum kebiasaan (*common law*), kewenangan terpusat pada hakim (*judges as a central of legal creation*).

g. Bentuk Hukum;

Bentuk hukum merupakan hasil dari proses pembentukan hukum. Secara umum, bentuk ini diklasifikasikan atas dua golongan, yaitu bentuk tertulis (*written*) dan bentuk hukum tidak tertulis (*unwritten*). Dalam masyarakat hukum yang masih sederhana, hukum cenderung berbentuk tidak tertulis. Hukum tersebut merupakan suatu formulasi kaidah yang ada, hidup, tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat.

Bentuk ini merupakan proses hukum yang diterima dan ditaati oleh masyarakat. Dalam masyarakat hukum kenegaraan atau masyarakat, bentuk hukum sering dibedakan derajatnya. Menurut materi pembentuknya, bentuk yang kini diterima adalah bentuk hukum tertulis, derajat pembentuknya dapat dibedakan atas badan yang berkewenangan membuat aturan dasar dan badan yang berwenang membentuk aturan organis. Dalam masyarakat hukum kenegaraan, bentuk aturan dasar umumnya dibentuk oleh badan legislatif yang oleh lembaga administratif

dijabarkan dalam bentuk aturan organis bersama. Kedudukan hakim sebagai pembentuk hukum sering pula tetap diakui, tetapi peranannya terbatas pada pengisian kekosongan hukum.

h. Penerapan Hukum;

Pembicaraan tentang komponen sistem penerapan hukum meliputi tiga komponen utama, yaitu komponen hukum yang akan diterapkan, institusi yang akan menerapkannya, personel dari institusi penyelenggara, yang umumnya meliputi lembaga-lembaga administratif dan lembaga-lembaga yudisial, seperti polisi, jaksa, hakim, dan berbagai institusi yang berfungsi menyelenggarakan hukum secara administratif pada jajaran eksekutif.

Penerapan hukum pada hakikatnya merupakan penyelenggaraan pengaturan hubungan hukum setiap kesatuan hukum. Dalam suatu masyarakat hukum, pengaturan ini meliputi aspek pencegahan pelanggaran hukum (*regulasi aspek*) dan penyelesaian sengketa hukum (*settlement of dispute*) termasuk pemulihan kondisi atas kerugian akibat pelanggaran itu (*reparation or compensation*). Komponen ini merupakan kunci terakhir dari proses perwujudan sistem hukum.

i. Evaluasi Hukum.

Komponen ini merupakan konsekuensi dari pandangan ahli-ahli hukum utilitarianis yang menyatakan bahwa kualitas hukum baru dapat diketahui setelah hukum itu diterapkan. Hukum yang buruk akan melahirkan akibat-akibat buruk dan hukum yang baik akan melahirkan akibat-akibat yang baik. Dalam praktiknya, komponen melibatkan hampir seluruh komponen sistem hukum, kecuali komponen bentuk hukum. Komponen utama yang dapat melakukan fungsi evaluasi ini, antara lain adalah komponen masyarakat dengan dilihat reaksi terhadap suatu penerapan hukum, komponen ilmu dan pendidikan hukum fungsi penelitiannya dan hakim melalui pertimbangan-pertimbangan keadilan dalam penerapan ketentuan hukum. Sistem adalah satu kesatuan komponen yang tersusun untuk memenuhi kriteria

sebagai metode analisis yang merupakan kekhususan sistem dan menjelaskan kecaburan hal-hal yang termasuk dalam system sebagai teori saintifik. Ciri-ciri teori sistem adalah sebagai berikut :⁶⁷

- a. Sistem adalah suatu kompleksitas elemen yang tersusun dalam satu kesatuan interaksi (proses);
- b. Nilai masing-masing elemen terikat dalam satu-kesatuan hubungan yang satu sama lain saling bergantung (*interdependence of this parts*);
- c. Kesatuan elemen yang kompleks itu membentuk satu-kesatuan yang lebih besar yang meliputi keseluruhan elemen pembentuknya itu (*the whole is more than the sum of its parts*);
- d. Keseluruhan itu menentukan ciri dari setiap bagian pembentukannya (*the whole determines denature of its part*);
- e. Bagian dari keseluruhan itu tidak dapat dipahami jika ia dipisahkan atau dipahami secara terpisah dari keseluruhan itu (the part cannot be understood if considered in isolation from the whole);
- f. Bagian-bagian ini bergerak secara dinamis, secara mandiri atau secara keseluruhan dalam keseluruhan sistem.

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur system hukum, yakni struktur hukum (struktur of law), substansi hukum (substance of the law) dan budaya hukum (legal culture). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (living law) yang dianut dalam suatu masyarakat.

1. Substansi Hukum

⁶⁷ Lili Rasyidi, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Cetakan Kesatu, Rosdakarya, Bandung, 1993, hlm. 44.

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun.

Substansi juga mencakup hukum yang hidup (living law), bukan hanya aturan yang ada 3 dalam kitab undang-undang (law books). Sebagai negara yang masih menganut system Civil Law System atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut Common Law System atau Anglo Saxon) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas legalitas dalam KUHP.⁶⁸ Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan Substansi hukum menurut Friedman adalah:⁶⁹

“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in lawbooks”.

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

2. Struktur Hukum (Legal Structure)

⁶⁸ Sambas, Leonarda, *Teori-Teori Hukum Klasik dan Kontemporer*, Ghalia Indonesia. Jakarta, 2016 hlm 05

⁶⁹ Op Cit, hlm 10

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 meliputi;

1. Kepolisian,
2. Kejaksaan,
3. Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas).⁷⁰

Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagus suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila kemungkinan munculnya masalah masih terbuka. Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan:⁷¹

“To begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Strukture also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of cross section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”

⁷⁰ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung, 2018, hlm 25

⁷¹ Op Cit, hlm 5-6

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (legal struktur) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.

3. Budaya Hukum (Legal Culture)

Kultur hukum menurut Lawrence M. Friedman⁷² adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat.

Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, Teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses

⁷² Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif*, *Op Cit*, hlm 26

penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan. Interaksi antar komponen pengabdian hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum.

Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat. Namun demikian, hingga kini ketiga unsur sebagaimana yang dikatakan oleh Friedman belum dapat terlaksana dengan baik, khususnya dalam struktur hukum dan budaya hukum. Sebagai contoh, dalam struktur hukum, Anggota polisi yang diharapkan menjadi penangkap narkoba, polisi sendiri ikut terlibat dalam jaringan narkoba. Demikian halnya para jaksa, sampai saat ini masih sangat sulit mencari jaksa yang benar-benar jujur dalam menyelesaikan perkara. Mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat:

“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused”

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi

perundang-undangnya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksananya. Senada atau sependapat dengan M. Friedman, Satjipto Rahardjo menyebutkan bahwa berbicara soal hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari asas-asas paradigma hukum yang terdiri atas fundamental hukum dan sistem hukum.

Beberapa fundamental hukum diantaranya legislasi, penegakan dan peradilan sedangkan sistem hukum meliputi substansi, struktur dan kultur hukum. Kesemuanya itu sangat berpengaruh terhadap efektivitas kinerja sebuah hukum. Dari beberapa definisi tersebut, dapat kita artikan bahwa berfungsinya sebuah hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup. Tingkat efektivitas hukum juga ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat kepatuhan warga masyarakat terhadap aturan hukum yang telah dibuat.

3. Teori Hukum Progresif sebagai Applied Teori

Teori ini dicetuskan oleh Satjipto Rahardjo dimana dinyatakan bahwa pemikiran hukum perlu kembali pada filosofis dasarnya yaitu hukum untuk manusia, bukan sebaliknya sehingga manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hal ini mengingat di samping kepastian dan keadilan hukum juga berfungsi untuk kesejahteraan hidup manusia atau memberikan kemanfaatan kepada masyarakat. Sehingga boleh dikatakan bahwa berhukum adalah sebagai medan dan perjuangan manusia dalam konteks mencari kebahagiaan hidup.⁷³

Satjipto Rahardjo menyatakan baik faktor; peranan manusia maupun masyarakat, ditampilkan ke depan, sehingga hukum lebih tampil sebagai medan pergulatan dan perjuangan manusia. Hukum dan bekerjanya hukum seyogianya dilihat dalam konteks hukum itu sendiri. Hukum tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan

⁷³ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2009, hlm.1

untuk manusia, khususnya kebahagiaan manusia.⁷⁴ Menurut Satjipto Rahardjo penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to very meaning*) dari undang-undang atau hukum. Penegakan hukum tidak hanya kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap, penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan.⁷⁵

Bagi hukum progresif proses perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan, tetapi pada kreativitas pelaku hukum mengaktualisasikan hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Para pelaku hukum progresif dapat melakukan perubahan dengan melakukan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada, tanpa harus menunggu perubahan peraturan (*changing the law*). Peraturan buruk tidak harus menjadi penghalang bagi para pelaku hukum progresif untuk menghadirkan keadilan untuk rakyat dan pencari keadilan, karena mereka dapat melakukan interpretasi baru setiap kali terhadap suatu peraturan, pada titik inilah menurut Satjipto Rahardjo hukum harus dibiarkan mengalir begitu saja menggeser paradigma hukum positivisme untuk menemukan tujuannya sendiri. Agar hukum dirasakan manfaatnya, maka dibutuhkan jasa pelaku hukum yang kreatif menterjemahkan hukum itu dalam kepentingan-kepentingan sosial yang memang harus dilayaninya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dipahami bahwa secara substantif gagasan pemikiran hukum progresif tidak semata-mata memahami sistem hukum pada sifat yang dogmatik melainkan juga aspek perilaku sosial pada sifat yang empirik dimana hukum dipandang sebagai suatu:

⁷⁴ Satjipto Rahardjo, 2007, *Biarkan Hukum Mengalir Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, hlm. 9

⁷⁵ Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm.13

1. Institusi yang Dinamis

Pemikiran hukum progresif menolak segala anggapan bahwa institusi hukum sebagai institusi yang final dan mutlak, sebaliknya hukum progresif percaya bahwa institusi hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in the making*). Hukum progresif tidak memahami hukum sebagai institusi yang mutlak secara final, melainkan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia. Dalam konteks pemikiran yang demikian itu, hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi.

Hukum adalah institusi yang secara terus menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Kualitas kesempurnaan disini bisa diverifikasi ke dalam faktor-faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian kepada rakyat dan lain-lain. Inilah hakikat “hukum yang selalu dalam proses menjadi (*law as, a process, law in the making*).⁷⁶ Dalam konteks yang demikian itu, hukum akan tampak selalu bergerak, berubah, mengikuti dinamika kehidupan manusia.

Akibatnya hal ini akan mempengaruhi pada cara berhukum kita, yang tidak akan sekedar terjebak dalam ritme kepastian hukum”, status quo dan hukum sebagai skema yang final, melainkan suatu kehidupan hukum yang selalu mengalir dan dinamis baik itu melalui perubahan undang-undang maupun pada kultur hukumnya. Pada saat kita menerima hukum sebagai sebuah skema yang final, maka hukum tidak lagi tampil sebagai solusi bagi persoalan kemanusiaan, melainkan manusia yang dipaksa untuk memenuhi kepentingan kepastian hukum.

2. Ajaran Kemanusiaan dan Keadilan

Dasar filosofi dari pemikiran hukum progresif adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan

⁷⁶ Faisal, *Menerobos Positivisme Hukum*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2010, hlm. 72

membuat manusia bahagia.⁷⁷ Hukum adalah untuk manusia, dalam artian hukum hanyalah sebagai “alat” untuk mencapai kehidupan yang adil, sejahtera dan bahagia, bagi manusia. Oleh karena itu menurut pemikiran hukum progresif, hukum bukanlah tujuan dari manusia, melainkan hukum hanyalah alat. Sehingga keadilan substantif yang harus lebih didahulukan ketimbang keadilan prosedural, hal ini semata-mata agar dapat menampilkan hukum menjadi solusi bagi problem-problem kemanusiaan.

3. Aspek Peraturan dan Perilaku

Orientasi pemikiran hukum progresif bertumpu pada aspek peraturan dan perilaku (rules and behavior). Peraturan akan membangun sistem hukum positif yang logis dan rasional. Sedangkan aspek perilaku atau manusia akan menggerakkan peraturan dan sistem yang telah terbangun itu. Karena asumsi yang dibangun disini, bahwa hukum bisa dilihat dari perilaku sosial penegak hukum dan masyarakatnya. Dengan menempatkan aspek perilaku berada di atas aspek peraturan, faktor manusia dan kemanusiaan mempunyai unsur compassion (perasaan baru), sincerely (ketulusan), commitment (tanggung jawab), dare (keberanian), dan determination (kebulatan tekad).

Mengutamakan faktor perilaku (manusia) dan kemanusiaan di atas faktor peraturan, berarti melakukan pergeseran pola pikir, sikap dan perilaku dari aras legalistik-positivistik ke aras kemanusiaan secara utuh (holistik), yaitu manusia sebagai pribadi (individu) dan makhluk sosial. Dalam konteks demikian, maka setiap manusia mempunyai tanggungjawab individu dan tanggung jawab sosial untuk memberikan keadilan kepada siapapun. Mengutamakan perilaku (manusia) daripada peraturan perundang-undangan sebagai titik tolak paradigma penegakan hukum, akan memberikan pemahaman hukum sebagai proses kemanusiaan.⁷⁸

⁷⁷ Mahmud Kusuma, *Menyelami Semangat Hukum Progresif-Terapin Paradigmatik Atas Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia*, Antony Lib bekerjasama LSHP, Yogyakarta, 2009, hlm. 31

⁷⁸ Ibid, Mahmud Kusuma, h1m. 35

4. Ajaran Pembebasan


Pemikiran hukum progresif menempatkan diri sebagai kekuatan “pembebasan” yaitu membebaskan diri dari tipe, cara berpikir, asas dan teori hukum yang legalistik-positivistik. Dengan ciri ini “pembebasan” itu, hukum progresif lebih mengutamakan “tujuan” daripada “prosedur”. Dalam konteks ini, untuk melakukan penegakan hukum, maka diperlukan langkah-langkah kreatif, inovatif dan bila perlu melakukan “mobilisasi hukum” maupun “rule breaking”.

Paradigma “pembebasan” yang dimaksud di sini bukan berarti menjurus kepada tindakan anarkisme, sebab apapun yang dilakukan harus tetap didasarkan pada logika kepatutan sosial dan logika keadilan serta tidak semata-mata berdasarkan logika peraturan semata. Di sinilah pemikiran hukum progresif itu menjunjung tinggi moralitas. Karena hati nurani ditempatkan sebagai penggerak, pendorong sekaligus pengendali “paradigma pembebasan” itu.

Dengan demikian paradigma pemikiran hukum progresif bahwa “hukum untuk manusia, dan bukan sebaliknya” akan membuat konsep pemikiran hukum progresif merasa bebas untuk mencari dan menemukan format, pikiran, asas serta aksi yang tepat untuk mewujudkannya. Berdasarkan hal tersebut, maka perlindungan hukum dengan teori hukum progresif berberkorelasi secara signifikan dengan keadilan bermartabat dan kemanfaatan para pihak terutama pihak korban. Hal ini sesuai dengan asas perlindungan hukum yang menghendaki adanya keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara para pihak yang berhubungan.⁷⁹

⁷⁹ Tedi Sudrajat, *op.cit.*, hlm. 97-98.

G. Kerangka Pemikiran



H. Metode Penelitian

1. Paradigma Penelitian

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktivisme. Paradigma *constructivism* tergolong dalam paradigma hukum non-sistematis atau non-positivistik. Paradigma ini mengkonsepsikan dan memahami hukum sebagai kesepakatan, dan hukum juga dipahami sebagai konstruksi mental serta realitas pengalaman.⁸⁰

2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan Yuridis Sosiologis / *socio legal research*. *Socio legal research* adalah penelitian hukum sosiologis yang menekankan pada pentingnya langkah-langkah observasi, pengamatan dan analitis yang bersifat

⁸⁰ Agus Salim, *Teori & Paradigma Penelitian*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 2001, hlm. 110

empiris.⁸¹ Metode pendekatan yuridis sosiologis dikarenakan permasalahan yang diteliti menyangkut hubungan antara faktor yuridis dan faktor sosiologis. Yuridis artinya penelitian yang didasarkan pada teori-teori hukum, khususnya yang berkaitan dengan rekonstruksi perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dalam rangka mewujudkan nilai berbasis keadilan bermartabat.

Dasar-dasar yang terdapat dalam perundang-undangan tersebut yang digunakan untuk menganalisis masalah. Sosiologis artinya penelitian yang berhubungan langsung dengan masyarakat, dapat dilakukan melalui pengamatan (observasi), wawancara. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pendekatan secara yuridis sosiologis adalah pendekatan penelitian hukum yang didasarkan pada aturan-aturan hukum yang berlaku dan dilakukan dengan pengamatan (observasi), wawancara. Dalam penelitian ini, objeknya adalah tinjauan yuridis sosiologis Rekonstruksi perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual dalam rangka mewujudkan nilai berbasis keadilan bermartabat. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, karena permasalahan berhubungan dengan manusia yang secara fundamental bergantung pada pengamatan.

Menurut Lexy J. Moleong bahwa:⁸² Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena/realita tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Ditinjau dari segi sifatnya, rencana penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*, yaitu analisis data yang dilakukan tidak keluar dari lingkup permasalahan dan berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang

⁸¹ Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (Legal Research)*, Cetakan Ketiga, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013, hlm. 310.

⁸² Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT.Remaja Rosdakarya,Bandung, 2006, hlm.41

seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain.⁸³ Sebagaimana dikemukakan oleh Sabian Utsman bahwa hukum dapat dipelajari dan diteliti sebagai suatu studi tentang hukum yang senyatanya hidup di masyarakat sebagai studi yang non-doktrinal dan bersifat empiris.

3. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, karena dalam penelitian ini menggambarkan objek yang menjadi permasalahan dan kemudian dianalisis serta ditarik kesimpulan dari hasil penelitian tersebut. *Deskriptif* dalam arti bahwa dalam penelitian ini penulis bermaksud untuk menggambarkan dan menyampaikan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual, sedangkan *analitis* berarti merumuskan rekonstruksi perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual dengan re-orientasi, reformasi dan reformulasi dengan aspek yuridis, psikologis, medis, sosial, edukasi dan religius. Penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas, rinci, dan sistematis mengenai permasalahan yang sedang diteliti, sedangkan bersifat analitis, artinya tidak semata-mata menjelaskan, akan tetapi juga memaparkan dan menganalisis isi dan struktur hukum positif yang berlaku.⁸⁴

4. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri dari sumber data primer dan data sekunder. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat yang akan diteliti,⁸⁵ sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari bahan perpustakaan atau literatur yang mempunyai hubungannya dengan objek

⁸³ Bambang Sunggono, Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997, hlm 52

⁸⁴ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet Kedua, Mandar Maju, Bandung, 2016, hlm.25

⁸⁵ Salim H.S. dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 15.

penelitian.⁸⁶

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari responden dan informan serta narasumber. Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan. Data lapangan merupakan data yang berasal dari responden dan informan termasuk ahli sebagai narasumber.⁸⁷

b. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data kepustakaan dan dokumen yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, dan bahan non-hukum. Penelitian hukum ini, menggunakan data sekunder berupa bahan-bahan hukum, sebagai berikut:⁸⁸

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya otoritas dan mengikat. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, yaitu :
 - a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP;
 - d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
 - e. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - f. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - g. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

⁸⁶ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*, Cetakan Kesatu, Alfabeta, Bandung, 2017, hlm. 100.

⁸⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Mataram University Press, Mataram-NTB, 2020, hlm. 90.

⁸⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1996, hlm. 52.

- Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- h. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 - i. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
 - j. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti:
- a. Rancangan undang-undang;
 - b. Jurnal hukum nasional dan internasional;
 - c. Buku-buku kepustakaan
 - d. Makalah/Karya Tulis/Hasil penelitian;
 - e. Hasil karya dari kalangan hukum/ dokumen-dokumen terkait
3. Bahan hukum tersier,yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti:
- a. Kamus Hukum
 - b. Ensiklopedia, dan
 - c. Kamus Besar Bahasa Indonesia.
5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data penelitian ini akan diteliti mengenai data primer dan data sekunder dengan demikian ada dua kegiatan utama yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu :

a. Studi Kepustakaan

yaitu suatu metode yang mempelajari dan meneliti literatur tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengaturan dan penerapan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Indonesia; Studi kepustakaan, meliputi proses umum seperti mengidentifikasi kasikan teori secara sistematis, penemuan pustaka, dan

analisis dokumen yang memuat informasi yang berkaitan dengan topik penelitian.⁸⁹

b. Studi Kepustakaan

Studi lapangan (*field research*), selain dengan menggunakan studi kepustakaan, dalam penelitian, peneliti juga menggunakan data lapangan untuk memperoleh data yang bersifat primer sebagai penunjang data sekunder dilakukan dengan cara mencari data di lokasi atau obyek penelitian serta mengadakan tanya jawab (wawancara). Wawancara adalah penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih dalam bentuk tatap muka, mendengarkan secara langsung mengenai informasi-informasi atau keterangan dari yang diteliti.⁹⁰

Pengumpulan data disesuaikan dengan jenis data yang digunakan, yakni data primer yang diperoleh melalui wawancara dan studi lapangan. Pengkajian informasi berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum sosiologis, yakni penulisan yang didasarkan pada data-data yang dijadikan objek penelitian, seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku pustaka, majalah, artikel, surat kabar, buletin tentang segala permasalahan yang sesuai dengan judul penelitian, yakni mengenai rekonstruksi penegakan hukum bagi anak korban kekerasan seksual dalam mewujudkan perlindungan hukum yang berdasarkan keadilan bermartabat.⁹¹

Studi pustaka ini berguna bagi peneliti untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji bahan hukum sekunder yang berkaitan erat dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual saat ini ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang relevan dan formulasi kebijakan yang ideal dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual korban anak di masa yang akan datang. Berikut adalah daftar narasumber dalam penulisan disertasi ini:

⁸⁹ M. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 27.

⁹⁰ Sukardi, *Metodologi Penelitian Kompetensi & Praktiknya*, Bumi Aksara, Jakarta, 2005, hlm. 14.

⁹¹ Sanapiah Faisal, *Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar dan Aplikasi*, YA3, Malang, 1990, hlm. 55

1. Ketua DP3AKB (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana) Jawa Barat dr. Siska Gerfianti, Sp.DLP., M.H.Kes.
2. Iptu Iwa Mashari, SH., MH selaku Waka Reskrim Polresta Cirebon;
3. Bripta Gunawan, SH., MM Kepala Unit PPA Polres Cirebon Kota;
4. Mohammad Sofyan, S.H. Jaksa/Penuntut umum di Kejaksaan Negeri Sumber;
5. Dwi Mustika., S.H.,M.H. Jaksa/Penuntut umum di Kejaksaan Negeri Kota Cirebon;
6. Yanti Rohmayanti, SH., MH Panitera di Pengadilan Negeri Kota Cirebon;
7. Hj. Fifi Sofiyah, Ketua Komisi Perlindungan Anak Daerah Cirebon

6. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran, dan verifikasi data yang telah diperoleh dari hasil pengumpulan data di lapangan⁹² dan kepustakaan. Analisis data yang dilakukan penulis dimulai dari pengumpulan data, baik data primer yang diperoleh melalui wawancara maupun studi kepustakaan yang diperoleh dengan cara membaca buku-buku kepustakaan, dan dari data yang terkumpul kemudian dilakukan analisis dan dibuat kesimpulan.⁹³

Pengumpulan data tersebut bertujuan menemukan tema, dan yang akhirnya diangkat menjadi teori substantif, dan proses analisis data dilaksanakan sejak pengumpulan data, yang dikerjakan secara intensif yaitu sesudah meninggalkan lapangan (studi lapangan) dan studi kepustakaan.

Berdasarkan data-data yang diperoleh tersebut, ditekankan pada keterkaitan antara teori, konsep dan indikator empiris dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian, lalu oleh peneliti diambil kesimpulan dari hasil penelitian. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode deduksi. Metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor. Kemudian diajukan premis minor. Dari kedua

⁹² Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, Teras, Yogyakarta, 2009, hlm. 69.

⁹³ LexyJ.Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2004, hlm.104.

premis ini kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*.⁹⁴

I. Orisinalitas Penelitian

Sepanjang pengetahuan penulis, setelah dilakukan penelusuran ke perpustakaan, maupun penelusuran internet dan sumber informasi lain, diketahui bahwa penelitian dengan fokus kajian terhadap “*Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat*” dalam bentuk disertasi belum dijumpai, oleh karena itu orisinalitas penelitian yang penulis lakukan dapat dijamin keabsahannya. Meskipun demikian, terdapat beberapa kajian yang temanya berkaitan atau hampir sama dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Beberapa kajian yang berhasil dihimpun oleh penulis sebagai perbandingan atas kajian disertasi yang penulis teliti :

No	Nama Peneliti	Hasil Penelitian	Kebaruan dari Peneliti
1.	Agus Purwadianto Perkosaan Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia Universitas Indonesia 2010	Tindak Pidana perkosaan yang menyebabkan dilanggarnya Hak Asasi Manusia beserta aspek-aspek yuridis yang menyertainya dan menitik beratkan kepada kajian filosofis metodologi pembuktian hukum	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan seksual masih tersebar dalam berbagai peraturan sehingga menjadikan ketidakpastian hukum, adanya perbedaan dasar hukum menjadikan tujuan perlindungan dan pemulihan anak korban menjadi tidak maksimal. UU Perlindungan Anak dalam sanksi harusnya diberikan juga tanggungjawab Pelaku untuk mengganti rugi /restitusi kepada anak korban bukan hanya penjara dan denda tapi juga sanksi tindakan apabila restitusi tidak bisa ditunaikan, selain itu sanksi terkait pasal 81 dan 82 yg diganti acuanya ke KUHP Nasional semakin

⁹⁴ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cetakan ke-6, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2016, hlm 38

			ringan hukuman minimalnya, seharusnya sama atau semakin berat.
2.	<p>Amsori</p> <p>Ganti Kerugian Bagi Korban Perkosaan</p> <p>Universitas Indonesia 2010</p>	<p>penulis menyoroti tentang ganti kerugian bagi korban perkosaan akibat penderitaan yang dialami oleh korban perkosaan tersebut tetapi tidak membahas aborsi sebagai objek penelitiannya.</p>	<p>Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan seksual masih tersebar dalam berbagai peraturan sehingga menjadikan ketidakpastian hukum, adanya perbedaan dasar hukum menjadikan tujuan perlindungan dan pemulihan anak korban menjadi tidak maksimal. UU Perlindungan Anak dalam sanksi harusnya diberikan juga tanggungjawab Pelaku untuk mengganti rugi /restitusi kepada anak korban bukan hanya penjara dan denda tapi juga sanksi tindakan apabila restitusi tidak bisa ditunaikan, selain itu sanksi terkait pasal 81 dan 82 yg diganti acuanya ke KUHP Nasional semakin ringan hukuman minimalnya, seharusnya sama atau semakin berat.</p>
3.	<p>Henny Yuningsih</p> <p>Pengaturan Tindakan Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Tindakan Pidana Persetubuhan Dengan Ancaman Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia</p> <p>Universitas Brawijaya Malang 2019</p>	<p>Kekerasan seksual merupakan bentuk pelanggaran terhadap HAM, maka pemerintah membuat kebijakan UU 17/ 2016 yang mengatur tindakan kebiru kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Kebiru kimia merupakan bentuk hukuman yang tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Kebiru kimia tidak sesuai dengan HAM, karena berdampak pada hilangnya hak seseorang untuk melanjutkan keturunan dan terpenuhi kebutuhan dasarnya yang dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD Tahun 1945 dan Pasal 10 ayat (1) UU 39/1999. Perlu hukuman tambahan dalam bentuk restitusi kepada korban dan perawatan psikologis pada pelaku.</p>	<p>Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan seksual masih tersebar dalam berbagai peraturan sehingga menjadikan ketidakpastian hukum, adanya perbedaan dasar hukum menjadikan tujuan perlindungan dan pemulihan anak korban menjadi tidak maksimal. UU Perlindungan Anak dalam sanksi harusnya diberikan juga tanggungjawab Pelaku untuk mengganti rugi /restitusi kepada anak korban bukan hanya penjara dan denda tapi juga sanksi tindakan apabila restitusi tidak bisa ditunaikan, selain itu sanksi terkait pasal 81 dan 82 yg diganti acuanya ke</p>

			KUHP Nasional semakin ringan hukumannya minimalnya, seharusnya sama atau semakin berat.
4.	Sarma Siregar Rekonstruksi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pedofilia Di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan Unissula 2019	pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan pedofilia di persidangan ternyata masih belum mengutamakan kepentingan anak sebagai korban kejahatan pedofilia bahkan malah sebaliknya, malah mengesampingkan kepentingan anak sebagai korban. Dalam Rumusan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Hakim wajib memerintahkan orang tua/Wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi Anak.	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan seksual masih tersebar dalam berbagai peraturan sehingga menjadikan ketidakpastian hukum, adanya perbedaan dasar hukum menjadikan tujuan perlindungan dan pemulihan anak korban menjadi tidak maksimal. UU Perlindungan Anak dalam sanksi harusnya diberikan juga tanggungjawab Pelaku untuk mengganti rugi /restitusi kepada anak korban bukan hanya penjara dan denda tapi juga sanksi tindakan apabila restitusi tidak bisa ditunaikan, selain itu sanksi terkait pasal 81 dan 82 yg diganti acuannya ke KUHP Nasional semakin ringan hukumannya minimalnya, seharusnya sama atau semakin berat.
5.	Fatin Hamamah Konstruksi Pengaturan Kompensasi dan Restitusi Dalam Memberikan Perlindungan Anak Sebagai Korban Kejahatan Seksual Berbasis Nilai Keadilan UNISSULA Semarang 2020	Prinsip pengaturan kompensasi dan restitusi belum membeikan perlindungan anak sebagai korban kejahatan seksual, hal ini karena dalam perundang-undangan yang saat ini belum meng atur secara spesifik tentang pengaturan kompensasi dan restitusi terhadap korban kejahatan anak.	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan seksual masih tersebar dalam berbagai peraturan sehingga menjadikan ketidakpastian hukum, adanya perbedaan dasar hukum menjadikan tujuan perlindungan dan pemulihan anak korban menjadi tidak maksimal. UU Perlindungan Anak dalam sanksi harusnya diberikan juga tanggungjawab Pelaku untuk mengganti rugi /restitusi kepada anak korban bukan hanya penjara dan denda, selain itu sanksi terkait pasal 81 dan 82 yg diganti acuannya

			ke KUHP Nasional semakin ringan hukuman minimalnya, seharusnya sama atau semakin berat.
6.	<p>Syaiful Asmi Hasibuan</p> <p>Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Sumatera Utara)</p> <p>USU Medan 2021</p>	<p>Perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga masih bersifat parsial yang keberadaannya masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan masih bersifat tidak lang sung, sehingga manfaat perlindungan hukum belum dapat dirasakan oleh anak secara maksimal. Kebijakan hukum pidana masih memakai beberapa ketentuan hukum dari peninggalan pemerintah Kolonial Belanda yang harus diubah dengan mengutamakan pencegahan berupa penguatan kesehatan jiwa melalui pendid- dikan moral, agama, dan peningkatan usaha kese- jahteraan masyarakat, serta menekankan pada pemberian jaminan akan masa depan anak korban.</p>	<p>Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan seksual masih tersebar dalam berbagai peraturan sehingga menjadikan ketidakpastian hukum, adanya perbedaan dasar hukum menjadikan tujuan perlindungan dan pemulihan anak korban menjadi tidak maksimal. UU Perlindungan Anak dalam sanksi harusnya diberikan juga tanggungjawab Pelaku untuk mengganti rugi /restitusi kepada anak korban bukan hanya penjara dan denda tapi juga sanksi tindakan apabila restitusi tidak bisa ditunaikan, selain itu sanksi terkait pasal 81 dan 82 yg diganti acuanya ke KUHP Nasional semakin ringan hukuman minimal nya, seharusnya sama atau semakin berat.</p>
7.	<p>Arif Hidayat</p> <p>Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Nilai Keadilan</p> <p>UNISSULA Semarang 2023</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan, bahwa:(1)regulasi perlindungan hak korban tindak pidana kekerasan seksual belum berbasis nilai keadilan, oleh karena tidak diterapkannya pelaksanaan nilai keadilan dan moralitas dalam penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual serta tidak adanya pengakuan dan perlakuan seimbang atas hak-hak korban; (2)kelemahan-kelemahan dalam perlindungan hak korban tindak pidana kekerasan seksual tersebut, dapat dilihat dari segi: (a) substansi hukum: (i) belum semua bentuk tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam UU 12/2022, (ii) adanya</p>	<p>Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan seksual masih tersebar dalam berbagai peraturan sehingga menjadikan ketidakpastian hukum, adanya perbedaan dasar hukum menjadikan tujuan perlindungan dan pemulihan anak korban menjadi tidak maksimal. UU Perlindungan Anak dalam sanksi harusnya diberikan juga tanggungjawab Pelaku untuk mengganti rugi /restitusi kepada anak korban bukan hanya penjara dan denda tapi juga sanksi tindakan apabila restitusi tidak bisa</p>

		<p>hukuman subsider dalam pemberian restitusi, dan (iii) tumpang tindih peraturan perundang-undangan tindak pidana kekerasan seksual; (b) struktur hukum, yakni: (i) penafsiran aparat penegak hukum berbeda-beda atas pasal-pasal UU 12/ 2022 serta kurangnya ketrampilan teknis dan SDM penegak hukum, (ii) kesulitan dalam hal pembuktian, dan (iii) kedudukan korban hanya sebagai saksi; serta (c) budaya hukum, yakni: (i) penegak hukum: perbedaan persepsi dan tidak membela korban, dan kurangnya empati kepada korban; dan (ii) masyarakat: menilai posisi perempuan lebih rendah dari laki-laki, budaya <i>victim blaming</i>, dan stigma negatif terhadap korban;</p>	<p>ditunaikan, selain itu sanksi terkait pasal 81 dan 82 yg diganti acuanya ke KUHP Nasional semakin ringan hukuman minimal nya, seharusnya sama atau semakin berat.</p>
8	<p>RAHMAWATI</p> <p>Perlindungan Hukum Pada Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Nilai Keadilan</p> <p>Universitas Negeri Surakarta 2024</p>	<p>Penelitian yang dilakukan peneliti tidak hanya melihat tentang tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak saja,tetapi juga akan melihat tentang sebab,akibat, dampak dan hak-hak yang dapat diperoleh oleh korban tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak. Yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah anak sebagai korban pelecehan seksual,bukan pelaku pelecehan seksualnya.</p>	<p>Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan seksual masih tersebar dalam berbagai peraturan sehingga menjadikan ketidakpastian hukum, adanya perbedaan dasar hukum menjadikan tujuan perlindungan dan pemulihan anak korban menjadi tidak maksimal. UU Perlindungan Anak dalam sanksi harusnya diberikan juga tanggungjawab Pelaku untuk mengganti rugi /restitusi kepada anak korban bukan hanya penjara dan denda tapi juga sanksi tindakan apabila restitusi tidak bisa ditunaikan, selain itu sanksi terkait pasal 81 dan 82 yg diganti acuanya ke KUHP Nasional semakin ringan hukuman minimal nya,</p>

			seharusnya sama atau semakin berat.
9.	<p>Ida Musofiana</p> <p>Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Bagi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Mewujudkan Perlindungan Yang Adil Dan Beradab</p> <p>Universitas Negeri Surakarta 2024</p>	<p>Menemukan teori baru dan Merekonstruksi perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual dengan adil dan beradab.</p>	<p>Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan seksual masih tersebar dalam berbagai peraturan sehingga menjadikan ketidakpastian hukum, adanya perbedaan dasar hukum menjadikan tujuan perlindungan dan pemulihan anak korban menjadi tidak maksimal. UU Perlindungan Anak dalam sanksi harusnya diberikan juga tanggungjawab Pelaku untuk mengganti rugi /restitusi kepada anak korban bukan hanya penjara dan denda tapi juga sanksi tindakan apabila restitusi tidak bisa ditunaikan, selain itu sanksi terkait pasal 81 dan 82 yg diganti acuanya ke KUHP Nasional semakin ringan hukumannya minimalnya, seharusnya sama atau semakin berat.</p>

J. Sistematika Penulisan

Bab I, bab ini menjelaskan tentang Pendahuluan yang terdiri atas latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritik, kerangka pemikiran, metode penelitian, orisinalitas penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, bab ini menjelaskan terkait Tinjauan Pustaka yang di dalamnya terdiri atas rekonstruksi hukum, perlindungan hukum, unsur perlindungan hukum Tinjauan tentang Anak, Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hukum Islam.

Bab III, bab ini menjelaskan tentang Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Saat Ini, Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban

Kekerasan Seksual Belum Berkeadilan.

Bab IV, bab ini menganalisis apa saja Kelemahan-kelemahan Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual saat ini yaitu dalam Aspek Substansi Hukum, Aspek Struktur Hukum dan Aspek Budaya Hukum.

Bab V, bab ini menjelaskan Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban KekerasanSeksual Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat melalui Tinjauan Negara Asing, Rekonstruksi Nilai Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Korban Kekerasan Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat dan Rekonstruksi Norma Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat.

Bab VI, bab ini adalah penutup yang terdiri atas Kesimpulan dan Saran serta Implikasi dari penelitian disertasi ini.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Rekonstruksi Hukum

Sebelum memahami apa yang dimaksud dengan rekonstruksi hukum, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu konstruksi. Konstruksi adalah susunan (model, tata letak) dari suatu bangunan (jembatan, rumah, dan lain-lain): susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata. Selain itu, konstruksi juga dapat dipahami sebagai susunan dan hubungan bahan bangunan sedemikian rupa sehingga penyusunan tersebut menjadi satu kesatuan yang mampu menahan beban dan menjadi kuat.

Berdasarkan kamus ilmiah, rekonstruksi adalah penyusunan kembali; peragaan (contoh ulang) (berdasarkan perilaku/tindakan sebelumnya); pengulangan kembali (seperti semula). Rekonstruksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata 'konstruksi' yang berarti pembangunan yang kemudian ditambah imbuhan 're' pada kata konstruksi menjadi 'rekonstruksi' yang berarti pengembalian seperti semula. Menurut kamus ilmiah, rekonstruksi adalah penyusunan kembali; peragaan (contoh ulang) (berdasarkan perilaku/tindakan sebelumnya); pengulangan kembali (seperti semula).⁹⁵

Menurut *Black Law Dictionary*, rekonstruksi adalah tindakan atau proses membangun kembali, menciptakan kembali, atau mengorganisir ulang sesuatu, rekonstruksi di sini dimaknai sebagai proses membangun kembali atau menciptakan kembali atau melakukan pengorganisasian kembali atas sesuatu.⁹⁶ B. N. Marbun dalam Kamus Politik mengartikan rekonstruksi sebagai pengembalian sesuatu ke tempatnya yang semula, penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.⁹⁷

⁹⁵ Pius Partanto & M. Dahlan Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Arkala, Surabaya, 2001, hlm. 671

⁹⁶ Bryan A. Garner, *Black Law Dictionary*, West Group, ST. Paul Min, 1999, hlm. 1278.

⁹⁷ B. N. Marbun, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, hlm. 469.

Rekonstruksi yang berarti membangun atau pengembalian kembali sesuatu berdasarkan kejadian semula, di mana dalam rekonstruksi tersebut terkandung nilai-nilai primer yang harus tetap ada dalam aktivitas membangun kembali sesuatu sesuai dengan kondisi semula. Untuk kepentingan pembangunan kembali sesuatu, apakah itu peristiwa, fenomena-fenomena sejarah masa lalu, hingga pada konsepsi pemikiran yang telah dikeluarkan oleh pemikir-pemikir terdahulu, kewajiban para rekonstruktor adalah melihat pada segala sisi. Agar kemudian sesuatu yang coba dibangun kembali sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan terhindar pada subjektivitas yang berlebihan, di mana nantinya dapat mengaburkan substansi dari sesuatu yang ingin dibangun tersebut.

Hukum sebagai alat untuk rekayasa sosial tidak hanya diartikan sebagai sarana untuk 'memaksakan' kehendak pemerintah kepada masyarakatnya saja. Namun, saat ini konsep tersebut diperluas maknanya menjadi hukum sebagai sarana untuk memperbaiki masyarakat dan birokrasi. Oleh karena itu, undang-undang suatu negara menggambarkan adanya pengaturan, pengendalian, dan pengawasan yang dilakukan oleh negara terhadap warga masyarakat secara umum.⁹⁸

Jika rekonstruksi dikaitkan dengan konsep atau gagasan atau ide tentang hukum, maka rekonstruksi hukum dipahami sebagai proses untuk membangun kembali atau menyusun ulang gagasan, ide, atau konsep tentang hukum. Setiap rumusan hukum harus diinterpretasikan sesuai dengan konteksnya masing-masing. Satu dengan yang lainnya berada dalam lingkup satu sistem hukum nasional, yaitu sistem hukum Indonesia. Sebagai bagian dari keluarga sistem *civil law*, posisi dan fungsi peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum di Indonesia sangatlah signifikan. Analisis terhadap peraturan perundang-undangan hanya dapat dilakukan jika tata urutan peraturan perundang-undangan tersebut dipahami dengan baik.

Sistem hukum berarti membahas sesuatu yang berdimensi sangat luas. Lawrence M. Friedman adalah salah satu yang mengajukan gagasan bahwa: Sistem hukum dengan mudah

⁹⁸ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Perspektif Sosial*, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 153.

dapat dibedakan menjadi tiga komponen, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Jadi, dapat dikatakan bahwa rekonstruksi hukum ini merujuk pada proses membangun kembali atau menciptakan kembali atau melaksanakan pengorganisasian kembali terhadap struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum yang telah ada agar lebih baik dan berfungsi sebagaimana mestinya. Rekonstruksi hukum tersebut bertujuan untuk menemukan kehendak hukum (*recht idee*), kehendak masyarakat, dan kehendak moral. Kehendak hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.

Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa rekonstruksi meliputi tiga poin penting, yaitu pertama, menjaga inti bangunan asal dengan tetap mempertahankan watak dan karakteristiknya. Kedua, memperbaiki hal-hal yang telah runtuh dan memperkuat kembali sendi-sendi yang telah lemah. Ketiga, menyisipkan beberapa pembaharuan tanpa mengubah watak dan karakteristik aslinya.⁹⁹ Sedangkan menurut Andi Hamzah, pengertian dari rekonstruksi adalah penyusunan kembali, reorganisasi, usaha memeriksa kembali peristiwa terjadinya delik dengan mengulangi peragaan seperti kejadian yang sebenarnya. Ini dilakukan baik oleh penyidik maupun oleh hakim, untuk memperoleh keyakinan. Sehingga dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa rekonstruksi adalah penyusunan kembali guna memperbaiki hal yang salah terhadap sesuatu yang telah ada dengan tujuan untuk penyempurnaan.¹⁰⁰

B. Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo, asal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Menurut aliran hukum alam, hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini

⁹⁹ Abdul Haris, *Etika Hamka: Konstruksi Etik Berbasis Rasional Religius*, LKis, Yogyakarta, 2010, hlm. 18.

¹⁰⁰ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*, Sofmedia, Medan, 2012, hlm. 32.

meyakini bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan baik secara internal maupun eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.¹⁰¹

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengoordinasikan beragam kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di pihak lain. Kepentingan hukum adalah kepentingan manusia dalam mengurus haknya, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.

Menurut Mahadi, pengertian hukum seperangkat norma yang mengatur laku manusia dalam masyarakat. Menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum.¹⁰²

Menurut J.C.T Simorangkir sebagaimana yang dikutip C.S.T Kansil, “Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu”.¹⁰³

Fungsi Hukum menurut Satjipto Raharjo adalah melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti ditentukan keluasan dan kedalamannya. Perlindungan diartikan sebagai perbuatan memberi

¹⁰¹ Satjipto Raharjo, *Ibid*, hlm. 153.

¹⁰² Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan Area University Press, Medan, 2012, hlm.5

¹⁰³ Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 38.

jaminan, atau ketentraman, keamanan, kesejahteraan dan kedamaian dari perlindungan kepada yang dilindungi atas segala bahaya atau resiko yang mengancamnya.¹⁰⁴

Notohamidjojo, menyatakan bahwa hukum adalah keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa bagi perilaku manusia dalam masyarakat negara serta antara negara yang berfokus pada dua asas, yaitu keadilan dan daya guna, demi tatanan dan kedamaian dalam masyarakat.

Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang diteguhkan oleh penguasa atau pemerintah, undang-undang, peraturan, dan lain-lain untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah mengenai peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang dijatuhkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.

Kata perlindungan secara kebahasaan dalam bahas Inggris disebut dengan *protection*. Istilah perlindungan menurut KBBI dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, sedangkan menurut *Black's Law Dictionary*, *protection* adalah *the act of protecting*.¹⁰⁵

Satjipto Raharjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹⁰⁶

Namun dalam hukum, pengertian perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan

¹⁰⁴ Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 18.

¹⁰⁵ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, ninth edition, West St. Paul, 2009, hlm. 1343

¹⁰⁶ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53.

hak-hak asasi yang ada sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

Menurut R. La Porta dalam *Jurnal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (prohibited) dan bersifat hukuman (sanction).¹⁰⁷ Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya. perlindungan yang dimaksud dengan bersifat pencegahan (prohibited) yaitu membuat peraturan. Sedangkan perlindungan yang di maksud bersifat hukuman (sanction) yaitu menegakkan peraturan.

Menurut Muchsin, Perlindungan Hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undang yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undang dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

¹⁰⁷ R. La Porta, *Investor Protection and Corporate Governance*, *Jurnal of Financial Economics*, 58, 2000, hlm. 60.

2. Perlindungan Hukum Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.

Perlindungan hukum berkaitan erat dengan hak seseorang untuk berada dalam perlindungan secara hukum dan hak atas rasa aman. Hal ini sudah tercantum dalam Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, masyarakat, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
2. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bermakna bahwa setiap warga negara berhak atas perlindungan dari Negara baik bagi dirinya sendiri, keluarga, kehormatan maupun martabat dan harta benda yang dia miliki dibawah kekuasaannya. Setiap orang memiliki hak atas rasa aman dan perlindungan dari adanya ancaman untuk berbuat atau bertindak yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia.

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan Perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum.

Jadi perlindungan hukum adalah upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Perlindungan hukum tidak akan terwujud apabila penegakan hukum tidak dilaksanakan. Sebab, keduanya berkaitan dan tidak dapat dilepaskan. Perlindungan hukum akan terwujud jika undang-undang sebagai instrumen dan

penegak hukum berperan sebagai langkah untuk merealisasikan instrumen tersebut saling bekerja sama dengan baik, setidaknya ada 4 unsur perlindungan hukum, yaitu : ¹⁰⁸

- a. Adanya perlindungan dari pemerintah terhadap warganya.
- b. Jaminan kepastian hukum.
- c. Berkaitan dengan hak-hak warga negaranya.
- d. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

1. Aspek Perlindungan Hukum

Konsep perlindungan hukum mencakup prinsip-prinsip dan tujuan utama dari upaya melindungi hak-hak, kebebasan, dan kepentingan individu dalam masyarakat. Konsep ini merupakan dasar dari sistem hukum suatu negara dan mencerminkan nilai-nilai yang diakui dan dihormati dalam hukum. Dalam hal merumuskan suatu prinsip-prinsip perlindungan hukum terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. ¹⁰⁹

Berikut adalah beberapa aspek utama dari konsep perlindungan hukum :

a. Keadilan dan Kesetaraan

Konsep ini menekankan pentingnya memberikan perlakuan yang adil dan setara kepada semua individu, tanpa pandang bulu atau diskriminasi. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk diakui dan dihormati oleh hukum, tanpa memandang latar belakang sosial, ras, agama, jenis kelamin, atau status lainnya.

b. Hak Asasi Manusia

Konsep perlindungan hukum melibatkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia setiap individu. Ini mencakup hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang melekat pada setiap manusia dan harus dihormati dan dilindungi oleh hukum.

c. Kepastian Hukum

¹⁰⁸ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm. 14.

¹⁰⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya. Penanganan Oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negeri*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 25.

Konsep ini menuntut adanya hukum yang jelas, dapat diandalkan, dan dapat dipahami oleh semua orang. Kepastian hukum menciptakan stabilitas dan keadilan dalam masyarakat, karena setiap orang tahu apa yang diharapkan dari mereka dan bagaimana hukum akan diterapkan.

d. Independensi Lembaga Penegak Hukum

Lembaga-lembaga penegak hukum harus beroperasi secara independen dan bebas dari campur tangan politik atau pihak lain. Independensi ini menjamin objektivitas dan keadilan dalam penegakan hukum.

e. Proporsionalitas

Konsep ini menekankan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara proporsional dengan tingkat pelanggaran yang terjadi. Sanksi atau tindakan yang diambil harus seimbang dengan pelanggaran yang dilakukan, sehingga mencegah adanya penindasan atau sanksi yang tidak wajar.

f. Partisipasi Masyarakat

Konsep perlindungan hukum mengharuskan partisipasi aktif dari masyarakat dalam mendukung upaya melindungi hak-hak dan kepentingan mereka. Masyarakat harus berperan aktif dalam melaporkan pelanggaran, mendukung penerapan hukum, dan berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang adil dan aman.

g. Dukungan Institusi dan Penegak Hukum

Perlindungan hukum memerlukan lembaga-lembaga yang kuat dan terpercaya untuk menjalankan fungsi penegakan hukum. Institusi seperti kepolisian, kejaksaan, dan peradilan harus didukung dan dilengkapi dengan sumber daya yang memadai untuk menjalankan tugas mereka secara efektif.

h. Hukum sebagai Otoritas Tertinggi

Konsep ini menegaskan bahwa hukum harus menjadi kekuatan yang mengatur dan mengendalikan pemerintahan dan masyarakat, bukan sebaliknya. Hukum adalah otoritas

tertinggi yang harus dihormati dan diikuti oleh semua warga negara, termasuk penguasa dan pejabat pemerintah.

2. Unsur Perlindungan Hukum

Unsur-unsur perlindungan hukum mencakup komponen-komponen penting yang membentuk dasar dari sistem hukum untuk melindungi hak-hak, kebebasan, dan kepentingan individu dalam masyarakat. Berikut adalah beberapa unsur utama dari perlindungan hukum :

a. Hak Asasi Manusia

Perlindungan hukum melibatkan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak-hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, dan hak budaya. Hak-hak ini dijamin oleh undang-undang dan peraturan untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang setara dan adil untuk hidup dengan martabat.

b. Kepastian Hukum

Perlindungan hukum mencakup penerapan hukum secara adil, konsisten, dan dapat diandalkan. Kepastian hukum menjamin bahwa hukum harus jelas, dipahami dengan mudah, dan dapat diprediksi dalam pengambilan keputusan hukum, sehingga masyarakat tahu apa yang diharapkan dari mereka.

c. Penegakan Hukum

Perlindungan hukum tidak hanya berarti mengakui hak-hak individu, tetapi juga melibatkan tindakan penegakan hukum terhadap pelanggaran. Lembaga-lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan peradilan, bertanggung jawab untuk menindak dan menghukum mereka yang melanggar hukum.

d. Independensi Lembaga Penegak Hukum

Unsur ini menekankan pentingnya lembaga penegak hukum beroperasi secara independen dari pengaruh politik atau pihak lain. Independensi ini memastikan objektivitas dan keadilan dalam proses penegakan hukum.

e. Keadilan dan Kesetaraan

Perlindungan hukum mencakup prinsip keadilan dan kesetaraan dalam memperlakukan semua individu tanpa diskriminasi. Tidak ada orang atau kelompok yang harus diperlakukan lebih baik atau lebih buruk karena latar belakang sosial, ras, agama, atau faktor lainnya.

f. Pencegahan dan Edukasi

Selain penegakan hukum, perlindungan hukum juga mencakup upaya pencegahan kejahatan dan pelanggaran hukum. Edukasi dan kesadaran masyarakat tentang hukum, hak-hak, dan tanggung jawab mereka membantu mencegah potensi terjadinya pelanggaran.

g. Kepedulian terhadap Kelompok Rentan

Perlindungan hukum harus memberikan perhatian khusus terhadap kelompok-kelompok rentan dalam masyarakat, seperti anak-anak, perempuan, lansia, orang dengan disabilitas, dan minoritas. Hukum harus memberikan perlindungan khusus bagi mereka agar hak-hak mereka diakui dan dihormati.

h. Akuntabilitas

Unsur ini menuntut bahwa lembaga penegak hukum harus bertanggung jawab atas tindakan mereka. Transparansi dan akuntabilitas membantu menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum.

3. Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak

Bedasarkan konvensi hak anak yang kemudian diadopsi dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, ada empat “Prinsip Umum Perlindungan Anak” yang harus menjadi dasar bagi setiap negara dalam menyelenggarakan perlindungan anak.

a. Prinsip Non diskriminasi

Artinya, semua hak yang diakui dan terkandung dalam KHA harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun. Prinsip ini terdapat di dalam pasal 2 KHA Ayat 1: “Negara-negara pihak menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit,

jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan- pandangan lain, asal usul kebangsaan, etnik atau sosial, status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran atau status lainnya baik dari si anak sendiri atau dari orang tua walinya yang sah.”

Selain itu, di dalam KHA Ayat 2: “Negara-negara pihak akan mengambil semua langkah yang perlu untuk menjamin agar anak dilindungi dari semua diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau keyakinan dari orangtua anak, walinya yang sah atau anggota keluarganya.”

Prinsip ini sangat jelas, memerintahkan kepada Negara-negara pihak untuk tidak sekali-kali melakukan praktik diskriminasi terhadap anak dengan alasan apa pun. Dengan demikian, siapa pun di negeri ini tidak boleh memperelakukan anak dengan memandang ia berasal dari aliran atau etnis apa pun, termasuk dari kelompok sosial ekonomi seperti apa pun.¹¹⁰

b. Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak

Sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 3 Ayat 1 KHA:

“Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintahan atau badan legislatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.”

Prinsip ini mengingatkan semua penyelenggara perlindungan anak bahwa pertimbangan dalam mengambil keputusan menyangkut masa depan anak, bukan dengan ukuran orang dewasa, apalagi berpusat kepada kepentingan orang dewasa. Apa yang menurut orang dewasa baik, belum tentu baik pula menurut ukuran kepentingan anak. Boleh jadi maksud orang dewasa memberikan bantuan dan menolong, tetapi sesungguhnya terjadi adalah penghancuran masa depan anak.

c. Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan

Prinsip ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 ayat 1-2 KHA:

¹¹⁰ Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak*, PT Gramedia Pustaka, Jakarta, 2010, hlm, 54

“Negara-negara pihak mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan.”

“Negara-negara pihak akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak.”

Pesan dari prinsip ini sangat jelas bahwa negara harus memastikan setiap anak akan terjamin kelangsungan hidupnya karena hak hidup adalah sesuatu yang melekat pada dirinya, bukan pemberian dari negara atau orang per orang. Untuk menjamin hak hidup tersebut berarti negara harus menyediakan lingkungan yang kondusif, sarana dan prasarana hidup yang memadai, serta akses setiap anak untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan dasar. Dengan kata lain, negara tidak boleh membiarkan siapa pun, atau institusi mana pun, dan kelompok masyarakat mana pun mengganggu hak hidup seorang anak.

Hal demikian juga berlaku untuk pemenuhan hak tumbuh dan berkembang. Tumbuh menyangkut aspek-aspek psikis. Implementasi prinsip ini berarti negara melalui instrumen regulasi nasional maupun institusi nasional yang dimiliki harus mendorong tumbuh kembang anak secara optimal. Jangankan melakukan eksploitasi, kekerasan dan diskriminasi juga pengabaian pun sangat dilarang karena akan mengganggu tumbuh kembang anak.

d. Prinsip Penghargaan Terhadap Anak

Prinsip ini mendasarkan pada bunyi Ayat 1 Pasal 12 KHA, bahwa:

“Negara-negara pihak akan menjamin anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri memperoleh hak menyatakan pandangan-pandangan secara bebas dalam semua hal yang memengaruhi anak, dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak.”

Poin terpenting dari prinsip ini, anak adalah subjek yang memiliki otonomi kepribadian. Oleh sebab itu, dia tidak bisa hanya dipandang dalam posisi lemah, menerima, dan pasif, tetapi sesungguhnya dia pribadi otonom yang memiliki pengalaman, keinginan, imajinasi, obsesi dan aspirasi yang belum tentu sama dengan orang dewasa.

Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak hendaklah diapresiasi karena tidak selamanya orang dewasa pemegang kebenaran, dan dalam banyak hal anak-anak memiliki objektivitas tinggi, belum banyak terkontaminasi oleh kepentingan-kepentingan sempit orang dewasa.

Dari empat prinsip umum perlindungan anak di atas, yang menjadi prinsip kelangsungan hidup, tumbuh dan perkembangannya. Artinya, demi kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, setiap anak harus diperlakukan non diskriminasi di segala lapangan kehidupan, perlakuan yang diterima harus yang terbaik untuk kepentingan anak, serta kesempatan anak untuk berpartisipasi. Hanya dengan perlakuan semacam itulah, ruang untuk kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangannya menjadi optimal.¹¹¹

Sedangkan, menurut Gultom sendiri, prinsip-prinsip hak anak terdiri dari beberapa istilah lain, yaitu:

1. Anak tidak dapat berjuang sendiri

Salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah bahwa anak itu merupakan modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa, dan keluarga, untuk itulah hak-haknya harus dilindungi. Anak tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya. Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak.

2. Kepentingan terbaik anak

Agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai prioritas tertinggi dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. Tanpa prinsip ini, perjuangan untuk melindungi anak akan mengalami banyak batu sandungan.

3. Ancangan daur kehidupan

¹¹¹ *Ibid*, hlm. 58

Perlindungan anak mengacu pemahaman bahwa perlindungan anak harus dimulai sejak dini dan terus menerus. Janin yang berada didalam kandungan perlu dilindungi dengan gizi, termasuk yodium dan kalsium yang baik melalui ibunya. Jika ia telah lahir, maka diperlukan air susu ibu dan pelayanan kesehatan primer dengan memberikan pelayanan imunisasi dan lain-lain, sehingga anak terbebas dari berbagai kemungkinan cacat dan penyakit.

Masa-masa prasekolah dan sekolah, diperlukan keluarga, lembaga pendidikan, dan lembaga sosial maupun keagamaan yang bermutu. Anak memperoleh kesempatan belajar yang baik, waktu istirahat dan bermain yang cukup, dan ikut menentukan nasibnya sendiri. Pada saat anak berusia 15-18 tahun, ia memasuki masa transisi ke dalam dunia dewasa. Periode ini penuh resiko karena secara kultural, seseorang dianggap dewasa dan secara fisik memang telah cukup sempurna untuk menjalankan fungsi reproduksinya.

Pengetahuan yang benar tentang reproduksi dan perlindungan diri dari berbagai diskriminasi dan perlakuan salah dapat memasuki perannya sebagai orang dewasa yang berbudi dan bertanggungjawab. Perlindungan hak-hak mendasar bagi pradewasa juga diperlukan agar generasi penerus mereka tetap bermutu. Orang tua yang terdidik mementingkan sekolah anak-anak mereka. Orang tua yang sehat jasmani dan rohaninya selalu menjaga tingkah laku kebutuhan fisik maupun emosional anak-anak mereka.

4. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Perlindungan anak dibedakan dalam dua pengertian, yakni perlindungan anak yang bersifat yuridis dan perlindungan anak yang bersifat non yuridis.¹¹² Perlindungan anak yang bersifat yuridis menyangkut semua aturan hukum yang berpengaruh langsung bagi kehidupan seorang anak atau bisa dikatakan sebagai keseluruhan aturan hukum yang mengatur kehidupan seorang anak. Peraturan yang berlaku di Indonesia

¹¹² Arif Gosita, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta, hlm. 3

meliputi hukum tertulis dan tidak tertulis sehingga ruang lingkup perlindungan anak yang bersifat yuridis ini juga meliputi ketentuan-ketentuan hukum adat.

a. Perlindungan Hukum Yuridis, meliputi:

1. Bidang Hukum Publik

Perlindungan hukum dalam bidang publik, dalam perlindungan hukum terhadap rakyat dalam ranah publik dimana tindakan hukum publik yang dilakukan oleh penguasa dalam menjalankan fungsinya sebagai pemerintah. Tindakan yang dilakukan oleh penguasa dalam bentuk keputusan maupun ketetapan dalam instrumen pemerintah. Keputusan dan ketetapan sebagai instrumen hukum pemerintah dalam melakukan tindakan hukum sepihak dapat menjadi penyebab terjadinya pelanggaran hukum terhadap warga negara, negara hukum yang modern memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah untuk mencampuri kehidupan warga negara. Perlindungan hukum diperlukan bagi warga negara terhadap tindakan hukum pemerintah yang sewenang-wenang. Peraturan yang ada harus jelas, tidak multi tafsir dan dapat mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat.

2. Bidang Hukum Keperdataan

Pemerintah sebagai wakil dari badan hukum publik yang dapat melakukan tindakan-tindakan hukum dalam bidang keperdataan seperti jual-beli, sewa-menyewa, membuat perjanjian, dan sebagainya. Perlindungan hukum dalam bentuk perdata terkait tentang perizinan yang dilakukan kepada pihak swasta maupun perorangan yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan izin. Pemerintah melakukan perannya sebagaimana ketentuan perundang-undang yang berlaku. Pelaksanaan hukum di bidang perdata, pemerintah tidak dapat mengambil keuntungan untuk kepentingan dirinya maupun golongan akan harus berdasarkan kepentingan rakyat.

Perlindungan hukum yang diterapkan kepada anak oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut:

1. Menjaga Kesopanan Anak

Pasal 283 KUHP melarang orang untuk menawarkan, menyewakan untuk selamanya atau sementara, menyampaikan di tangan atau mempertunjukkan sesuatu tulisan, gambar, barang yang menyinggung perasaan atau kesopanan misalnya gambar porno, tulisan-tulisan porno atau alat kontrasepsi, disamping itu kepada anak juga tidak boleh diperdengarkan isi surat yang melanggar kesopanan, atau mempertunjukkan surat-surat yang isinya tidak sopan. Apabila hal-hal ditujukan kepada anak maka hal itu dapat mengganggu cara berpikir anak sehingga dapat menyebabkan anak kesulitan menerima pelajaran ataupun ilmu dan wawasan baik dari sekolah maupun pendidikan non formal. Anak membutuhkan perlindungan untuk keberlangsungan kehidupannya yang baik secara psikologis maupun mental.

2. Larangan Bersetubuh dengan Orang yang Belum Dewasa

Pasal 287 KUHP, melarang orang bersetubuh dengan perempuan yang belum genap berusia 15 (lima belas) tahun. Persetubuhan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka antara pelakunya, oleh karena itu anak sebagai generasi penerus bangsa yang masih dibawah umur 18 (delapan belas) tahun berhak mendapatkan perlindungan dari segala macam eksploitasi terhadapnya.

3. Larangan Berbuat Cabul kepada Anak

Pasal 290 KUHP melarang orang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa baik laki-laki maupun perempuan yang sedang berada dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya. Dalam pasal tersebut dijelaskan larangan dilakukannya perbuatan cabul, pembiaran diperbuat adanya perbuatan cabul atau berbuat zina bagi orang yang belum dewasa (belum genap berusia 15 Tahun) atau belum pantas untuk dikawin. Hal ini dikarenakan anak masih membutuhkan pendidikan secara formal maupun non formal dan memerlukan adanya dukungan untuk dapat berpikir secara jernih tanpa adanya suatu trauma yang dapat menghambat anak dalam proses belajar, bermain dan berkembang.

Pasal 294 KUHP melarang orang berbuat cabul dengan anaknya sendiri atau anak pelihara atau orang yang belum dewasa, anak pungut, anak pelihara yang di bawah pengawasannya. Seseorang yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun, baik anaknya maupun bukan anaknya. Anak memiliki hak yang sama, yaitu hak untuk mendapatkan perlindungan dari segala hal yang dapat mengganggu psikologis dan mental anak.

Selain Pasal 294 KUHP, Pasal 295 KUHP dan 297 KUHP juga melarang terjadinya perbuatan cabul terhadap anak. Pada pasal 295 KUHP disebutkan bahwa seseorang dilarang untuk memudahkan cabul oleh anaknya, anak tirinya atau anak angkatnya yang belum dewasa, atau oleh anak yang berada di bawah pengawasannya dengan orang lain. Sedangkan Pasal 297 KUHP mengatur melarang orang menyuruh anak perempuan dan anak laki-laki yang belum dewasa berbuat cabul dimana orang menyuruh terjadinya perbuatan cabu akan dijatuhi hukuman. Anak berhak untuk bermain dan merasakan kebahagiaan di dalam hidupnya sehingga hal-hal yang mengganggu proses perkembangan, pertumbuhan anak wajib dijauhan.

4. Larangan Menculik Anak

Di dalam KUHP, pasal 330 menyebutkan aturan larangan bagi seseorang untuk melarikan orang yang belum dewasa, baik perempuan maupun laki-laki dari kekuasaan yang berhak atasnya. Belum dewasa menurut pasal ini adalah belum genap berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum pernah menikah/kawin sedangkan yang dimaksud dengan orang berhak atasnya adalah orang tua atau walinya, ataupun orang yang bertugas menjaganya atau orang tua asuhnya. Anak memiliki hak untuk hidup dengan aman, damai dan nyaman. Anak memiliki hak untuk dilindungi dari segala tindakan penculikan yang dapat membuatnya tidak aman dan tidak nyaman dalam kehidupannya.

5. Larangan Menyembunyikan Orang Belum Dewasa

Seseorang yang belum dewasa (belum berusia 21 tahun) cabut/ mencabut diri dari kuasa yang sah atasnya, atau dicabut dari kekuasaan orang tua/wali, atau pengasuhnya. Pasal 331 KUHP menyebutkan bahwa barang siapa dengan sengaja menyembunyikan

orang dewasa (belum berusia 21 tahun) berhak diberikan ancaman hukuman 4 (empat) Tahun penjara.

6. Larangan Melarikan Perempuan Belum Dewasa

Pasal 332 KUHP melarang orang melarikan perempuan yang belum dewasa (belum berusia 21 tahun) tidak dengan kemauan orang tuanya atau walinya, tetapi dengan persetujuan anak perempuan itu sendiri dengan maksud untuk mempunyai perempuan itu sendiri dengan nikah, maupun dengan tidak nikah.

Anak sebagai orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun artinya belum dewasa mendapatkan perlindungan yang khusus terhadap dirinya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Suatu hal yang mengganggu kehidupan anak dalam tumbuh dan berkembang maka hal tersebut harus ditindak secara tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perlindungan terhadap korban kejahatan diberikan dalam berbagai cara, disesuaikan dengan penderitaan/kerugian yang diderita oleh korban. Anak sebagai korban tindak pidana dilakukan menurut Pasal 59A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Perlindungan Khusus bagi Anak dilakukan meliputi:

- a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampaimulihan;
- c. Pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Perlindungan khusus tersebut wajib diberikan kepada anak yang menjadi korban tindak pidana berupa pelecehan seksual dan eksploitasi seksual tidak boleh diskriminasi dan dikesampingkan. Anak yang menjadi korban pelecehan seksual atau eksploitasi seksual harus mendapat dukungan dari keluarga, sekolah, dan masyarakat secara luas. Anak yang menjadi korban merasa malu untuk bermain dengan teman-temannya,

bahkan sampai tidak masuk sekolah. Semua elemen masyarakat harus mendukung anak korban agar dapat tumbuh dan berkembang secara baik.

Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum juga diatur dalam Pasal 64 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dilakukan melalui:

- a. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Pemisahan dari orang dewasa;
- c. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Pemberlakuan kegiatan rekreasional;
- e. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
- f. Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
- g. Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Penghindaran dari publikasi atas identitasnya;
- j. Pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. Pemberian advokasi sosial;
- l. Pemberian kehidupan pribadi;
- m. Pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas;
- n. Pemberian pendidikan;
- o. Pemberian pelayanan kesehatan; dan
- p. Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan Perlindungan Khusus bagi Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual menurut Pasal 66, dilakukan melalui:

1. Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
2. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
3. Pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan Masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak, Pasal 69 A menyatakan bahwa Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual dilakukan melalui upaya:

- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b. Rehabilitasi sosial;
- c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Perlindungan anak sebagai korban kekerasan seksual juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang memberikan jaminan hukum bagi anak untuk dihindarkan dari pemaksaan perkawinan telah diatur dalam pasal 10 ayat (2) huruf a yang menyatakan segala bentuk kekerasan terhadap anak dalam berbagai bentuk dinyatakan sebagai bukan delik aduan dalam pasal 7 ayat (1) sedangkan aktivitas seksual dengan anak atau yang melibatkan anak merupakan bentuk kejahatan seksual sebagaimana pasal 4 ayat (2) huruf c.

Perlindungan anak adalah suatu upaya yang dilakukan agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Arif Gosita mengatakan bahwa hukum perlindungan anak adalah kegiatan perlindungan anak yang merupakan suatu tindakan hukum yang membawa akibat hukum. Beliau menyebutkan bahwa perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukumnya perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.¹¹³ Bismar Siregar selanjutnya memberikan pandangan bahwa aspek hukum perlindungan anak lebih difokuskan kepada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan kewajiban.¹¹⁴

¹¹³ Arif Gosita, *Op. Cit*, hlm. 79

¹¹⁴ Bismar Siregar, *dkk, Op cit, hlm.22*

Perlindungan anak yang telah diatur dalam perundang-undangan Republik Indonesia harus diimplementasikan demi melindungi generasi penerus bangsa. Anak masih berumur 18 (delapan belas) tahun membutuhkan perlindungan yang lebih dibanding orang dewasa, oleh karena itu mengenai perlindungan anak harus benar-benar ditegakkan.

Perlindungan hukum terhadap anak dijelaskan di dalam pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi, “Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan”.

Pasal 58 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa “setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut. Apabila orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan, dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka harus dikenakan pemberatan hukuman”.

Segala tindak pidana yang dilakukan terhadap anak harus diberikan hukuman yang tegas agar hal tersebut tidak terulang kembali oleh pelaku. Perlindungan terhadap anak yang telah menjadi korban juga harus dilaksanakan seperti pemberian kompensasi dan restitusi kepada korban. Berdasarkan konvensi hak-hak anak secara umum dapat dikelompokkan 4 (empat) kategori hak-hak anak, antara lain: ¹¹⁵

1. Hak untuk kelangsungan hidup

¹¹⁵ Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 4-16

yaitu hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (the right of live) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya. Hak ini antara lain termuat dalam pasal-pasal berupa:

- a. Hak anak mendapatkan nama dan kewarganegaraan semenjak dilahirkan.
 - b. Hak anak untuk hidup bersama orang tuanya, kecuali kalau hal ini dianggap tidak sesuai dengan kepentingan terbaiknya.
 - c. Kewajiban Negara untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk salah perlakuan (abuse).
 - d. Hak anak penyandang cacat (disabled) untuk memperoleh pengasuhan, pendidikan, dan latihan khusus.
 - e. Hak anak untuk menikmati standar kehidupan yang memadai, dan tanggung jawab utama orang tua, kewajiban Negara untuk memenuhinya
 - f. Hak anak atas pendidikan dan kewajiban negara untuk menjamin agar pendidikan dasar disediakan secara cuma-cuma dan berlaku wajib.
 - g. Hak anak atas perlindungan dari penyalahgunaan obat bius dan narkoba.
 - h. Hak anak atas perlindungan eksploitasi dan penganiayaan seksual, termasuk prostitusi dan keterlibatan dalam pornografi.
2. Kewajiban Negara untuk menjajagi segala upaya guna mencegah penjualan, penyelundupan, dan penculikan anak.

3. Hak terhadap perlindungan (protection rights) yaitu hak-hak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi.

Hak ini terdiri atas 3 (tiga) kategori antara lain :

- a. Adanya Larangan Diskriminasi Anak.

Hak mendapatkan nama dan kewarganegaraan, dan hak anak yang difabel. Anak difabel harus diberikan perlindungan dan akses kehidupan yang baik dan layak untuk dirinya, misalnya pemerintah membangun jalan khusus untuk difabel.

Anak difabel tidak boleh didiskriminasi dan direndahkan, ia berhak mendapatkan perlindungan dari seluruh elemen masyarakat.

b. Larangan Eksploitasi Anak.

Anak mendapatkan hak untuk berkumpul dengan keluarganya. Negara mempunyai kewajiban untuk melindungi anak dari segala bentuk salah perlakuan oleh orang tua atau orang lain, anak yatim, kewajiban negara untuk melindungi perlindungan anak-anak dari keterlibatan dalam pekerjaan yang mengancam kesehatan, pendidikan, dan atau perkembangan anak, larangan penyiksaan, perlakuan atau hukuman yang kejam, pidana mati, seumur hidup, dan penahanan semena-mena. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi anak karena anak adalah generasi penerus bangsa dan negara. Anak-anak berhak mendapatkan pendidikan sehingga haruslah dan pastilah pemerintah memberikan akses pendidikan yang mudah dijangkau dan gratis bagi anak. Pemerintah juga harus memberikan akses kesehatan yang mudah dijangkau dan gratis bagi anak.

c. Hak Untuk Tumbuh Kembang

Anak berhak menerima segala bentuk pendidikan (formal dan non formal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak. Beberapa hak-hak untuk tumbuh kembang antara lain :

1. Hak untuk memperoleh informasi
2. Hak memperoleh pendidikan
3. Hak bermain dan rekreasi
4. Hak berpartisipasi dalam kegiatan budaya
5. Hak untuk kebebasan berfikir (conscience), dan beragama
6. Hak untuk pengembangan kepribadian
7. Hak untuk memperoleh identitas
8. Hak memperoleh kesehatan dan fisik
9. Hak untuk didengar pendapatnya

10. Hak untuk/atas keluarga

11. Hak untuk berpartisipasi

Anak mempunyai hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak. Hak untuk berpartisipasi juga merupakan hak anak mengenai identitas budaya mendasar bagi anak, masa kanak-kanak dan pengembangan keterlibatannya dalam masyarakat luas. Hak ini memberi makna bahwa anak-anak ikut memberikan sumbangan peran meliputi:

- a. Hak anak untuk berpendapat dan memperoleh pertimbangan atas pendapatnya.
- b. Hak anak untuk mendapatkan dan mengetahui informasi serta untuk berekspresi.
- c. Hak anak untuk berserikat dan menjalin hubungan untuk bergabung.
- d. Hak anak untuk memperoleh akses informasi yang layak dan terlindungi dari informasi yang tidak sehat.

Bentuk perlindungan hukum terhadap anak dalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah yakni dengan cara memberikan hak-hak anak. Hak Asasi Anak meliputi :

- a. Hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
- c. Hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua;
- d. Hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;

- e. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial;
- g. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan bakatnya;
- h. Hak memperoleh pendidikan luar biasa bagi anak yang menyandang cacat dan hak mendapatkan pendidikan khusus bagi anak yang memiliki keunggulan;
- i. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
- j. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri;
- k. Hak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial bagi anak yang menyandang cacat.

b. Perlindungan Anak yang Bersifat Non Yuridis

Perlindungan hukum yang bersifat non yuridis meliputi perlindungan dalam segala aspek :

1). Bidang Sosial

Negara wajib memberikan perlindungan dalam gerak anak dalam kondisi sosial dan lingkungan. Anak berhak mendapatkan tempat yang layak untuk hidup dan berkembang. Apabila terjadi penggusuran yang dilakukan oleh pemerintah maka pemerintah harus dan wajib memberikan relokasi yang layak demi pertumbuhan dan perkembangan anak.

2). Bidang Kesehatan

Pemerintah harus kesehatan anak baik jasmani maupun rohani serta melakukan upaya peningkatan kesehatan dan gizi, akses fasilitas kesehatan secara gratis bagi tumbuh kembang anak.

3). Bidang Pendidikan

Anak berhak untuk mendapatkan pengajaran baik secara reguler maupun non regular serta peningkatan kualitas pendidikan melalui berbagai program beasiswa dan pengadaan fasilitas pendidikan yang lebih lengkap dan canggih.

Demi kepentingan anak untuk masa perkembangannya, pemerintah harus memberikan fasilitas Kesehatan dan pendidikan bagi anak secara gratis. Perlindungan anak berhubungan dengan beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

a. Ruang Lingkup Perlindungan

1. Perlindungan yang pokok meliputi antara lain: sandang, pangan, papan, pemukiman, pendidikan, kesehatan, dan hukum.
2. Meliputi hal-hal jasmaniah dan rohaniyah.
3. Mengenai pula penggolongan keperluan yang primer dan sekunder yang berakibat pada prioritas pemenuhannya.

b. Jaminan Pelaksanaan Perlindungan

1. Sewajarnya untuk mencapai hasil yang maksimal perlu adanya jaminan terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan ini, yang dapat diketahui dan dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perlindungan.
2. Jaminan tersebut dituangkan dalam suatu peraturan tertulis baik dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah yang rumusannya sederhana tetapi dipertanggungjawabkan serta disebarluaskan secara merata dalam masyarakat.
3. Pengaturan harus disesuaikan dengan kondisi atau situasi di Indonesia tanpa mengabaikan cara-cara perlindungan yang dilakukan Negara lain, yang patut dipertimbangkan dan ditiru.

C. Tinjauan Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga dengan segenap kasih sayang. Menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28B ayat (2) bahwa setiap anak di Indonesia memiliki hak yaitu anak berhak atas kelangsungan hidupnya, anak berhak atas tumbuh dan kembang serta anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan non-diskriminasi.

Anak menurut kamus bahasa Indonesia ialah keturunan dari seorang pria dan seorang wanita yang melahirkan keturunannya, dimana keturunan tersebut secara biologis berasal dari sel telur laki-laki yang kemudian berkembang biak di rahim wanita berupa suatu kandungan dan kemudian wanita tersebut pada waktunya nanti melahirkan keturunannya. Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dimana dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.

Anak juga merupakan makhluk sosial hal ini sama dengan orang dewasa, anak tidak dapat tumbuh dan berkembang sendiri tanpa adanya orang lain, karena anak lahir dengan segala kelemahan sehingga tanpa orang lain anak tidak mungkin dapat mencapai taraf kemanusiaan yang normal. Dan anak wajib kita jaga dan dilindungi, karena:

1. Anak mempunyai suatu sifat dan ciri khusus
2. Anak adalah sebagai potensi tumbuh kembang bangsa di masa depan
3. Anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari perlakuan salah dari orang lain
4. Anak merupakan tunas, sumber potensi dan generasi muda penerus perjuangan cita-cita bangsa dimasa yang akan datang nantinya, olehkarena itu harus kita jaga dan kita lindungi dari perbuatan buruk ataupun sebagai korban dari perbuatan buruk seseorang.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga terdapat pasal yang memberikan pengertian tentang anak, pada Bab IX tentang arti beberapa istilah yang dipakai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 45, yaitu dalam menuntut orang yang belum cukup umur

(*miderjaring*) karena melakukan perbuatan sebelum enam belas tahun, hakim dapat menentukan, memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharannya, tanpa pidana apapun atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, tanpa pidana apapun yaitu perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut.¹¹⁶

Anak adalah generasi selanjutnya yang berpotensi untuk mengubah negara Indonesia menjadi negara yang lebih maju untuk itu anak sering juga disebut sebagai generasi penerus bangsa di masa yang akan datang yang berperan penting dalam menentukan sejarah bangsa dan negara.¹¹⁷

Anak merupakan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus kita lindungi agar tercapai masa pertumbuhan dan perkembangannya menjadi seorang manusia dewasa sebagai keberlanjutan masa depan bangsa, sehingga mutlak bagi negara dan pemerintah memberikan perlindungan hukum dan hak asasi manusia kepada anak sebagai bagian dari anak bangsa yang diharapkan menjadi pelanjut cita-cita perjuangan bangsa Indonesia.¹¹⁸

Pengertian anak itu sendiri jika kita tinjau lebih lanjut dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk mene Pengertian anak terdapat dalam beberapa perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Batasan umur seseorang masih dalam kategori anak berdasarkan beberapa peraturan yang ada di Indonesia cukup beragam, antara lain adalah :

- a. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwa bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

¹¹⁶ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008.hlm.22

¹¹⁷ Ria Juliana, *Anak dan Kejahatan (Faktor Penyebab dan Perlindungan Hukum)*, Jurnal Sehat, Vol. 6, No. 2, Mei 2019.hlm. 24

¹¹⁸ Muhammad Fachri Said, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Cendekia Hukum, Vol. 4, No.1, September 2018.hlm. 30

- b. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- c. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan pengertian anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. selanjutnya pada Pasal 1 angka 4 disebutkan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- d. Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan memberikan pengertian bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Definisi anak menurut Islam bahwa adalah anak berdasarkan kedudukan hukumnya dalam Islam dikatakan dewasa apabila taqlif dan baligh yakni bagi perempuan adalah apabila telah datangnya haidh dan datangnya mimpi basah pada anak laki-laki.¹¹⁹ Dalam hukum Islam, seorang anak tidak akan dikenakan hukuman had karena kejahatan yang dilakukannya, karena tidak ada beban tanggung jawab hukum atas seorang anak pada usia berapapun sampai dia mencapai usia puber, qadhi hanya akan berhak untuk menegur kesalahannya atau menetapkan beberapa pembatasan baginya yang akan membantu memperbaikinya dan menghendaknya dari membuat kesalahan di masa yang akan datang.

Berdasarkan ketentuan di atas, yang disebut anak dalam ketentuan hukum pidana anak adalah seseorang yang belum genap berusia 18 tahun dan belum pernah menikah.¹²⁰ Mengenai batasan usia anak yang dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan

¹¹⁹ <http://praditaadnan.wordpress.com/2008/04/11/halo-dunia/diunduh> Jumat, 24 Nov 2024 Pkl. 15.00 WIB

¹²⁰ Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta : Restu Agung, Jakarta, 2007, hlm. 5

yang berlaku di Indonesia tersebut, meski dalam banyak rumusan namun pada prinsipnya keragaman batasan tersebut mempunyai implikasi yang sama yaitu memberikan perlindungan hukum.¹²¹ Anak memiliki karakteristik khusus (spesifik) dibandingkan dengan orang dewasa dan merupakan salah satu kelompok rentan yang haknya masih terabaikan, oleh karena itu hak-hak anak menjadi penting diprioritaskan.¹²²

2. Anak sebagai Korban Tindak Pidana

Pengertian korban secara luas diartikan bukan hanya sekedar korban yang menderita langsung, akan tetapi korban tidak langsung pun juga mengalami penderitaan yang dapat diklasifikasikan sebagai korban. Yang dimaksud korban tidak langsung disini seperti, istri kehilangan suami, anak yang kehilangan bapak, orang tua yang kehilangan anak, dan lainnya.

Menurut *Crime Dictionary* yang dikutip oleh Bambang Waluyo, korban/victim adalah orang yang telah mendapatkan penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya. Van Boven sebagaimana dikutip Rena Yuliani mendefinisikan korban sebagai orang yang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, baik karena tindakannya (by act) maupun karena kelalaiannya (by omission).

Susanto mendefinisikan korban dalam dua pengertian, yaitu dalam arti sempit dan dalam arti luas. Korban dalam arti sempit adalah korban kejahatan, sedangkan dalam arti luas meliputi pula korban dalam berbagai bidang seperti korban pencemaran, korban kesewenang-wenangan dan lain sebagainya. Pengertian korban secara yuridis pengertian korban terdapat dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menyatakan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan

¹²¹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdataan*, Intermedia, Jakarta, 2003.hlm 55.

¹²² Muladi, *Hak Asasi Manusia*, Refika Aditama, Bandung, 2005.hlm. 232.

fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Jadi yang dimaksud dengan korban adalah:

- a. Setiap orang;
- b. Mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau;
- c. Kerugian waktu;
- d. Akibat tindak pidana.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa anak sebagai korban tindak pidana adalah anak yang belum berusia 18 tahun atau belum menikah yang menjadi korban tindak pidana.

Korban merupakan kata yang tidak asing lagi di telinga masyarakat dan banyak digunakan dalam berbagai macam peristiwa baik peristiwa bencana alam ataupun peristiwa pidana, selain itu kata korban juga banyak juga penggolongannya baik korban yang telah dewasa ataupun korban yang masih anak-anak, korban laki-laki atau perempuan, hingga korban jiwa atau korban luka-luka. Konsep yang sama dari seluruh istilah korban di masyarakat adalah adanya kerugian, baik kerugian berupa fisik atau nonfisik.

Secara terminologis viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat timbulnya korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial. Menurut kamus *Crime Dictionary* yang dikutip seorang ahli yang menyatakan bahwa victim adalah "orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya."¹²³

Korban (victim) adalah mereka yang menderita kerugian baik secara jasmani dan rohani akibat tindakan yang dilakukan oleh orang lain demi memenuhi kepentingannya sendiri ataupun orang lain yang sangat bertentangan dengan hak asasi ataupun kepentingan si Penderita, korban bisa merupakan individu maupun kelompok baik swasta atau pemerintah

¹²³ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 9.

yang terpenting adalah adanya penderitaan secara jasmaniah ataupun rohaniah.¹²⁴ Dari pendapat tersebut dapat diketahui bahwa penderitaan korban diakibatkan adanya hak ataupun kepentingan korban yang dilanggar oleh orang lain, tindakan melanggar hak orang lain tersebut dapat disebut sebagai tindak pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa “korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”. Tindak pidana atau *delict* merupakan perbuatan yang melanggar peraturan undang-undang, bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan atau dinilai sebagai orang yang cakap bertindak.¹²⁵ Orang yang dapat dipertanggung jawabkan atau cakap bertindak merupakan orang yang tidak mengalami sakit ingatan, dewasa dan tidak gila.

Korban bisa mendapatkan 2 (dua) penderitaan mental dan fisik misalnya saja korban penganiayaan, tentu saja mendapatkan dua penderitaan tersebut. Namun apabila korban mendapatkan luka yang cukup serius sehingga perlu mendapatkan penanganan medis, sehingga korban juga menderita secara ekonom. Korban juga dapat didefinisikan sebagai pihak yang secara sengaja, langsung maupun tidak langsung telah menjadi obyek dari perbuatan orang lain, dimana perbuatan tersebut mengakibatkan peningkatan kerapuhan perasaan diri (*vulnerability*) bahkan dapat menurunkan rasa keamanan diri (*personal safety*).¹²⁶

Dari definisi tersebut bisa dibedakan korban menjadi dua, yaitu:

1. Korban secara langsung (*direct victim*) yaitu korban yang langsung mengalami dan merasakan penderitaan dengan adanya tindak pidanakejahatan.

¹²⁴ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Persindo Akademika, Jakarta, 2019, hlm. 75.

¹²⁵ Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, Balai Pustaka, 1989, hlm.284.

¹²⁶ Andri Priyatna, *Let'Bulling: Memahami, Mencegah, dan Mengatasi Bullying*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2010, hlm. 106.

2. Korban secara tidak langsung (*indirect victims*) yaitu timbulnya korban akibat dari turut campurnya seseorang dalam membantu korban langsung atau turut melakukan pencegahan timbulnya korban atau mereka yang menggantungkan hidupnya kepada korban langsung, seperti istri/suami, anak dan keluarga terdekat, bahkan orang lain yang menyaksikan suatu perbuatan dapat pula dikategorikan sebagai korban tidak langsung. Korban kejahatan secara tipologis memiliki ragam makna, antara lain:¹²⁷

1. *Primary victimization*, yaitu korban individual. Jadi dalam *primary victimization* yang menjadi korban adalah perorangan, bukan kelompok.
2. *Secondary victimization*, yaitu korban kelompok atau yang menjadi korban adalah kelompok, misalnya badan hukum.
3. *Tertiary victimization*, yaitu yang menjadi korban adalah masyarakat luas.
4. *Mutual victimization*, yaitu yang menjadi korban adalah si pelaku sendiri. Misalnya pelacuran, perzinahan, dan narkoba.
5. *No victimization*, yaitu yang dimaksud bukan berarti tidak ada korban melainkan korban tidak segera dapat diketahui. Misalnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan suatu hasil produksi.

D. Tindak Pidana Kekerasan Seksual

1. Tindak Pidana

Tindak Pidana atau delik berasal dari bahasa Latin, yakni *delictum*. Dalam Bahasa Jerman disebut *delict*, dalam bahasa Prancis disebut *delit* dan dalam Bahasa Belanda disebut *delict*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti delik diberi batasan sebagai berikut:¹²⁸ “Perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang atau tindak pidana”.

Pada hakikatnya perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahir oleh karena perbuatan, yang mengandung kelakuan dan akibatnya yang ditimbulkan. karenanya,

¹²⁷ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 57.

¹²⁸ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 7

perbuatan pidana adalah suatu kejadian dalam alam lahir. Adapun unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan oleh para pakar itu pun terdapat perbedaan pandangan/aliran, baik dari pandangan *Monistis* dan pandangan *Dualistis*.

Menurut aliran Monistis, apabila ada orang yang melakukan tindak pidana maka sudah dapat dipidana. Sedangkan aliran Dualistis dalam memberikan pengertian tindak pidana memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Sehingga berpengaruh dalam merumuskan unsur-unsur tindak pidana.

Menurut pakar hukum Simon, seorang penganut aliran Monistis dalam merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif; berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- b. Diancam dengan pidana;
- c. Melawan hukum;
- d. Dilakukan dengan kesalahan;
- e. Orang yang mampu bertanggung jawab.¹²⁹

Simons mengatakan tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesatuan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.¹³⁰ Menurut pakar hukum Moeljatno, seorang penganut Aliran Dualistis merumuskan unsur-unsur perbuatan pidana/tindak pidana sebagai berikut:

- a. Perbuatan (manusia);
- b. Memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil; Sebagai konsekuensi adanya asas legalitas);
- c. bersifat melawan hukum (syarat materil; perbuatan harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan karena bertentangan dengan tata pergaulan di masyarakat.

¹²⁹ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto: Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1990, hlm.40

¹³⁰ Efendi Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm 97

d. Kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab tidak masuk sebagai unsur perbuatan pidana karena unsur perbuatan ini terletak pada orang yang berbuat.¹³¹

Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditunjukkan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditunjukkan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena itu antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan yang erat pula. Yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Kejadian tidak dapat dilarang, jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana, jika tidak karena kajadian yang ditimbulkan olehnya. dan justru untuk menyatakan hubungan yang erat itu, Maka dipakailah perkataan perbuatan, Yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjukan kepada kedua keadaan konkrit : pertama, adanya kejadian yang tertentu, dan kedua : ada orang yang berbuat, yang menimbulkan kejadian itu.¹³²

Marshall mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku. Dalam konsep KUHP tindak pidana diartikan sebagai perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Komariah Emong Supardjadja mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi rumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu. Menurut Sudarto, yang dimaksud dengan tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, yang dilakukan oleh orang, yang memungkinkan pemberian pidana.¹³³

¹³¹ Heni Siswanto, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2005, hlm. 36

¹³² Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2018, hlm 68

¹³³ Marsaid, Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy Syari'ah)*. NoerFikri Offset, Palembang, 2015, hlm 69

Pembentuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menggolongkan tindak pidana menjadi kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan pelanggaran diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sebenarnya pengertian antara kejahatan dan pelanggaran adalah sama, yaitu sama-sama merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, yang melanggar hukum, sama-sama merupakan tindak pidana (perbuatan pidana).

Menurut Bambang Poernomo, semakin jelas bahwa pengertian *Strafbaar Feit* mempunyai 2 arti yaitu menunjuk kepada perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang dan menunjuk kepada perbuatan yang dapat di pertanggung jawabkan. Hal ini sesuai dengan pandangan yang disebutkan definisi menurut hukum positif dan menurut teori, sedangkan bagi Jonkers menyebutkan sebagai definisi panjang.¹³⁴ Jalan pikiran menurut definisi pendek pada hakikatnya menyatakan bahwa pastilah untuk setiap delik yang dapat dipidana harus berdasarkan Undang-Undang yang dibuat oleh pembentuk Undang-Undang dan pendapat umum tidak dapat menemukan lain dari pada yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Sedangkan dalam definisi yang panjang menitik beratkan kepada sifat melawan hukum dan pertanggung jawaban yang merupakan unsur-unsur yang telah dirumuskan secara tegas dalam setiap delik, atau unsur-unsur yang tersembunyi secara diam-diam.

Tidak dapat dijatuhkan pidana karena suatu perbuatan yang tidak termasuk dalam rumusan delik. Ini tidak berarti bahwa selalu dapat dijatuhi pidana kalau perbuatan itu tercantum dalam rumusan delik. Untuk itu diperlukan dua syarat: perbuatan itu bersifat melawan hukum dan dapat dicela. Dengan demikian, rumusan pengertian "Perbuatan pidana" menjadi jelas yaitu suatu perbuatan pidana adalah perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan dapat dicela.

¹³⁴ Muhammad Ekaputra, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Edisi 2, USU Press, Medan, 2013, hlm 80

Perbuatan manusia yaitu bukan mempunyai keyakinan atau niat, tetapi hanya melakukan atau tidak melakukan, dapat dipidana. Yang juga dianggap perbuatan manusia adalah perbuatan badan hukum. Dalam ruang lingkup rumusan delik: semua unsur rumusan delik yang tertulis harus dipenuhi. Bersifat melawan hukum: suatu perbuatan yang memenuhi semua unsur rumusan delik yang tertulis (misalnya, sengaja membunuh orang lain) tidak dapat dipidana kalau tidak bersifat melawan hukum (misalnya, sengaja membunuh tentara musuh oleh seorang tentara dalam perang).

Dapat dicela suatu perbuatan yang memenuhi semua unsur delik yang tertulis dan juga bersifat melawan hukum, namun tidak dapat dipidana kalau tidak dapat dicela pelakunya. Sifat melawan hukum dan sifat tercela itu merupakan syarat umum untuk dapat di pidananya perbuatan, sekalipun tidak disebut dalam rumusan delik. Inilah yang dinamakan unsur diluar undang-undang: jadi yang tidak tertulis.

Untuk mengetahui ada atau tidaknya tindak pidana, maka pada umumnya di rumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat bekas dari lamanya tadi sehingga dengan jelas dapat di bedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Tindak pidana atau perbuatan pidana menunjuk pada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat di larang dengan ancaman pidana.

Jenis perbuatan pidana dibedakan atas delik *komisi* (*commision act*) dan delik omisi (*ommision act*). Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang, misalnya melakukan pencurian, penipuan dan pembunuhan. Sedangkan, delik omisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah misalnya tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan seperti yang tercantum dalam Pasal 522 KUHP.¹³⁵

¹³⁵ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 102

Andi Zainal Abidin mengatakan, bahwa salah satu unsur esensial delik adalah sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) yang dinyatakan dengan tegas atau tidak di dalam suatu pasal undang-undang pidana, karena alangkah janggalnya kalau seseorang dipidana ketika melakukan perbuatan yang tidak melawan hukum.¹³⁶ Sementara Roeslan Shaleh mengatakan, mempidana sesuatu yang tidak melawan hukum tidak ada artinya.¹³⁷ Berdasarkan dua pendapat Ahli Hukum Pidana tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk dapat dikatakan seseorang melakukan perbuatan pidana, perbuatannya harus bersifat melawan hukum.

Istilah sistem berasal dari perkataan *Sistema* dalam Bahasa Yunani. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan sistem sebagai seperangkat sistem yang secara teratur saling berkaitan, susunan yang teratur dari pandangan, teori, asas, dan sebagainya. Sistem sebagai kesatuan yang terdiri atas unsur yang satu sama lain berhubungan dan saling mempengaruhi sehingga merupakan keseluruhan yang utuh dan berarti.¹³⁸ Dalam peradilan pidana seperti yang dikemukakan oleh Romli sistem tersebut mempunyai ciri:

139

1. Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan).
2. Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana.
3. Efektivitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi penyelesaian perkara.
4. Penggunaan hukum sebagai instrumen untuk memantapkan *The administration of justice*.

¹³⁶ Andi Zainal A, *Hukum Pidana I Cetakan Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.144

¹³⁷ Roeslan Saleh, *Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1987, hlm.144

¹³⁸ Erna Dewi dan Firdanefi, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dinamika dan Perkembangan*, Edisi 2, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014, hlm.11

¹³⁹ Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen & Pelaksanaannya Dalam Penegakkan Hukum di Indonesia*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2011, hlm.34

Sistem peradilan pidana erat hubungannya dengan istilah “Sistem Penyelenggaraan Peradilan Pidana” atau *System of administration of a criminal justice*. Penyelenggaraan menunjukkan pada adanya kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas lembaga-lembaga tertentu untuk menjalankan atau menggerakkan apa yang menjadi tugas dan kewajiban lembaga tersebut, menurut suatu tata cara atau prosedur berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku, dalam mencapai tujuan tertentu. Berkaitan dengan istilah penyelenggaraan di atas terdapat 3 (tiga) unsur pokok yang saling berkaitan yaitu:¹⁴⁰

1. Siapa/apa /lembaga yang melakukan penyelenggaraan peradilan pidana.
2. Apa kewenangan (kompetensi/bidang) kegiatan lembaga penyelenggara.
3. Bagaimana prosedur lembaga dalam melaksanakan wewenang nya.

Pemeriksaan di Pengadilan Negeri dikenal dengan 3 (tiga) acara pemeriksaan ialah acara pemeriksaan biasa, acara pemeriksaan singkat, dan acara pemeriksaan cepat.¹⁴¹ Putusan pengadilan merupakan output suatu proses peradilan di sidang pengadilan yang meliputi proses pemeriksaan saksi, pemeriksaan terdakwa, pemeriksaan barang bukti. Ketika proses pembuktian dinyatakan selesai oleh hakim, tiba saatnya hakim mengambil keputusan.¹⁴²

2. Pengertian Kekerasan Seksual

Sebagaimana kita ketahui tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi dalam masyarakat dapat menimbulkan kerugian bagi berbagai pihak, baik pihak yang menjadi korban kekerasan seksual maupun pihak-pihak lainnya secara umum. Untuk itu perlu dikaji secara lebih mendalam mengenai kekerasan itu sendiri supaya dapat dicari akar permasalahan yang sesungguhnya yang kemudian dapat digunakan untuk mencari penyelesaian dari kasus yang terjadi dan upaya perlindungan bagi korban tindakan kekerasan.

¹⁴⁰ Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 9

¹⁴¹ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.422

¹⁴² Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.115

Kekerasan merupakan suatu keadaan dan sifat menghancurkan kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk yang berakal budi dan mulia menjadi terperosok pada sifat-sifat kebinatangan, merusak, menekan, memeras, memerkosa, meneror, mencuri, membunuh, dan memusnahkan merupakan tindakan yang menodai dan menghancurkan kemuliaan manusia sebagai makhluk Tuhan.¹⁴³

Dalam KUHP telah mengatur tentang kekerasan yaitu Pasal 89 di mana penjelasan pasal tersebut mendefinisikan kekerasan berarti menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya menendang, memukul dengan tangan atau dengan segala senjata.¹⁴⁴ Untuk lebih jelasnya mengenai kekerasan seksual secara sederhana berasal dari bahasa Inggris *sexual hardness*, dalam bahasa Inggris kata *hardness* mempunyai arti kekerasan, tidak menyenangkan, dan tidak bebas. Sementara kata *sexual* mempunyai arti sesuatu yang berkaitan dengan seksualitas.¹⁴⁵ Sehingga istilah *sexual hardness* berarti perbuatan seksual yang tidak diinginkan oleh si penerima, dimana didalamnya terdapat ancaman, tekanan, tidak menyenangkan dan tidak bebas.

Kekerasan seksual juga dikenal dengan istilah *sexual abuse* yang didefinisikan sebagai praktik hubungan seksual menyimpang yang dilakukan dengan melalui cara-cara kekerasan dan bertentangan dengan ajaran nilai-nilai agama serta melanggar aturan hukum yang berlaku. Biasanya, kekerasan ditunjukkan untuk membuktikan bahwa pelaku memiliki kekuatan, baik fisik maupun nonfisik. Kekuatan tersebut dijadikan alat untuk melakukan usaha jahatnya.¹⁴⁶

Mark Yantzi juga menegaskan bahwa kekerasan seksual adalah bentuk kekerasan yang terjadi karena persoalan seksualitas. Kekerasan seksual cenderung menjadikan

¹⁴³ Haidar Nashir, *Agama & Krisis Kemanusiaan Modern*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999, hlm. 66

¹⁴⁴ Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentar Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1996, hlm, 98

¹⁴⁵ John M. Echols *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1997, hlm, 517

¹⁴⁶ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa Cendikia, Bandung, 2012, hlm. 7

perempuan, baik dari usia anak-anak, remaja atau dewasa sebagai obyek seksual.¹⁴⁷ Wahid dan Irfan memandang kekerasan seksual sebagai perilaku *sexual deviative* atau hubungan seksual menyimpang, merugikan pihak korban dan merusak kedamaian di tengah masyarakat.¹⁴⁸

Kekerasan seksual diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada Pasal 76C dinyatakan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atauturut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Pasal 76D setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain. Pasal 76E setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Ketentuan-ketentuan tersebut apabila dilanggar maka akan dikenai sanksi. Ketentuan mengenai sanksi diatur dalam Pasal 80 ayat (1) setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Sama halnya dalam Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 82 ayat (1), apabila seseorang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam 76D dan 76E maka akan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ketiga pasal tersebut dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh

¹⁴⁷ Rina Astuti, *Hubungan Kesadaran Akan Kerentanan Diri dan Mekanisme Coping pada Perempuan Pekerja Malam di Tempat Hiburan Karaoke Wilayah Jakarta Barat*, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 7 (Cet. II; Oktober 2011), hlm, 194.

¹⁴⁸ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi atas Hak Asasi perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2001, hlm, 32.

anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3(sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ketentuan lain yang juga mengatur terkait kekerasan seksual terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga selanjutnya disebut UU PKDRT. Pasal 5 UU PKDRT membagi bentuk KDRT menjadi 4 macam yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga.

Pengertian kekerasan seksual juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.¹⁴⁹

3. Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual menunjuk kepada setiap aktivitas seksual yang bentuknya dapat berupa penyerangan atau tanpa penyerangan. Kategori penyerangan, menimbulkan penderitaan berupa cedera fisik, emosional. Bentuk-bentuk kekerasan seksual: dirayu, dicolek, dipeluk dengan paksa, diremas, dipaksa onani, oral seks, anal seks dan diperkosa.¹⁴⁹

Untuk mengetahui bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak menurut Resna dan Darmawan dapat dibagi atas tiga kategori sebagai berikut:

¹⁴⁹ Maidin Gultom, *Op.,Cit*, hlm, 3.

- a. **Pemeriksaan**, pelaku tindakan perkosaan biasanya pria. Perkosaan biasanya terjadi pada suatu saat di mana pelaku (biasanya) lebih dulu mengancam dengan memperlihatkan kekuatannya kepada anak. Jika anak diperiksa dengan segera setelah perkosaan, maka bukti fisik dapat ditemukan seperti air mata, darah, dan luka memar yang merupakan penemuan yang mengejutkan dari penemuan suatu akibat penganiayaan. Apabila terdapat kasus pemeriksaan dengan kekerasan pada anak, akan merupakan suatu resiko terbesar karena penganiayaan sering berdampak emosi tidak stabil. Khusus untuk anak ini dilindungi dan tidak dikembalikan kepada situasi di mana terjadi tempat perkosaan, pemeriksa harus dijauhkan dari anak.
- b. **Incest**, adalah hubungan seksual atau aktivitas seksual lainnya antara individu yang mempunyai hubungan kerabat, yang perkawinan diantara mereka dilarang oleh hukum maupun kultur. Incest biasanya terjadi dalam waktu yang lama dan sering menyangkut suatu proses terkondisi.
- c. **Eksplorasi**, meliputi prostitusi dan pornografi, hal ini cukup unik karena sering meliputi suatu kelompok secara berpartisipasi. Hal ini dapat terjadi sebagai sebuah keluarga atau di luar rumah bersama beberapa orang dewasa dan tidak berhubungan dengan anak-anak dan merupakan suatu lingkungan seksual. Pada beberapa kasus ini meliputi keluarga-keluarga, seluruh keluarga ibu, ayah, dan anak-anak dapat terlibat dan anak-anak harus dilindungi dan dipindahkan dari situasi rumah. Hal ini merupakan situasi patologi di mana kedua orangtua sering terlibat kegiatan seksual dengan anak-anaknya dan mempergunakan anak-anak untuk prostitusi atau untuk pornografi. Eksplorasi anak-anak membutuhkan intervensi dan penanganan yang banyak secara psikiatri.

Selain itu bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak, Sawitri Supardi Sadarjoen mengelompokkan perilaku seksual dalam beberapa bentuk penyimpangan sebagai berikut:¹⁵⁰

¹⁵⁰ Sawitri Supardi Sadarjoen, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, PT. Refika Aditama, 2006 Bandung, hlm 70

1. Untuk tujuan obyek seksual
 - a. Pedophilia, terdiri dari pedophilia homoseksual dan pedophilia heteroseksual.
 - b. Incest
 - c. Hiper seksualitas
 - d. Keterbatasan kesempatan dan kemampuan sosial ekonomis.
2. Untuk tujuan sebagai pencari nafkah keluarga
 - a. Orang tua dengan sengaja menjadikan anaknya sebagai tenaga pencari uang dengan memaksa anak menjual diri, melakukan kegiatan prostitusi.
 - b. Germo (pengelola praktek prostitusi) yang berusaha mencari gadis muda untuk melayani para pelanggannya.
3. Untuk tujuan avonturis seksual Anak perempuan dan laki-laki mencari kehangatan emosional diluar rumah melalui perilaku seksual eksekif dan bersifat avonturis, baik dengan rekan sebaya maupun pasangan dewasa.

Jadi secara umum seksualitas dapat dikelompokkan menjadi beberapa bentuk, yaitu:¹⁵¹

 - a. Biologis: Seksualitas dipandang dari segi kenikmatan fisik dan keturunan. Menjaga kesehatan dan memfungsikan organ reproduksi secara optimal termasuk seksualitas dari dimensi biologis.
 - b. Sosial: Seksualitas dilihat dari adanya pengaruh hubungan sosial dalam membentuk pandangan tentang seksualitas yang pada akhirnya membentuk perilaku seksual
 - c. Psikologis: Seksualitas dari segi psikologis berkaitan erat dengan fungsi manusia sebagai makhluk sosial, peran atau jenis, identitas, serta dinamika aspek-aspek psikologis terhadap seksualitas itu sendiri.
 - d. Kultural: Seksualitas dari segi kultural menunjukkan bahwa perilaku seks menjadi bagian dari budaya yang ada di masyarakat.

¹⁵¹ <https://pkbi-diy.info/pengertian-seks-dan-seksualitas/>, diakses pada tanggal 19 Mei 2024 Pkl. 13.00 WIB

4. Dampak Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual yang biasanya menimpa pada anak-anak, bisa menimbulkan dampak yang besar baik secara fisik maupun psikis. Korban akan mengalami berbagai penyimpangan kepribadian seperti menjadi pendiam, atau sebaliknya menjadi agresif, konsep dirinya negatif, menyalahkan diri sendiri, mudah curiga, menarik diri dari orang lain, mudah marah, malu, sulit mengendalikan diri, mimpi buruk, sulit tidur, depresi, gangguan kecemasan, panik, hilangnya kepercayaan diri sedangkan secara fisik anak akan mengalami luka fisik.

Dalam faktanya, korban kekerasan paling banyak adalah anak-anak. Secara fisik dan psikis, mereka tak berdaya saat menghadapi kekerasan yang dilakukan orang dewasa.¹⁵² Di Indonesia sendiri, sudah banyak payung hukum demi untuk melindungi generasi-generasi penerus bangsa dari tindak kekerasan seksual. Namun, realitasnya kejahatan seksual terhadap anak kian hari kian bertambah, sehingga anak yang merupakan penerus generasi bangsa tidak dapat tumbuh dengan optimal layaknya anak-anak pada umumnya. Dari berbagai bentuk kekerasan di atas kita akan melihat beberapa dampak yang dapat terjadi kepada anak yang menjadi korban kekerasan seksual:¹⁵³

- a. Anak mengembangkan pola adaptasi dan keyakinan-keyakinan keliru sesuai dengan sosialisasi yang diterimanya. Misalnya: anak akan menganggap wajar perilaku orang dewasa, meniru tindakan yang dilakukan kepadanya, menyalahkan ibu atau orang dewasa yang mengasuhnya yang dianggapnya tidak membelanya dari hal hal buruk yang dialaminya.
- b. Yang sering terjadi adalah merasa bersalah, merasa menjadi penanggung jawab kejadian yang dialaminya, menganggap diri aneh
- c. dan terlahir sial (misal: sudah dikutuk untuk selalu mengalami hal buruk dan menyusahkan orang lain dan sebagainya).

¹⁵² Hadi Supeno, *Sekolah Bukan Tempat Aman bagi Anak*, Kompas, Jakarta, 2008, hlm. 7.

¹⁵³ Achie Sudiarti Luhulima, *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan*, Convention Watch Pusat Kajian Wanita dan Jender UI, Jakarta, 2000, hlm. 41

- d. Anak merasa dikhianati. Bila pelaku kekerasan adalah orang dekat dan dipercaya, apalagi orang tua sendiri, anak akan mengembangkan perasaan dikhianati, dan akhirnya menunjukkan ketakutan dan ketidakpercayaan pada orang-orang lain dan kehidupan pada umumnya. Hal ini akan sangat berdampak pada kemampuan sosialisasi, kebahagiaan dan hampir semua dimensi kehidupan psikologis pada umumnya.
- e. Stigmatisasi: disatu sisi, masyarakat yang mengetahui sejarah kehidupan anak akan melihatnya dengan kaca mata berbeda, misalnya dengan rasa kasihan sekaligus merendharkannya, atau menghindarinya. Di sisi lain, anak mengembangkan gambaran negatif tentang diri sendiri. Anak merasa malu dan rendah diri, dan yakin bahwa yang terjadi pada dirinya adalah karena adanya sesuatu yang memang salah dengan dirinya tersebut (misalnya melihat diri sendiri anak sial).
- f. Traumatisasi seksual: pemaparan pengalaman seksual terlalu dini, juga yang terjadi secara salah, dapat berdampak pada munculnya trauma seksual. Trauma seksual dapat tertampilkan dalam dua bentuk, inhibisi seksual, yakni hambatan-hambatan untuk dapat tertarik dan menikmati seks, atau justru disinhibisi seksual, yakni obsesi dan perhatian berlebihan pada aktivitas atau hal-hal terkait dengan hubungan seksual.

Suharto dalam YKAI (Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia), menyimpulkan bahwa kekerasan dapat menyebabkan anak kehilangan hal-hal yang paling mendasar dalam kehidupannya dan pada gilirannya berdampak sangat serius pada kehidupan anak di kemudian hari, antara lain:

1. Cacat tubuh permanen
2. Kegagalan belajar
3. Gangguan emosional bahkan dapat menjurus pada gangguan kepribadian
4. Konsep diri yang buruk dan ketidakmampuan untuk memercayai atau mencintai orang lain

5. Pasif dan menarik diri dari lingkungan, takut membina hubungan baru dengan orang lain
6. Agresif dan kadang-kadang melakukan tindakan criminal
7. Menjadi penganiaya ketika dewasa
8. Menggunakan obat-obatan atau alkohol
9. Kematian.¹⁵⁴

Disamping itu, berbagai pendapat para pakar mengenai akibat kekerasan seksual di antaranya adalah:

- a. Penderitaan secara psikologis, seperti merasa tidak lagi berharga akibat kehilangan keperawanan, kegelisahan, kehilangan rasa percaya diri, tidak lagi ceria, sering menutup atau menjauhi kehidupan ramai, tumbuh rasa benci terhadap lawan jenis, dan curia terhadap orang lain.
- b. Kehamilan yang dimungkinkan dapat terjadi, hal ini dapat berakibat lebih fatal lagi bilamana janin yang ada tumbuh menjadi besar.
- c. Penderitaan fisik, artinya akibat perkosaan itu akan menimbulkan luka pada diri korban.

E. Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hukum Islam

Hukum adalah cerminan dari nilai-nilai moral yang ada di masyarakat tempat hukum itu hidup. Roeslan Saleh mengklaim bahwa hukum adalah runtuhnya nilai atau norma yang hidup di masyarakat dan umumnya diterima oleh masyarakat, dalam bentuk serangkaian aturan hukum.¹⁵⁵

Berdasarkan pandangan ini, dapat dikatakan bahwa hukum adalah jiwa bangsa. Oleh karena itu, hukum yang dapat diterapkan dan efektif adalah hukum yang mengandung nilai-nilai yang diyakini oleh bangsa. Akan tetapi dalam realitasnya hukum masih jauh dari tata nilai agama dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Hal tersebut kemudian ditambah ajaran hukum yang ada masih bersifat dogma dan substansial, sehingga ketika dogma yang

¹⁵⁴ Abu Huraerah, *Op., Cit*, hlm, 56

¹⁵⁵ Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Departemen Agama Republik Indonesia, *Agama Dan Pembangunan Di Indonesia*, Jakarta, 1977, hlm. 62

digunakan dalam penegakan hukum akan sangat mempengaruhi output dari hukum itu sendiri.¹⁵⁶

Eugen Ehrlich menyatakan bahwa hukum positif akan memiliki kekuatan yang mengikat, atau akan efektif jika sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat sebagai cerminan dari nilai-nilai yang hidup dalam hukum saat ini. Nilai-nilai di banyak agama di Indonesia sangat melarang segala bentuk kekerasan seksual, dalam Surah al-Hujurat disebutkan Percayalah bahwa Anda tidak membiarkan komunitas orang memperburuk masyarakat lain. Dan jangan biarkan komunitas wanita mempermalukan kelompok wanita lain, yang lebih rendah mungkin lebih baik. Dan meremehkan diri sendiri dan cari dengan panggilan pelecehan Ini adalah penghinaan dan perilaku pelecehan dan perilaku orang yang setia. Mereka yang tidak kembali untuk memperbaiki diri, maka mereka salah.¹⁵⁷

Islam melihat pemenuhan hasrat seksual sebagai kekuatan biologis yang berkontribusi pada pencapaian ilahi mekanis dan metafisik. Karena itu, memenuhi hasrat seksual dari proses paling awal hingga produk adalah bagian integral dari ibadah. Islam menempatkan posisi perempuan dan laki-laki dalam keadaan yang sama, tidak ada yang perbedaan diantara keduanya, bahkan dalam Alquran seringkali menjelaskan bahwa perempuan dan laki-laki ditakdirkan untuk saling melengkapi sebagai bentuk dari rahmat Allah SWT bagi manusia untuk dapat menebarkan kasih sayang. Sehingga hubungan seksual diantara keduanya merupakan benih dari terwujudnya kebersamaan, kedamaian dan kasih sayang melalui rasa cinta.¹⁵⁸

Hukum Islam yang diberlakukan untuk manusia sejatinya memiliki kemaslahatan baik dalam kehidupan dunia dan akhirat. Sebagaimana ketika sesuatu telah dikategorikan sebagai syariat secara tidak langsung hal tersebut termasuk dalam aturan yang harus diaplikasikan,

¹⁵⁶ Arief, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongosong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*, hlm. 38

¹⁵⁷ Abd al-Hayy al-Farmawi, *Al-Bidayah Fi Al-Tafsir Al-Maudhu'i* (Kairo, Mesir: **Matba'ah al-Hadarah al-'Arabiyah**, 1977, hlm. 145)

¹⁵⁸ Haedar Nashir, *Agama Dan Krisis Manusia Modern*, Yogyakarta: Yogyakarta, 1997, hlm 86

apabila terdapat pelanggaran dalam syariat tersebut maka akan diberikan sanksi sebagaimana yang berlaku dalam hukum pidana.

Di antara klasifikasi dari hukum Islam dapat dilihat dari tiga jenis, yaitu hudud merupakan tindakan kejahatan macam dan sanksi pidana sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, seperti mencuri, khamar, dan zina, sedangkan qishas diyat adalah suatu perbuatan yang akan mendapatkan pemidanaan berupa diyat ataupun qishas, seperti membunuh dan atau kejahatan yang berkaitan dengan jiwa dan nyawa seseorang, adapun Ta'zir merupakan kejahatan yang pemidanaannya ditentukan oleh hakim dan penguasa.¹⁵⁹

Kekerasan seksual dalam Islam merupakan perbuatan zina, yaitu suatu persetubuhan yang dilakukan diluar ikatan nikah dan hak atas hamba sahaya, akan tetapi perbudakan atau hamba sahaya saat ini sudah tidak berlaku lagi.¹⁶⁰ Hal tersebut juga dikuatkan oleh Abd al-Rahman Doi yang mengatakan bahwa zina adalah hubungan kelamin atau didasari dengan birahi antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah baik dalam pandangan agama ataupun dalam hukum negara.¹⁶¹ Zina juga merupakan kejahatan yang menghilangkan derajat harkat martabat seorang manusia dalam kehidupannya.

Selain zina, kekerasan seksual dalam pandangan Islam juga dapat berupa kekerasan baik fisik ataupun psikis, diantaranya adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), sehingga apapun jenis dan bentuk dari kekerasan seksual yang terjadi Islam sangat menentang hal tersebut. Hal tersebut disebabkan Islam memandang karakter seksualitas antara laki-laki dan perempuan sama satu sama lainnya, oleh karena itu kekerasan seksualitas terkhusus pada anak wajib mendapatkan pemidanaan yang berkeadilan dengan berpegang pada prinsip ketuhanan.

Hukum Islam menegaskan bahwa, kehormatan manusia merupakan suatu hal yang prinsip dan mahkota yang harus dilindungi dan dipelihara dari segala bentuk ancaman

¹⁵⁹ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta, Indonesia: Logung Pustaka, 2004, hlm, 90

¹⁶⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid*, Lebanon: Dar al-kutub al-Islamiyah, 1997, hlm. 231

¹⁶¹ Abdurrahman Doi, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, Jakarta, Indonesia: Rineka Cipta, 1991, hlm. 31.

maupun gangguan yang akan merendahkan atau melanggar nilai-nilai kemuliannya. Penegasan hukum Islam tentang kehormatan ini, diformulasikan lebih jelas dalam *al-fiqh al-Jina'i* (Hukum Pidana Islam).¹⁶² Dalam teori hukum Islam harus terwujud dan terpelihara al-Mashalih al-khamsa, yaitu lima pokok dalam kehidupan manusia yang mencakup ; terpeliharanya agama, jiwa, akal, kehormatan dan keturunan serta terpeliharanya harta benda.¹⁶³ Oleh karenanya segala tindakan yang mengancam terpeliharanya lima prinsip yang pokok tersebut merupakan kejahatan (jarimah) dan diancam dengan sanksi.

Secara konkret kejahatan yang berkenaan dengan kehormatan itu ialah kejahatan seksual yang mencakup perbuatan zina, homoseks, lesbian atau sejenisnya. Dalam Alquran, pelecehan seksual tidak semata-mata berarti menggoda, berkata jorok, berbuat tidak senonoh atau melakukan pemerkosaan terhadap perempuan. Lebih dari itu semua, pelecehan seksual juga berarti pelanggaran terhadap nilai-nilai seksual yang luhur.

Cara pandang Alquran terhadap seksualitas terdapat unsur normal dan tidak hanya bertumpuk pada perasaan individu yang bersangkutan, maka zina dan perselingkuhan yang dilakukan atas dasar suka sama suka pun termasuk kategori pelecehan seksual, dan sesungguhnya perbuatan yang mengarah pada zina, apalagi zina itu sendiri dilarang dalam surah Al-Isra. Allah SWT berfirman : dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.¹⁶⁴

Bertolak dari ayat diatas, kita melihat bahwasannya ayat ini berisi larangan terhadap zina dan apa saja yang mengarah kepada zina, seperti memandang lawan jenis dengan penuh syahwat, berduaan ditempat sepi, meraba, mengelus, kencan dengan pasangan yang bukan muhrim dan sebagainya.

Pengharaman zina dalam Islam bertujuan untuk menjaga kehormatan dan keturunan seseorang dari kenistaan serta memelihara kesucian masyarakat. Karena itu, haramnya perbuatan zina dan semua perilaku pelecehan seksual tersebut ditunjukkan, baik kepada

¹⁶² Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*.

¹⁶³ Kholid Hidayatullah, "Mazhab Ulama Dalam Memahami Maqashid Syariah," *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*, 2017, <https://doi.org/10.30659/jua.vol1.1971>

¹⁶⁴ Jalaluddin As-Sayuthi, *Tafsir Al-Jalalain Al-Muyassar*.

perempuan maupun kepada laki-laki. Dengan demikian, tidak adanya indikasi yang menyiratkan bahwa perempuanlah yang menyebabkan terjadinya perbuatan zina, melainkan laki-laki juga ikut terlibat didalamnya.

Ada perbedaan yang sangat mendasar mengenai definisi zina dalam hukum Islam dan KUHP. Dalam hukum Islam zina adalah hubungan seksual yang dilakukan laki-laki dan wanita yang keduanya tanpa diikat dengan perkawinan yang sah. Sedangkan dalam KUHP pasal 284, disebutkan bahwa zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya dengan suka sama suka.¹⁶⁵

Dengan demikian, ada perbedaan prinsip yang sangat mendasar antara keduanya, menunjukkan bahwa hukum Islam memandang moralitas yang tinggi sebagai sendi masyarakat, oleh karena itu setiap perbuatan yang bertentangan dengan akhlak yang mulia senantiasa dicela dan mendapat sanksi.¹⁶⁶

Dalam hukum Islam dengan tegas tidak bisa mentolerir hubungan seksual tanpa didasari perkawinan yang sah. Oleh karena itu, bila hubungan seksual ini dilakukan dengan bebas, tanpa ikatan perkawinan, maka layaknya tidak ada perbedaan antara manusia dengan lainnya dalam memenuhi kebutuhan biologisnya.

Hukum Islam mengkategorikan perkosaan sebagai zina dengan pemaksaan yang pelakunya bisa dikenakan pemidanaan berat. Jika dalam delik (jarimah) perzinahan masing-masing pelakunya dikenakan sanksi, maka dalam delik perkosaan ini, korbannya lepas dari tuntutan hukum.¹⁶⁷

Bagi para pelaku zina ini ditetapkan tiga pemidanaan, yaitu pemidanaan jilid atau dera, pemidanaan pengasingan (Isolasi), dan hukum rajam. Pelecehan seksual merupakan bentuk jarimah Ta'zir karena berkaitan dengan kehormatan, dalam hukum Islam tidak

¹⁶⁵ Siti Nurbaeti, *Hadis Tentang Nasab Anak Zina Dalam Perspektif Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah*, Holistic Al-Hadis, 2018, <https://doi.org/10.32678/holistic.v4i02.3232>.

¹⁶⁶ Praja, *Filsafat Hukum Islam*

¹⁶⁷ Ivo Noviana, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya*, *Sosio Informa*, 2015, <https://doi.org/10.33007/inf.v1i1.87>.

mengatur secara spesifik tentang pidanaaan bagi pelaku pelecehan seksual. Akan tetapi pelecehan seksual dikategorikan sebagai tindakan yang mendekati zina.¹⁶⁸ Ta'zir merupakan pidanaaan yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang pidanaannya belum ditetapkan oleh syara". Definisi tersebut mengandung arti bahwa setiap perbuatan maksiat yang tidak dapat dikenai sanksi hudud (termasuk didalamnya qishas) atau kaffarah dikualifikasikan sebagai jarimah Ta'zir. Para ulama fiqh sepakat bahwa yang dimaksud dengan perbuatan maksiat adalah meninggalkan kewajiban dan melakukan hal-hal yang dilarang.

Perempuan dan anak dimuliakan dalam Islam. Dalam sejarahnya, Islam membebaskan perempuan dari sistem sosial patriarki Arab di zaman Jahiliyah (misalnya, yang tidak membatasi orang untuk menikah atau mem- bunuh bayi perempuan) menjadi memiliki hak. Islam juga menghargai institusi keluarga dan melarang kekerasan dalam rumah tangga. Al-Qur'an tidak pernah memandang laki-laki dan perempuan secara berbeda, al-Qur'an tidak memandang perempuan dan anak-anak rendah, tidak mengajarkan untuk berperilaku sewenang-wenang terhadap perempuan dan anak-anak apalagi untuk menyiksa maupun melukai Perempuan. Dalam ajaran agama Islam, jangkakan mencium atau memegang anggota badan seseorang perempuan, melihat dengan menimbulkan syahwat saja tidak boleh, karena dikhawatirkan dapat menimbulkan dan mendekati zina. Hal ini ditegaskan oleh Allah S.W.T dalam firman-Nya Q.S an-Nur ayat 31, yang berbunyi:

Artinya: "Katakanlah kepada wanita yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah Artinya: "Katakanlah kepada wanita yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan

¹⁶⁸ Fitri Wahyuni, *Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam*, Jurnal Media Hukum 23, no. 1 (June 30, 2016), <https://doi.org/10.18196/jmh.2015.0071.95-109>

(terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlahkamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung”.

Tindak pidana kekerasan seksual dalam hukum Islam termasuk kedalam *jarimah ta'zir*, karena pada dasarnya tindak pidana ini tidak diatur dalam al- Qur'an dan al-Hadist seperti *jarimah had*. Menurut Ahmad Hanafi bahwa suatu perbuatan dipandang sebagai jarimah apabila perbuatan tersebut bisa merugikan kepada tata aturan yang ada di dalam masyarakat atau ke-percayaannya, atau merugikan kehidupan anggota masyarakat atau bendanya, atau nama baiknya atau perasaannya atau pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati.¹⁶⁹

Semua aktivitas seksual dengan orang lain, baik pria, wanita, atau lawan jenis, tanpa memandang usia atau orientasi seksual, dianggap perzinahan dalam Islam. Islam secara mutlak melarang perzinahan atau aktivitas seksual karena hal itu tidak hanya berdampak negatif bagi orang lain tetapi juga diri sendiri.¹⁷⁰

Tujuan pokok dalam penjatuhan hukum dalam *syariat* Islam adalah pencegahan, pengajaran dan pendidikan. Pengertian pencegahan ialah menahan agar tidak mengulangi perbuatan *jarimah* atau agar ia tidak terus-menerus berbuat aniaya, di samping itu juga dimaksudkan untuk orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama.¹⁷¹

Jarimah kekerasan seksual ini termasuk *jarimah ta'zir*, yang di dalamnya terdapat unsur kejahatan yang menyangkut kehormatan. Karena tindak pidana kekerasan seksual ini secara spesifik tidak diatur dalam hukum Islam, maka tindak pidana ini dianalogikan dengan perbuatan-perbuatan yang mendekati zina. Dalam pemikiran A.Dzajuli, bahwa hukuman *ta'zir* merupakan hukuman yang dimaksudkan untuk memberi pelajaran agar tidak kembali melakukan tindak pidana dengan kata lain memberi efek jera terhadap si pelaku.¹⁷²

¹⁶⁹ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1993, hlm.1.

¹⁷⁰ Susiana Kifli dan Atika Ismail, *Analisis Hak Korban Kekerasan Seksual Dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, dalam *Wajah Hukum, Volume 6 (2)*, Oktober 2022, hlm. 466

¹⁷¹ *Ibid.*, hlm. 225.

¹⁷² Rohmatul Anam, dkk, *Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kampus Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, dalam *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, Vol. 03 No. 06, Desember 2022, hlm. 556.

Hukuman *ta'zir* adalah sanksi yang dapat diterapkan kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual sesuai dengan ketentuan pemerintah. Bentuk dari hukuman *ta'zir* pun bermacam-macam, menyesuaikan putusan dari hakim yang ditunjuk oleh *ulul amri* atau pemerintah dengan didasarkan pada *ijtihadnya*. Bentuk hukuman *ta'zir* yang diberikan kepada pelaku *jarimah* kekerasan seksual, di antaranya adalah hukuman penjara; kurungan; hukuman pengasingan; hukuman pengucilan; hukuman ancaman, teguran dan peringatan; hukuman denda; dan hukuman pencemaran.¹⁷³



¹⁷³ *Ibid.*, hlm. 558

BAB III
REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN
KEKERASAN SEKSUAL BELUM BERKEADILAN

A. Regulasi Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Saat Ini

Berdasarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 menyatakan bahwa semua manusia dilahirkan bebas dan berhak atas kesetaraan atau kesetaraan martabat.¹⁷⁴ Namun pada kenyataannya pada realitas yang terjadi, masih banyak ditemukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Hal tersebut menunjukkan adanya ketidaksetaraan antara harkat dan martabat manusia baik dari kalangan laki-laki dan perempuan, serta makhluk ciptaan Allah SWT. Bahkan, deklarasi hak asasi manusia tersebut telah memperkuat bahwa setiap orang berhak dan bebas untuk tidak mendapatkan perlakuan untuk didiskriminasikan.¹⁷⁵

Salah satu yang objek yang seringkali mendapatkan perlakuan kekerasan adalah perempuan dan anak, masalah ini menunjukkan perempuan memiliki derajat dan hak yang sama dengan laki-laki. Perempuan dan anak harus memiliki akses terhadap kesejahteraan dan kehidupan yang aman, jauh dari rasa takut akan kekerasan atau perilaku yang menimbulkan rasa takut, dan trauma berkepanjangan. Amanat yang telah disepakati dan dideklarasikan atas HAM nyatanya tidak dilaksanakan, dimana masih banyak perempuan dan anak yang masih menjadi korban kekerasan, terutama kekerasan seksual.¹⁷⁶ Kekerasan terhadap perempuan dan anak bisa datang dari kontek sayang berbeda dari segala jenis dan ragam kekerasan terhadap perempuan, termasuk umur, pendidikan, tingkatan sosial ekonomi, agama, etnis dan

¹⁷⁴ Abbas Sofwan, *Islam Dan Tantangan HAM*, Jurnal Pemikiran Keislaman, 2018, <https://doi.org/10.33367/tribakti.v29i2.596>.

¹⁷⁵ Majelis Umum PBB, *Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia*, Indonesian Journal of International Law (2006).

¹⁷⁶ Membangun Kesadaran et al., *Membangun Kesadaran Hukum Perempuan Dan Anak Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, 110.35.83.7, accessed March 5, 2023, <http://110.35.83.7/index.php/sabdamas/article/view/1019>.

budaya, hubungan kerja, ruang lingkup keluarga dan lain-lain.¹⁷⁷ Padahal, kekerasan terhadap perempuan bukan hanya cerita sinetron atau rekaan, melainkan nyata dalam kehidupan masyarakat dan bahkan berada disekitar lingkungan sosial sehari-hari, perempuan dan anak yang menjadi korban seringkali mengalami beragam kerugian baik psikis ataupun psikologis.¹⁷⁸

Tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak juga dapat terjadi karena nilai budaya atau tata kehidupan dalam masyarakat dimana perempuan adalah kelasnya kedua, korban dari kelompok yang dianggap kurang beruntung atau dianggap lemah. Seperti di Indonesia yang dalam budayanya masih ada yang menempatkan perempuan dan anak-anak pada kelas nomor dua dalam status sosial masyarakat dikarenakan masih menganut sistem patriarki, hal yang sama juga berlaku pada kejahatan seksual.¹⁷⁹

Dalam kehidupan sehari-hari, perempuan dan anak harus selalu tunduk pada laki-laki, bahkan tidak jarang ketika perempuan menolak, mereka akan diintimidasi atau mengalami kekerasan fisik, seperti dipukuli, dianiaya. Banyak wanita digunakan sebagai kepuasan murni hasrat atau libido laki-laki, jika tidak dilakukan, maka laki-laki tidak akan memaksanya ada banyak kasus kekerasan dan perdagangan perempuan atau eksploitasi seksual untuk memberikan keuntungan kepada pelaku, wanita di dalam jika tidak ingin mengalami kekerasan, ia harus tunduk dan patuh pada kekuasaan kaum laki-laki.¹⁸⁰

¹⁷⁷ A Purwanti, M Hardiyanti, *Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak Melalui RUU Kekerasan Seksual*, "Ejournal.Undip.Ac.Id, accessed March 5, 2022, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/1901>

¹⁷⁸ Tateki B Yoga Tursilarini Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, KS RI Kementerian Sosial, and Jl Kesejahteraan Sosial, *Dampak Kekerasan Seksual Di Ranah Domestik Terhadap Keberlangsungan Hidup Anak*, <https://ejournal.kemsos.go.id/index.php/mediainformasi/article/view/2277>.

¹⁷⁹ Riska Mutiah, *Sistem Patriarki Dan Kekerasan Atas Perempuan*, KOMUNITAS, 2019, <https://doi.org/10.20414/komunitas.v10i1.1191>.

¹⁸⁰ Kayus Kayowuan, *Legal Protection for Child Victims of Human Trafficking*, International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding (IJMMU), 2020, hlm.91

Perempuan dan anak sebagai makhluk ciptaan Tuhan juga berhak atas hak asasi yang dibawanya sejak manusia lahir yang bebas dari siksaan. Selain itu, perempuan juga diberikan kekuatan dan ketangguhan, walaupun demikian perempuan masih sering mengalami kekerasan dan penyiksaan seksual. Perlindungan pada perempuan dan anak menjadi sorotan pemerintah sehingga dibentuklah lembaga kementerian khusus menangani semua problematika yang dialami oleh perempuan dan anak dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak.

Perhatian pemerintah dalam menangani kekerasan seksual pada perempuan dan anak dianggap telah memberikan ruang khusus agar perempuan dan anak mendapatkan kepastian perlindungan hukum, pada tataran aplikasinya masih perlindungan atas kekerasan pada perempuan dan anak terutama dalam hal pelecehan seksual masih banyak terjadi. Tindak Pidana Kekerasan Seksual tersebut terjadi pada perempuan dan anak bukan terjadi semata-mata tanpa sebab, akan tetapi bila di lihat hadirnya kekerasan seksual dilatarbelakangi oleh beberapa faktor diantaranya adalah kurangnya tingkat pendidikan terkait seksualitas dan etika sosial yang perlahan pudar dalam masyarakat.¹⁸¹

Pengetahuan terhadap seksual masih dianggap tabu oleh masyarakat terutama dikalangan anak-anak, pendidikan seksual pada anak sejatinya menjadi salah satu jalan untuk mengurangnya tindak kejahatan seksual pada anak, edukasi tersebut tentunya terkait dengan apa saja hal yang dapat dilakukan oleh anak-anak dan apa saja yang tidak boleh dilakukan terutama tentang pentingnya menjaga anggota tubuh dari hal yang tidak diinginkan.¹⁸²

Pengetahuan tentang seks pada perempuan dan anak juga harus diimbangi dengan pola pikir terhadap usia, tempat dan keadaan, hal ini dilakukan karena perempuan dan anak pada umumnya dijadikan objek seksual yang disalahkan terutama oleh sistem budaya penganut patriarki sehingga perempuan dan anak-anak selalu berada dinomor duakan, oleh sebab itu

¹⁸¹ Saleha, Suharty Roslan dkk, *Identifikasi Penyebab Terjadinya Tindakan Kekerasan Seksual Pada Anak*, *Jurnal Neo Societal*, 2017

¹⁸² Isabella Hasiana, *Peran Orangtua Dalam Pendidikan Seksual Anak Usia Dini*, *Wahana*, 2020, <https://doi.org/10.36456/wahana.v72i2.2725>.

dalam tindak kejahatan seksual perempuan dan anak seringkali berada di bawah ancaman para pelaku.¹⁸³

Perhatian pemerintah yang hanya berfokus pada peraturan dan perundang-undangan tidak begitu jeli melihat permasalahan yang terjadi dilapangan, praktik tersebut terjadi secara terus menerus dan dari masa kemasa, dampak yang ditimbulkan harus ditanggung oleh para perempuan dan anak-anak, bukan saja secara psikis akan tetapi juga kerugian dalam bentuk psikologis akibat trauma yang dapat mengganggu mentalitas perempuan dan anak-anak sebagai korban, tidak jarang para korban kehilangan kepercayaan diri dan enggan menghadapi realita kehidupan yang ada setelah mengalami kekerasan seksual.

Anak-anak dan perempuan selain berada pada tingkatan nomor dunia pada realitas sosial juga sering dianggap sebagai objek lemah, hal tersebut dapat dilihat bahwa perempuan dan anak-anak dengan mudah dijadikan korban dari tindakan kejahatan seksual, sejatinya perempuan dan anak-anak menjadi bagian dari perlindungan orang-orang yang ada disekitarnya.¹⁸⁴

Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah memberikan dampak yang sangat buruk bukan saja secara jasmani akan tetapi juga secara rohani, hal tersebut sangat bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Korban kejahatan seksual dikategorikan mendapatkan beberapa kerugian seperti kerugian fisik, moral, moril dalam kehidupan mereka sehari-hari yang diakibatkan oleh tindakan pelaku kekerasan seksual.¹⁸⁵ Untuk itu perlindungan korban kekerasan seksual sangat perlu untuk menegakkan keadilan serta menguatkan kembali keadaan korban dari kejahatan kekerasan seksual.

¹⁸³ Rini Oktaviani dkk, *Penyingkapan Diri Perempuan Penyintas Kekerasan Seksual, Koneksi* 4, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.24912/kn.v4i1.6635>

¹⁸⁴ Edwin Horiando, *Pemanfaatan Tenaga Oleh Rba Terhadap Anm Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Sapientia Et Virtus*, 2020, <https://doi.org/10.37477/Sev.V4i2.12>

¹⁸⁵ Diana Yusyanti, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 2020, <https://doi.org/10.30641/Dejure.2020.V20.619-636>.

Sebagaimana tujuan dari perlindungan hukum atas korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di antara lain adalah agar para korban mendapatkan keadilan yang berkeadilan. Selanjutnya para korban mendapatkan ganti rugi sehingga dapat dijadikan penunjang untuk proses pemulihan korban. Perlindungan hukum bagi korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga dilakukan oleh negara sebagai bentuk prioritas pemerintah dalam memberikan perlindungan pada korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual, terutama terhadap korban yang masih menjadi tanggungan keluarga, serta korban wajib mendapatkan pendampingan baik secara medis, psikologis, materi dan sosial.

Stigma kekerasan perempuan di masyarakat beranggapan kekerasan seksual perempuan terjadi karena masyarakat berpandangan perempuan memiliki daya yang menarik, belum lagi perempuan sering dianggap murahan atau mudah dirayu, perempuan juga sering dianggap nakal baik dari pakaian, tingkah laku dan pergaulan sehingga pelakunya tidak merasa disalahkan.¹⁸⁶

Selain itu, banyak kebijakan di lingkungan yang tidak memberikan atau berpihak pada perlindungan perempuan dan anak. Hal ini dapat dilihat ketika menyikapi kasus-kasus kekerasan seksual yang terkadang tidak memperhatikan hak-hak perempuan dan anak sebagai korban.¹⁸⁷ Perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan seksual sangat diperlukan, dan pelaku harus memikul tanggung jawab pidana atau sanksi pidana atas perbuatannya sejalan dengan tujuan hukum pidana, pemidanaan diberikan kepada pelaku dengan memperhatikan alur hukum pidana yang ada.

Menurut Eddy OS Hiariej, memberikan penjelasan terkait aliran klasik, di mana gerakan ini merupakan respon terhadap rezim kuno yang lalim Perancis abad ke-18, yang menyebabkan ketidakpastian hukum, ketimpangan hukum dan ketidakadilan.¹⁸⁸ Sudarto, salah satu pengikutnya, mengatakan pemidanaan itu bersifat dendam dan represif dan

¹⁸⁶ Fakhru Adabi, *Salah Laku Remaja Dan Asas Penyelesaiannya Menurut Perspektif Islam*, International Seminar on Islamic Jurisprudence in Contemporary Society, 2013, hlm. 35

¹⁸⁷ Rini Oktaviani dkk, *Penyngkapan Diri Perempuan Penyintas Kekerasan Seksual*, Koneksi 4, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.24912/kn.v4i1.6635>

¹⁸⁸ O.S. Hiariej Eddy, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, ini Buku Materi Pokok, 2015, hlm.43

retributif sebagai perlawanan atas kejahatan. Oleh karena itu, menurutnya manusia menjadi jahat karena paham human determinism mutual atau kehendak bebas yang menekankan perbuatannya, sehingga sanksi pidana menyasar perbuatannya dengan menjatuhkan sanksi tunggal.¹⁸⁹

Bahkan Beccaria, pengikut paham itu mengatakan kejahatan hanya bisa dicegah dengan mengeluarkan undang-undang. Namun, pemidanaan yang dijatuhkan harus proporsional atau sebanding dengan jenis kejahatan yang dilakukan.¹⁹⁰ Pelaksanaan pemidanaan juga diharapkan dapat bermanfaat menurut J. Bentham, pemidanaan tidak hanya sekedar balas dendam, tetapi harus mampu memberikan manfaat, kebermanfaatan itulah dapat dilihat dari tujuan pemidanaan agar pelaku meningkatkan perbaikan diri, menghilangkan kemampuan pelaku untuk melakukan kejahatan, dan mengganti kerugian yang diderita korban.¹⁹¹

Aliran kriminal modern diberikan rangka untuk melindungi kepentingan pribadi dari dominasi yang sewenang-wenang. Jadi tujuan penjatuhan hukum pidana adalah untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat. Proses dalam aliran modern didasarkan pada tiga hal:

1. Memerangi kejahatan, dengan cara melakukan penelitian mengenai tingkah laku manusia dalam rangka mengatasi kejahatan dalam masyarakat
2. Memperhatikan atau menggunakan ilmu lain untuk menjawab sebab terjadi kejahatan
3. Ultimum remedium, hukum pidana merupakan senjata terakhir yang digunakan dalam menyelesaikan masalah-masalah kejahatan atau tindak pidana.

Dalam pandangan mazhab Neo-klasik mulai meyakini bahwa dalam pemberian pemidanaan perlu adanya pembinaan secara individual kepada para pelaku tindak pidana.¹⁹²

Penting untuk proses, menurut Ruslan Abdul Gani dimasukkannya keterangan ahli di

¹⁸⁹ Gregorius Widiartana, *Paradigma Keadilan Restoratif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Menggunakan Hukum Pidana*,

¹⁹⁰ A.Egorov, Moral Foundations Of Cesare Beccaria's Doctrine On Crimes And Punishments, *Lex Russica*, 2020, <https://doi.org/10.17803/1729-5920.2020.160.3.090-104>.

¹⁹¹ Harald Landry, Bentham, Jeremy: An Introduction To The Principles Of Morals And Legislation, In *Kindlers Literatur Lexikon (Kll)*, 2020, https://doi.org/10.1007/978-3-476-05728-0_9471-1.

¹⁹² Prasetyo, *Hukum Pidana*.

pengadilan untuk membantu hakim dalam mempertimbangkan sejauh mana tanggung jawab pelaku.¹⁹³ Mazhab neo-klasik berpendapat bahwa suatu kejahatan harus didasarkan pada pertimbangan yang cermat dan berimbang antara fakta-fakta kejahatan yang dilakukan oleh individu dan kondisi subyektif pelaku, terutama kondisi subyektif pada saat terjadinya kejahatan.

Mengenai teori pidanaaan, dikenal ada 4 (empat) pertimbangan teoritis yang harus diperhatikan oleh seorang hakim dalam mengambil keputusan. Empat jenis teori pidanaaan tersebut diantaranya adalah:

a. Teori Absolut

Teori ini dikenal dengan teori pembalasan. Oleh karenanya negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat telah melakukan penyerangan terhadap hak dan kepentingan hukum yang dilindungi. Teori ini dibagi dua yaitu pembalasan terhadap subyektif mengenai kesalahan yang dilakukan pelaku dan pembalasan obyektif terhadap perbuatan-perbuatan apa yang telah dilakukan pelaku.

b. Teori Relatif

Tujuan teori ini adalah penegakan ketertiban masyarakat dan tujuan pidana untuk mencegah kejahatan. Teori ini dibagi dua yaitu pencegahan umum berguna untuk memberikan rasa takut pada orang lain untuk tidak berbuat jahat sedang pencegahan khusus (von Feuerbach) menurut van Hamel ditujukan pada pelaku kejahatan yang telah dijatuhi pidana agar tidak mengulangi lagi.

c. Teori Pidanaan Gabungan

Gabungan Teori pidanaaan gabungan Grotius menyatakan penderitaan memang sesuatu yang sewajarnya ditanggung pelaku kejahatan, namun harus memperhatikan kemanfaatan sosial dalam menetapkan berat ringannya derita yang layak diberikan. Vos menyatakan teori ini menyatakan titik berat yang sama antara pembalasan dan perlindungan

¹⁹³ Ruslan Abdul Gani, *Peranan Keterangan Ahli Dalam Proses Perkara Pidana Pengadilan, Legalitas*, 2013, hlm. 51

masyarakat. Zevenbergen dalam teori ini pembalasan yang diberikan untuk melindungi masyarakat.

d. Teori Kontemporer

Teori kontemporer pada dasarnya gabungan dari ketiga teori sebelumnya dengan beberapa modifikasi. Wayne R. Lafave menyebutkan adapun tujuan utama dalam teori kontemporer ialah adanya efek jera agar pelaku tidak mengulangi lagi, edukasi pada masyarakat, pengendalian sosial dengan mengisolasi pelaku agar tindakan berbahaya yang dilakukan tidak merugikan masyarakat, dan keadilan restorative justice, dimana bentuk penyelesaian perkara dengan melibatkan pelaku kejahatan, korban kejahatan atau pelaku dan pihak lainnya yang terkait guna mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Selain itu Lafave menyatakan tujuan lainnya dari teori ini adalah rehabilitasi artinya pelaku kejahatan harus diperbaiki ke arah yang lebih baik agar kembali ke masyarakat ia dapat diterima oleh masyarakat dan tidak mengulangi lagi kejahatannya.¹⁹⁴

Selain itu menurut Rimmelink, tujuan hukum pidana bukan tujuan pada diri sendiri pelaku, namun tujuan pidana ditujukan untuk menegakan tertib hukum, melindungi masyarakat hukum.¹⁹⁵ Tujuan ini dikenal dengan tiga R dan satu D (Reformation, Restraint dan Restribution) dan Deterrence. Reformation yaitu memperbaiki atau merehabilitasi pelaku menjadi manusia yang baik dan berguna bagi masyarakat. Selama di dalam pemsarakatan maka pelaku dibina dengan mengabungkan tujuan lain dari pidana seperti pencegahan. Pelaku direformasi dengan memberikan latihan-latihan yang berguna untuk memeperbaiki diri juga berguna bagi kehidupannya jika telah bebas. Restraint, disini pelaku diasingkan dalam pemsarakatan yang berguna untuk menciptakan keamanan dan kesejahteraan demi perlindungan masyarakat. Restribution, memberikan pembalasan kepada pelaku yang telah

¹⁹⁴ Bloembergen, *Law in the Soviet Society*, Ed. by Wayne R. Lafave. University of Illinois Press, Urbana 1965. 297 Pp., *Netherlands International Law Review*, 1967, <https://doi.org/10.1017/s0165070x00004058>.

¹⁹⁵ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Perpustakaan Nasional, 2017, hlm. 32

melakukan kejahatan. Disini diharapkan adanya sanksi sebagai pembalasan atas perbuatan pelaku yang menyebabkan kerugian bagi pihak lain atau korban. Deterrence, berarti menjerakan atau mencegah sehingga baik terdakwa ataupun masyarakat yang berpotensi melakukan kejahatan akan menjadi jera atau takut melakukan kejahatan melihat pemberian pidana yang dijatuhkan pada terdakwa.

Berdasarkan uraian tersebut maka sangat perlu adanya pemberian pidana pada pelaku yang menurut Emy Rosna Wati pidana diberikan sebab selain sebagai suatu pembalasan maka pemberian pidana juga merupakan perlindungan masyarakat.¹⁹⁶ Immanuel Kant menekankan bahwa pidana adalah etis, praktisnya suatu ketidakadilan. Oleh karenanya kejahatan harus dipidana. Pendapat ini sesuai dengan Herbart, bahwa kejahatan yang tidak dibalas adalah sesuatu yang tidak disukai atau disenangi. Tuntutan terhadap pelaku kejahatan bahwa akibat perbuatan pelaku maka orang menjadi menderita atau mengalami kerugian, sehingga pelakupun harus mengalami berat nestapa penderitaan yang dialami korban akibat perbuatan pelaku.¹⁹⁷

Korban tindak pidana kekerasan seksual berisiko tinggi menysasar perempuan dan anak. Peraturan tentang Perlindungan Korban Kekerasan Seksual adalah aplikasi komprehensif untuk perlindungan anak korban kekerasan seksual. Kerentanan perempuan dan anak sebagai korban dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori kejahatan, antara lain kekerasan dan pelecehan seksual. Kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak berkisar dari pelecehan hingga pemerkosaan dan pembunuhan. Inilah kerentanan perempuan dan anak menjadi korban kejahatan yang membutuhkan perlindungan dan rehabilitasi.¹⁹⁸

Berdasarkan data yang diterbitkan oleh kemenpppa.go.id yang diterbitkan pada 1 Januari 2023 ada sebanyak 25.742 jumlah kasus kekerasan seksual, dan pada tahun 2024 sebanyak 28.831 jumlah kasus kekerasan seksual di Indonesia yang dimana dari

¹⁹⁶ Emy Rosna Wati, *Buku Ajar Hukum Pidana, Buku Ajar Hukum Pidana*, 2020, <https://doi.org/10.21070/2020/978-623-6833-81-0>.

¹⁹⁷ Eddy OS Hiarij, *Prinsi-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, hlm 32

¹⁹⁸ Shanty Dellyana, *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2004, hlm.41.

jumlah tersebut diketahui korban laki-laki sebanyak 5.356 dan korban perempuan sebanyak 22.631. Angka ini menunjukkan betapa tingginya angka kekerasan seksual di Indonesia saat ini, untuk Provinsi Jawa Barat terdapat 3269 anak korban kekerasan seksual kurun waktu tahun 2022 sampai sekarang (Juni 2025). Ini mengindikasikan bahwa pelaku tidak takut terhadap hukuman saat melakukan perbuatan melawan hukum tersebut.

Jaminan perlindungan terhadap anak jelas diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pada Bab XA, Pasal 28 B ayat (2) yaitu bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak bebas dari kekerasan dan diskriminasi. Jaminan tersebut diturunkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana terkait dengan perlindungan anak, seperti Pasal 289-295 KUHP, yang mengatur sanksi terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak baik dalam bentuk kejahatan termasuk asusila, pembunuhan, perkosaan dan perzinahan.¹⁹⁹

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur pengaturan lain yang mengatur perlindungan korban anak dalam kasus kekerasan seksual dan memberikan rincian lebih lanjut sebagai bagian dari komitmen negara untuk melindungi korban yang selama ini belum tertangani secara optimal. Peraturan ini melengkapi peraturan sebelumnya yang tidak diatur secara komprehensif dalam KUHP yang tidak memperhitungkan penghapusan kekerasan terhadap anak.

Oleh karena itu kehadiran negara dalam menanggapi dan mencegah terjadinya kekerasan seksual dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 21 Undang-Undang Perlindungan Anak yang menjelaskan bahwa Negara adalah pemerintah yang bertanggung jawab atas perlindungan anak dan memenuhi kewajiban untuk memenuhi hak asasi manusia sebagai seorang anak secara utuh tanpa memandang konteks, ras, suku, agama, golongan, gender, budaya, serta lain sebagainya, demi kepentingan dan masa depan anak.²⁰⁰

¹⁹⁹ Departemen Sosial, *Anak Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus*, Jakarta, P3KS Press, 2002, hlm. 71.

²⁰⁰ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 48

Secara spesifik, Pasal 69 Undang-Undang Perlindungan Anak secara jelas dan langsung mengatur tentang upaya perlindungan korban, antara lain akses pendidikan terkait pentingnya kesehatan reproduksi, serta pendidikan nilai dan ritual keagamaan, serta akses program rehabilitasi sosial.²⁰¹

Upaya perlindungan ini bertujuan agar anak korban kejahatan seksual dapat berintegrasi kembali ke dalam masyarakat, korban tidak distigmatisasi, mendapat pendampingan dan pengobatan psikologis, hingga korban sembuh, trauma hilang, beraktivitas normal, dan korban mendapat perlindungan dan pendampingan hukum di semua tingkat pemeriksaan baik di kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan.

Korban sering menghadapi kasus hukum dan sering diintimidasi oleh semua pihak, terutama pelaku kejahatan seksual, maka negara berusaha memainkan perannya dalam perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2006 dirubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang mengatur tentang santunan, bantuan medis dan psikologis bagi korban, selain perlindungan hukum yang tertuang dalam masyarakat sebagaimana diamanatkan undang-undang.²⁰²

Dalam penanganan kejahatan seksual, sebagai upaya perlindungan anak korban, pemberlakuan undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak juga merupakan jawaban rinci untuk melindungi anak sebagai pelaku dan korban kejahatan sejak awal penyidikan. merupakan jawaban untuk melindungi anak sebagai pelaku dan korban tindak pidana, mulai dari penyidikan, penyidikan, penyerahan dokumen ke kejaksaan sampai dengan persidangan di pengadilan. Termasuk resolusi dalam sistem keadilan restoratif, yang dikenal sebagai resolusi keluarga.²⁰³

Ketentuan perlindungan korban kekerasan seksual telah dituangkan dalam beberapa aturan yang mengatur bagaimana korban kekerasan seksual, termasuk kejahatan seksual,

²⁰¹ Nashriana, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2011, hlm.51

²⁰² (Murtadho 2020).

²⁰³ Artidjo Alkostar, *Restorative Justice: Majalah Hukum Varia Peradilan*, IKAHI, Nomor 262 September 2007, Jakarta, 2007, hlm. 45

dilindungi dan upaya menindak pelaku kekerasan seksual melalui sanksi pidana. Meski kebijakan tersebut belum tersentuh dan bermanfaat bagi korban serta pemulihan fisik dan mental, namun negara sudah mulai peduli, memperhatikan dan fokus menangani kejahatan seksual, khususnya kejahatan seksual terhadap anak.²⁰⁴

Oleh sebab itu regulasi harus berbentuk peraturan perundang-undangan sebagai turunan dari amanat konstitusi untuk memperjelas hak konstitusional anak korban sebagai makhluk suci yang dilindungi oleh negara. Jangan sampai keberadaan konstitusi dan undang-undang gagal untuk memastikan perempuan dan anak yang mengalami kekerasan seksual terlindungi sebagaimana hak-hak konstitusionalnya ditegakkan.

Lebih dari sekedar aturan, harus ada penegakan hukum sebagai bentuk penjaminan perlindungan perempuan korban, khususnya anak. Di luar itu, perubahan paradigma sensitif gender harus mengambil langkah maju untuk mengubah budaya yang seringkali mendiskriminasi perempuan dan anak, yang bukan merupakan tugas yang mudah tetapi harus dilakukan. Revitalisasi nilai-nilai budaya merupakan upaya percepatan perubahan masyarakat yang seringkali menghadirkan nilai-nilai diskriminatif terhadap hak-hak perempuan.

Kekerasan seksual merupakan kekerasan berbasis gender. Gender adalah pandangan atau persepsi manusia kepada perempuan atau laki-laki yang didasarkan pada perbedaan jenis kelamin secara kodrat biologisnya.²⁰⁵ Namun, terlepas dari gender itu sendiri, sebagai manusia baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesetaraan dalam memperoleh suatu kesempatan dan meraih apa yang menjadi hak-haknya untuk dapat berpartisipasi ke dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial-budaya, pertahanan, keamanan nasional serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.

²⁰⁴ Bambang Waluyo, *Vitimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.25.

²⁰⁵ Yuni Sulistyowati, *Kesetaraan Gender dalam Lingkup Pendidikan dan Tata Sosial* Ijouis: Indonesian Journal of Gender Studies Volume 1 No.2 Tahun 2020. hlm.2

Permasalahan kekerasan seksual merupakan kejahatan yang sangat kompleks karena menyangkut ke dalam semua aspek kehidupan manusia seperti moral, agama, iman, dan lainnya. Kekerasan seksual adalah perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang yang dapat berakibat kepada penderitaan psikis atau fisik seseorang tersebut.

Hakikat dari tindakan pidana kekerasan seksual adalah mencakup semua bentuk-bentuk ancaman dan pemaksaan seksual atau dapat dikatakan bahwa kekerasan seksual ialah kontak seksual yang dikehendaki oleh salah satu pihak.²⁰⁶ Kekerasan seksual dapat terjadi kepada siapa saja tanpa memandang status dan dimana saja tanpa melihat tempat. Kekerasan seksual terjadi ketika pelaku menemukan celah untuk beraksi. Berdasarkan peraturan perundangan terkait dengan kekerasan seksual maka dapat dilihat dalam beberapa aturan saat ini sebagai berikut :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Hukum pidana merupakan suatu aturan hukum yang mengatur mengenai pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan. Hakikatnya hukum pidana berisikan mengenai larangan-larangan beserta dengan sanksinya ditujukan untuk mereka yang melakukan pelanggaran atas suatu larangan yang sudah ditentukan. Perbuatan pelanggaran terhadap larangan dalam hukum pidana disebut sebagai tindak pidana atau dengan kata lain delik pidana. Pelaku tindak pidana akan dihukum berdasarkan dengan sanksi yang telah diatur dalam hukum pidana. Adanya sanksi dalam hukum pidana adalah bentuk stafa bagi kejahatan yang telah dilakukan. Eksistensi dari adanya sanksi dari larangan yang sudah ditentukan adalah agar orang-orang menaati aturan tersebut dan tidak melakukan pelanggaran terhadapnya.

Dalam sudut pandang hukum pidana di Indonesia, tindak pidana yang berkaitan dengan kekerasan seksual di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

²⁰⁶ Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Medpress Digital, Yogyakarta, 2018, hlm.1

(KUHP). Hal tersebut berlaku secara umum dikarenakan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menjelaskan secara rinci terkait dengan kekerasan, namun membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan kekerasan sebagaimana diatur pada Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Istilah pelecehan seksual tidak terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), namun didalamnya dikenal suatu istilah “cabul”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti dari pelecehan seksual adalah orang yang suka merendahkan atau meremehkan orang lain, berkenaan dengan seks (jenis kelamin) atau berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan.

Tindak pidana pelecehan atau kekerasan seksual dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur di dalam Buku Kedua tentang Kejahatan, Bab XIV tentang Kejahatan Kesusilaan.²⁰⁷ Hal ini tercantum dalam KUHP pada pasal-pasal dalam sebagai berikut :

- a. Pemerkosaan diatur dalam Pasal 285;
- b. Pesetubuhan diatur dalam Pasal 287, Pasal 288, Pasal 291
- c. Perbuatan cabul diatur dalam Pasal 289, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 298.

Unsur penting dalam tindak pidana kekerasan seksual adalah adanya unsur pemaksaan, yakni tidak adanya persetujuan dari pihak yang lain, dan kedua unsur korban tidak mampu atau belum mampu memberikan persetujuan tersebut.²⁰⁸ Secara implisit definisi dari kekerasan seksual terdapat di dalam Pasal 285 dan Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membahas tentang pemerkosaan, yang mana dirumuskan :²⁰⁹

²⁰⁷ Ferry Ardianoor, dkk, *Pelecehan Seksual Ditinjau Dari Hukum Pidana Indonesia*. Banjarmasin: Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan MAB. hlm. 7.

²⁰⁸ Arif Hidayat, *Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Nilai Keadilan*, Disertasi, 2023, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung

²⁰⁹ Mulyatno, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana*”. Cetakan ke-21. Jakarta; Bumi Aksara, 2001. hlm. 105

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

Dalam pasal tersebut didefinisikan mengenai arti dari persetubuhan adalah disertai dengan adanya penetrasi. Apabila terjadi pemaksaan persetubuhan tanpa adanya penetrasi seperti “menempelkan” kelamin, meraba bagian tubuh perempuan, sedangkan mencium ataupun hal-hal yang berbau dengan sensual lainnya hanya didefinisikan sebagai perbuatan yang melanggar kesusilaan atau pencabulan sebagaimana diatur Pasal 289 KUHP yaitu:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Arti dari pencabulan atau perbuatan cabul dari pasal di atas menurut R. Soesilo adalah perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan atau perbuatan keji yang semua ada kaitannya dengan nafsu birahi kelamin contohnya cium-ciuman, meraba-raba buah dada, meraba-raba anggota kemaluan, dan segala bentuk perbuatan cabul.²¹⁰

2. Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Selama ini sistem peradilan pidana di Indonesia cenderung bersifat *offender-oriented* (lebih banyak mengatur para tersangka) daripada *victim-oriented* (berpihak kepada korban). Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ihwal korban tidak banyak disinggung. Terkecuali ketika korban sekaligus menjadi saksi. Alias, sang korban masih hidup dan keterangannya perlu diperdengarkan dalam persidangan. Sedangkan, apabila korban sudah wafat, penderitaan dari keluarga korban atau keterangan dari orang-orang di sekitar korban jarang sekali diakomodasi.

Padahal, korban tidak hanya korban langsung. Keluarga korban adalah juga korban-korban tidak langsung (*indirect victims*). Penderitaan mereka harus diakomodasi pula oleh pengadilan. Dalam sistem peradilan di negara-negara barat, akomodasi terhadap hak-hak korban dan keluarga korban dalam persidangan ini dituangkan dalam *VIS (Victims Impact*

²¹⁰ Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Medpress Digital, Yogyakarta, 2018, hlm.2

Statement). Korban atau keluarganya bisa menyampaikan langsung ataupun secara tertulis di muka sidang pengadilan tentang penderitaan dan dampak-dampak kejahatan terhadap korban maupun keluarganya. Di Indonesia, kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana saat ini belum ditempatkan secara proporsional dan adil bahkan cenderung terlupakan sehingga menimbulkan rasa ketidakpuasan terutama bagi para korban.

Dalam KUHAP (UU No. 8 tahun 1981), dalam Bab I tentang ketentuan umum Pasal 1 yang terdiri atas angka 1 (satu) hingga 32 (tiga puluh dua) dan berisi tentang berbagai macam pengertian yang berkaitan dengan proses peradilan dengan segala aspeknya, tidak satu pun yang merumuskan pengertian tentang korban. Dalam Bab VI tentang Tersangka dan Terdakwa, yang terdiri atas 19 pasal sarat dengan aturan yang memberikan hak sebagai perlindungan hak asasi manusia terhadap pelaku. Kemudian dalam Bab VII tentang Bantuan Hukum dalam ketentuan pasal-pasal lainnya mengatur adanya beberapa hak dan kewajiban dari penasihat hukum selama proses peradilan. Hak-hak ini dapat pula dikatakan sebagai pendukung bagi terlaksananya hak-hak dari pelaku.

Apabila pelaku diberikan pengacara, perumahan, makanan, perawatan medis, kesempatan rekreasi, sekolah, pelatihan kerja, dan konseling psikologis, maka korban harus berjuang sendiri. Apalagi apabila korbannya dari kalangan warga miskin, masih berusia anak-anak, dari kalangan minoritas, serta tak ada akses kepada sumber-sumber daya kekuasaan dan keuangan, maka nasibnya lebih terpuruk.

Memang, perlindungan terhadap korban kejahatan di Indonesia sudah mengemuka sejak Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014. Juga dalam beberapa Undang-Undang *lex specialis* yang mengatur tindak pidana tertentu, seperti Undang-Undang Pengadilan HAM, Undang-Undang Terorisme, Undang-Undang Perlindungan terhadap KDRT, Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), hingga Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) tahun 2022. Namun, tetap saja, dalam hukum acara pidana perlindungan korban kejahatan masih jauh dari nilai keadilan.

3. Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang ini baru mengatur mengenai kekerasan seksual pada anak setelah perubahan pertama di tahun 2014 dan perubahan kedua di tahun 2016. Perubahan tersebut didasari oleh maraknya kekerasan seksual yang terjadi pada anak, sebagaimana dapat dilihat pada konsideran Undang-undang Perlindungan Anak. Undang-undang ini berfungsi untuk memberikan perlindungan khusus bagi hak-hak anak dari berbagai macam kekerasan dalam hal ini tindak kekerasan seksual.

Apabila anak menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual, perlindungan hukum yang dapat diperoleh korban adalah mendapat rehabilitasi sosial, mendapat pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan dan pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Anak adalah suatu anugerah yang dititipkan Tuhan Yang Maha Esa. Anak harus dilindungi keberadaannya, dididik, dan dijaga dari suatu tindakan berupa kekerasan atau diskriminasi. Di sisi lain, anak dalam kehidupan bernegara merupakan generasi penerus bangsa yang diharapkan di masa yang akan datang dapat membawa perubahan yang baik kepada negara. Dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 28 B mengamanatkan bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak harus mendapat perhatian dan pendidikan yang baik agar potensi yang ada di dalam dirinya mampu tersalurkan dan berkembang sebagaimana mestinya sehingga dapat menciptakan kualitas Sumber Daya Manusia yang baik.

Pada saat ini anak-anak masih menjadi sasaran dan target dari tindak pidana kekerasan seksual. Anak-anak cenderung dinilai lemah, mudah terpengaruh dan diiming-imingi. Kekerasan seksual terhadap anak didefinisikan dimana anak dipergunakan sebagai objek pemuas bagi kebutuhan seksual pelaku. Jenis kekerasan seksual yang terjadi

terhadap anak paling banyak adalah pencabulan dan pelecehan seksual. Perbuatan cabul (*ontuchtige handelingen*) adalah segala bentuk perbuatan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual.²¹¹

Peningkatan kasus kekerasan seksual dialami anak-anak menunjukkan bahwa kurangnya anak mendapatkan rasa perhatian, perlindungan, dan terabaikan keberadaannya di lingkungan sekitarnya seperti lingkungan keluarga, pertemanan, dan lainnya. Korban kekerasan seksual dapat mengalami trauma yang mendalam sampai dengan berpengaruh besar kepada kesehatan mental, fisik, hingga psikisnya. Dampak tersebut membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dapat pulih kembali seperti biasa.

Negara berkewajiban untuk memastikan bahwa warga negaranya yang tergolong dalam kategori anak-anak di Indonesia dapat terpenuhi hak-haknya dan mendapat perlindungan dari segala bentuk diskriminasi orang tua, organisasi dan negara harus selalu menjadikan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam perencanaan penganggaran pelaksanaan serta menegakkan dan evaluasi pembangunan perlindungan anak.

Tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia telah diatur dalam perundang-undangan positif. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan mulai dari pencegahan terjadinya tindak kekerasan seksual terhadap anak, perlindungan terhadap anak korban tindak kekerasan seksual serta perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Tindak pidana ini terhadap anak harus dapat dicegah. Kehadiran negara sangat penting. Sebagai bentuk pemenuhan kewajiban negara untuk menghargai memenuhi dan melindungi hak-hak anak, ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan khusus untuk anak yaitu Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan

²¹¹ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm.80.

Anak) dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Dalam aturan tersebut diatur mengenai perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual yang menegaskan bahwa setiap bentuk kekerasan seksual terhadap anak adalah termasuk ke dalam suatu tindak pidana.

Undang-undang mengenai perlindungan anak ini berfungsi untuk memberikan suatu perlindungan khusus bagi hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh anak dari berbagai macam kekerasan dalam hal ini tindak kekerasan seksual. Kejahatan seksual merupakan salah satu kejahatan yang benar-benar mendapatkan perhatian khusus. Secara tegas dalam Pasal 15 Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwasanya, setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsure kekerasan;
- e. Pelibatan dalam peperangan; dan
- f. Kejahatan seksual.

Aturan tersebut menitikberatkan dengan memberi kewajiban dan tanggungjawab kepada Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua atau Wali dalam penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 20 BAB IV Kewajiban dan Tanggung Jawab dan selanjutnya dalam Pasal 21-26 menjelaskan secara terperinci masing-masing peran dan tugas Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Apabila terjadi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, anak yang menjadi korban diberikan perlindungan khusus dalam hal pemulihan korban sebagaimana diatur dalam Pasal 64A serta pengajuan ganti rugi (restitusi) terhadap diri korban secara langsung yang ditanggungkan kepada pelaku tindak kekerasan seksual yang diatur dalam Pasal 71D.

Larangan dalam melakukan perbuatan yang melanggar hak-hak anak yang diatur dalam BAB XIA yang terdiri dari Pasal 76A-76D yang berisi perbuatan-perbuatan yang dilarang dilakukan terhadap anak. Khusus untuk larangan melakukan tindak kekerasan seksual diatur dalam Pasal 76D dan 76E.

Ketika suatu larangan dilanggar, maka terhadap orang tersebut akan dikenakan sanksi (hukuman) pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Pasal 76D, yaitu;

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.

Sedangkan untuk sanksi yang dijatuhkan yakni dengan sanksi pidana berbentuk pidana penjara paling singkat adalah 5 (lima) tahun serta paling lama adalah 15 (lima belas) tahun. Disertai dengan denda paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah). Ketentuan yang dimaksud juga berlaku bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Jenis tindak pidana yang dilakukan adalah pencabulan dan memaksa anak bersetubuh dengan ancaman kekerasan. Pelakunya merupakan orang-orang terdekat korban, baik keluarga, tetangga dan kerabat yang usianya terpaut jauh dengan korban yang seharusnya melindungi anak-anak tersebut, selain itu ada juga anak yang mengalami kekerasan seksual dikarenakan hubungan pacaran dengan janji akan dinikahi.

Pasal 76E jo Pasal 82 ayat (1) dan (2) menyebutkan setiap orang dilarang melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Barang siapa yang melanggar ketentuan tersebut maka dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00. Apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama maka pidananya ditambah 1/3 dari ancaman pidana.

Faktor yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur adalah diantaranya keluarga yang tidak harmonis, keadaan dimana istri sedang menstruasi, adanya faktor ekonomi serta rendahnya denda adat yang ditetapkan di daerah setempat.²¹² Anak sangat perlu untuk dilindungi. Hal ini dikarenakan anak merupakan penerus generasi bangsa, di tangan merekalah masa depan Bangsa Indonesia dipertaruhkan dan secara kodrat masyarakat memiliki sifat yang lemah sehingga harus terlindungi.²¹³

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 69A disebutkan bahwa, Pelindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf J dilakukan melalui upaya sebagai berikut :

- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b. Rehabilitasi sosial;
- c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan.

²¹² Arina Mawardi dan Nursiti, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Calang)*. JIM Bidang Hukum Pidana: Vol. 4, No.4 November 2020, hlm.668

²¹³ Anggara, dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan*. Journal Ilmu Hukum Kertha Wicara, 2016, hlm. 7.

Seperti bahasan di atas, aturan perihal kewajiban dan tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak diatur dalam Pasal 59A yaitu perlindungan khusus bagi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya :

- a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya.
- b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan.
- c. Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu.
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, mengatur perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dalam konteks anak sebagai korban, maka terdapat beberapa hal yang penting untuk diperhatikan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan dengan melalui :

- a. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Pemisahan dari orang dewasa;
- c. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Pemberlakuan kegiatan rekreasi;
- e. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
- f. Pemberian pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- g. Pemberian advokasi sosial;
- h. Pemberian aksesibilitas, terutama bagi anak penyandang disabilitas;
- i. Pemberian pendidikan;
- j. Pemberian pelayanan kesehatan; dan
- k. Pemberian hal lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dapat dilakukan disesuaikan dengan kebutuhan anak dan sangat diperlukan sinergi dari semua elemen baik pemerintahan, aparat penegak hukum, lembaga, dan masyarakat agar dapat berjalan dengan baik. Sanksi bagi para pelaku kejahatan seksual terhadap anak dan perlindungan korban menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak antara lain:

a. Persetubuhan

Persetubuhan yang dimaksud di sini adalah persetubuhan yang dilakukan orang dewasa terhadap anak di bawah umur. Persetubuhan tersebut dilakukan di luar hubungan perkawinan. Hukuman tersebut bertujuan untuk menimbulkan efek jera pelaku pedofilia. Kemudian untuk korban, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan upaya proses pendampingan yang bertujuan untuk pemulihan kondisi korban baik fisik maupun psikologisnya dengan tetap mengutamakan menjaga kerahasiaan identitas korban. Hal ini diatur dalam Pasal 81 ayat (1), ayat (2) Pasal 82 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 81 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

Persetubuhan dengan anak yang dilakukan dengan tanpa kekerasan dapat dilakukan orang dewasa dengan cara sengaja melakukan serangkaian kebohongan, tipu muslihat dan membujuk anak misalnya dengan mengiming-imingi uang dan hadiah sehingga anak mudah terperdaya dan mau melakukan apapun yang dikehendaki pelaku termasuk melakukan persetubuhan.

Pasal 82 ayat (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

b. Perbuatan Cabul

Perbuatan cabul yang dimaksud di sini adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak di bawah umur (belum delapan belas tahun) untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kehormatan korban. Hal ini diatur dalam Pasal 82 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Menurut pasal ini dapat dihukum setiap orang yang dengan sengaja baik dengan kekerasan maupun dengan melakukan kebohongan, tipu muslihat dan bujukan terhadap anak di bawah umur (belum berusia delapan belas tahun) untuk melakukan segala perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan dan kehormatan anak atau korban dan membiarkan dilakukannya perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan dan kehormatan anak oleh orang lain. Misalnya meraba-raba kemaluan atau anggota tubuh korban, menciumi korban dan lain sebagainya.

Berdasarkan UU no 35 tahun 2014 klasifikasi kekerasan Seksual terhap anak dibagi 2 yaitu persetubuhan dan pencabulan yang sudah diuraikan terkait dengan rumusan pasal dan sanksinya. Namun pasca tahun 2016, UU tersebut mengalami perubahan terkait dengan kualifikasi sanksi daripada persetubuhan dan pencabulan. Hal ini semata-mata untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan pencegahan yang lebih komprehensif. Namun luput dalam memaksimalkan dan melindungi anak korban kekerasan seksual itu sendiri. Penekanan terhadap pemberatan sanksi bagi pelaku diatur dalam Pasal 81-82 UU Perlindungan Anak No.17 tahun 2016, yaitu :

Pasal 81 :

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.
- (5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
- (6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
- (7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
- (8) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan Tindakan
- (9) Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.

Pasal 81 A:

1. Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (71) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok.
2. Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.
3. Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 82 :

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E.
- (4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (5) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
- (6) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
- (7) Tindakan sebagaimana dimaksud (6) diputuskan bersama-sama dengan memuat pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
- (8) Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku Anak.

c. Eksploitasi

Eksploitasi dalam hal ini adalah mengeksploitasi seksual anak di bawah umur (belum delapan belas tahun) untuk kepentingan pelaku baik itu komersil maupun untuk kepuasan seksual pelaku sendiri. Hal ini diatur dalam pasal 88 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Menurut pasal ini orang dapat dihukum karena mengeksploitasi seksual anak baik untuk pemuasan nafsu pelaku sendiri maupun mengeksploitasi seksual anak untuk kepentingan komersil seperti menjadikan anak sebagai pelacur dengan maksud menguntungkan diri pelaku sendiri. Jadi pelaku memanfaatkan, memperalat dan memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga atau golongan, namun dalam hal perlindungan terhadap korban untuk mendapatkan pemulihan bahkan ganti rugi pun tidak pernah diperbincangkann .

4. Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan

Korban

Dalam penegakan hukum, perlindungan menjadi suatu hal yang sangat diharapkan untuk didapatkan oleh korban atau pun saksi dalam tindak pidana. Perlindungan dapat menjadi upaya bagi pemenuhan dan pemberian bantuan kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh lembaga sesuai dengan aturan perundang-undangan.²¹⁴ Perlindungan merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh para

²¹⁴ Anggun Malinda, *Perempuan Dalam Sistem Peradilan Pidana, Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi, Korban*, Garudhawaca, Yogyakarta, 2016, hlm.10

Aparat Penegak Hukum (APH) untuk memberikan rasa aman baik fisik ataupun mental kepada saksi dan korban dari segala bentuk ancaman, teror, ataupun kekerasan dari para pelaku tindak pidana.

Payung hukum terkait perlindungan saksi dan korban dituangkan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Adanya aturan tersebut dapat terlihat bahwa di Indonesia pemerintahan telah berjalan untuk melayani setiap kepentingan bagi setiap masyarakat. Sehingga dalam memberikan perlindungan bagi saksi dan korban dilakukan secara komprehensif, konsisten, dan sistemik agar dapat terjaminnya kepastian dalam memberikan perlindungan untuk setiap warga negara.²¹⁵

Kedudukan dari saksi dan korban sendiri dalam suatu kasus mempunyai peranan yang sangat strategis yang menjadikan peran saksi dan korban sangat dibutuhkan. Keterangan saksi dan korban dalam proses persidangan menjadi alat bukti yang sah karena mereka mendengar, melihat, dan mengalami sendiri kasus yang terjadi. Hal ini tentu membuat keberadaan saksi korban dalam proses persidangan harus bisa memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya. Namun seringkali keberadaan saksi dan korban mendapatkan ancaman dari pihak-pihak terkait agar saksi dan korban tidak melaporkan kasus yang dialaminya kepada aparat penegak hukum.

Melalui aturan perundang-undangan tersebut dilanjutkan dengan dibentuknya sebuah lembaga yang menjadi wadah bagi perlindungan saksi dan korban yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). LPSK termasuk ke dalam lembaga yang disebut sebagai Lembaga Non-Struktural (LNS) di mana lembaga ini berada di luar struktur pemerintahan serta memiliki otonomi dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²¹⁶ LPSK memiliki kewajiban untuk melindungi korban yang mengalami kejahatan seksual baik secara fisik maupun secara verbal. Selain itu, LPSK juga memiliki kewajiban untuk memberikan rasa aman terhadap

²¹⁵ Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta. 2014, hlm.212.

²¹⁶ Ismadi Ananda, *Pokok-Pokok Pikiran Penataan Kelembagaan*, PT Satria Muda Adi Ragam Terpadu, Jakarta, 2013. hlm.46

korban dari kejahatan-kejahatan yang terjadi di luar. Korban biasanya mengalami penderitaan baik fisik, psikis, maupun ekonomi bahkan sosial yang diakibatkan oleh suatu perbuatan. Definisi korban dalam peraturan ini adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Korban berhak atas :

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan Memberikan keterangan tanpa tekanan
- c. Mendapat penerjemah
- d. Bebas dari pertanyaan yang menjerat
- e. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus
- f. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan
- g. Mendapat identitas baru
- h. Mendapatkan tempat kediaman baru
- i. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan
- j. Mendapat nasihat hukum dan/atau
- k. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir

Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah mengakomodir harapan untuk dapat terciptanya rasa aman dalam memberikan keterangan dalam proses pemeriksaan kepada korban dan/atau saksi. Meskipun perwujudan rasa aman pada realitanya bisa saja tidak berjalan sesuai dengan tujuan dari peraturan perundang-undangan tersebut membuat korban cenderung lebih memilih untuk diam.²¹⁷ Maka dari itu,

²¹⁷ Maria Novita Apriyani, *Implementasi Restitusi Bagi korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Jurnal Risalah Hukum, Vol. 17, No. 1, Juni 2021, hlm.13.

perlu adanya penegakan hukum yang tegas dan keberpihakan kepada masing-masing posisi.

5. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik

Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi, dan informasi, kekerasan seksual dapat terjadi dengan lebih variatif. Macam bentuk dari tindak pidana kekerasan seksual tidak hanya terjadi dengan adanya sentuhan fisik namun juga dapat melalui media komunikasi berbasis daring. Apapun bentuk tindakannya, tindak pidana kekerasan seksual dapat menimbulkan dampak yang serius terhadap korban, terutama kaum perempuan dan anak-anak. Tidak jarang pula korban kekerasan seksual dapat menjadi pelaku kekerasan seksual nantinya. Urgensi hukum yang mengatur dengan detil terkait hal ini sangatlah diperlukan.

Untuk mengakomodir hal terbitlah Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam UU ITE ini tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) terkait dengan larangan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan atau eksploitasi seksual dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Namun apabila dilakukan terhadap anak sebagai korbanya maka ancaman sanksinya dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokoknya. Hal ini sebagaimana tercantum dalam pasal 52 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu :

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok.

Adanya ancaman sanksi tersebut membuktikan berfungsinya hukum. Fungsi hukum adalah untuk menjamin keteraturan hidup bermasyarakat yang menyebabkan seseorang hidup dalam kepastian sehingga bermuara kepada keadilan.²¹⁸ Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat menjadi penguat implementasi dari Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang membahas mengenai tindak pidana kekerasan seksual berbasis teknologi.

Faktor-faktor penyebab dari terjadinya tindak kekerasan seksual di era modern ini terjadi karena kurangnya mawas diri dan sifat bijak dari pengguna terhadap pengaruh teknologi. Akan selalu ada peluang untuk pelaku mencari celah dalam melakukan aksinya. Tindak pidana kekerasan seksual terjadi didukung oleh adanya peluang untuk melakukan tindak pelecehan seksual dan terdapatnya kekurangan dalam proses penegakkan hukum pidana pelecehan. Maka dari ini hukum diperlukan sebagai perlindungan untuk warga negara agar pelaku dapat dihukum seberat-beratnya. Jadi dalam UU ITE perlindungan anak korban kekerasan seksual dalam realitasnya belum sepenuhnya diperhatikan bahkan korban sendiri tidak mendapatkan haknya sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban.

6. Undang-Undang No 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang No 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terbit karena undang-undang yang mengatur mengenai kekerasan seksual yang ada masih belum sepenuhnya mengatur secara komprehensif permasalahan-permasalahan yang mendalam terkait kekerasan seksual. UU yang ada belum mampu menghadirkan perlindungan yang optimal, serta belum ada upaya pencegahan dan penanganan hingga pemulihan korban kekerasan seksual.

²¹⁸ Magdalena Sarah Novita Girsang dan Rahayu Subekti, *Urgensi Pengesahan RUU PKS dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual*, Sovereignty : Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional| Volume 1, Nomor 3, Year 2022, hlm.518

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) disahkan pada 9 Mei 2022, sejak saat itulah Indonesia secara khusus memiliki aturan hukum khusus sebagai upaya menghapus segala bentuk kekerasan seksual. UU TPKS terdiri atas 12 bab dan 92 pasal yang memuat sejumlah terobosan hukum serta mengadopsi enam elemen kunci penghapusan kekerasan seksual, yaitu: ²¹⁹

1. Tindak pidana kekerasan seksual;
2. Pidanaan;
3. Hukum acara khusus pelaporan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan, termasuk pemastian restitusi dan dana bantuan korban;
4. Hak korban atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan;
5. Pencegahan, peran serta masyarakat dan keluarga;
6. Pemantauan yang dilakukan oleh menteri, lembaga nasional HAM, dan masyarakat.

Sebelum hadirnya UU TPKS, korban kekerasan seksual belum mendapatkan keadilan, perlindungan, dan pemulihan yang terintegrasi dengan sistem hukum pidana. UU TPKS hadir sebagai upaya perbuatan hukum dalam konteks perlindungan korban dan pidana pelaku kekerasan seksual yang diatur dalam ketentuan hukum pidana khusus.

TPKS merupakan segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam UU TPKS dan perbuatan kekerasan seksual lainnya yang diatur dalam undang-undang lainnya sepanjang ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) UU TPKS. UU TPKS menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan, termasuk kekerasan seksual dan hak untuk bebas dari penyiksaan ataupun perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia. Mengingat kekerasan seksual bertentangan dengan nilai ketuhanan, kemanusiaan, mengganggu keamanan dan kesejahteraan masyarakat, serta merugikan masyarakat. Selain memidana pelaku TPKS, undang-undang ini:²²⁰

²¹⁹ <https://www.tempo.co/hukum/aturan-turunan-uu-tpks--1641516>, diunduh pada tgl 9 Mei 2024

²²⁰ Badan Legislasi DPR RI, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor... Tahun... Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Jakarta, 2021, hlm. 8-9

- a. mengembangkan dan melaksanakan mekanisme pencegahan, penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang melibatkan masyarakat dan berperspektif korban, agar korban dapat melampaui kekerasan yang ia alami dan menjadi seorang penyintas;
- b. memberikan keadilan bagi korban kekerasan seksual, melalui rehabilitasi, sanksi pidana, dan tindakan yang tegas bagi pelaku kekerasan seksual; dan
- c. menjamin terlaksananya kewajiban negara, peran keluarga, partisipasi masyarakat, dan tanggung jawab korporasi dalam mewujudkan lingkungan bebas kekerasan seksual.

Perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang No 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual diantaranya:

1). Pasal 4 UU TPKS

Pada 4 ayat (1) UU TPKS menyebutkan 9 (sembilan) bentuk TPKS, yakni pelecehan seksual non-fisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Ayat (2) pasal ini mengatur dan menyebutkan TPKS lainnya yang diatur dalam undang-undang selain UU TPKS. Bentuk TPKS meliputi:

- a. perkosaan;
- b. perbuatan cabul;
- c. persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap Anak;
- d. perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban;
- e. pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
- f. pemaksaan pelacuran;
- g. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- h. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- i. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan TPKS;

- j. tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai TPKS sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4 ayat (2) UU TPKS mengadopsi konsep listing yang memperluas cakupan TPKS. Artinya, bentuk dan jenis-jenis TPKS tidak hanya diatur pada delik-delik yang khusus dirumuskan pada ayat (1) pasal ini, melainkan juga kualifikasi delik lainnya yang sudah diatur di luar UU TPKS sebagai tindak pidana kekerasan seksual.

Pasal 4 ayat (2) huruf j UU TPKS menjangkau ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang masih mengatur dan berkaitan dengan kekerasan seksual, yang dikenal dengan konsep *blanco strafbepaling*. Dengan mengadopsi konsep ini, UU TPKS menyatukan tindak pidana di luar UU TPKS, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, ke dalam satu kualifikasi tindak pidana kekerasan seksual. Dengan adanya konsep listing dan *blanco strafbepaling* yang diadopsi dalam undang-undang ini, seluruh tindak pidana kekerasan seksual di luar UU TPKS dapat dilakukan penanganan (termasuk hukum acara) serta perlindungan sebagaimana diatur oleh UU TPKS dan berlaku secara *lex specialis sistematica*.

2). Pasal 5 UU TPKS

Pelecehan seksual non-fisik yang merupakan salah satu jenis TPKS diatur dalam Pasal 5 yang berbunyi:

“Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara non-fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/ atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah).”

Guna mengetahui suatu perbuatan dalam peristiwa hukum merupakan tindak pidana pelecehan seksual non-fisik, maka perlu untuk dilakukan analisis perbuatan

tersebut apakah telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam pasal ini.

Penguraian unsurnya adalah sebagai berikut:

a. Unsur Subjektif

Unsur setiap orang;

Frasa setiap orang dalam Pasal 1 angka 2 UU TPKS sejalan dengan norma peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. Di mana cakupan setiap orang ditujukan kepada orang perseorangan/ pribadi kodrati dan korporasi (baik badan hukum maupun non badan hukum) yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana ketika melanggar atau melakukan ketentuan pidana dalam UU ini.

Unsur dengan maksud;

Dengan maksud adalah ketika perbuatan tersebut dikehendaki sendiri tanpa paksaan dari pihak lain, bukan keadaan darurat.²²¹

B b. Unsur Objektif

Unsur Perbuatan;

Pasal 5 UU TPKS merujuk pada perbuatan seksual secara non-fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi. Merujuk pada penjelasan Pasal 5 UU TPKS, pelecehan seksual non-fisik merupakan pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut dan mengarah kepada seksualitas dengan tujuan merendahkan atau mempermalukan. Tindakan tersebut meliputi tetapi tidak terbatas pada bentuk siulan, kedipan mata, ucapan yang bernuansa seksual, ajakan melakukan hubungan seksual, mempertunjukkan materi pornografi, atau mempertunjukkan alat kelamin/kegiatan seksual (masturbasi dan lainnya).²²²

Pelecehan seksual non-fisik dapat bersifat verbal berupa candaan bernuansa seksual, maupun non-verbal seperti memamerkan alat kelamin (sibisionis), mengintip

²²¹ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan Pengertian dan Penerapan*, Rajawali Pers, Jakarta, 1997, hlm.13.

²²² Indonesia, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual*, Edisi 10 Februari 2017, hlm. 77

(voyeurism), sengaja melakukan hubungan seksual di depan seseorang,²²³ dan perbuatan seksual lainnya selama tanpa menyentuh atau kontak langsung pada fisik seseorang yang ditujukan dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban.

Unsur Tujuan;

Tujuan dari dilakukannya perbuatan seksual non-fisik dalam pasal ini adalah merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya. Tindakan pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut dan mengarah kepada seksualitas tersebut dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya. Titik tekan dalam perbuatan ini adalah tindakan tersebut memang ditujukan pelaku untuk mengakibatkan terlanggarnya martabat seseorang, khususnya ketika menyebabkan terjadinya intimidasi, perseteruan, ataupun menyebabkan terjadinya keadaan yang merendahkan, memalukan atau menyinggung seseorang.²²⁴

Mengingat pasal ini merupakan delik aduan, maka ketika korban merasa direndahkan martabatnya akibat perbuatan seksual non-fisik yang dilakukan oleh pelaku, maka tetap harus terlebih dahulu terbuktinya tujuan perbuatan pelaku dilakukan memang untuk ditujukan khusus terhadap tubuh, keinginan seksual, ataupun organ reproduksi. Dengan demikian ada tiga elemen kunci dari tindak pidana pelecehan seksual non fisik, yakni:²²⁵

- a. tindakan non-fisik (*no body contact*);
- b. ditujukan terhadap seksualitas seseorang; dan
- c. mengakibatkan seseorang merasa terhina, terintimidasi, direndahkan dan/atau dipermalukan

²²³ Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, *Risalah Kebijakan 6 Elemen Kunci RUU Penghapusan Kekerasan Seksual: Kenali dan Pahami*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2021, hlm. 3.

²²⁴ Maria Isabel, dkk., *Laporan Penelitian Pengaturan Terkait Kekerasan Seksual dan Akomodasinya Terhadap Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Indonesia Judicial Research Society, Jakarta, 2022, hlm. 57-58.

²²⁵ Indonesia, *Op. Cit.* hlm. 78

3). Pasal 6 huruf a UU TPKS

Pelecehan seksual fisik yang merupakan salah satu jenis tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam Pasal 6 huruf a UU TPKS, yang berbunyi:

“Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).”

Guna mengetahui suatu perbuatan dalam peristiwa hukum merupakan tindak pidana pelecehan seksual fisik, maka perlu untuk dilakukan analisis perbuatan tersebut apakah telah terpenuhi semua unsurnya dibawah ini. Penguraian unsurnya adalah sebagai berikut:

Unsur Subjektif

Unsur setiap orang, dimana frasa setiap orang dalam Pasal 1 angka 2 UU TPKS sejalan dengan norma peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. Cakupan setiap orang ditujukan kepada orang perseorangan /pribadi kodrati dan korporasi (baik badan hukum maupun non-badan hukum) yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana ketika melanggar atau melakukan ketentuan pidana dalam UU ini.

Unsur dengan maksud,

dimana frasa ini berarti ketika perbuatan tersebut dikehendaki oleh pelaku sendiri tanpa paksaan dari pihak lain, bukan keadaan darurat, dan menginsafi atas tindakan tersebut.²²⁶

• Unsur Objektif

²²⁶ Ledeng Marpaung, *Op.Cit.*

Unsur perbuatan, dimana perbuatan dalam Pasal 6 huruf a merujuk pada perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi. Perbuatan seksual fisik yang ditujukan pada keinginan seksual dan/atau organ reproduksi dapat berupa namun tidak terbatas pada: mencium korban, meraba alat kelamin, payudara, atau tubuh korban, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.²²⁷

Unsur Tujuan,

dimana tujuan dari dilakukannya perbuatan di atas adalah merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya. Tindakan pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang dilakukan oleh pelaku adalah perbuatan yang tidak patut dan mengarah kepada seksualitas. Tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja sebagai maksud untuk merendahkan harkat dan martabat korban berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya.

Unsur yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat, dimana unsur ini mempertegas dan memberikan batasan bahwa perbuatan seksual secara fisik dalam Pasal 6 huruf a ini adalah perbuatan yang lebih ringan daripada persetubuhan, pencabulan, dan tindak pidana kekerasan seksual lainnya yang pidana penjaranya lebih dari empat tahun.

Mengingat tidak ada batasan seberapa jauh perbuatan seksual secara fisik dalam UU TPKS yang dilakukan pelaku terhadap korban, sehingga persetubuhan/penetrasi/pencabulan dapat dikategorikan dalam perbuatan seksual secara fisik. Namun mengingat sudah ada ketentuan mengenai persetubuhan/pencabulan, maka menggunakan pasal khusus yang melarang perbuatan persetubuhan/ pencabulan.

²²⁷ Badan Legislasi DPR RI, *Op. Cit.*, hlm. 45

Dengan demikian ada tiga elemen kunci dari tindak pidana pelecehan seksual fisik, yakni:²²⁸

- tindakan fisik (body contact);
- berkaitan berkaitan dengan seksualitas seseorang; dan
- mengakibatkan mengakibatkan seseorang merasa terhina, terintimidasi, direndahkan dan/atau dipermalukan.

4). Pasal 6 huruf b UU TPKS

Berbeda dengan Pasal 6 huruf a UU TPKS yang tujuan perbuatan pelaku adalah untuk merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/ atau kesulitaannya, pelecehan seksual fisik dalam Pasal 6 huruf b UU TPKS dilakukan pelaku dengan maksud untuk:

“Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau orang reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah).”

- a. Unsur Subjektif meliputi unsur setiap orang dan unsur dengan maksud
- b. Unsur Objektif

Unsur perbuatan, dimana perbuatan dalam Pasal 6 huruf b UU TPKS ini sama dengan Pasal 6 huruf a UU TPKS, yakni melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau orang reproduksi. Perbuatan seksual fisik yang ditujukan pada keinginan seksual dan/atau organ reproduksi dapat berupa namun tidak terbatas pada mencium korban, meraba alat kelamin, payudara, atau tubuh korban, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan. martabatnya, hingga persetubuhan dengan korban.

²²⁸ Indonesia (1), *Op. Cit.*

Namun perbedaannya adalah tujuan dari dilakukannya perbuatan ini, yang akan dijelaskan pada unsur selanjutnya.

Unsur tujuan dimana perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau orang reproduksi dilakukan dengan tujuan untuk menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya dengan cara melawan hukum baik hubungan pelaku dengan korban di dalam maupun luar perkawinan. “Menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum” tidak selalu dimaknai penyekapan atau pengurungan, melainkan juga termasuk ketika korban yang terlihat secara fisik bergerak bebas, namun semua aktivitasnya dipantau dengan ketat, dibatasi dalam berkomunikasi, sehingga membuat korban tidak bisa melakukan aktivitas yang dikehendakinya sendiri.²²⁹ Ataupun dalam hal korban berada di bawah kekuasaan pelaku tanpa kehendak korban, baik di dalam ataupun luar perkawinan, maka dikategorikan sebagai perbuatan yang menempatkan korban di bawah kekuasaan pelaku.

5). Pasal 6 huruf c UU TPKS

Pasal 6 huruf c UU TPKS memidana setiap orang yang melakukan pelecehan seksual secara fisik dengan:

“Setiap orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah).”

²²⁹ Ratna Batara Munti, et al., *Laporan Penelitian: Analisis Tantangan Implementasi dan Kebutuhan Operasionalisasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)* (Jakarta: International NGO Forum for Indonesian Development (INFID), 2022), hlm. 85.

6). Pasal 7 UU TPKS

Pasal ini mengatur mengenai bentuk delik Pasal 5 dan Pasal 6 huruf a UU TPKS yang merupakan delik aduan, namun akan menjadi delik biasa ketika korbannya adalah penyandang disabilitas atau anak. Artinya, pelecehan seksual fisik dan non-fisik terhadap korban yang merupakan penyandang disabilitas atau anak ini dapat diproses tanpa pengaduan atau persetujuan dari korban. Ketika korban mencabut laporan pengaduannya di kepolisian, maka penyidik tetap berkewajiban untuk memproses perkara tersebut.

Delik aduan yang merupakan tindak pidana yang hanya dapat diproses ketika ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban, dibagi menjadi delik aduan absolut dan delik aduan relatif. Delik aduan absolut merupakan delik yang selalu hanya dapat diproses hukum bila ada pengaduan, sehingga yang dituntut oleh korban di sini adalah peristiwanya maka terhadap semua yang berkaitan dengan peristiwa tersebut (melakukan, membujuk, membantu) harus dituntut.

Sedangkan delik aduan relatif merupakan tindak pidana yang bukan delik aduan namun karena ada keadaan tertentu yang khusus maka diperlakukan sebagai delik aduan. Misalnya, ketika pelakunya mempunyai hubungan keluarga dengan korban. Pengaduan dilakukan untuk menuntut orang yang bersalah dalam peristiwa tersebut dan bukan terhadap peristiwanya, sehingga penuntutannya dapat dipisah.²³⁰

Berdasarkan penjelasan di atas, maka sudah jelas bahwa Pasal 5 dan Pasal 6a adalah delik aduan absolut yang artinya selama peristiwa tersebut dilaporkan maka seluruh pelaku tanpa terkecuali dapat dilanjutkan proses hukumnya.

7). Pasal 8 UU TPKS dan Pasal 9 UU TPKS

Pengaturan Pasal 8 dan 9 UU TPKS mengatur mengenai larangan pemaksaan kontrasepsi atau alat pencegah kehamilan. Kedua pasal memiliki rumusan yang sama

²³⁰ Maksudnya ini adalah apabila ada beberapa orang yang melakukan kejahatan, penuntutan dapat dilakukan terhadap orang yang diingini sesuai dengan orang yang ingin mengajukan pengaduan.

dan hanya dibedakan pada elemen tujuan. Dalam hal ini, keduanya mengatur bahwa tujuan dari tindak pidana ini adalah membuat hilangnya fungsi reproduksi untuk sementara waktu (Pasal 8) atau secara permanen (Pasal 9).

Adapun unsur “dapat membuat” mengindikasikan bahwa tindak pidana yang diatur pada Pasal 8 dan 9 UU TPKS merupakan delik formil di mana tindak pidana dianggap selesai (*vooltoid*) tanpa harus didahului timbulnya akibat selama perbuatan yang dilarang sudah terpenuhi. Dalam hal Pasal 8 dan 9 UU TPKS, maka perbuatan yang dilarang adalah memaksa orang menggunakan alat kontrasepsi.²³¹

8). Pasal 10 UU TPKS

Bunyi pasal larangan perkawinan anak pada UU TPKS secara tegas menyebutkan bahwa perkawinan anak termasuk sebagai salah satu bentuk pemaksaan perkawinan. Selain itu, Pasal 10 ayat (2) huruf a, khusus terkait perkawinan anak tidak diikuti dengan frase “pemaksaan” seperti yang ditemukan pada huruf b dan huruf c. Hal ini dapat dipahami mengingat anak sebagai subjek hukum dianggap belum cakap hukum, sehingga sudah seharusnya tidak dibebani dengan konsekuensi atas suatu persetujuan yang dibuatnya. Dalam perkawinan anak, keputusan untuk melakukan perkawinan tentunya bukan berasal dari anak itu sendiri melainkan dari pihak lain. Oleh karena itu, sekalipun anak menyetujui dilaksanakannya perkawinan, maka hal tersebut tidak dapat serta merta dianggap menghapuskan unsur pemaksaan.

Berangkat dari hal-hal tersebut, dapat dikatakan bahwa pembuat undang-undang ingin secara tegas melarang perkawinan anak, baik yang dilakukan dengan pemaksaan ataupun yang dilakukan melalui dispensasi kawin (tanpa paksaan).

9). Pasal 11 UU TPKS

²³¹ Konsekuensinya, akan timbul komplikasi dalam menentukan ketepatan penggunaan pasal. Dalam hal ini, apabila ada penyimpangan antara niat/perbuatan pelaku dengan dan akibat yang ditimbulkan terhadap korban. Misalnya, pelaku berniat melakukan pemasangan alat kontrasepsi untuk sementara (pasal 8), namun berakibat pada hilangnya fungsi reproduksi secara permanen akibat kesalahan tindakan atau efek samping obat (pasal 9).

Penyiksaan Seksual, sebagai salah satu bentuk dari TPKS diatur sebagai perbuatan pidana berdasarkan Pasal 11 UU TPKS:

Setiap pejabat atau orang yang bertindak dalam kapasitas sebagai pejabat resmi, atau orang yang bertindak karena digerakkan atau sepengetahuan pejabat melakukan kekerasan seksual terhadap orang dengan tujuan:

- a. intimidasi untuk memperoleh informasi atau pengakuan dari orang tersebut atau pihak ketiga;
- b. persekusi atau memberikan hukuman terhadap perbuatan yang telah dicurigai atau dilakukannya; dan/atau
- c. memermalukan atau merendahkan martabat atas alasan diskriminasi dan/ atau seksual dalam segala bentuknya, dipidana karena penyiksaan seksual, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah).

Penyiksaan seksual secara spesifik merujuk pada perbuatan kekerasan seksual dengan tujuan intimidasi untuk memperoleh informasi atau pengakuan dari seseorang, persekusi atau memberikan hukuman terhadap perbuatan yang dicurigai atau dilakukan oleh seseorang dan/atau untuk memermalukan atau merendahkan martabat seseorang dengan alasan diskriminasi maupun seksual dalam bentuk apapun.

Penyiksaan Seksual berdasarkan Pasal 11 UU TPKS selain harus memenuhi tujuan tertentu, juga harus dilakukan oleh Pejabat atau orang yang bertindak dalam kapasitas sebagai pejabat resmi atau orang yang bertindak karena digerakkan atau sepengetahuan pejabat dalam melakukan perbuatan kekerasan seksual.

10). Pasal 12 UU TPKS

Eksplorasi Seksual sebagai salah satu bentuk dari TPKS diatur sebagai perbuatan pidana melalui Pasal 12 UU TPKS:

Setiap Orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan,

ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena eksploitasi seksual, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah).

Pasal 12 UU TPKS pada dasarnya merupakan perbuatan pelaksanaan dari Pasal 6 huruf c UU TPKS.

11). Pasal 13 UU TPKS

Perbudakan seksual, sebagai salah satu bentuk dari TPKS diatur sebagai perbuatan pidana melalui Pasal 13 UU TPKS :

Setiap Orang secara melawan hukum menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain dan menjadikannya tidak berdaya dengan maksud mengeksploitasinya secara seksual, dipidana karena perbudakan seksual, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Penelitian *Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Analisis Tantangan Implementasi dan Kebutuhan Operasionalisasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual* menyebutkan potensi pembatasan makna dari “di bawah kekuasaan” hanya secara fisik di lapangan oleh aparat penegak hukum (APH), misalnya sekedar dalam bentuk penyekapan.²³²

Adapun, “di bawah kekuasaan” harus dimaknai berdasarkan data kasus dan juga latar belakang pengusulan UU TPKS, di mana dalam pembahasan yang telah berlangsung terdahulu, modus atau cara yang digunakan untuk menguasai korban beragam, tidak selalu melibatkan aktivitas penyekapan atau pengurungan, tetapi bisa jadi korban terlihat secara fisik bergerak bebas, namun semua aktivitasnya dipantau dengan ketat, dibatasi dalam berkomunikasi, sehingga membuat korban tidak bisa melakukan aktivitas yang dikehendakinya sendiri.²³³

12). Pasal 14 UU TPKS

²³² Ratna Batara Munti, et al., *Op. Cit.*

²³³ *Ibid*

Pasal 14 UU TPKS mengatur mengenai Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE). Penelitian dari Project deSHAME mendefinisikan pelecehan seksual yang dilakukan secara daring atau online sebagai perilaku seksual tidak diinginkan pada platform digital apapun dan diakui sebagai bentuk kekerasan seksual.²³⁴ Hal ini mencakup berbagai perilaku yang menggunakan konten digital (gambar, video, posting, pesan, halaman web) di berbagai platform yang berbeda (pribadi maupun publik).⁹⁰ Pasal 14 UU TPKS merupakan pasal yang mencakup pemidanaan terhadap *non-consensual sharing of intimate images and videos* atau penyebaran konten intim non-konsensual dalam bentuk gambar dan video.

13). Pasal 15 UU TPKS

Pasal ini mengatur mengenai pemberatan terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap Pasal 5, 6, dan Pasal 8 sampai dengan Pasal 14 UU TPKS yang dapat digunakan oleh Penyidik/Penuntut Umum/Majelis Hakim untuk menambah $\frac{1}{3}$ hukuman pidananya. Pemberatan hukuman mempertimbangkan latar belakang pada perkara seperti:

- a. status keluarga (dilakukan dalam lingkup keluarga);
- b. kepercayaan, pendidikan, pemulihan, dan perlindungan;
- c. hubungan relasi pekerjaan
- d. kerentanan korban, seperti disabilitas, anak, perempuan hamil, keadaan pingsan atau tidak berdaya, dalam keadaan konflik/ bahaya/ bencana/perang/darurat;
- e. pelaku melakukan lebih dari 1 (satu) kali, terhadap lebih dari 1 (satu) orang, jumlah pelaku lebih dari satu;
- f. menggunakan sarana elektronik (hal ini tidak berlaku bagi Pasal 14 UU TPKS);
dan/atau

²³⁴ Childnet, "Project deSHAME: Defining Online Sexual Harassment," childnet.com/what-we-do/our-projects/project-deshame/defining-online-sexual-harassment, diakses 19 April 2024

g. dampak terhadap korban, seperti meninggal dunia, luka berat, berdampak psikologis berat atau penyakit menular, mengakibatkan terhenti/rusaknya fungsi reproduksi.

Ruang lingkup Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana Pasal 4 ayat (2), UU TPKS mengadopsi *konsep listing* yang memperluas cakupan TPKS. Artinya, bentuk dan jenis-jenis TPKS tidak hanya diatur pada delik-delik yang khusus dirumuskan pada ayat (1) pasal ini, melainkan juga kualifikasi delik lainnya yang sudah diatur di luar UU TPKS sebagai tindak pidana kekerasan seksual.

Pasal 4 ayat (2) huruf j UU TPKS menjangkau ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang masih mengatur dan berkaitan dengan kekerasan seksual, yang dikenal dengan *konsep blanco strafbepaling*. Dengan mengadopsi konsep ini, UU TPKS menyatukan tindak pidana di luar UU TPKS, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, ke dalam satu kualifikasi tindak pidana kekerasan seksual.

Dengan adanya konsep *listing* dan *blanco strafbepaling* yang diadopsi dalam undang-undang ini, seluruh tindak pidana kekerasan seksual di luar UU TPKS dapat dilakukan penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (termasuk hukum acara) serta perlindungan sebagaimana diatur oleh UU TPKS dan berlaku secara *lex specialis systematis*.

Berdasarkan perundang-undangan yang berbeda dapat disimpulkan tindak pidana kekerasan seksual merupakan suatu perbuatan yang sengaja, yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan pelecehan seksual.

7. Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengatur mengenai persetujuan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap Anak yakni berdasarkan Pasal 622

KUHP 2023 maka sejak berlakunya KUHP 2023 maka ada perubahan sebagai berikut, khususnya dalam hal tindak pidana persetubuhan dan pencabulan terhadap anak.

Pasal 622 Ayat (1) Huruf N KUHP 2023

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan dalam Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 624 KUHP 2023 menyatakan bahwa undang-undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun dihitung sejak tanggal diundangkan. Dengan demikian, pada tahun 2026 maka tindak pidana persetubuhan dan pencabulan anak akan menggunakan KUHP bukan kepada UU Perlindungan Anak lagi yaitu dengan merujuk pada pasal-pasal persetubuhan dan pencabulan di KUHP 2023 yaitu Pasal 406 s.d. 423 dan Pasal 473. Pencabulan terhadap anak diatur dalam Pasal 418 dan 419, sedangkan perkosaan terhadap anak diatur dalam Pasal 473 KUHP 2023. Sedangkan pasal -pasal kekerasan seksual yang tidak diatur dalam KUHP 2023 maka berlaku dalam lingkup kekerasan seksual yang terdapat dalam UU TPKS sehingga dalam proses beracaranya memakai UU TPKS dalam menangani berbagai macam tindak pidana kekerasan seksual terlebih korbanya adalah anak.

B. Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Belum Berkeadilan

Masalah sosial muncul sebagai penyakit modern, misalnya adalah tindak kekerasan yang dehumanistik, penjarahan, rasa aman yang sangat jauh dari sisi kehidupan manusia, pelecehan dan penyimpangan seksual yang semakin transparan.²³⁵ Perilaku seks merupakan problem sepanjang zaman, yang muncul berpangkal dari potensi dasar kemanusiaan yang tidak direalisasikan melalui jalur-jalur yang relevan baik dalam

²³⁵ Sentot Haryanto, *Psikologi Sholat*; Mitra Pustaka, Yogyakarta, 2003, hlm. 2

perspektif moralitas maupun humanistik. Realisasi naluri yang salah pada akhirnya menimbulkan problem kemanusiaan tersendiri yang perlu dicari solusinya.

Meningkatnya kasus penyimpangan seksual, seperti kasus homo seksual, lesbian, serta kekerasan seksual anak di bawah umur, merupakan indikasi semakin banyaknya problem kemanusiaan yang terkait dengan naluri seks yang dapat mengancam peradaban manusia. Kejahatan secara umum adalah perbuatan atau tindakan yang jahat yang dilakukan oleh manusia yang dinilai tidak baik, tercela dan tidak patut dilakukan. Kejahatan adalah suatu tindakan anti sosial yang merugikan, tidak pantas, tidak dapat dibiarkan yang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat.²³⁶ Kejahatan kesusilaan merupakan perbuatan atau tindakan melanggar kesusilaan atau immoral yang sengaja merusak kesopanan dengan paksaan dan melalui ancaman kekerasan. Beberapa Undang-undang mengancam pidana bagi siapa saja yang melanggar perbuatan tersebut antara lain :

1. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 tahun 2014, dan terakhir dengan perubahan Undang-Undang No. 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak menjelaskan, bahwa terhadap kasus kekerasan seksual, pemerintah dan lembaga negara berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, anak yang menjadi korban pornografi.

Aktivitas seksual yang menyimpang sangat memprihatinkan karena telah mengarah pada tindakan kriminal yang secara hukum pidana telah menyalahi ketentuan undang-undang. Pelecehan seksual yang terjadi pada anak-anak bukanlah suatu kasus baru

²³⁶Simandjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung, 1981, hlm. 71.

dalam masyarakat, kebanyakan pelaku kejahatan seksual itu adalah orang dewasa meski tidak sedikit pelakunya adalah anak-anak usia remaja sampai menjelang dewasa.

Peraturan tentang perlindungan hukum korban kekerasan seksual masih dihadapkan dengan kekurangan di dalamnya. Salah satunya dalam kesaksian di mana masih banyak orang yang tidak mau menjadi saksi untuk suatu tindak kejahatan seksual pada anak. Hal tersebut terjadi akibat adanya ancaman pada individu ataupun keluarga atas kesaksian yang diberikan. Begitu juga dengan anak sebagai korban, wajib mendapatkan perlindungan dan bantuan hukum terutama di Indonesia, saat ini implementasi undang-undang perlindungan hukum masih sangat sulit untuk diberlakukan dengan sungguh-sungguh.

Hal tersebut tentunya dapat disebabkan oleh beberapa faktor penyebab seperti adanya eksploitasi jasa anak dalam hal seksual, keterbatasan akses untuk mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum, semua itu terjadi akibat lemahnya ide, konsep tentang perlindungan dan keadilan hukum itu sendiri. Di mana penegakan hukum dan penggunaan hukum merupakan dua hal yang berbeda, seseorang dapat menegakkan hukum untuk tercapainya tujuan hukum.

Implementasi perlindungan dan penegakan keadilan hukum seringkali mengalami polemik pemaknaan, Undang-Undang perlindungan hukum atas anak korban tindak pidana kekerasan seksual yang telah ditetapkan seringkali tidak dibarengi dengan pemahaman atas spirit hukum dalam berbagai dinamika pembuatan undang-undang (*law making process*). Keadaan tersebut ditambah anak-anak korban kekerasan seksual selama ini banyak dialami oleh anak-anak kelas bawah, berbagai kasus tersebut membuat para penegak hukum malas memberikan pelayanan dan perlindungan hukum, bahkan di berbagai kasus dijadikan alat untuk mendapatkan keuntungan ekonomi terkhusus bila pelaku kekerasan seksual pada anak merupakan kalangan menengah ke atas, akan sangat mudah untuk membayar oknum polisi, jaksa dan hakim agar pelaku dapat dibebaskan dengan mudah.

Kekurangan dalam penegakan dan perlindungan hukum terhadap kekerasan seksual pada anak kemudian membutuhkan suatu spirit untuk meluruskan tujuan dari hukum itu

sendiri, salah satunya adalah spirit religius untuk menegakkan keadilan dan memberikan perlindungan hukum pada anak korban tindak pidana kekerasan seksual.

Dalam berbagai permasalahan, perlindungan anak adalah sesuatu yang kompleks dan menimbulkan berbagai macam permasalahan lebih lanjut, yang tidak selalu teratasi secara perseorangan, tetapi harus secara bersama sama, dan penyelesaiannya menjadi tanggung jawab bersama antar kita.²³⁷ Oleh karena itu, setiap orang, baik orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun Negara wajib melakukan perlindungan terhadap anak. Perlindungan tersebut diwujudkan dalam bentuk ancaman hukuman bagi seseorang yang melakukan pelecehan seksual terhadap anak.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 keadilan harus diwujudkan sebagai aplikasi dari sila kedua dan kelima Pancasila, di mana sistem hukum bukan hanya persoalan pembedaan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak, akan tetapi keadilan wajib diwujudkan bagi korban tindak pidana kekerasan seksual pada anak, sehingga keadilan tersebut dapat memanusiakan manusia sejalan dengan tujuan kemaslahatan hukum Islam dan hukum progresif.

Kurangnya perlindungan hukum terhadap korban dapat menyebabkan korban bersikap pasif dan cenderung non-kooperatif dengan petugas, bahkan terdapat korelasi antara kurangnya perlindungan dengan keengganan korban untuk melapor kepada aparat, terlebih lagi setelah korban melapor, peran dan kedudukannya bergeser sedemikian rupa sehingga aparat penegak hukum merasa satu-satunya pihak yang dapat mewakili semua kepentingan korban.

Angka kekerasan seksual terhadap anak setiap tahun mengalami peningkatan. Kondisi ini menuntut adanya perlindungan terhadap anak sebagai korban dari tindak pidana tersebut. Maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur sangat meresahkan masyarakat. Bagaimana tidak, anak yang merupakan generasi penerus bangsa ini dirusak dimasa-masa pertumbuhannya.

²³⁷ Shanty Dellyana, *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2004, hlm.13

Pelecehan seksual dalam bentuk kekerasan dan ancaman kekerasan untuk bersetubuh dengan anak di bawah umur diatur dalam Undang-Undang ini yaitu Pasal 76 D :

Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 81 :

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).*
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.*
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana*
- (4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*
- (5) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelakuyang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.*

Pasal 76 E :

Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Pasal 82.

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).*
- 2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*
- 3) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelakuyang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E.*
- 4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*

Berdasarkan Pasal 81 dan Pasal diatas disimpulkan bahwa pelaku kekerasan seksual terhadap anak dipidana penjara maksimal 15 tahun. Hasil penelitian menyebutkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak akan mengganggu proses tumbuh dan berkembangnya anak tersebut. Dampak buruk psikologis yang dapat dideritanya antara lain depresi, trauma pasca kejadian, paranoid akan hal-hal tertentu seperti pergi ke kamar mandi atau bertemu orang-orang. Selebihnya, hal ini bisa menurunkan performa belajar, depresi, dan rendah diri. Apabila trauma psikis ini tidak ditangani dengan baik maka dapat menyebabkan tiga kemungkinan efek jangka panjang.

Dalam hal korban merupakan anak yang mengalami kekerasan seksual, undang-undang tentang Perlindungan Anak turut menegaskan bahwa anak korban kekerasan seksual memiliki hak untuk mengajukan restitusi. Kendati Indonesia telah memiliki mekanisme klaim restitusi, hal tersebut bukan berarti tanpa kekurangan. Kekurangan paling esensial dalam substansi restitusi anak yang ada sebelumnya berkaitan dengan pelaku dan/atau pihak ketiga yang tidak mau atau tidak mampu membayar restitusi.

Restitusi bagi korban mencakup ganti kerugian atas kerugian lain yang diderita korban, menyertakan mekanisme penyitaan dan pelelangan aset pelaku sebagai jaminan restitusi, menyediakan pidana pengganti (penjara bagi individu dan penutupan sebagian kegiatan usaha selama satu tahun untuk korporasi) apabila harta hasil pelelangan aset pelaku tidak cukup untuk membayar restitusi, serta melibatkan peran negara untuk membayar kompensasi pada korban melalui dana bantuan apabila harta pelaku tidak cukup membayar restitusinya.

2. Perlindungan hukum bagi anak-anak termaktub dalam Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa setiap anak-anak berhak atas perlindungan yang wajib diberikan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara. Bahkan pada Pasal 64 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 disebutkan anak-anak berhak mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kegiatan eksploitasi ekonomi dan semua hal yang membahayakan diri anak apalagi berakibat

membahayakan diri, pendidikan, kesehatan, fisik, moral, kehidupan sosial dan mental spiritual, lebih lanjut pada Pasal 65 dikatakan anak-anak berhak mendapatkan perlindungan dari kegiatan eksploitasi, pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta penyalahgunaan narkoba.

Realitas hukum sejatinya telah banyak memperlihatkan begitu banyaknya kasus kekerasan seksual pada anak, dan hampir seluruh kasus tersebut tidak memberikan keadilan kepada anak sebagai korban, seringkali sanksi hanya diberikan kepada para pelaku sebagai bentuk pemidanaan akan tetapi hakim belum dianggap memberikan rasa keadilan pada anak sebagai korban.

3. Pelecehan seksual merupakan suatu tindak kejahatan yang pada umumnya diatur dalam pasal 285-289 KUHP, yang bunyinya sebagai berikut :

Pasal 285 :

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Pasal 289 :

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

4. Kekerasan Seksual juga diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU No 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Kekerasan Seksual adalah merupakan perbuatan fisik dan non fisik terhadap bagian reproduksi secara paksa maupun ancaman, tipu muslihat, atau bujuk rayu untuk mendapatkan suatu keuntungan dan pada saat yang sama menimbulkan dampak negatif terhadap korban sebagai penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, dan kerugian secara ekonomis.²³⁸

²³⁸ UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Tindak pidana kekerasan seksual yang ada dalam Pasal 4 UU No 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yakni

(1) Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas:

- a. pelecehan seksual nonfisik;
- b. pelecehan seksual fisik;
- c. pemaksaan kontrasepsi;
- d. pemaksaan sterilisasi;
- e. pemaksaan perkawinan;
- f. penyiksaan seksual;
- g. eksploitasi seksual;
- h. perbudakan seksual; dan
- i. kekerasan seksual berbasis elektronik.

(2) Selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi:

- a. perkosaan;
- b. perbuatan cabul;
- c. persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap Anak;
- d. perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;
- e. pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
- f. pemaksaan pelacuran;
- g. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- h. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- i. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
- j. tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pasal-pasal dari empat undang-undang yang berbeda dapat disimpulkan tindak pidana kekerasan seksual merupakan suatu perbuatan yang sengaja, yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan pelecehan seksual.


Dari uraian tersebut apabila unsur-unsur tindak pidana kekerasan seksual terpenuhi maka sanksi pidanya harus diberlakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu KUHP, Undang-Undang No. 17 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No 12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual diluar pencabulan dan

persetubuhan/perkosaan serta sebagai hukum acara dari semua tindak pidana kekerasan seksual. Namun dengan berlakunya UU KUHP Nasional No 1 tahun 2023 maka untuk pasal 81 dan 82 UU Perlindungan Anak diatas dicabut dan acuan pasal tersebut menjadi mengacu kepada UU KUHP Nasional terkait Persetubuhan /Perkosaan dan Pencabulan. Maksudnya adalah bahwa terkait tindak pidana kekerasan seksual berupa persetubuhan dan pencabulan maka mengacu pada pasal 473 ayat (4) KUHP Nasional yang didalamnya memuat unsur-unsur dan bentuk tindak pidana terhadap anak, namun dari sanksi terjadi penurunan dari yang dulunya minimal 5 (lima) tahun sekarang menjadi 3 (tiga) tahun berdasarkan acuan pasal 473 ayat (4) KUHP Nasional.

Dibawah ini penulis memberikan beberapa contoh putusan pidana kekerasan seksual terhadap anak yang penulis ambil dari *website* Direktorat Putusan Mahkamah Agung diantaranya:

Tabel 4.2
Putusan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak

No	No Perkara	Putusan Hakim
1.	137/Pid.Sus/2023/PN Grt	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Yana Setiadi Bin Daditsupardi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Melakukan Ancaman Kekerasan, Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Yang Dilakukan Oleh Orang Tua Yang Dilakukan Secara Berlanjut dalam Dakwaan Kesatu; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
2.	13/Pid.Sus/2023/PN Bgr	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Sutarmin Alias Ayah, terbukti secara sah dan meyakinkan

		<p>bersalah melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang tua yang dilakukan beberapa kali sebagaimana dalam dakwaan primer;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun serta denda sebesar Rp50,000,000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p>
3.	35/Pid.Sus/2024/PN Sbr	 <p>1. Menyatakan Terdakwa Rusja Bin Tasjan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?memaksa untuk melakukan persetubuhan dengannya dalam lingkup keluarga dan terhadap penyandang disabilitas? sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;</p> <p>4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;</p>
4.	47/Pid.Sus-Anak/2024/PN Idm	<p>1. Menyatakan Anak 1. REZA MUSAFI Alias REZA Bin WARYONO (Alm), Anak 2. MELKY BERLYANA PUTRA Alias MELKY Bin BENLI, Anak 3. MUHAMAD DIMAS ALFIN KHOIRI Alias ALFIN Bin HADI SUMITRA (Alm), Anak 4. MUHAMMAD A. ZIDAN Alias ZIDAN Bin MAKSUDI, Anak 5. TIAN ORLANDO ALINSKI Alias NANDO Bin CARMARIH, Anak 6 AGUSTIAN PURNAMA Alias AGUS Bin RUSWAN dan Anak 7 FAIRUZ SUBHAN AL-FAJRI Alias FAJRI Bin CARITA telah terbukti secara sah dan</p>

		<p>meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?Turut Serta membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya? sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Para Anak dengan Pidana bersyarat berupa Pidana di Luar Lembaga dengan syarat yaitu pada DKM Mushola Al-Anwar di Blok Bunder Rt.02/01 Desa Patrol Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu masing-masing selama 4 (Empat) bulan dan pelatihan kerja masing-masing selama 3 (Tiga) bulan;</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Memerintahkan agar Para Anak untuk dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;</p> <p>5. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan pada Para Anak Pada Tahap Post-Adjudikasi dan menembuskan laporannya kepada Penuntut Umum;</p>
5.	20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Idm	<p>1. Menyatakan Anak I. WAHYU MUHAMAD FAJRIL Als WAHYU Bin RASIKA dan Anak II. FAJAR MAULANA Als FAJAR Bin USMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?Dengan sengaja turut serta melakukan melakukan kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetujuan dengannya? sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu Anak I. WAHYU MUHAMAD FAJRIL Als WAHYU Bin RASIKA dan Anak II. FAJAR MAULANA Als FAJAR Bin USMAN dengan pidana Tindakan Perawatan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) di Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa (PPSGBK) Cileungsi Bogor masing-masing selama 8 (delapan) bulan;</p>
6.	3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Idm	<p>1. Menyatakan Anak Muhammad Wahib Alias Wahib Bin H. Ali Mam?nun tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ? dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya ? ;</p>

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Bandung selama 3 (tiga) tahun dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan ; 3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; 4. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana penjara serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa ;
7.	45/Pid.Sus-Anak/2024/PN Idm	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Musyawarah Diversi telah Berhasil; 2. Menghentikan proses pemeriksaan perkara Register Nomor 45/Pid.Sus.A/2024/PN.Idm atas nama Brantas adiguna Bin Mas Toip; 3. Memerintahkan Para Pihak untuk melaksanakan kesepakatan diversi; 4. Memerintahkan Penuntut Umum Untuk mengeluarkan Anak tersebut dari Tahanan; 5. Memerintahkan Penuntut Umum Bertanggungjawab atas barang bukti sampai kesepakatan diversi dilaksanakan seluruhnya;
8	35/Pid.Sus-Anak/2024/PN Idm	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Anak OKTA SUGANDI Als OKTA Bin SENENG tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?Dengan sengaja turut serta melakukan ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetujuan dengannya? sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum; 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak OKTA SUGANDI Als OKTA Bin SENENG dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandung dan Pidana Pelatihan Kerja Sebagai Pengganti Pidana Denda selama 3 (tiga) bulan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;

		4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan
9.	33/Pid.Sus-Anak/2023/PN Idm	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Anak I HARLAN FADILLAH Als LAN Bin AKHIR dan Anak II. WILDAN SYAFAAT Als MESOK Bin MOH. ARLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?Dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetujuan dengannya? sebagaimana dalam dakwaan Alternatof kedua Penuntut Umum; 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak I HARLAN FADILLAH Als LAN Bin AKHIR dan Anak II. WILDAN SYAFAAT Als MESOK Bin MOH. ARLI dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun dan 3 (tiga) bulan di LPKA Bandung dan Pidana Pelatihan Kerja Sebagai Pengganti Pidana Denda selama 3 (tiga) bulan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Para Anak dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan agar Para Anak tetap berada dalam tahanan
10.	48/Pid.Sus-Anak/2024/PN Idm	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Anak 1. REZA MUSAFI Alias REZA Bin WARYONO (Alm), Anak 2. MELKY BERLYANA PUTRA Alias MELKY Bin BENLI, Anak 3. MUHAMAD DIMAS ALFIN KHOIRI Alias ALFIN Bin HADI SUMITRA (Alm), Anak 4. MUHAMMAD A. ZIDAN Alias ZIDAN Bin MAKSUDI, Anak 5. TIAN ORLANDO ALINSKI Alias NANDO Bin CARMARIH, Anak 6 AGUSTIAN PURNAMA Alias AGUS Bin RUSWAN dan Anak 7 FAIRUZ SUBHAN AL-FAJRI Alias FAJRI Bin CARITA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?Turut Serta membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya? sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal; 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Para Anak dengan Pidana bersyarat berupa Pidana di Luar Lembaga dengan syarat yaitu pada DKM Mushola Al-Anwar di Blok Bunder Rt.02/01 Desa Patrol Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu masing-masing selama 4 (Empat) bulan dan pelatihan kerja masing-

		<p>masing selama 3 (Tiga) bulan;</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Memerintahkan agar Para Anak untuk dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;</p> <p>5. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan pada Para Anak Pada Tahap Post-Adjudikasi dan menembuskan laporannya kepada Penuntut Umum;</p>
11.	3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Idm	<p>1. Menyatakan Anak KARYONO alias GOMPAL bin ATMA, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Yang Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum Anak;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut diatas oleh karena itu dengan Pidana Pembinaan Dalam Lembaga selama: 24 (dua puluh empat) bulan, dan Pidana Pelatihan Kerja Sebagai Pengganti Pidana Denda selama: 6 (enam) bulan;</p> <p>3. Memerintahkan Anak diatas ditempatkan di UPTD. Panti Sosial Rehabilitasi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (PSRABH) Cileungsi Bogor dengan penempatan di Satpel PSRABH Pegaden Subang Jawa Barat untuk dibina, dibimbing, dan dilatih kerja;</p> <p>4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari Pidana Pembinaan Dalam Lembaga yang dijatuhkan;</p>
12.	55/Pid.Sus-Anak/2024/PN Idm	<p>1. Menyatakan Anak DIKY BIN HERMAN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Anak dengan Pidana dengan syarat ?Pembinaan dalam Lembaga di Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa (PPSGBK) Cileungsi Bogor? selama 9 (sembilan) bulan serta pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;</p>

		<p>3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan Anak tetap ditahan;</p>
13.	34/Pid.Sus-Anak/2023/PN Idm	<p>1. Menyatakan Anak AHMAD HIDAYAT Als MAPIS Bin HANAFI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?Dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul? sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak AHMAD HIDAYAT Als MAPIS Bin HANAFI dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 3 (tiga) bulan di LPKA Bandung dan Pidana Pelatihan Kerja Sebagai Pengganti Pidana Denda selama 3 (tiga) bulan;</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan</p>
14.	19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Idm	<p>1. Menyatakan ANAK RIFKI MAULUDIN ALIAS GOKIL BIN JUMADI BLANGPAK tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?Melakukan kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya?, sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Pertama;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Anak tersebut dengan Pidana Penjara di ?Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandung? selama 1 (Satu) tahun dan 6 (Enam) bulan dan Pelatihan Kerja selama 1 (Satu) bulan;</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Memerintahkan Penuntut Umum melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan kepada Anak;</p>
15.	51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Idm	<p>1. Menyatakan Anak MUSTOFA Als MUS Bin TARMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?Dengan sengaja melakukan</p>

		<p>kekerasan terhadap anak mengakibatkan mati? sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Anak MUSTOFA Als MUS Bin TARMIN dengan pidana didalam lembaga selama 1 (satu) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandung dan Pidana Pelatihan Kerja Sebagai Pengganti Pidana Denda selama 3 (tiga) bulan;</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan Anak tetap ditahan;</p>
16.	42/Pid.Sus-Anak/2024/PN Idm	<p>1. Menyatakan Anak Amdan Hadi Igusni Alias Hadi Bin Rendi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?Turut serta melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya? sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana Penjara pada ?Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandung? selama 1 (Satu) Tahun dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandung.</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan Anak tetap ditahan;</p>
17.	38/Pid.Sus-Anak/2024/PN Idm	<p>1. Menyatakan Anak EKO WIRANTO Als EKO Bin TARKIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?Dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya? sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak EKO WIRANTO Als EKO Bin TARKIM dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandung dan Pidana Pelatihan Kerja Sebagai Pengganti Pidana Denda selama 3 (tiga) bulan;</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Anak</p>

		<p>dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan</p>
18.	20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Idm	<p>1. Menyatakan Anak I. WAHYU MUHAMAD FAJRIL Als WAHYU Bin RASIKA dan Anak II. FAJAR MAULANA Als FAJAR Bin USMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?Dengan sengaja turut serta melakukan kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya? sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu Anak I. WAHYU MUHAMAD FAJRIL Als WAHYU Bin RASIKA dan Anak II. FAJAR MAULANA Als FAJAR Bin USMAN dengan pidana Tindakan Perawatan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) di Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa (PPSGBK) Cileungsi Bogor masing-masing selama 8 (delapan) bulan;</p>
19.	35/Pid.Sus-Anak/2023/PN Idm	<p>1. Menyatakan Anak MOHAMMAD KHABIBY Als ABIB Bin MASTONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak MOHAMMAD KHABIBY Als ABIB Bin MASTONI dengan pidana Tindakan Perawatan dan Kewajiban mengikuti pendidikan serta pelatihan di pusat pelayanan Sosial Griya Bin Karsa (PPSGBK) Bogor selama 1 (satu) tahun;</p>
20.	24/Pid.Sus-Anak/2024/PN Idm	<p>1. Menyatakan Anak SUYANTO Alias NEGRO Bin CASMITA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?Dilarang melakukan kekerasan Terhadap Anak? sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana Pembinaan Dalam Lembaga di Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa (PPSGBK Ciloungsi Bogor? selama 10 (Sepuluh) bulan dan 10 (Sepuluh) hari;</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan yang telah</p>

		<p>dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan Anak diditahan;</p> <p>5. Memerintahkan Kepada Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pembimbingan kemasyarakatan kepada anak dalam tahap Post Ajudikasi (Tahapan akhir dalam proses peradilan yaitu masa anak melaksanakan putusan pengadilan);</p>
--	--	---

Sumber: <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>

Dari contoh kasus-kasus tersebut di atas hakim dalam menjatuhkan putusan atau hukuman pidana penjara terhadap pelaku, dan denda. Dilihat dari penjatuhan pidana denda yang seharusnya dibayarkan ke negara disamping pidana badan atau fisik di penjara (Lembaga Pemasyarakatan) hal ini dirasa tidak adil bagi korban. Pemberian ganti rugi oleh pelaku terhadap korban berupa restitusi juga merupakan bentuk pertanggungjawaban pidana (*liability based on fault*).

Adanya contoh kasus-kasus tersebut realita penegakan hukum yang telah adadalam perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang telah diputus oleh pengadilan hanya memenuhi unsur kepastian hukum dari tiga unsur tujuan hukum yaitu keadilan dan kemanfaatan. Putusan-putusan tersebut di atas dipandang belum memenuhi unsur keadilan dan kemanfaatan bagi pihak korban kekerasan seksual karena hanya memberikan efek jera terhadap pelaku atau terdakwa sementara pihak korban hanya dijadikan sebagai alat bukti untuk membuktikan kesalahan pelaku.

Selama ini berkembang pemikiran bahwa dengan telah diadilinya pelaku kejahatan dan selanjutnya pelaku menjalani hukuman, maka perlindungan hukum terhadap korban dianggap telah sepenuhnya diberikan. Akibatnya, ketika korban kemudian menuntut adanya pemberian ganti kerugian hal tersebut dianggap merupakan tindakan yang berlebihan.²³⁹

Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh undang-undang kepada pelaku kejahatan. Akibatnya, pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhi

²³⁹ Dikdik M. Arief Mansur. Elisatris Gultom. Op.,cit

sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan seperti tidak diperdulikan sama sekali. Padahal, masalah keadilan dan penghormatan hak asasi manusia tidak hanya berlaku terhadap pelaku kejahatan saja, tapi juga korban kejahatan.

Melindungi masyarakat, termasuk melindungi anak, dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain melalui pemberian kompensasi, akses terhadap pelayanan kesehatan dan pemberian bantuan hukum. Korban diberikan beberapa cara kompensasi berdasarkan rasa sakit dan kerusakan fisik dan psikologis yang diderita oleh korban, memberikan ganti rugi kepada korban merupakan jalan tengah untuk dapat melindungi masyarakat, termasuk anak-anak, dan sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan nasional.

Perlindungan hukum terhadap korban harus bersifat menyeluruh dan terpadu, yaitu pendidikan kesehatan reproduksi, nilai-nilai agama dan tata krama, rehabilitasi sosial korban di lingkungannya, termasuk akses terhadap fasilitas psikososial untuk perawatan dan rehabilitasi korban kejahatan seksual. Kedudukan korban sebagai subjek hukum memiliki kedudukan sederajat di depan hukum (*equality before the law*).

Penegakan hukum proses yang meliputi pemberian perlindungan dalam hal ini adalah pemeriksaan di semua tingkatan mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan. Perlindungan ini harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, jangan sampai negara mangkir dalam upayanya melindungi korban kejahatan seksual. Negara tidak hanya mengatur secara hukum upaya-upaya konservasi tersebut, tetapi benar-benar melaksanakannya dan berperan serta dalam masyarakat sebagai aparaturnegara.²⁴⁰

Banyak kelemahan dalam perlindungan anak korban kejahatan seksual, dimana kasus pencabulan tidak sesuai dengan prinsip hukum yang telah ditetapkan. Pertama, dalam proses penegakan hukum untuk melindungi korban, baik dalam proses penyidikan maupun dalam proses peradilan, hak korban atas rehabilitasi belum dimaksimalkan, karena negara belum memaksimalkan proses pemulihan korban, dan negara hanya fokus pada pelaku kejahatan akan

²⁴⁰ Andi Hamzah, *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* (, Jawa Barat, Indonesia: Bina Cipta, Bandung, 1986, hlm.58

dikenakan dengan sanksi pidana, meskipun rehabilitasi penting bagi korban yang terkena dampak psikologis akibat kejahatan seksual. Penderitaan korban kejahatan seksual tidak diprioritaskan secara hukum, yang terpenting adalah pemidanaan bagi pelakunya, dan meskipun sudah jelas korbannya, akses perlindungan korban tidak secara langsung diprioritaskan.

Menurut Andi Hamzah, dalam hukum acara pidana, hukum acara pidana membahas perlindungan terhadap pelaku tetapi tidak pernah membahas bagaimana melindungi korban. Beberapa korban bahkan diharuskan membayar sendiri psikoterapi dengan psikiater, meski posisinya sudah menjadi korban, namun untuk menyembuhkan traumanya, mereka harus membayar biaya pengobatannya.

Bukan hanya rehabilitasi sosial yang tidak maksimal, tetapi juga fasilitas yang tidak didapatkan korban saat mengurus laporan polisi, *visum et repertum*, korban harus menanggungnya sendiri, meski biayanya tidak murah. Oleh karena itu, banyak korban kejahatan seksual yang tidak mengadu, tetapi tutup mulut, karena selain proses yang panjang, korban juga harus menelan buah pahit, karena biaya dari proses ini harus ditanggung sendiri.

Selain itu, bantuan hukum bagi korban juga tidak sebaik negara hanya menyediakan aparat penegak hukum untuk melindungi kepentingan korban, bahkan dalam menjebak pelaku, sedangkan negara bukanlah yang terbaik dalam membantu korban dalam hal rehabilitasi psikologis. korban memilih. Beberapa LSM berusaha membantu negara membantu korban kekerasan seksual, namun banyak LSM yang terkendala secara finansial oleh lembaga tersebut, apalagi harus mengeluarkan dana pribadi untuk membantu dan mengadvokasi anak korban kekerasan seksual.

Kesenjangan antara undang-undang dan implementasinya menunjukkan kelemahan dalam pendekatan komprehensif untuk menangani kejahatan seksual terhadap anak, salah satunya adalah prosedur polisi yang tidak optimal dalam melindungi korban. Langkah-langkah yang terarah, terukur dan komprehensif sangat diperlukan dalam menangani kasus-kasus pelecehan seksual. Langkah-langkah yang harus diintegrasikan meliputi langkah-langkah

hukum, medis, sosial, ekonomi dan politik, serta advokasi, ketika semua komponen tersebut terintegrasi, tidak ada kelemahan dalam perlindungan korban kejahatan seksual.²⁴¹

Pemberian bantuan hukum secara menyeluruh harus sejalan dengan tujuannya memberikan rasa keadilan kepada masyarakat.²⁴² Negara tidak boleh netral dalam upaya perlindungan anak untuk meminimalisir ketidakadilan yang dirasakan oleh korban kejahatan seksual, khususnya pelecehan seksual, yang artinya negara memiliki kewajiban untuk mengambil kebijakan yang menjamin prinsip keadilan sosial dan memperlakukan korban pelecehan seksual. sebagai Untuk kejahatan seks, tanggung jawab ini harus segera dipenuhi dalam bentuk kebijakan khusus yang berpihak pada korban.

Masyarakat yang lemah harus didorong untuk berpartisipasi dalam menuntut ganti rugi yang mereka terima.²⁴³ Kita tahu bahwa falsafah yang terkandung dalam Pancasila terkandung dalam sila kedua dan ke lima bahwa manusia adalah makhluk yang beradab dan sosial. Sejatinya manusia adalah makhluk yang memiliki nilai-nilai keadilan dan peradaban, artinya manusia harus berlaku bagi siapa saja.²⁴⁴ Dengan keadilan bermartabat berdasarkan sila kedua dan ke lina Pancasila, baik pelaku maupun korban berhak mendapat keadilan dalam kasus kekerasan seksual pada anak.

Keadilan dalam hal ini bukan sekedar mendapatkan bagian yang sama, tetapi keadilan dalam hal ini adalah keadilan, yaitu struktur kekuasaan yang mengontrol kelompok yang menderita ketidakadilan, yaitu menderita atau dirugikan.²⁴⁵ Sila kedua Pancasila mengacu pada nilai-nilai dasar kemanusiaan, yang diterjemahkan ke dalam hak asasi manusia, taraf hidup

²⁴¹ Achie Sudiarti Luhulima, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, PT.Alumni, Jakarta,2000,hlm. 71

²⁴² Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2000, hlm. 43

²⁴³ Luhulima, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan*

²⁴⁴ Rasuanto, *Keadilan Sosial: Pandangan Deontologis Rawls Dan Habermas,Dua Teori Filsafat Politik Modern*, Gramedia, Jakarta,2005, hlm. 58

²⁴⁵ M. Yasin Al Arif, *Penegakan Hukum Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Undang: Jurnal Hukum, 2019, <https://doi.org/10.22437/ujh.2.1.169-192>.

yang layak bagi manusia, dan sistem pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan. Hak asasi manusia adalah ekspresi dari nilai-nilai kemanusiaan.²⁴⁶

Hak korban dan pelaku perlu dipenuhi agar hak asasi manusia bagi seluruh umat manusia dapat diwujudkan berdasarkan konstitusi. Baik korban maupun pelaku perlu menyadari pemenuhan hak dan kewajiban tersebut, yang tanpanya perlindungan anak dalam hal hak asasi manusia tidak akan pernah ditegakkan. Apalagi, kekerasan seksual adalah kasus yang sangat kejam, yang biasanya dilakukan oleh orang-orang terdekat korban, yang dilarang keras dalam hukum HAM, sekalipun ketentuannya memasukkan kekerasan seksual oleh orang-orang terdekat. terhadap pelakunya, mengingat anak merupakan alat negara yang hak asasinya perlu dilindungi.²⁴⁷

Perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual jauh dari persyaratan yang diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Namun semangat untuk terus meningkatkan dan merespon perlindungan anak, khususnya anak korban kejahatan seksual, terus digalakkan.

Beberapa kebijakan perlindungan korban yang baik dan efektif perlu dipertahankan dan ditingkatkan, namun kebijakan yang belum efektif perlu dievaluasi dari dua aspek yaitu kebijakan dan implementasi kebijakan. Negara sebenarnya adalah rumah yang aman bagi anak-anak korban kejahatan seks, melindungi mereka dan memberi mereka masa depan yang cerah.

Oleh karena itu, negara perlu segera mengambil langkah-langkah yang komprehensif dan terukur untuk mengembangkan kebijakan perlindungan yang menyeluruh dan menyeluruh bagi anak Indonesia yang menjadi korban kekerasan seksual. Masyarakat banyak berharap atas upaya pemerintah dalam perlindungan anak sebagai penerus perjuangan dan pendiri bangsa.

²⁴⁶ Maisaroh Maisaroh, *Islam Dan Hak Asasi Manusia*, Islamuna: Jurnal Studi

²⁴⁷ Bahrudin Hasan, *Gender Dan Ketidakadilan*, Jurnal Signal, 2019, <https://doi.org/10.33603/Signal.V7i1.1910>

Menurut Campbell, masalah lain yang ditimbulkan oleh ketiadaan substansi hukum adalah kerentanan korban terhadap viktimisasi sekunder (*viktimisasi ganda*) dapat terjadi ketika korban menghadapi proses hukum saat mencari bantuan dari lembaga-lembaga tersebut, termasuk penegakan hukum, prosedur medis, dan sistem perawatan kesehatan mental.

Dalam berbagai kasus, polisi kerap mengabaikan kondisi psikologis korban saat menangani kejahatan seksual. Misalnya, polisi sering meminta korban untuk mencari barang bukti, hal ini tentu saja menempatkan korban pada posisi yang bermasalah, menyudutkan korban dan membuat korban menjadi korban ganda, pemeriksaan pengadilan mempertanyakan kenikmatan yang dirasakan korban selama mengalami peristiwa tersebut, riwayat perilaku seksual, meminta korban untuk melakukan kembali /reka ulang kejahatan seksual yang dialaminya dengan pelaku.

Sifat situasi sangat dipengaruhi oleh bagaimana hukum memperlakukan korban. Penegakan hukum sangat bergantung pada bagaimana hukum material membentuk pemahaman tentang kejahatan. Lagi-lagi, alasan di balik undang-undang yang sarat keadilan ini meresapi paradigma bahwa kejahatan seksual terjadi karena korban adalah penyebab utama terjadinya peristiwa tersebut. status korban kejahatan seksual tidak cukup dilindungi undang-undang, berbagai produk hukum yang dihasilkan belum berhasil menjawab kebutuhan perempuan sebagai korban, sehingga ketika korban harus menghadapi prosedur peradilan, mereka tidak dilindungi, tetapi cenderung disalahkan atau dianggap berperan terjadinya kekerasan sehingga kehadiran pihak ketiga baik advokat maupun instansi pemerintah wajib diberikan kepada korban dalam memberikan pendampingan hukum secara cuma-cuma melalui lembaga bantuan hukum.

Prasyarat tersebut di atas semakin menjauhkan model hukum Indonesia dari model penegakan hukum yang ramah korban kejahatan seksual, karena faktor lain yang berperan penting dalam membentuk kesenjangan tersebut adalah aparat penegak hukum itu sendiri.

Penting juga untuk membahas struktur hukum ketika mengacu pada efektivitas layanan yang diberikan oleh lembaga terkait tentang bagaimana korban kejahatan seksual itu sendiri ditangani. Penting bagi korban kejahatan seksual pada tahap praperadilan dalam hal ini proses pelaporan korban dan penyidikan dan penyidikan. bagaimana institusi yang ada bisa responsif dan efektif sehingga bisa berpihak pada kepentingan korban.

Di sini pembahasan yang lebih menonjol adalah penegakan dan kemudahan daripada hukum acara pidana yang berlaku. berkenaan dengan mekanisme pengaduan dan kewajiban aparat penegak hukum, polisi harus melakukan beberapa langkah. Ini termasuk bagaimana setiap petugas polisi memiliki kewajiban untuk menanggapi setiap permintaan bantuan dan perlindungan dalam kasus kejahatan seksual dan menjelaskan kepada korban hak-hak hukum mereka.³²¹

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengembangkan standar prosedur operasional penanganan pengaduan perempuan dan anak korban kekerasan seksual, yang meliputi tata cara penanganan korban melalui pengaduan tidak langsung dan pengaduan secara langsung.

Aparat penegak hukum harus mampu menjadi wadah yang memberikan rasa aman bagi korban kejahatan seksual dan menekan serta menangani kejadian yang berkaitan dengan kejahatan seksual, khususnya terhadap perempuan dan anak. Aparat penegak hukum disini dapat dipahami sebagai kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan.

Penegak hukum memainkan peran yang sama pentingnya dalam mengakses keadilan bagi para korban. Misalnya, dengan adanya UU TPKS menjadi ironis ketika hukum dan peraturan yang mapan sudah ada, tetapi aparat penegak hukum gagal memberikan rasa aman dan keberpihakan kepada korban. Hal ini ditunjukkan dengan rendahnya tingkat keberhasilan aparat penegak hukum dalam mengusut pelaku kejahatan seksual yang sebelumnya dilaporkan oleh korban dan memberikan vonis yang memulihkan korban sebagaimana data putusan pengadilan diatas.

Reformasi lembaga hukum yang menangani kejahatan seksual harus beranjak dari pemahaman dasar di benak aparat penegak hukum bahwa ketika kejahatan seksual terjadi apapun jenis perilaku yang dialami korban-korban harus mendapatkan pengobatan, mengambil hak-hak korban yang telah dirampas oleh pelaku. Baik berupa kondisi kejiwaan, materi dan psikologis. Jika tidak ditangani dengan baik, proses hukum dapat memberikan dampak psikologis yang lebih besar bagi korban daripada kasus pelecehan itu sendiri.²⁴⁸

Meskipun demikian, harus ada standar operasional khusus untuk perawatan yang diperlukan bagi korban kejahatan seksual. Bahkan, saat ini sudah masuk dalam standar operasional yang mewajibkan pihak kepolisian untuk memperhatikan kondisi psikologis korban agar korban tidak mengalami kerugian ganda, idealnya mengingat kondisi psikologis korban. Membantu korban dengan berfokus pada resolusi pencegahan kejahatan dan tindakan peradilan pidana untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan.

Oleh karena itu, pekerjaan rumah tangga berat yang dihadapi aparat keamanan publik, kejaksaan, dan kejaksaan dalam menangani kasus kejahatan seksual adalah bagaimana mengubah paradigma pemrosesan yang memperlakukan kasus kejahatan seksual sebagai jenis kasus kekerasan.²⁴⁹ Jadi paradigma yang harus dibangun adalah paradigma bagaimana memulihkan korban tindak pidana agar dapat memberikan keseimbangan daripada proses peradilan itu sendiri.

Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir (vonis) yang didalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana (pidanaan) dan didalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya. Pertimbangan hakim menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan masyarakat, yakni tidak hanya berdasarkan pertimbangan yuridisnya tetapi

²⁴⁸ LA Krisna, *Dualisme Kewenangan Mengadili Perkara Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Pelecehan Seksual Di Kota Langsa-Aceh*, *Ejournal.Upnvj.Ac.Id5*,no.2(2018) :262 <https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/article/view/771>.

²⁴⁹ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak: Fenomena Masalah Sosial Kritis Di Indonesia*, Cetakan I, Nuansa, Jakarta, 2008, hlm 56.

terdapat juga pertimbangan sosiologisnya, yang mengarah pada latar belakang terjadinya peristiwa kejahatan seksual, hakim dituntut untuk mempunyai keyakinan dengan mengaitkan keyakinan itu dengan cara dan alat-alat bukti yang sah serta menciptakan hukum sendiri yang bersendikan keadilan yang tentunya tidak bertentangan dengan Pancasila sebagai sumber dari segala hukum.

Keadilan mencakup sikap dan perilaku antar manusia, menuntut agar setiap individu memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya. Prinsip ini menekankan bahwa perlakuan tersebut harus adil tanpa memandang suku, status, atau preferensi, sehingga setiap orang dihargai dan diakui sesuai dengan hak dan tanggung jawabnya. Keadilan hanya dapat dimengerti dalam konteks sebagai suatu kondisi yang diinginkan dan diwujudkan melalui sistem hukum. Proses untuk mewujudkan keadilan dalam hukum merupakan perjalanan dinamis yang membutuhkan waktu yang cukup lama. Upaya ini seringkali dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan yang bersaing dalam konteks kerangka politik umum untuk mengimplementasikannya.²⁵⁰

Pertimbangan hukum yang dibuat oleh hakim ketika menjatuhkan putusan dalam perkara-perkara tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak, yang terdapat pada putusan-putusan yang telah penulis paparkan diatas, adalah berpedoman pada surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum. Setelah hakim membaca surat dakwaan, maka hakim belum bisa menjatuhkan putusan karena hakim belum bisa memastikan terbukti tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana tanpa berdasarkan alat bukti dan pertimbangan yuridis. Lilik Mulyadi menyatakan bahwa :

“Pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa/penuntut umum”

Dalam upaya membuat putusan serta menjatuhkan sanksi pidana, hakim harus mempunyai pertimbangan yuridis yang terdiri dari dakwaan penuntut umum, keterangan

²⁵⁰ Muhammad Taufiq, *Pidana Islam dalam Hukum Positif di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2023, hlm. 76

terdakwa, keterangan saksi, barang bukti, dan pasal-pasal perbuatan hukum pidana, serta pertimbangan non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, serta kondisi ekonomi terdakwa, ditambah hakim haruslah meyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Dalam menentukan putusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, hakim harus dapat mengolah dan memproses data-data yang diperoleh selama persidangan yang berasal dari barang bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa. Dan semua fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut kemudian dipertimbangkan dengan didasari oleh rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan dan profesionalisme.

Putusan hakim harus memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak. Untuk itu sebelum menjatuhkan putusan hakim harus mempertimbangkan aspek keadilan dari sisi pelaku kejahatan, isi korban kejahatan (dampak kejahatan bagi korban), sisi kepentingan dan perlindungan hukum kepada masyarakat pada umumnya. Dalam praktiknya, solusi kekerasan atau pelecehan seksual yang mengkualifikasikan perilaku sebagai tidak bermoral tidak diklasifikasikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Sebagaimana korban yang mengalami kekerasan seksual seringkali berakhir damai tanpa sanksi pidana kepada para pelakunya, sehingga hal tersebut tidak dianggap sebagai suatu tindak kejahatan seksual dan melanggar nilai keadilan.

Perlindungan Hukum diharapkan dapat memberikan keadilan kepada korban, yang dalam terminologi hukum diartikan sebagai keadaan yang dapat diterima akal sehat secara umum pada waktu tertentu mengenai apa yang dianggap benar.²⁵¹ Sebelum menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, terlebih dahulu Majelis hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan terdakwa sehingga putusan yang akan dijatuhkan dapat mencapai rasa keadilan.

²⁵¹ Muhammad Taufiq, *Berperkara di Pengadilan Tanpa Pengacara*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2021, hlm. 30

Dalam contoh perkara diatas hakim menjatuhkan pidana penjara kepada para terdakwa paling lama selama 20 (Dua puluh) tahun dan pidana denda paling banyak sebesar Rp 300.000.000,- (Tiga ratus juta Rupiah). Hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara sesuai tuntutan penuntut umum karena melihat semua fakta-fakta persidangan terbukti secara sah terdakwa melanggar Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Serta hakim mempertimbangkan bahwa hukuman yang dijatuhkan bukan hanya semata-mata memberikan efek jera, tetapi sebagai tindakan preventif agar orang lain tidak melakukan hal yang sama.

Untuk memenuhi rasa keadilan bagi anak korban, maka sistem hukum yang ada juga harus dapat memberi ganti kerugian kepada anak korban maupun keluarga korban atas kerugian materiil maupun kerugian imateriil yang diderita oleh korban dan keluarganya. Hal ini menjadi salah satu alasan dibentuknya PP No 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana, yakni untuk mengakomodasi kebutuhan dan hak korban atas ganti kerugian dengan mekanisme restitusi.

Aturan ini akan melengkapi mekanisme ganti rugi dan restitusi baik di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang No 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut Restitusi didefinisikan sebagai pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immaterial yang diderita korban atau ahli warisnya.

Pemberian restitusi tersebut, selain sebagai penggantian biaya yang dikeluarkan juga dimaksudkan untuk meringankan penderitaan dan menegakkan keadilan bagi Anak yang menjadi korban tindak pidana seksual sebagai akibat terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Mahkamah Agung juga telah mengeluarkan Perma nomor 1 tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur sanksi lain pidana. Dalam Pasal 11, dijelaskan bahwa selain pidana penjara dan pidana denda, pelaku TPKS dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:

- a. Pencabutan hak asuh anak atau pengampunan
- b. Pengumuman identitas pelaku
- c. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, dan/atau pembayaran restitusi.

Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian material atau immaterial yang diderita Korban atau ahli warisnya. Dalam pasal 30 ayat (1) UU TPKS disebutkan bahwa korban berhak mendapatkan restitusi dan layanan pemulihan. Jika pelaku tidak mampu membayar restitusi atau jika kekayaan pelaku yang disita tidak mencukupi biaya restitusi, negara akan memberikan kompensasi sejumlah kurangnya restitusi tersebut kepada korban sesuai dengan putusan pengadilan (pasal 35 ayat (1)).

Kompensasi ini dapat dibayarkan melalui Dana Bantuan Korban yang dapat diperoleh dari filantropi, masyarakat, individu, tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat, serta anggaran negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 35 ayat (2) dan (3)).

Saat ini walaupun sudah terbit UU TPKS tahun 2022 namun masih belum dilaksanakan oleh aparat penegak hukum secara optimal, sehingga aparat penegak hukum masih memakai UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak maka pelaksanaan terkait dengan kewajiban pemberian restitusi dari pelaku kepada korban tidak berjalan karena Penuntut Umum tidak bisa mengajukan tuntutan pembayaran restitusi tanpa melalui mekanisme tambahan yang diatur dalam regulasi yang terpisah dari Undang-Undang yang dimaksudkan.

Hal ini menimbulkan kendala dalam pelaksanaannya, mengakibatkan tidak terpenuhinya hak anak sebagai korban untuk memperoleh pembayaran ganti rugi atas kerugian yang dideritanya. Selain itu, tindakan tersebut juga dianggap sebagai gangguan terhadap norma-norma pergaulan yang diinginkan oleh seluruh masyarakat, sehingga masyarakat merasakannya sebagai suatu ketidaknyamanan.²⁵²

Dalam praktek dipersidangan, dalam tuntutananya Penuntut Umum sangat jarang menuntut pembayaran restitusi kepada pelaku tindak pidana seksual anak, hal ini disebabkan karena sesuai dengan regulasinya, untuk mengajukan tuntutan pembayaran restitusi kepada Terdakwa pelaku tindak pidana seksual anak, Penuntut Umum memerlukan adanya permohonan pembayaran ganti kerugian dari orang tua atau wali anak korban, atau ahli waris anak korban, maupun orang yang diberi kuasa khusus oleh orang, wali, atau ahli waris anak korban, permohonan itu harus diajukan sebelum tahap Penuntutan, jadi bisa diajukan ketika pada tahap Penyidikan di Kepolisian maupun pada saat berkas sudah dilimpahkan ke Kejaksaan. Tanpa adanya permohonan ganti kerugian tersebut Penuntut Umum tidak dapat mengajukan tuntutan pembayaran restitusi kepada Terdakwa pelaku tindak pidana seksual anak.

Faktor penyebab tidak adanya permohonan ganti kerugian dari keluarga korban maupun kuasanya, bisa disebabkan karena keluarga korban yang tidak mengerti mengenai regulasi tersebut, bisa juga karena kurangnya informasi yang diberikan oleh aparat penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana seksual anak. Dengan adanya permasalahan yang terdapat pada regulasi sanksi pidana dalam perkara tindak pidana seksual terhadap anak saat ini, maka sangatlah penting untuk melakukan rekonstruksi terhadap regulasi sanksi pidana dalam perkara tindak pidana seksual terhadap anak, supaya dalam regulasi sanksi pidana dalam perkara tindak pidana seksual terhadap anak yang baru dapat memberikan keadilan bagi anak korban tindak pidana seksual.

²⁵² Muhammad Taufiq, *Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum*, Pelajar, Yogyakarta, 2013, hlm. 82

Peraturan perundang-undangan tentang perlindungan hukum korban kekerasan seksual masih dihadapkan dengan kekurangan di dalamnya. Salah satunya dalam kesaksian di mana masih banyak orang yang tidak mau menjadi saksi untuk suatu tindak kejahatan seksual pada anak. Hal tersebut terjadi akibat adanya ancaman pada individu ataupun keluarga atas kesaksian yang diberikan. Begitu juga dengan anak sebagai korban, wajib mendapatkan perlindungan dan bantuan hukum terutama di Indonesia, saat ini implementasi Undang-Undang perlindungan hukum masih sangat sulit untuk diberlakukan dengan sungguh-sungguh.

Hal tersebut tentunya dapat disebabkan oleh beberapa faktor penyebab seperti adanya eksploitasi jasa anak dalam hal seksual, keterbatasan akses untuk mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum, semua itu terjadi akibat lemahnya ide, konsep tentang perlindungan dan keadilan hukum itu sendiri. Di mana penegakan hukum dan penggunaan hukum merupakan dua hal yang berbeda, seseorang dapat menegakkan hukum untuk tercapainya tujuan hukum.

Implementasi perlindungan dan penegakan keadilan hukum seringkali mengalami polemik pemaknaan, Undang-Undang perlindungan hukum atas anak korban tindak pidana kekerasan seksual yang telah ditetapkan seringkali tidak dibarengi dengan pemahaman atas spirit hukum dalam berbagai dinamika pembuatan Undang-Undang (*law making process*).

Keadaan tersebut ditambah anak-anak korban kekerasan seksual selama ini banyak dialami oleh anak-anak kelas bawah, berbagai kasus tersebut membuat para penegak hukum malas memberikan pelayanan dan perlindungan hukum, bahkan di berbagai kasus dijadikan alat untuk mendapatkan keuntungan ekonomi terkhusus bila pelaku kekerasan seksual pada anak merupakan kalangan menengah ke atas, akan sangat mudah untuk membayar oknum polisi, jaksa dan hakim agar pelaku dapat dibebaskan dengan mudah.

Kekurangan dalam penegakan dan perlindungan hukum terhadap kekerasan seksual pada anak kemudian membutuhkan suatu spirit untuk meluruskan tujuan dari hukum itu sendiri, salah satunya adalah spirit religius untuk menegakkan keadilan dan memberikan

perlindungan hukum pada anak korban tindak pidana kekerasan seksual. Hal ini terjadi dikarenakan keadilan hukum Islam merupakan manifestasi universal dari hukum itu sendiri, dapat dilihat dari konsensus hukum Islam itu sendiri dibentuk dalam kaidah al-Maqhasid al-Syariah. Di mana setiap hukum yang ditetapkan bertujuan untuk memberikan keselamatan pada akal, jiwa, harta, keturunan dan agama.

Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 keadilan harus diwujudkan sebagai aplikasi dari sila kedua dan kelima Pancasila, di mana sistem hukum bukan hanya persoalan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak, akan tetapi keadilan wajib diwujudkan bagi korban tindak pidana kekerasan seksual pada anak, sehingga keadilan tersebut dapat memanusiakan manusia sejalan dengan tujuan kemaslahatan hukum Islam dan hukum progresif.

Perlindungan hukum bagi anak-anak termaktub dalam Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa setiap anak-anak berhak atas perlindungan yang wajib diberikan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara. Bahkan pada Pasal 64 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 disebutkan anak-anak berhak mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kegiatan eksploitasi ekonomi dan semua hal yang membahayakan diri anak apalagi berakibat membahayakan diri, pendidikan, kesehatan, fisik, moral, kehidupan sosial dan mental spiritual, lebih lanjut pada Pasal 65 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dikatakan anak-anak berhak mendapatkan perlindungan dari kegiatan eksploitasi, pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta penyalahgunaan narkotika.

Realitas hukum sejatinya telah banyak memperlihatkan begitu banyaknya kasus kekerasan seksual pada anak, dan hampir seluruh kasus tersebut tidak memberikan keadilan kepada anak sebagai korban, seringkali sanksi hanya diberikan kepada para pelaku sebagai bentuk pemidanaan akan tetapi hakim belum dianggap memberikan rasa keadilan pada anak sebagai korban.

Di mana konsekuensi yang diterima oleh anak-anak korban kekerasan seksual bukan telah mengalami kerugian yang besar serta dampaknya dalam waktu panjang. Oleh karena itu keadilan hukum Islam menjadi rule bagi para hakim bukan hanya memberikan pemidanaan kepada pelaku akan tetapi juga dapat menegakkan keadilan kepada anak sebagai korban, baik secara rohani maupun jasmani.

Salah satu hak asasi manusia adalah perwujudan hak hidup, yaitu hak untuk bebas dari perbudakan. Hak asasi manusia bersifat universal dan abadi, dan berlaku untuk semua orang, tanpa memandang kebangsaan, jenis kelamin, usia dan agama, yang berarti bahwa Negara, tanpa kecuali, memiliki kewajiban untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia.²⁵³

Upaya pencegahan perdagangan manusia harus terus digalakkan dan disosialisasikan sebagai bentuk perlindungan bagi perempuan dan anak agar tetap terjaga kualitas kemanusiaannya, termasuk kualitas perlindungan bagi anak dan perempuan agar mereka menikmati status yang setara dengan laki-laki di hadapan hukum.

Meningkatnya kejahatan seksual di Indonesia menjadi peringatan keras bagi negara untuk tindak lanjut yang cermat dan kebijakan perlindungan anak yang komprehensif, data berdasarkan kasus yang dilaporkan oleh KPAI dan Komnas Perempuan, KPAI menyatakan bahwa jumlah kejahatan seksual pada tahun 2016-2019 , 2013-2020, menyasar anak 724 tindak pidana di Komnas dan mencatat 24.551 kasus kekerasan seksual terhadap anak di Komnas Perlindungan Perempuan dan Anak.²⁵⁴

Melindungi masyarakat, termasuk melindungi anak, dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain melalui pemberian kompensasi, akses terhadap pelayanan kesehatan dan pemberian bantuan hukum.²⁵⁵ Korban diberikan beberapa cara kompensasi berdasarkan rasa sakit dan kerusakan fisik dan psikologis yang diderita oleh korban,

²⁵³ Elsataris Gultom Mansur, Didik M. Arif, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 88

²⁵⁴ KPAI, *Data Kasus Pengaduan Anak 2020-2024*, Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), 2021, hlm. 43

²⁵⁵ Jamaluddin et al., *Fungsi Dan Wewenang Negara Dalam Diversi Anak*,

memberikan ganti rugi kepada korban merupakan jalan tengah untuk dapat melindungi masyarakat, termasuk anak-anak, dan sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan nasional.

Perlindungan hukum terhadap korban harus bersifat menyeluruh dan terpadu, yaitu pendidikan kesehatan reproduksi, nilai-nilai agama dan tata krama, rehabilitasi sosial korban di lingkungannya, termasuk akses terhadap fasilitas psikososial untuk perawatan dan rehabilitasi korban kejahatan seksual

Penegakan hukum proses yang meliputi pemberian perlindungan dalam hal ini adalah pemeriksaan di semua tingkatan mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan. Perlindungan ini harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, jangan sampai negara mangkir dalam upayanya melindungi korban kejahatan seksual. Negara tidak hanya mengatur secara hukum upaya-upaya konservasi tersebut, tetapi benar-benar melaksanakannya dan berperan serta dalam masyarakat oleh aparaturnya.

Banyak kelemahan dalam perlindungan anak korban seksual, dimana kasus pencabulan tidak sesuai dengan prinsip hukum yang telah ditetapkan. Pertama, dalam proses penegakan hukum untuk melindungi korban, baik dalam proses penyidikan maupun dalam proses peradilan, hak korban atas rehabilitasi belum dimaksimalkan, karena negara belum memaksimalkan proses pemulihan korban, dan negara hanya fokus pada pelaku kejahatan akan dikenakan dana sanksi pidana, meskipun rehabilitasi penting bagi korban yang terkena dampak psikologis akibat kejahatan seksual.

Penderitaan korban kejahatan seksual tidak diprioritaskan secara hukum, yang terpenting adalah pemidanaan bagi pelakunya, dan meskipun sudah jelas korbannya, akses perlindungan korban tidak secara langsung diprioritaskan. Menurut Andi Hamzah, dalam hukum acara pidana, hukum acara pidana membahas perlindungan terhadap pelaku tetapi tidak pernah membahas bagaimana melindungi korban. Beberapa korban bahkan diharuskan membayar sendiri psikoterapi dengan psikiater, meski posisinya sudah menjadi

korban, namun untuk menyembuhkan traumanya, mereka harus membayar biaya pengobatannya.²⁵⁶

Bukan hanya rehabilitasi sosial yang tidak maksimal, tetapi juga fasilitas yang tidak didapatkan korban saat mengurus laporan polisi, *visum et repertum*, korban harus menanggungnya sendiri, meski biayanya tidak murah. Oleh karena itu, banyak korban kejahatan seksual yang tidak mengadu, tetapi tutup mulut, karena selain proses yang panjang, korban juga harus menelan buah pahit, karena biaya dari proses ini harus ditanggung sendiri.

Selain itu, bantuan hukum bagi korban juga tidak sebaik negara hanya menyediakan aparat penegak hukum untuk melindungi kepentingan korban, bahkan dalam menjebak pelaku, sedangkan negara bukanlah yang terbaik dalam membantu korban dalam hal rehabilitasi psikologis. korban memilih. Beberapa LSM berusaha membantu negara membantu korban kekerasan seksual, namun banyak LSM yang terkendala secara finansial oleh lembaga tersebut, apalagi harus mengeluarkan dana pribadi untuk membantu dan mengadvokasi anak korban kekerasan seksual.

Kesenjangan antara undang-undang dan implementasinya menunjukkan kelemahan dalam pendekatan komprehensif untuk menangani kejahatan seksual terhadap anak, salah satunya adalah prosedur polisi yang tidak optimal dalam melindungi korban. Langkah-langkah yang terarah, terukur dan komprehensif sangat diperlukan dalam menangani kasus-kasus pelecehan seksual. Langkah-langkah yang harus diintegrasikan meliputi langkah-langkah hukum, medis, sosial, ekonomi dan politik, serta advokasi, ketika semua komponen tersebut terintegrasi, tidak ada kelemahan dalam perlindungan korban kejahatan seksual.

Pemberian bantuan hukum secara menyeluruh harus sejalan dengan tujuannya memberikan rasa keadilan kepada masyarakat.²⁵⁷ Negara tidak boleh netral dalam upaya

²⁵⁶ Andi Hamzah, *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Bina Cipta, Bandung, 1986, hlm. 90

perlindungan anak untuk meminimalisir ketidakadilan yang dirasakan oleh korban kejahatan seksual, khususnya pelecehan seksual, yang artinya negara memiliki kewajiban untuk mengambil kebijakan yang menjamin prinsip keadilan sosial dan memperlakukan korban pelecehan seksual. sebagai Untuk kejahatan seks, tanggung jawab ini harus segera dipenuhi dalam bentuk kebijakan khusus yang berpihak pada korban.

Hak korban dan pelaku perlu dipenuhi agar hak asasi manusia bagi seluruh umat manusia dapat diwujudkan berdasarkan konstitusi. Baik korban maupun pelaku perlu menyadari pemenuhan hak dan kewajiban tersebut, yang tanpanya perlindungan anak dalam hal hak asasi manusia tidak akan pernah ditegakkan. Apalagi, kekerasan seksual adalah kasus yang sangat kejam, yang biasanya dilakukan oleh orang-orang terdekat korban, yang dilarang keras dalam hukum HAM, sekalipun ketentuannya memasukkan kekerasan seksual oleh orang-orang terdekat. terhadap pelakunya, mengingat anak merupakan alat negara yang hak asasinya perlu dilindungi.²⁵⁸

Perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual jauh dari persyaratan yang diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Namun semangat untuk terus meningkatkan dan merespon perlindungan anak, khususnya anak korban kejahatan seksual, terus digalakkan. Beberapa kebijakan perlindungan korban yang baik dan efektif perlu dipertahankan dan ditingkatkan, namun kebijakan yang belum efektif perlu dievaluasi dari dua aspek yaitu kebijakan dan implementasi kebijakan. Negara sebenarnya adalah rumah yang aman bagi anak-anak korban kejahatan seks, melindungi mereka dan memberi mereka masa depan yang cerah.

Oleh karena itu, negara perlu segera mengambil langkah-langkah yang komprehensif dan terukur untuk mengembangkan kebijakan perlindungan yang menyeluruh dan menyeluruh bagi anak Indonesia yang menjadi korban kekerasan seksual. Masyarakat

²⁵⁷ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2000, hlm. 301

²⁵⁸Bahrudin Hasan, *Gender Dan Ketidakadilan*, Jurnal Signal, 2019, <https://doi.org/10.33603/Signal.V7i1.1910>.

banyak berharap atas upaya pemerintah dalam perlindungan anak sebagai penerus perjuangan dan pendiri bangsa.

Anak sebagai Korban dan/atau Anak sebagai Saksi yang memerlukan perlindungan untuk mendapatkan perlindungan dari lembaga yang menangani tentang perlindungan saksi dan korban atau rumah perlindungan sosial sesuai dengan ketentuan pada peraturan perundang-undangan.²⁵⁹ Pada saat memeriksa Anak sebagai Korban dan/atau Anak sebagai Saksi, Hakim dapat memerintahkan untuk Anak dibawa keluar ruang sidang.²⁶⁰ Anak sebagai Korban dan/atau Anak sebagai Saksi berhak atas semua perlindungan dan juga hak-hak yang diatur pada ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁶¹

Pada dasarnya, korban mempunyai posisi sentral di dalam sistem peradilan pidana,²⁶² Oleh karena itu korban harus sangat diperhatikan dengan baik. Hak-hak diberikan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai SPPA sangatlah penting. Mengingat posisi korban sebagai peran yang sangat penting untuk dapat membongkar kejahatan dan dengan adanya proses diversifikasi, korban dapat mengetahui mengapa dirinya menjadi korban dari suatu tindak pidana dan korban dapat meminta kepada pelaku ganti rugi yang harus diberikan untuk mengembalikan keadaan seperti semula, keadaan sebelum terjadi suatu tindak pidana yang menimpa korban. Hal tersebut dikenal dengan bentuk keadilan restoratif. Seperti disampaikan oleh Tony Mashall, bahwa konsep *restorative* menitikberatkan pada keadilan yang dapat memulihkan.²⁶³ Konsep ini telah diakomodir oleh Undang-undang SPPA terkait dengan perlindungan Anak Korban sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 90 dan Pasal 91 Undang-undang SPPA.

²⁵⁹ Pasal 91 (4) Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

²⁶⁰ Pasal 58 (1) Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

²⁶¹ Pasal 89 Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

²⁶² Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teori dan Praktik*. Bandung: Mandar Maju, 2007, hlm. 165

²⁶³ Zehr, H & Mika, *Fundamental concepts of Restorative Justice*, Contemporary Justice Review 1, 1998, hlm 47–55

Lebih spesifik lagi yang berkaitan dengan pengaturan perlindungan anak, Indonesia juga memiliki Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini juga mengatur yang berkaitan dengan jenis-jenis anak sebagai korban dalam suatu tindak pidana yaitu: anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan juga zat adiktif lainnya (napza), anak sebagai korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak sebagai korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak sebagai korban dari perlakuan salah dan penelantaran. anak sebagai korban dari kerusuhan, anak sebagai korban dari bencana alam, dan anak sebagai korban dari tindak pidana.

Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengenai Perlindungan Anak pun dalam pelaksanaannya mempunyai banyak kekurangan antara lain:

- a. Belum adanya penjelasan tentang pengertian kekerasan seksual, padahal hal ini sangat penting untuk dijabarkan, hal-hal apa saja yang digolongkan sebagai tindakan kekerasan seksual pada anak.
- b. Dalam lingkungan sekolah, anak belum mendapat perlindungan dari kekerasan yang dilakukan oleh tenaga pengajar di sekolah atau teman-teman sekolah,
- c. Dalam hal anak yang dipisahkan dari kedua orang tuannya demi kepentingan terbaik sang anak, Undang-Undang ini tidak memberi penjelasan sejauh mana peran orang tua selama pembinaan dilaksanakan.
- d. Orang tua wali tidak disebutkan dalam usaha untuk perlindungan pada anak, jadi apabila anak diasuh walinya dapat dikatakan bahwa wali tidak memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan pada anak
- e. Belum adanya sebuah upaya restitusi dari pelaku kepada korban, misalnya pada korban kejahatan seksual

Maraknya tindak pidana yang melibatkan anak menjadi korban kejahatan seksual baik yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri dilakukan temannya, maupun dilakukan oleh orang yang tidak dikenal Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sanksi pemberatan bagi pelaku kejahatan seksual yang telah diatur adalah sebagai berikut:²⁶⁴

Untuk mengatasi fenomena kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, Pemerintah perlu menambah pidana pokok berupa pidana mati dan pidana seumur hidup, serta pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Selain itu, perlu menambahkan ketentuan mengenai tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi”.

Untuk terlaksananya perlindungan pada anak dengan maksimal, maka perlu adanya koordinasi kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan juga orang tua,³³¹ Perlindungan terhadap anak merupakan kewajiban bersama, namun apabila yang seharusnya melindungi anak malah justru akan melakukan tindak pidana pada anak, maka sudah seharusnya mendapatkan hukuman yang lebih. Gary Becker mengemukakan beberapa pendapatnya terkait dengan rasionalitas dengan hukum pidana :

- a. Kebijakan hukum pidana yang optimal (*the optimal criminal justice policy*). Pemikiran ini berkaitan dengan analisis ongkos dan keuntungan (*cost and benefit analysis*), yang mengandung arti suatu usaha untuk mendapatkan alokasi optimal sumberdaya dalam masyarakat di dalam memerangi kejahatan. Asumsi teori yang digabung adalah jika sanksi pidana yang ada cukup berat, setiap penjahat pasti akan menghindar dari kemungkinan ditangkap, dalam hal ini akan mengurangi kejahatan.²⁶⁵
- b. Keputusan individu dalam kaitannya dengan aktivitas kriminal (*the individual's decision about criminal activity*). Penjahat adalah seorang pelaku rasional yang

²⁶⁴ Konsideran Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak

²⁶⁵ William L Barnes Jr, “*Revenge on Utilitarianism: Renouncing A Comprehensive economics Theory of Crime and Phunishment*”, *Indiana law journal*, Vol. 74, No 627, (1999), dalam Mahrus Ali, *Asas, Teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi*. Yogyakarta: UII Press, 2013, hlm. 246.

menimbang antara ongkos dan keuntungan, serta waktu dan sumber daya yang dialokasikan di antara aktivitas penjahat, sehingga diketahui mana yang dapat mendatangkan keuntungan yang paling besar.²⁶⁶

Semua orang (tidak hanya pelaku kejahatan) adalah pelaku rasional yang berdasarkan subjektivitasnya menimbang ongkos dan keuntungan dari kegiatan yang dilakukannya. Beberapa orang memilih kegiatan yang dilabeli penjahat karena bagi mereka untuk jumlah keuntungan yang diperoleh dari kegiatan tersebut melebihi ongkos yang harus dikeluarkan. Untuk mencegah mereka dari perbuatan pidananya, yang dilakukan adalah dengan meningkatkan ongkos yang dikeluarkan, sehingga dengan demikian keuntungan yang diperoleh lebih kecil. Caranya adalah dengan meningkatkan sanksi pidana yang akan dijatuhkan.

Terhadap Anak yang menjadi korban tindak pidana, bagi Pemerintah, baik Pemerintah Daerah, dan juga lembaga negara lainnya berkewajiban dan juga bertanggung jawab untuk memberikan sebuah Perlindungan Khusus. Hasil wawancara dengan Ibu Ilma bagian hukum Dinas Pemberdayaan perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jawa Barat.²⁶⁷

Pemerintah Jawa Barat telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Provinsi Jawa Barat. Peraturan Gubernur terkait pencegahan perkawinan anak beserta petunjuk pelaksanaan (juklak) Perda Nomor 4 tahun 2022. Perlindungan terhadap anak maupun perempuan, di dalam aturan Perda tersebut mengatur layanan pada korban kekerasan, dibentuknya Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak kekerasan seksual. Hal ini dilakukan secara tersistem, berupa pencegahan,

²⁶⁶ D M. Khan, "Social Influence, Social Meaning, and Deterrence", *Virginia Law Review*, No. 83, dalam Mahrus Ali, *Asas, Teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi*. Yogyakarta: UII Press, 2013, hlm. 246.

²⁶⁷ Wawancara dengan Ibu Ilma Rahmawati, Bagian Hukum Dinas Pemberdayaan perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jawa Barat, 21 Agustus 2024

penanganan dan tadah informasi. Pencegahan tidak hanya upaya preventif namun juga litigasi.

Kaitannya perlindungan Anak di DP3AKB Jawa Barat diselenggarakan dengan mengakomodir unsur Pentahelix. Unsur tersebut melibatkan 5 (Lima) pihak yang berkontribusi upaya penanggulangan kekerasan seksual, yaitu : pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, komunitas. Komunitas profesi seperti ikatan Bidan Indonesia, Ikatan Dokter Indonesia, serta organisasi kemasyarakatan.

Kendala dalam penegakan hukum tindak kekerasan seksual terhadap anak,²⁶⁸

- a. Aspek perspektif, dalam upaya menegakkan keadilan bagi korban, dengan dinas terkait. Meskipun sudah ada Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pada kenyataannya belum diimplementasikan di masyarakat. Di lapangan masih menggunakan kejahatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), sehingga pasal-pasal yang digunakan belum dilakukan secara maksimal, terkait dinas-dinas berwenang, misal anak yang menjadi korban hamil, anak tersebut diminta untuk mengundurkan diri dari sekolah, anak yang menjadi korban sudah mendapat musibah semakin diperburuk dengan kondisi di lingkungan sosial masyarakat juga sekolah, kecuali hasil asesmen anak tidak nyaman. Bagi anak yang menjadi korban dengan status pelajar harus tetap dilindungi dari aspek psikologis, bukan semakin nambah beban anak. Seharusnya perlu adanya persamaan perspektif yang dibangun terkait anak yang menjadi korban memiliki hak sama dan berhak masa depan yang lebih baik;
- b. Aspek Sumber Daya; dalam aspek Sumber Daya Manusia (SDM) dalam hal ini petugas pemberi layanan di 35 (tiga puluh lima) wilayah kota/kabupaten pendamping, Sumber Daya dari sisi anggaran, Sumber Daya sarana dan prasarana seperti ketersediaan shelter atau rumah aman yang belum menyuluruh ada di setiap wilayah kabupaten/kota.

²⁶⁸ Wawancara dengan Ibu Ilma Rahmawati, Bagian Hukum Dinas Pemberdayaan perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jawa Barat, 21 Agustus 2024

Bentuk perlindungan khusus yang dapat diberikan pada anak yang menjadi korban suatu tindak pidana dilakukan melalui penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya; pendampingan dari psikososial pada saat pengobatan sampai dengan saat pemulihan; pemberian sebuah bantuan sosial bagi Anak yang mana berasal dari Keluarga tidak mampu; dan pemberian sebuah perlindungan dan juga pendampingan pada setiap proses peradilan berjalan. (Pasal 59A Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 secara spesifik memberikan perlindungan pada anak sebagai korban kejahatan seksual. Bentuk perlindungan yang diberikan kepada anak sebagai korban kejahatan seksual sebagaimana telah dikutip sebelumnya diatur dalam Pasal 69 A Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 berupa:

- a. Edukasi mengenai kesehatan reproduksi, nilai-nilai agama, dan juga nilai-nilai kesusilaan;
- b. Rehabilitasi sosial pada anak;
- c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai dengan saat pemulihan; dan juga
- d. Pemberian sebuah perlindungan dan juga pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari proses penyidikan, proses penuntutan, sampai dengan proses pemeriksaan di sidang pengadilan.

Melindungi anak pada hakikatnya adalah melindungi keluarga, melindungi masyarakat, dan juga melindungi bangsa.²⁶⁹ Oleh karena itu perlindungan pada anak sangatlah penting. Hak-hak anak diatas menjadi sangatlah penting untuk dilindungi, terutama bagi anak korban kejahatan seksual. Dihukumnya seorang pelaku kejahatan seksual tidak menghilangkan rasa-rasa traumatis yang diderita korban.²⁷⁰

²⁶⁹ J.E. Sahetapy dkk, *Bunga Rampai Viktimisasi*, Bandung: PT. Eresco, 1995, hlm. 135

²⁷⁰ Rena Yulia, *Viktimologi perlindungan hukum terhadap korban kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010

Perbandingan Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Hak-hak yang diberikan dan dilindungi). Menurut Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Pendapat-pendapat di atas dihubungkan dengan pengertian kekerasan dalam UU Perlindungan Anak, maka dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual termasuk dalam bentuk kekerasan terhadap anak.²⁷¹

Berdasarkan Pasal 20 UU Perlindungan Anak bahwa kewajiban dan tanggung jawab penyelenggara Perlindungan Anak adalah diantaranya: Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, Orang Tua atau Wali. Komponen tersebut harus bersinergi dalam memberikan perlindungan anak terutama terhadap anak yang terkena tindakan kekerasan seksual. Corning menjelaskan bahwa sinergi sesungguhnya ada dimana-mana disekitar kita termasuk di dalam diri kita dan merupakan hal yang tidak dapat dihindari.

Terkait dengan perlindungan hukum terhadap anak, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keppres No. 36 Tahun 1990. Ratifikasi tersebut dilakukan sebagai upaya negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Berdasarkan berbagai isu yang ada dalam Konvensi Hak Anak salah satunya yang sangat membutuhkan perhatian khusus adalah anak yang memerlukan perlindungan khusus di antaranya anak yang berhadapan dengan hukum.

Teori penegakan hukum yang paling sesuai untuk kasus anak korban kekerasan seksual adalah teori Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*), yang dipopulerkan oleh sejumlah ahli hukum dan kriminologi, salah satunya John Braithwaite, yang menekankan

²⁷¹ J.E. Sahetapy dkk, *Bunga Rampai Viktimisasi*, Bandung: PT. Eresco, 1995, hlm. 135

pada penyelesaian konflik melalui mediasi dan dialog yang melibatkan semua pihak terkait. Teori Keadilan Restoratif merupakan salah satu teori dalam hukum untuk menutup celah kelemahan dalam penyelesaian perkara pidana konvensional yaitu pendekatan represif yang sebagaimana dilaksanakan dalam sistem peradilan pidana. Kelemahan pendekatan represif sebagai penyelesaian terhadap perkara pidana yaitu antara lain karena berorientasi pada pembalasan berupa pemidanaan dan pemenjaraan pelaku, tetapi walaupun pelaku telah menjalani hukuman korban tidak merasakan kepuasan. Demikian juga, pelaku yang telah menjalani hukuman tidak dapat diintegrasikan atau direkatkan ke dalam lingkungan sosial pelaku berasal. Hal tersebut menyebabkan rasa dendam yang berkepanjangan dan dapat melahirkan perilaku kriminal baru.

Tabel 4.3
Perbandingan Pengaturan Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual

UU No.31 Tahun 2014	UU No. 11 Tahun 2002	UU No. 17 tahun 2016	UU No. 12 Tahun 2006
Pasal 5	Pasal 9, 60, 61, 89, 90, 97	Pasal 69 A	Pasal 23 dan pasal 30
a. mendapatkan penasihat hukum; b. mendapatkan bantuan biaya hidup sementara sampai hingga batas waktu Perlindungan berakhir; dan /atau mendapatkan pendampingan. (tambahan) untuk korban HAM Berat, tindak pidana terorisme, Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kekerasan seksual dan penganiayaan berat c. mendapatkan bantuan medis; mendapatkan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis; d. Mendapatkan Kompensasi (Korban	a. Hak untuk ikut serta dalam proses diversifikasi b. Dalam hal tertentu Anak Korban diberi kesempatan oleh Hakim untuk menyampaikan pendapat tentang perkara yang bersangkutan c. upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga d. jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial e. kemudahan dalam	a. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan kesucilaan b. rehabilitasi sosial c. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan d. pemberian perlindungan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan	Pasal 23 : Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak dapat dilakukan penyelesaian di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku Anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.


<p>pelanggaran hak asasi manusia yang berat</p> <p>e. dan Korban tindak pidana terorisme selain mendapatkan hak yang disebutkan sebelumnya, juga berhak atas Kompensasi)</p> <p>f. Mendapatkn Restitusi</p>	<p>mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara reintegrasi sosial dari lembaga atau instansi yang menangani perlindungan anak</p> <p>f. memperoleh perlindungan dari lembaga yang menangani perlindungan saksi dan korban /rumah perlindungan sosial</p>	<p>i. pemeriksaan di sidang pengadilan</p>	
		<p><input type="checkbox"/> Negara wajib menyediakan layanan pemulihan menyeluruh (holistic recovery) bagi anak korban kekerasan seksual yang meliputi: bantuan medis, rehabilitasi psikologis, rehabilitasi sosial, pendampingan hukum, pendampingan pendidikan, serta pemulihan keluarga.”</p> <p><input type="checkbox"/> “Setiap fasilitas kesehatan, lembaga pendidikan, dan lembaga sosial wajib melakukan pelaporan segera dalam waktu paling lama 1 x 24 jam sejak mengetahui adanya dugaan</p>	<p>Pasal 30</p>

		<p><i>kekerasan seksual terhadap anak.”</i></p> <p>□ <i>“Negara wajib menyediakan psikolog anak tersertifikasi untuk mendampingi korban sejak tahap penyelidikan sampai pasca putusan.”</i></p> <p>□ <i>“Larangan reviktimisasi wajib diterapkan dalam setiap tahap proses peradilan pidana.”</i></p>	
			<p>(1) Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual berhak mendapatkan Restitusi dan layanan Pemulihan.</p> <p>(2) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:</p> <p>a. ganti kerugian kehilangan kekayaan penghasilan;</p> <p>b. ganti kerugian ditimbulkan penderitaan yang berlangsung sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual;</p> <p>c. penggantian perawatan medis dan/ psikologis; dan/ atau</p> <p>d. ganti kerugian kerugian lain yang di Korban sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual.</p>

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 sebagai salah satu komponen sistem hukum, yakni termasuk dalam komponen substansi hukum yang harus ditegakkan untuk memberikan

perlindungan atas hak-hak korban tindak pidana kekerasan seksual. Sebelum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 disahkan, pengaturan terkait dengan kekerasan seksual masih belum memadai. Hal ini tercermin dari berbagai tantangan dan permasalahan yang timbul terhadap beberapa kasus kekerasan seksual. Permasalahan ini terutama menyangkut pihak korban yang seringkali dirugikan dengan ketiadaan payung hukum yang secara khusus mengatur kekerasan seksual dan juga para penegak hukum yang seringkali tidak berpihak pada korban.²⁷²

Substansi hukum pada dasarnya merupakan aturan, norma dan pola perilaku manusia yang nyata dalam sistem hukum. Substansi hukum dapat juga berupa produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem tersebut, mencakupi keputusan yang dikeluarkan maupun aturan baru yang telah disusun. Substansi hukum juga mencakup *living law* (hukum yang hidup), dan bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law in the book*).²⁷³



²⁷² Azza Fitrahul Faizah dan Muhammad Rifqi Hariri, *Pelindungan Hukum Terhadap Korban Revenge Porn Sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*;

²⁷³ Wahyu Prijo Djatmiko, *Budaya Hukum Dalam Masyarakat Pluralistik*, Cetakan Kesatu, Thafa Media, Yogyakarta, 2021, hlm. xxiv

BAB IV

KELEMAHAN REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL SAAT INI

A. Aspek Substansi Hukum

Secara umum, masyarakat mengenal hukum sebagai aturan, norma, pedoman, tingkah laku atau peraturan perundang-undangan yang jika dilanggar akan dikenai sanksi.²⁷⁴ Hukum adalah aturan-aturan yang harus disosialisasikan untuk diterapkan dalam kehidupan sosial masyarakat, dengan tujuan menciptakan tatanan kehidupan sosial yang baik, tertib dan seimbang. Adapun pelanggaran hukum pidana yang biasa terjadi adalah adanya permasalahan penyalahgunaan dan kejahatan, sehingga permasalahan penyalahgunaan dan kejahatan itu harus diselesaikan dengan hukum negara ataupun hukum agama.²⁷⁵

Undang-undang merupakan suatu bentuk aturan yang didalamnya mengatur mengenai pengenaan sanksi (hukuman) pidana bagi setiap orang yang melakukan kejahatan, dalam hal ini undang-undang yang dimaksud berkenaan dengan kekerasan seksual terhadap anak. Fungsi dari undang-undang sendiri adalah dalam setiap aturan yang ada kiranya dapat menjadi suatu sarana yang digunakan untuk menjadi alternatif dalam menanggulangi tindak kekerasan terhadap anak.

Dalam beberapa pasal di KUHP mengatur tentang pemberian sanksi pidana terhadap mereka yang melakukan tindak kekerasan seksual. Tindak kekerasan seksual adalah tindakan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut Dalam KUHP, beberapa Pasal mengatur mengenai pemberian sanksi (hukuman) pidana diantaranya Pasal 287, Pasal 288, Pasal 291, Pasal 298, Pasal 292, serta Pasal 294.

²⁷⁴ Jawade Hafidz Arsyad dan Dian Karisma, *Sentralisasi Birokrasi Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 63

²⁷⁵ Kurnia Indriyanti Purnama Sari, dkk., *Bunga Rampai Kekerasan Seksual*, Media Sains Indonesia, Bandung, 2022, hlm. 201-202

Seiring dengan perkembangan zaman, maka KUHP dalam memberikan sanksi (hukuman) tidak dapat memberikan efek jera sehingga menimbulkan lebih banyak lagi anak-anak menjadi korban tindak kekerasan seksual. Oleh karenanya pembuat undang-undang membuat suatu aturan khusus yang berfungsi untuk melindungi anak-anak terhadap kekerasan-kekerasan yang dialaminya baik merupakan kekerasan fisik, kekerasan psikis dan kekerasan seksual yang diatur Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Bentuk perundang-undangan ini merupakan formulasi dari KUHP yang dalam hal ini pemberian sanksi (hukuman) pidana terhadap pelaku lebih diperberat dari aturan yang diatur dalam KUHP sebelumnya. Hukum perlindungan dan peradilan pidana anak, pada dasarnya membahas dua aspek yang berbeda dalam hal perlindungan terhadap anak, namun mempunyai tujuan yang sama yakni demi terwujudnya kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*).²⁷⁶

Hukum perlindungan anak lebih menitikberatkan pada anak sebagai korban. Hukum perlindungan anak yang menitikberatkan pada aspek anak sebagai korban mempunyai landasan (dasar) hukum, yaitu :

- a. Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan temuan peneliti terkait masih maraknya anak menjadi korban kekerasan seksual dilihat dari aspek substansi hukumnya dapat diuraikan sebagai berikut :

²⁷⁶ Beniharmoni Harefa, dkk., *op.cit.*, hlm. 12-13.

1. Kelemahan yang ada pada UU perlindungan diatas yaitu terkait dengan pengertian kekerasan seksual yang belum jelas, sehingga sangat penting untuk dijabarkan hal-hal apa saja yang digolongkan sebagai tindakan kekerasan seksual pada anak.
2. Salah satunya karena belum rampungnya sejumlah peraturan pelaksana atau aturan turunan yang menjadi landasan operasional di lapangan.
3. Dalam lingkungan sekolah, anak belum mendapat perlindungan dari kekerasan yang dilakukan oleh tenaga pengajar di sekolah atau teman-teman sekolah,hal ini dapat diketahui dengan tidak adanya aturan / pedoman baku dari kementerian terkait dalam hal pencegahan dan penanganan tindak pidana kekerasan seksual dan perlindungan terhadap korban.
4. Dalam hal anak yang dipisahkan dari kedua orang tuannya demi kepentingan terbaik sang anak, Undang-Undang ini tidak memberi penjelasan sejauh mana peran orang tua selama pembinaan dilaksanakan.
5. Orang tua wali tidak disebutkan dalam usaha untuk perlindungan pada anak, jadi apabila anak diasuh walinya,dapat dikatakan bahwa wali tidak memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan pada anak
6. Belum adanya aturan paksa dalam proses restitusi dari pelaku kepada korban, misalnya pada korban kejahatan seksual

b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada 9 Mei 2022 membawa kemajuan dalam penanganan perkara tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia. Hadirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 menjadi langkah awal dalam penegakan hukum dan perlindungan korban yang selama ini belum terlaksana dengan baik. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 sebagai salah satu komponen sistem hukum, yakni termasuk dalam komponen substansi hukum yang harus ditegakkan untuk memberikan perlindungan atas hak-hak korban tindak pidana kekerasan seksual. Sebelum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 disahkan, pengaturan terkait dengan kekerasan seksual masih belum memadai yaitu :

1. Masih ada pihak korban yang seringkali dirugikan dengan ketiadaan payung hukum yang secara **khusus mengatur kekerasan seksual dan juga para penegak hukum**

yang seringkali tidak berpihak pada korban.²⁷⁷ Substansi hukum pada dasarnya merupakan aturan, norma dan pola perilaku manusia yang nyata dalam sistem hukum. Substansi hukum dapat juga berupa produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem tersebut, mencakupi keputusan yang dikeluarkan maupun aturan baru yang telah disusun. Substansi hukum juga mencakup *living law* (hukum yang hidup), dan bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law in the book*).²⁷⁸

2. Bentuk-bentuk tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tersebut, belum tentu dapat menjerat pelaku apabila bentuk kekerasan seksual tersebut tidak disebutkan secara jelas dalam unsur-unsur tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini sebagaimana ketentuan asas legalitas, sebagaimana ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang pada intinya seseorang dapat dipidana jika undang-undang tersebut sudah mengatur mengenai perbuatan tersebut. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 telah mengatur bentuk-bentuk tindak pidana kekerasan seksual dalam ketentuan Pasal 4, sebagai berikut:

(1) Tindak pidana kekerasan seksual, terdiri atas:

- a. Pelecehan seksual non-fisik;
- b. Pelecehan seksual fisik;
- c. Pemaksaan kontrasepsi;
- d. Pemaksaan sterilisasi;
- e. Pemaksaan perkawinan;
- f. Penyiksaan seksual;
- g. Eksploitasi seksual;
- h. Perbudakan seksual; dan
- i. Kekerasan seksual berbasis elektronik.

(2) Selain tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada

²⁷⁷ Azza Fitrahul Faizah dan Muhammad Rifqi Hariri, *Pelindungan Hukum Terhadap Korban Revenge Porn Sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*; dalam Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol. 3 No. 7, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Juli 2022 hlm. 530

²⁷⁸ Wahyu Prijo Djatmiko, *Budaya Hukum Dalam Masyarakat Pluralistik*, Cetakan Kesatu, Thafa Media, Yogyakarta, 2021, hlm.24

ayat (1), tindak pidana kekerasan seksual juga, meliputi:

- a. Perkosaan;
- b. Perbuatan cabul;
- c. Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak;
- d. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban;
- e. Pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
- f. Pemaksaan pelacuran;
- g. Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- h. Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- i. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual; dan
- j. Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terdapat 15 (lima belas) jenis kekerasan seksual yang telah teridentifikasi berdasarkan Laporan Komnas Perempuan, antara lain yaitu:

- a. Perkosaan;
- b. Intimidasi Seksual termasuk Ancaman atau Percobaan Perkosaan;
- c. Pelecehan Seksual;
- d. Eksploitasi Seksual;
- e. Perdagangan Perempuan untuk Tujuan Seksual;
- f. Prostitusi Paksa;
- g. Perbudakan Seksual;
- h. Pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung;
- i. Pemaksaan Kehamilan;
- j. Pemaksaan Aborsi;
- k. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi;
- l. Penyiksaan Seksual;
- m. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual;
- n. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan; dan

- o. Kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama.

Kelima belas bentuk kekerasan seksual tersebut merupakan temuan Komnas Perempuan di lapangan bukanlah daftar final, karena ada kemungkinan sejumlah bentuk kekerasan seksual yang belum dikenali akibat keterbatasan informasi. Namun, dari kelima belas jenis kekerasan seksual tersebut di atas, hanya sembilan yang dinormakan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.

Bentuk-bentuk tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tersebut, belum tentu dapat menjerat pelaku apabila bentuk kekerasan seksual tersebut tidak disebutkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 25 UU No. 12 Tahun 2022 menyebutkan bahwa: pada ayat (1) Keterangan Saksi dan/atau Korban cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah jika disertai dengan 1 (satu) alat bukti sah lainnya dan hakim memperoleh keyakinan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa yang bersalah melakukannya.

Terkait penyelesaian diluar pengadilan dalam tindak pidana kekerasan seksual sudah diatur dalam Pasal 23 UU TPKS, namun secara tekstual pasal tersebut tidak mengecualikan penyelesaian di luar proses peradilan terhadap tindak pidana tertentu misalnya delik aduan. Menurut Komisioner Komnas Perempuan, Siti Aminah Tardi, penyelesaian perkara TPKS di luar proses peradilan seharusnya dimungkinkan terhadap jenis TPKS yang termasuk sebagai delik aduan.²⁷⁹

Adapun pada UU TPKS, yang termasuk delik aduan meliputi pelecehan seksual nonfisik sebagaimana dimaksud pasal 5, pelecehan seksual fisik sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf a, dan kekerasan seksual berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pasal 14

²⁷⁹ Materi Ajar Peningkatan Kapasitas Advokat terkait Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, IJRS, Jakarta, 2024. hlm. 56

ayat (1). Menurut E.Utrecht, penuntutan terhadap delik aduan tergantung pada persetujuan dari korban atau yang dirugikan.²⁸⁰

Berdasarkan benturan/ambiguitas pasal 23 UU TPKS tersebut dikhawatirkan menjadi ketidakpastian hukum terutama bagi aparat penegak hukum dan masyarakat terkait penegakan hukum apabila terjadi tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan pasal-pasal diatas.

- c. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 185 ayat (3) untuk membuktikan kesalahan terdakwa maka minimal harus didukung dengan dua orang saksi, namun hal tersebut dapat disimpangi apabila keterangan saksi yang dihadirkan disertai dengan suatu alat bukti sah lainnya. Hukum Pidana di Indonesia hanya memidana hubungan seksual diluar nikah jika salah satunya sudah berkeluarga (perzinaan), itupun dengan ancaman hukuman yang sangat ringan (maksimal 9 bulan), itupun deliknya aduan absolut, hanya korban yang bisa mengadukan perkaranya. Hukum pidana di Indonesia hanya memidana terhadap orang yang melakukan kekerasan seksual, artinya hanya jika ada kekerasan saja kejahatan seksual itu dianggap sebagai perbuatan pidana. Sementara jika dilakukan secara suka sama suka kecenderungannya tidak dipidana. Sehingga ini menjadi celah dan kelemahan daripada KUHAP untuk menegakan dan memproses pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam hal minimnya saksi dan korbanya anak.

Kemudian, Pasal 75 KUHAP mengatur bahwa orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan. Artinya, pada delik aduan, korban tindak pidana dapat mencabut laporan kepada pihak yang berwenang seperti karena telah terjadi perdamaian. Dengan dicabutnya pengaduan tersebut, maka proses perkara terkait akan dihentikan. Hal ini dipertegas pula melalui Pasal

²⁸⁰ *Memahami Delik Aduan dan Delik Biasa serta Contohnya*”,<https://www.hukumonline.com/berita/a/delik-aduan-lt61b44d64b2813/>, diakses 27 April 2024.

132 ayat (1) huruf f KUHP 2023 yang menyebutkan bahwa kewenangan penuntutan dinyatakan gugur jika ditariknya pengaduan dari tindak pidana aduan.

Hukuman denda dan dampaknya pada perlindungan korban, masih menyisakan berbagai persoalan dalam Hukum pidana. Hal ini bukan hanya dalam lapangan teoritis, tetapi lebih jauh lagi dalam praktek hukum. Kenyataannya dalam praktek peradilan di Indonesia menunjukkan belum ada keseimbangan asas monodualistik antara kepentingan negara dan perlindungan korban.

Pidana denda merupakan jenis hukuman yang dijatuhkan atas harta kekayaan (Vermogenstraf), yaitu pidana yang ditujukan kepada harta kekayaan seseorang terpidana. Pidana denda yang diputuskan oleh hakim dan seluruh pembayarannya masuk ke kas Negara, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 42 KUHP, bahwa segala pendapatan dari pidana denda menjadi milik Negara.

Semua denda yang diperoleh dianggap sebagai jenis pemasukan negara yakni penerimaan negara bukan pajak (PNPB) yang nantinya digunakan untuk menambah APBN. Dalam hal ini, kesan yang didapat adalah negara di satu sisi melakukan perlindungan terhadap anak dibawah umur dengan memberikan hukuman yang cukup berat kepada pelaku namun di sisi lain negara seakan-akan mengeksploitasi anak dengan mencari pendapatan dengan adanya kasus kekerasan seksual atau kasus perlindungan anak lainnya.²⁸¹

Hukuman penjara dan hukuman denda yang khususnya terdapat didalam empat peraturan yang mengatur tentang hukuman bagi pelaku kejahatan terhadap anak memiliki sifat retributif yang mana titik berat hukuman itu diletakkan pada perbuatan yang dapat dihukum, dalam perkembangannya selanjutnya titik berat itu tidak lagi diletakkan pada perbuatan yang dapat dihukum, tetapi diletakkan kepada penghargaan terhadap orang yang harus dihukum. Pada dasarnya hukuman bersifat siksaan atau penderitaan dan dititik

²⁸¹ Hermien Hadiati Koeswadji, *Perkembangan Macam-macam Pidana dalam rangka pembangunan Hukum pidana*,(Bandung : Citra Aditya Bakti, 1995), hlm.31

beratkan kepada pembalasan, sedangkan dalam perkembangan selanjutnya Hukuman itu selain harus memenuhi tujuan pembalasan, juga harus:

- a. Seimbang dengan kesalahannya;
- b. Harus dirasa sebagai siksaan atau penderitaan;
- c. Harus disesuaikan dengan pribadi si terhukum.

Bagi pelaku atas perbuatan yang telah dilakukannya dalam hal ini tindak pidana terhadap anak, hukuman pembalasan ini diberikan didasarkan pada Teori Pembalasan yang mana menurut teori tersebut pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Menurut keadilan retributif, kejahatan adalah pelanggaran terhadap tertib publik (Public Order) atau suatu perbuatan melawan masyarakat, melawan badan kolektif dari warga negara, menentang serangkaian standar oleh institusi-institusi demokratik masyarakat.²⁸² Oleh sebab itu, administrasi peradilan menekankan pada pertanggungjawaban secara eksklusif oleh Negara (memonopoli) penuntutan dan penegakannya.

Berdasarkan Teori Retributif tersebut pelaku tindak pidana kekerasan seksual dihukum dengan pidana penjara dan juga pidana denda, akan tetapi konsep retributif saat ini hanya mementingkan penghukuman terhadap pelaku dan tidak mempertimbangkan Perlindungan Korban khususnya pada hasil pidana denda.²⁸³

Semestinya pidana denda dijatuhkan bukan untuk membalas dendam seperti yang dipahamkan aliran modern tetapi memberikan manfaat kepada terpidana maupun masyarakat (Korban).²⁸⁴ Menurut E.Y Karnter dan S.R. Sianturi bahwa Pidana denda adalah hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus dosanya dengan pembayaran sejumlah uang tertentu. Dari prinsip tersebut dapatlah dilihat bahwa hukuman denda harus memberikan manfaat bagi masyarakat

²⁸² Siswanto sunarso. *Op.Cit*, hlm. 43

²⁸³ Liantha Adam Nasution, *Analisis Hukum Mengenai Hukuman Denda Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dilihat Dari Perspektif Viktimologi*, *USU Law Journal*, Vol.6. No.5 (Oktober 2018), hlm. 52

²⁸⁴ M. Ali Zaidan, *Op.Cit*, hlm. 256

banyak atau khususnya korban yaitu anak guna memperbaiki dirinya secara dengan materil maupun Psikologis dan memberikan perlindungan dalam keberlangsungan hidup korban yaitu anak.

Sifat Hukum pidana retributive tidak relevan lagi khususnya dalam mempertimbangkan kepentingan korban, maka perlu melakukan pendekatan baru dalam konsep hukuman menanggapi Tindak Pidana kekerasan seksual terhadap anak, pendekatan baru menggunakan Restoratif yang mana diutamakan pengembalian kerugian yang tercipta dari suatu tindak pidana kejahatan kepada korban. Sehingga terhadap tindak kejahatan menciptakan kewajiban untuk membenahi kerusakan atau kerugian akibat terjadinya suatu tindak panda tersebut. Maka dengan konsep restorative, korban diperhatikan kepentingannya oleh negara, konsep restoratif dalam pelaksanaannya jika terjadi tindak pidana tidak bersifat retributive yaitu antara Pelaku dengan Negara saja akan tetapi jika terjadi tindak pidana maka urusannya antara pelaku dan korban, karena keduanya sama-sama harus dilindungi kepentingannya, salah satu perlindungan korban terhadap si pelaku dapat melalui intervensi Negara dengan Hukuman denda yang mana hasil dari hukuman denda selama ini diberikan pelaku kepada Negara yaitu retributive maka berubah kosepnya melalui restoratif hasil hukuman denda diberikan sebagian untuk korban atau diberikan seluruhnya.²⁸⁵

Di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 diatur terkait restitusi suatu terobosan yang sangat bagus. Akses korban terhadap proses peradilan juga harus diperhatikan. Korban berhak mengetahui perkembangan kasusnya. Apabila berkaitan dengan pelaku yang tidak mampu bertanggungjawab, maka korban juga dimungkinkan untuk mendapat kompensasi. Dalam kenyataanya kompensasi hanya dapat diberikan bagi korban HAM dan terorisme.

²⁸⁵ T.j Gunawan, *Konsep Pidanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi*, (Yogyakarta : Genta Press, 2015), hlm. 100

Ditinjau dari aspek substansi hukum aturan terkait dengan perlindungan anak korban kekerasan seksual di Indonesia sudah cukup memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual kalau dilihat daripada sanksi untuk pelaku. Namun dari segi perlindungan dan hak anak korban sendiri masih jauh dari ideal, bahkan negara dan aparat penegak hukum abai terhadap penderitaan yang dialami korban baik fisik, psikis maupun materi serta immaterial sehingga seharusnya pelaku dapat diberikan sanksi tindakan sebagai upaya memenuhi kewajiban restitusi maupun biaya pemulihan bagi korban.

Kelemahan dari aspek substansi hukum adalah bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang salah satu perubahannya menitik beratkan pada pemberatan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana terhadap anak. Namun, perubahan Undang-Undang tersebut belum menurunkan tingkat kekerasan seksual terhadap anak secara signifikan. Bahkan terbitnya UU No 12 tahun 2022 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dari tahun 2022 sampai sekarang masih banyak Aparat Penegak Hukum yang belum menerapkan aturan tersebut sebagaimana bukti dari beberapa putusan pengadilan yang belum mengadopsi konsep dari UU TPKS terkait dengan restitusi, sita jaminan dan dana bantuan korban.

b. Aspek Struktur Hukum

Struktur hukum diartikan sebagai kerangka atau rangka yang memberi bentuk dan batasan-batasan pada sistem hukum. Unsur struktur hukum tersebut, terdiri dari badan eksekutif (Presiden dan pembantu-pembantunya), kemudian legislatif (Komisi, Pansus, Pamus, badan legislatif), dan yudikatif (lembaga peradilan, Kepolisian, dan Kejaksaan).²⁸⁶

²⁸⁶ Wahyu Prijo Djatmiko, *Budaya Hukum Dalam Masyarakat Pluralistik*, Cetakan Kesatu, Thafa Media, Yogyakarta, 2021. hlm. 23-24

Hukum bukan sekadar peraturan perundang-undangan, tetapi justru melekat erat di dalam perilaku manusia itu sendiri. Tidak akan ada artinya peraturan yang bagus dan sempurna apabila moral para pelaku dan penegak hukum tidak lebih baik dari masyarakat. Terlebih apabila aturan hukum yang buruk dan tidak berkepastian akan menyebabkan penegak hukum kesulitan mencari formula terbaik dalam implementasi penegakan hukum tersebut.

Perlindungan korban tidak hanya berjuang untuk mewujudkan *the justice of law* untuk *new legislation processes* (proses pembuatan undangundang yang baru), tetapi juga lebih daripada itu yakni mengkaji *injustice of law* yang dapat saja dipraktikkan para penegak hukum. Dengan demikian, konsep perlindungan hukum dalam rangka perlindungan korban adalah bagaimana mewujudkan hukum sebagai alat perwujudan perlindungan. Para penegak hukum, baik Polisi, Jaksa, maupun Hakim tidak hanya menerapkan hukum karena ada sesuatu yang dilanggar, tetapi karena sesuatu yang adil atau *the just* yang perlu dilindungi dan diwujudkan.²⁸⁷

Kelemahan regulasi perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual berdasarkan aspek struktur hukum, dapat mencakup beberapa hal terkait dengan pelaksanaan hukum, kelembagaan, serta sinergi antar instansi yang terlibat. Berikut adalah beberapa kelemahan yang umum dijumpai dalam implementasi perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual :

1. Kurangnya Koordinasi Antar Lembaga

Tidak adanya sinergi yang kuat antara lembaga penegak hukum (polisi, pengadilan), lembaga perlindungan anak, institusi pendidikan, dan lembaga rehabilitasi dan rumah aman. Anak korban kekerasan seksual sering kali harus melalui proses yang terfragmentasi, di mana setiap lembaga berjalan sendiri tanpa koordinasi yang baik.

Keterbatasan platform terpadu: Saat ini belum ada platform atau sistem yang menyatukan penanganan hukum, rehabilitasi, dan pemulihan anak korban dalam satu

²⁸⁷ Maya Indah S., *Perlindungan Korban, Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Edisi Kedua, Cetakan Ketiga, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2019.hlm. 45

sistem terpadu dalam bentuk pusat pelayanan terpadu yang mudah diakses oleh semua pihak terkait, seperti sekolah, rumah sakit, dan lembaga keagamaan.

2. Keterbatasan Kapasitas Lembaga Perlindungan Anak

Sumber daya yang terbatas: Lembaga perlindungan anak sering kali mengalami kekurangan tenaga profesional yang terlatih dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak, baik dari segi psikososial, medis, maupun spiritual. Hal ini menyebabkan korban tidak mendapatkan rehabilitasi yang menyeluruh.

Minimnya dukungan finansial: Banyak lembaga rehabilitasi atau yayasan perlindungan anak tidak memiliki dukungan finansial yang cukup untuk memberikan layanan rehabilitasi berkualitas bagi korban, termasuk konseling psikologis dan medis.

3. Kurangnya Pelatihan untuk Aparat Penegak Hukum

Kurangnya pemahaman spesifik tentang kekerasan seksual: Aparat penegak hukum seperti polisi atau jaksa sering kali kurang terlatih dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak. Tidak semua aparat penegak hukum paham bahwa kekerasan seksual memiliki dimensi psikologis dan sosial yang berbeda dengan bentuk kejahatan lainnya. Dasar hukum dalam menangani tindak pidana kekerasan seksual sangat jelas, yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, akan tetapi karena penafsiran aparat penegak hukum berbeda, maka pasal yang digunakan untuk menjerat pelaku juga berbeda. Hal ini sebagaimana kasus tindak pidana kekerasan seksual *revenge porn* di Pandeglang, yang mana pihak Kepolisian mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *jo.* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, oleh karena alat bukti yang ada berupa data digital.

Pendekatan yang kurang sensitif: Penanganan hukum yang diterapkan sering kali masih kaku dan kurang sensitif terhadap kebutuhan anak korban, terutama dalam aspek rehabilitasi medis, psikososial dan religius. Ini beresiko menambah trauma bagi korban selama proses hukum berlangsung.

4. Minimnya Pengawasan terhadap Implementasi Regulasi

Kurangnya mekanisme monitoring: Banyak regulasi yang mengatur perlindungan anak korban kekerasan seksual, termasuk yang melibatkan lembaga perlindungan anak, rehabilitasi medis-psikososial, namun pengawasan terhadap implementasinya lemah. Akibatnya, pelaksanaan di lapangan sering tidak sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan.

Tidak ada standar pelaksanaan yang baku: Terkait mekanisme dan standar penanganan, pendampingan dan bentuk pemulihan anak korban kekerasan seksual misalnya apa yang harus dilakukan oleh lembaga terkait, sehingga pelaksanaannya sering berbeda-beda antar wilayah.

5. Ketidakselarasan Antara Sistem Pendidikan dan Hukum

Minimnya intervensi dari sekolah: Sebagai salah satu institusi yang berada di garis depan dalam mencegah kekerasan seksual terhadap anak, sekolah sering tidak memiliki pedoman yang jelas terkait bagaimana menangani korban kekerasan seksual dengan rehabilitasi medis, psikososial, dan religius. Hal ini membuat penanganan kekerasan seksual di sekolah kurang maksimal, dan anak korban sering kali tidak mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan.

6. Keterbatasan Penegakan Hukum di Tingkat Lokal

Perbedaan penerapan di berbagai wilayah: Implementasi hukum terkait perlindungan anak korban kekerasan seksual berbeda-beda di tiap daerah. Di beberapa daerah yang memiliki kapasitas lebih rendah, regulasi ini mungkin tidak diterapkan secara optimal karena keterbatasan infrastruktur dan sumber daya.

Peran pemerintah daerah yang kurang optimal: Pemda sering kali tidak memberikan prioritas atau dukungan yang cukup terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan serta pemulihan anak korban kekerasan seksual, sehingga banyak kasus yang tertangani hanya secara formal dan tidak disertai proses rehabilitasi dan pemulihan yang menyeluruh.

7. Kurangnya Fokus pada Rehabilitasi dan pemulihan Jangka Panjang

Pendekatan yang lebih fokus pada aspek hukum: Regulasi dan penanganan terhadap anak korban kekerasan seksual saat ini masih lebih condong kepada proses hukum terhadap pelaku, sementara kebutuhan korban akan rehabilitasi medis, psikososial, dan religius serta pemulihan lainnya sering kali tidak mendapat perhatian yang memadai dalam jangka panjang.

Minimnya layanan rehabilitasi lanjutan: Banyak program rehabilitasi yang hanya bersifat sementara atau sekali saja, padahal korban kekerasan seksual mungkin memerlukan dukungan jangka panjang untuk pemulihan mental, sosial, dan spiritual.

8. Ketidakjelasan Regulasi terkait Rehabilitasi Religius

Tidak adanya pedoman standar: Regulasi terkait rehabilitasi religius bagi korban kekerasan seksual masih sangat minim dan kurang terstruktur. Banyak pihak yang tidak tahu bagaimana cara menerapkan pendekatan ini, sehingga sering kali diabaikan atau tidak dijalankan dengan serius.

Peran lembaga keagamaan yang terbatas: Keterlibatan lembaga keagamaan dalam rehabilitasi religius bagi korban kekerasan seksual belum maksimal, dan sering kali mereka tidak dilibatkan dalam proses penanganan secara menyeluruh. Secara keseluruhan, aspek struktur hukum dalam penanganan anak korban kekerasan seksual dengan pendekatan rehabilitasi medis, psikososial, dan religius saat ini menghadapi banyak tantangan yang memerlukan perbaikan dalam koordinasi lembaga, kapasitas aparat, pengawasan, serta penerapan yang lebih menyeluruh dan efektif di tingkat lokal dan nasional. Pemberian terapi kepada anak korban kekerasan seksual tidak dapat dilakukan dengan cara yang kaku dan monoton, terapi akan lebih efektif dan lebih mengena apabila dilakukan dengan media yang menarik seperti berbagai macam permainan.

Geldard & 44 Geldard²⁸⁸ menyebutkan bahwa memberikan konseling pada anak-anak akan lebih mudah dan lebih efektif ketika melakukannya dalam ruangan yang dirancang khusus untuk penggunaan media dan terapi permainan (drama). Kapanpun dimungkinkan, konselor yang memberikan konseling pada anak-anak harus melakukannya dalam ruangan yang dirancang khusus untuk tujuan tersebut. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 01 tahun 2010 menyebutkan bahwa layanan dasar standar pelayanan minimal meliputi :

a. Penanganan/pengaduan korban kekerasan

Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas di unit pelayanan terpadu. Ketersediaan petugas di unit pelayanan terpadu yang memiliki kemampuan untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat. Penanganan dan pengaduan korban kekerasan seksual sering kali menghadapi berbagai kelemahan dan tantangan yang dapat menghambat efektivitas perlindungan serta pemulihan korban. Beberapa kelemahan umum dalam penanganan korban kekerasan meliputi:

1. Minimnya Akses ke Layanan Dukungan

Kurangnya fasilitas perlindungan: Tidak semua daerah memiliki rumah aman (shelter) atau layanan dukungan yang memadai, terutama di daerah pedesaan atau terpencil.

Biaya layanan: Dalam beberapa kasus, layanan dukungan seperti konseling, bantuan hukum, atau perawatan medis tidak gratis, sehingga korban dari kalangan kurang mampu kesulitan mendapat **bantuan**.

²⁸⁸ Geldard, Kathryn & Geldard, David, *Konseling Anak-Anak Panduan Praktis*, Pustaka Pelajar. Jakarta, 2011, hlm.261

2. Laporan yang Tidak Ditindaklanjuti

Kurangnya respon aparat: Beberapa korban melaporkan bahwa pengaduan mereka tidak diproses dengan cepat atau serius oleh pihak berwenang, seperti polisi, sehingga pelaku kekerasan seksual tidak segera ditindak.

Diskriminasi atau bias: Korban kekerasan tertentu, seperti perempuan, anak-anak, atau kelompok rentan lainnya, mungkin menghadapi diskriminasi atau sikap meremehkan dari petugas hukum atau masyarakat yang menganggap laporan kekerasan tidak terlalu penting.

3. Stigma Sosial

Korban dipersalahkan: Korban sering kali mendapatkan stigma atau disalahkan oleh masyarakat atas kekerasan yang dialaminya, seperti dianggap memicu tindakan kekerasan atau dianggap mencemarkan nama baik keluarga.

Tekanan untuk berdamai: Di beberapa komunitas, korban mungkin dipaksa atau ditekan untuk berdamai dengan pelaku, terutama jika pelaku adalah anggota keluarga atau seseorang yang berkuasa di masyarakat.

4. Proses Hukum yang Lambat dan Rumit

Proses hukum yang panjang: Korban sering kali harus menunggu lama untuk mendapatkan keadilan, dan proses hukum yang berbelarut-larut dapat membuat korban semakin trauma atau frustrasi.

Kurangnya dukungan hukum: Tidak semua korban memiliki akses ke pengacara atau pendamping hukum, sehingga mereka kesulitan menghadapi proses hukum yang rumit.

Rendahnya penegakan hukum: Terkadang, meskipun laporan telah diajukan dan kasus diproses, penegakan hukum yang lemah menyebabkan pelaku tidak dihukum setimpal atau tidak segera diproses.

5. Kurangnya Perlindungan Berkelanjutan

Perlindungan tidak efektif: Beberapa korban mungkin mendapatkan perlindungan sementara, tetapi setelah kasus dianggap selesai, mereka kembali dalam situasi berbahaya, misalnya korban KDRT yang harus kembali ke rumah pelaku karena keterbatasan sumber daya.

Perlindungan hukum yang tidak optimal: Kadang, meskipun sudah ada perintah perlindungan (seperti larangan mendekati korban), pelaku tetap dapat mengakses korban karena kurangnya pengawasan.

6. Kurangnya Pendekatan yang Holistik

Fokus hanya pada hukuman: Sistem penanganan korban sering kali lebih fokus pada menghukum pelaku daripada menyediakan pemulihan holistik bagi korban, seperti layanan psikologis, rehabilitasi, dan dukungan ekonomi untuk membantu korban melanjutkan hidup.

Minimnya layanan pemulihan jangka panjang: Pemulihan mental dan emosional korban membutuhkan waktu yang lama, namun sering kali dukungan seperti konseling atau terapi hanya diberikan dalam jangka waktu terbatas.

7. Ketakutan dan Trauma Korban

Ketakutan melapor: Korban sering takut untuk melapor karena khawatir akan pembalasan dari pelaku, terutama jika pelaku memiliki kekuasaan atau hubungan dekat dengan korban.

Trauma berkelanjutan: Menghadapi pelaku dalam proses hukum atau penyelidikan sering kali memperparah trauma korban, yang membuat mereka ragu untuk melanjutkan proses pengaduan.

8. Keterbatasan Edukasi dan Informasi

Minimnya kesadaran hak-hak korban: Banyak korban yang tidak menyadari hak-hak mereka atau tidak tahu ke mana harus melapor ketika mengalami kekerasan seksual..

Kurangnya edukasi masyarakat: Masyarakat sering kali kurang mendapatkan edukasi tentang kekerasan dan hak-hak korban, yang menyebabkan kurangnya dukungan bagi korban di lingkungan sosial mereka.

9. Kekurangan Tenaga Profesional yang Terlatih

Kurangnya tenaga terlatih: Tenaga profesional seperti polisi, konselor, dan pengacara yang terlatih dalam menangani kasus kekerasan seksual sering kali masih terbatas, sehingga korban tidak mendapatkan penanganan yang tepat dan sensitif.

Minimnya kapasitas lembaga terkait: Lembaga yang menangani kekerasan, seperti pusat layanan terpadu, kadang kekurangan staf dan fasilitas untuk menangani jumlah korban yang besar secara optimal.

Secara keseluruhan, kelemahan dalam penanganan korban kekerasan dapat menciptakan hambatan bagi korban untuk mendapatkan keadilan dan pemulihan yang layak. Penanganan yang lebih efektif membutuhkan peningkatan akses terhadap layanan, penegakan hukum yang lebih kuat, serta pendekatan yang lebih holistik dalam mendukung pemulihan korban.

b. Rehabilitasi sosial bagi anak korban kekerasan

Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial bagi anak korban kekerasan. Layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani bagi anak korban kekerasan seksual.

c. Penegakan dan bantuan hukum bagi anak korban kekerasan

Ketersediaan petugas pendamping hukum atau advokat yang mempunyai kemampuan pendampingan pada anak korban kekerasan. Pemerintah menerapkan standar minimal pelayanan dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak. Standar pelayanan minimal dimulai dari penanganan/pengaduan, pemberian fasilitas rehabilitasi sosial terhadap anak dan juga penegakan bantuan hukum bagi anak korban kekerasan. Pada tiap tahap pemberian pelayanan memiliki indikator

pencapaiannya masing-masing yang diharapkan dapat mengurangi rasa trauma yang dialami oleh anak korban kekerasan.

Paul²⁸⁹ menyebutkan bahwa beberapa terapi yang menyangkut gangguan perilaku dan psikologis parah yang bisa terjadi pada anak, meliputi :

a. Individual Psycodynamic Therapy.

Terapi individual merupakan bentuk perawatan yang paling umum, ini adalah bentuk perawatan yang paling umum, ini adalah bentuk terapi klasik satu-lawan-satu, dengan setiap sesi pertemuan yang membutuhkan waktu sekitar tigapuluh hingga enampuluh menit. Terapi ini tidak hanya berfokus pada usaha menyembuhkan gejala-gejala yang ada, melainkan juga mengembalikan anak ke dalam jalur normal perkembangannya. Ada banyak sekali teknik yang dipergunakan, seringkali melibatkan teknik teknik permainan yang mengajarkan anak untuk mengidentifikasi perasaan, menguasai masalah, menaklukkan rasa takut, dan memecahkan konflik-konflik sadar dan bawah sadar.

b. Family Therapy

Terapi keluarga adalah sebuah terapi yang didasarkan pada gagasan bahwa perawatan terhadap sang anak hanya akan efektif jika seluruh sistem dimana sang anak menjadi bagianya ~keluarga~juga dilibatkan dalam perawatan (sebuah gagasan yang berpusat pada teori sistem).

c. Group Therapy

Terapi-terapi kelompok mencakup mulai dari kelompok-kelompok orang dengan fokus-fokus yang spesifik (anak-anak dari orang tua alkoholik, anak-anak korban kekerasan fisik dan pelecehan seksual, anak-anak pemalu dan lain sebagainya) hingga kelompok-kelompok psikoterapi yang memiliki tujuan yang sama dengan terapi individual (usaha menyembuhkan gejala-gejala serta mengembalikan anak kedalam jalur normal perkembangannya), dengan tambahan unsur interaksi dengan anak-anak

²⁸⁹ Paul, Henry A, *Konseling & Psikoterapi*, Idea Publishing, Yogyakarta, 2008, hlm.386

lain, yang pada akhirnya akan memperbaiki dan mengembangkan keterampilan sosial sang anak.

d. Cognitive/Behavioral Therapy

Terapi ini berkonsentrasi pada usaha membantu anak memahami kemampuannya merubah perilaku dan pola pikirnya untuk meraih sebuah hal baru dan lebih memuaskan. Perawatan ini seringkali disertai dengan beberapa latihan yang memiliki tujuan-tujuan spesifik. Terapi ini secara khusus efektif bagi anak-anak yang mengalami gangguan perilaku dan ADD. Cognitive therapy juga terbukti efektif bagi anak-anak yang mengalami keterbelakangan mental, tukang ngompol, dan anak-anak yang mengalami depresi atau kecemasan yang berlebihan.

e. Special Remediation

Pengobatan khusus ini dibutuhkan oleh anak-anak yang menderita gangguan belajar dan hanya boleh dilakukan oleh ahli yang sudah terlatih dalam teknik-teknik yang tepat. Perawatan ini lebih dari sekedar pengajaran biasa; ia berfokus pada kesulitan khusus dalam memproses informasi yang ditemukan pada anak-anak yang menderita gangguan belajar.

f. Parent Work

Perawatan ini merupakan langkah-langkah terapi yang dilakukan bersama orang tua, baik oleh ahli terapi yang menangani anak maupun ahli kesehatan mental lain yang ditunjuk oleh sang ahli terapi. Perawatan ini akan dipergunakan ketika sang ahli menemukan bahwa orang tua dan anak sama-sama membutuhkan terapi dan tidak akan ada perbaikan apa apa kecuali jika ada orang tua dan anak sama-sama mencari bantuan. Proses terapi anak-anak menurut Geldard & Geldard²⁹⁰ meliputi :

a. Fase asesmen awal

Fase asesmen awal adalah masa persiapan untuk terapi. Di fase ini, informasi mengenai anak-anak dan masalahnya dikumpulkan. Informasi ini membuat

²⁹⁰ Geldard, *Op.Cit*, hlm.71

konselor mampu membuat hipotesis mengenai apa yang akan terjadi pada anak-anak. Secara hipotesis, media yang sesuai bisa dipilih konselor untuk berhubungan dengan anak-anak dan memulai proses terapi. Fase asesmen awal juga mencakup bertemu dan membuat perjanjian dengan orang tua. Terapi bagi anak Terapi bagi anak meliputi memilih media yang sesuai, bergabung dengan anak-anak, mengajak anak-anak menceritakan kisah mereka, membuat anak-anak mampu menceritakan kisah mereka, penyelesaian masalah, penguatan emosional bagi anak-anak, serta membantu anak-anak untuk berpikir dan bersikap berbeda.

b. Review hasil terapi

Review hasil terapi meliputi asesmen akhir dan evaluasi, serta penyelesaian kasus. Asesmen akhir dan evaluasi sebaiknya dilakukan dengan mengelaborasikannya dengan anak-anak dan keluarga. Asesmen ialah untuk mengonfirmasi bahwa pekerjaan selanjutnya tidaklah dibutuhkan atau tidak sesuai pada saat itu. Evaluasi dibutuhkan untuk mengukur keefektifan pekerjaan yang dilakukan dan membuat rekomendasi. Setelah asesmen akhir dan evaluasi, proses konseling bisa diakhiri dan kasus ditutup. Proses terapi terhadap anak korban kekerasan diawali dengan fase asesmen awal yang bertujuan untuk mencari informasi tentang anak dan masalah yang dialaminya. Kemudian masuk ke proses terapi terhadap anak, proses ini bertujuan untuk menguatkan anak dari sisi emosional, membantu anak untuk berpikir dan bersikap berbeda. Fase terakhir adalah reuview hasil terapi, pada fase ini evaluasi dilakukan terhadap anak dan kemudian hasilnya di sampaikan kepada keluarganya.

Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak menyatakan bahwa stranas PKTA terdiri dari :

- a) Pengasuhan yang aman untuk mencegah kekerasan terhadap anak. Upaya tumbuh kembang anak yang positif termasuk pemenuhan hak anak atas perlindungan dari

kekerasan. Cara mengidentifikasi kekerasan dan melaporkan kasus serta cara membesarkan anak dalam lingkungan yang aman dan anti-kekerasan.

- b) Layanan pendukung yang terjangkau dan berkualitas untuk korban kekerasan. Adanya akses bagi korban kekerasan atau yang beresiko terhadap kekerasan berupa layanan kesehatan, peradilan, dan kesejahteraan sosial yang bermutu, gratis dan terjangkau.
- c) Peningkatan kualitas data dan bukti pendukung tentang kekerasan terhadap anak. Pengumpulan data yang komprehensif mengenai kekerasan yang terjadi terhadap anak. Strategi PKTA dalam menghapus kekerasan terhadap anak meliputi pengasuhan yang aman terhadap anak, adanya layanan pendukung, serta peningkatan kualitas data dan bukti pendukung tentang kekerasan terhadap anak.

Padahal perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dalam konteks keadilan bermartabat di Indonesia harus mencakup berbagai aspek, termasuk sanksi pidana, layanan bantuan hukum, dan perlindungan khusus dari kekerasan dan diskriminasi terhadap korban. UU Perlindungan Anak mengatur sanksi pidana dan denda bagi pelaku kekerasan seksual, sementara UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) memberikan landasan hukum yang lebih kuat. Keadilan bermartabat menekankan pentingnya memenuhi hak-hak anak dan memberikan perlakuan yang adil, termasuk jaminan terhadap identitas korban dan pelayanan kesehatan. Namun semua perundang-undangan tersebut secara langsung belum memberikan perlindungan secara nyata dan mewajibkan pelaku untuk memulihkan korban atau negara dalam memberikan kompensasi secara tegas pada undang-undang tersebut.

Indikator keadilan bermartabat yang berangkat dari Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, dan menempatkan manusia sebagai *subjek bermartabat*

dalam regulasi perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual antara lain.²⁹¹

No	Indikator	Maknanya
1	Hukum harus lahir dari nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan sosial	peraturan wajib memuliakan martabat anak, melarang eksploitasi dalam bentuk apa pun,
2	Menempatkan Manusia (Anak) sebagai Subjek Hukum Bermartabat	Anak tidak boleh direduksi menjadi alat bukti, Anak diposisikan sebagai subjek yang dilindungi, bukan sekadar objek hukum.
3	Harmonisasi Moral Justice – Legal Justice – Social Justice	Hukum harus memenuhi 3 bentuk keadilan: Moral Justice : apa yang <i>benar secara moral</i> – Legal : aturan yang jelas, tegas, konsisten, dan tidak multitafsir. Justice – Social Justice: perlindungan masyarakat dari predator seksu
4	Perlindungan terhadap Kelompok Rentan sebagai Prioritas	regulasi harus memberikan perlindungan afirmatif, rehabilitasi, pendampingan, dan jaminan kerahasiaan identitas.
5	Kepastian Hukum yang Berkeadilan	multitafsir, kontradiktif, atau memberi peluang reviktimisasi.
6	Pemulihan Komprehensif (Restorative Healing), bukan sekadar Restorative Justice	Pemulihan psikologis, fisik, sosial, dan masa depan pendidikan anak.
7	Efek Preventif & Protektif	pengecahan agar kejadian tidak terulang, perlindungan sosial melalui sanksi tambahan (supervision, isolasi, kebiri kimia sesuai standar HAM).
8	Non-Reviktimisasi & Perlindungan Martabat Korban	Regulasi wajib memastikan: pemeriksaan satu kali, pendampingan psikolog, larangan konfrontasi dengan pelaku, jaminan kerahasiaan identitas.
9	Kepastian, Kemanfaatan, Keadilan (Triadic Principle)	Kepastian hukum → pasal jelas dan operasional. Kemanfaatan → melindungi korban & masyarakat. Keadilan → adil bagi korban, masyarakat, dan secara moral.
10	Anti Diskriminasi dalam Akses Keadilan	Anak korban tidak boleh: disalahkan, dipaksa memberi keterangan berulang, atau diperlakukan tidak manusiawi.

Keadilan Bermartabat/Pancasila dalam penerapannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dibentuk untuk memberikan pengakuan persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antar sesama manusia. Indikator nilai-nilai Pancasila dapat

²⁹¹ Teguh Santoso, *Perlindungan Anak dalam Perspektif Keadilan Bermartabat*, 2021.

diselaraskan dengan isi perundang-undangan perlindungan hukum anak korban kekerasan seksual kedepan berdasarkan :²⁹²

1. Kebijakan dan peraturan perundang-undangan mencerminkan pengakuan dan kesederajatan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
2. Kebijakan dan peraturan perundang-undangan menjunjung tinggi hak asasi manusia yang bersifat universal dengan tetap mengingat kearifan bangsa dan menjaga hubungan antarbangsa yang sederajat, berkeadilan, dan berkeadaban.
3. Kebijakan dan peraturan perundang-undangan menjamin kemerdekaan, kedaulatan, persatuan, dan kesatuan bangsa serta kesetaraan hubungan antarbangsa di dunia.
4. Kebijakan dan peraturan perundang-undangan berfungsi mengembangkan sikap saling menghargai dan menghormati terhadap perbedaan suku, agama, kepercayaan, ras, dan antargolongan.
5. Kebijakan dan peraturan perundang-undangan menjamin hubungan antarbangsa dengan mengutamakan kepentingan nasional.

c. Aspek Budaya Hukum

Penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh adanya 3 (tiga) aspek, yakni, substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Mengacu kepada budaya hukum/*legal culture*, bekerjanya suatu sistem hukum dalam masyarakat (*law in action*), maka tidak akan terlepas adanya pengaruh dari aspek nilai dan sikap, yang memberi pemahaman tentang bekerjanya sistem hukum itu.²⁹³

Dalam kasus keekrasan seksual pada anak tidak jarang kita menemui bahwa pelaku utama cukup berperan di sini adalah masyarakat dan lingkungan. Kurangnya perhatian masyarakat akan kekerasan dan diskriminasi terhadap anak-anak akan

²⁹² Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Indikator Nilai Pancasila

²⁹³ Antoni, *Menuju Budaya Hukum (Legal Culture) Penegak Hukum Yang Progresif*, dalam Nurani, Vol. 19, No. 2, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, Desember 2019, hlm. 241.

menyuburkan praktek tersebut. Hal ini terbukti dari tingginya angka kekerasan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak kandung maupun tiri atau oleh lingkungan tempat dimana tinggal sang anak terutama bagi anak-anak yang memiliki keterbatasan baik dari segi ekonomi maupun mental.

Hukum negara tidak bisa memberikan keadilan yang seadil-adilnya (keadilan yang substantif), akibat dari pandangan yang seperti itu, sehingga muncul dalam masyarakat kebiasaan menilai atau budaya hukum dengan main hakim sendiri (*eigenrichting* atau *vigilante justice*), yang diyakini sebagai budaya hukum yang benar. Main hakim sendiri merupakan tindakan yang semena-mena di mana hal ini tentunya bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Sila Kedua Pancasila.²⁹⁴

Hukum positif atau hukum negara wajib maksimal menjalankan peran mulianya, yakni tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga kemanfaatan dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Hukum sangat di-harapkan bisa berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial (*as a tool of social control*) dan juga bisa bermanfaat sebagai alat untuk rekayasa sosial (*as a tool of social engineering*), sehingga di sini hukum dapat dipahami bahwa hukum tidak bekerja dalam ruang hampa. Hukum selalu bekerja dan hidup dalam masyarakat, oleh karena itu dapat atau tidaknya hukum bekerja dalam masyarakat dipengaruhi oleh sikap-sikap, pandangan-pandangan, persepsi serta nilai-nilai sosial yang hidup pada masyarakat tersebut, yang dikenal dengan budaya hukum.²⁹⁵

Budaya hukum menjadi salah satu unsur yang penting dalam penegakan hukum, baik dari masyarakat dan seluruh para aparat penegak hukum seperti Polisi, Jaksa, Hakim dan Advokat. Dalam persoalan hukum dan berhukum yang paling fundamental tidak terletak pada bahan hukum, sistem hukum, ataupun berfikir hukum, melainkan pada perilaku manusianya sendiri. Budaya hukum para pencari keadilan, budaya hukum

²⁹⁴ Wahyu Prijo, Opcit., hlm 223.

²⁹⁵ Ibid., hlm. 5

aparatus penegak hukum yang menyidik, menuntut, memutus serta yang membela (Advokat) merupakan faktor yang sangat strategis dalam ber hukum. Adapun kelemahan-kelemahan dalam budaya penegak hukum terkait pandangannya terhadap anak yang menjadi penghambat dalam perlindungan anak korban kekerasan seksual,²⁹⁶ yakni:

- a. **Adanya perbedaan persepsi terhadap korban antara penegak hukum;** Dalam proses penegakan hukum kadang-kadang unsur jenis kelamin antara petugas, pelaku dan korban berperan dalam menentukan bobot kualitas produk hukum yang dihasilkannya (perkara yang sedang diselesaikan), terlebih kejahatan seksual dan pelecehan seksual yang melibatkan emosi dan sentimen lain jenis.

Hal ini selaras dengan pendapat Oemar Seno Adjie yang menyatakan bahwa sebaiknya yang mengadili perkara perkara susila adalah Hakim wanita, karena biasanya persepsi wanita tentang pelanggaran susila lebih tajam dan kritis dibandingkan dengan laki-laki. Mereka yang menyuarakan agar pelaku kejahatan perkosaan dihukum pidana berat atau dipidana mati berasal dari mereka yang berjenis kelamin perempuan, melakukan kejahatan kesusilaan (bisnis pelacuran) dilakukan oleh Polisi Wanita.²⁹⁷

Pandangan penegak hukum terhadap korban kekerasan seksual terutama pada anak cenderung merendahkan, terlebih apabila berbeda jenis kelamin. Aparatus penegak hukum tidak dapat memposisikan dirinya sebagai korban, sehingga sering terjadi aparat penegak hukum tidak mendengarkan keluhan korban dan tidak terlalu merespon laporan korban.

²⁹⁶ Kompilasi hasil penelitian di Polrestabes Semarang wawancara dengan Iptu Nunuk Suprihatin, S.H., selaku Kasubnit PPA Polrestabes Semarang, Bripka Rifa'i anggota Unit PPA Polres Demak. 27 November 2023

²⁹⁷ Aris Prio Agus Santoso dkk, *op.cit.*, hlm111.

b. Terdapat Pertimbangan Aparat Penegak Hukum Yang Masih Berorientasi Untuk Menjerat Pelaku Bukan Untuk Kepentingan Korban Dalam Penegakan Hukum.²⁹⁸

Pertimbangan yang digunakan aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus kejahatan seksual, seringkali bukan berdasarkan kepentingan dan rasa keadilan korban, tetapi yang justru mengedepankan pertimbangan-pertimbangan, sebagai berikut:²⁹⁹

1. Dalam rangka ketertiban umum;
2. Dalam rangka mencegah rasa malu keluarga/pemuka adat/pemuka agama/tokoh masyarakat setempat;
3. Dalam rangka mencegah terjadinya konflik yang meluas;
4. Berdasarkan perintah atasan (yang tidak selalu berperspektif korban).

c. Pendidikan Masyarakat Dan Penegak Hukum

Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat dan penegak hukum, serta tidak dipahaminya peraturan-peraturan hukum bahwa anak korban kekerasan seksual berhak mendapatkan restitusi. Oleh karena itu diperlukan pendidikan yang layak, dengan memberikan pendidikan yang layak, akan memberikan peningkatan mutu dan pemahaman yang baik, khususnya terhadap kejahatan kekerasan seksual terhadap anak. Seperti yang dikatakan Soerjono Soekanto bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum antara lain hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat dan kebudayaan. Jadi masyarakat dan kebudayaan adalah dwi tunggal dalam elemen budaya hukum dalam bekerjanya sistem hukum. Pada akhirnya hukum yang dibuat sangat ditentukan oleh budaya hukum yang berupa nilai, pandangan serta sikap dari masyarakat yang bersangkutan.

²⁹⁸ Wawancara dengan Dyah Budi Astuti, S.H. Jaksa/Penuntut umum di Kejaksaan Negeri Semarang, dan Dwi Aprillia W.S, MH Jaksa di Kejaksaan Negeri Demak, 29 November 2023

²⁹⁹ Sulistyowati Irianto dan Lidwina Inge Nurtjahjo, *Perempuan dan Anak Dalam Hukum dan Persidangan*, Edisi Kedua, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2020. hlm. 336-337

BAB V

REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL BERDASARKAN NILAI KEADILAN BERMARTABAT

A. Tinjauan Negara Asing Tentang Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual

1. Malaysia

Malaysia dipilih sebagai model negara pembanding karena telah membangun sistem perlindungan anak korban kekerasan seksual yang lebih terintegrasi dan efektif dibanding Indonesia. Malaysia memiliki One-Stop Crisis Centre (OSCC) nasional, pengadilan khusus kejahatan seksual anak, mekanisme pemeriksaan ramah anak, serta regulasi yang harmonis melalui Child Act 2001 dan SOACA 2017. Sebagai undang-undang sektoral pertama yang secara khusus menargetkan berbagai bentuk kejahatan seksual terhadap anak (termasuk grooming, pornografi anak, eksploitasi online). Selain itu, budaya hukum Malaysia menunjukkan tingkat kepatuhan aparat penegak hukum yang tinggi terhadap SOP penanganan korban, sehingga meminimalkan reviktimisasi sebagai

Malaysia sangat melindungi hak-hak anak dan menentang segala macam bentuk kekerasan terutama terhadap anak-anak. Masalah Perlindungan Anak diatur dalam The Child Protection Actb 2001 (Undang-Undang Perlindungan Anak 2001) dan Evidence of Child Witness Act 2007 (Undang-Undang Kesaksian Anak).³⁰⁰ Bentuk-bentuk Perlindungan hak anak korban kejahatan seksual di Malaysia adalah sebagai berikut:

³⁰⁰ Tri Novita Sari Manihuruk, Nur Rochaeti, *Perlindungan Hak Anak Korban Phedofilia Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Tentang Penanganan Kasus Kejahatan Seksual Terhadap Anak Di Polrestabes Semarang, Jurnal Law Reform Volume 12, Nomor 1, Tahun 2016, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 126-127*

- a. Penempatan anak dirumah aman
- b. Rehabilitasi
- c. Didampingi oleh orangtua
- d. Pelayanan medis dan pengawasan
- e. Dijauhkan dari Pelaku/Tersangka

Selain hal tersebut, perlindungan hak anak korban kekerasan dapat dilakukan dengan 2 (dua) bentuk yaitu:

1. Perlindungan Sementara

- a. Perintah perlindungan sementara yang diberikan oleh Pengadilan dengan mengeluarkan surat perintah sampai pada saat tahap penyidikan selesai
- b. Perlindungan terhadap korban untuk tidak dipertemukan dengan pelaku selama penyidikan
- c. Memerintahkan untuk menahan pelaku kekerasan tersebut

2. Perintah Perlindungan/ Protection Order

- a. Memberikan perlindungan berupa perintah penahanan pelaku kekerasan tersebut
- b. Memberikan perlindungan korban perintah penahanan kepada pelaku yang melakukan kekerasan terhadap anak.

Dengan latar sosial dan kultur hukum yang relatif serupa dengan Indonesia, Malaysia menjadi model yang relevan dan realistis untuk merekonstruksi kebijakan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Indonesia dalam perspektif keadilan bermartabat. Malaysia juga memiliki sistem perlindungan anak yang lebih terintegrasi (*integrated child protection system*) :

- a. One-Stop Crisis Centre (OSCC) sudah berjalan nasional sejak 1996.

OSCC adalah layanan terpadu dalam satu lokasi yang melibatkan rumah sakit, polisi, pekerja sosial, dan pendamping psikolog sejak 24 jam

setelah laporan dibuat. Malaysia memberikan contoh layanan terpadu yang stabil, konsisten, dan terstruktur.

- b. Model OSCC Malaysia kerap dijadikan rujukan UNICEF–ASEAN karena meminimalkan reviktimisasi dan mempercepat penanganan forensik. Malaysia memiliki mekanisme peradilan khusus (*specialised courts*) untuk kasus anak.
- c. Child Court & Special Sexual Crimes Against Children Court Didirikan sejak 2017, dengan ciri: Hakim, jaksa, dan penyidik bersertifikat khusus penanganan anak. *Child-friendly courtroom*: ruang terpisah, pemeriksaan via video link, fasilitas psikolog. Penggunaan Recorded Interview Evidence untuk menghindari pemeriksaan berulang. Malaysia telah lebih dahulu membangun pengadilan ramah anak yang efektif secara procedural.

Kerangka hukum Malaysia lebih harmonis dan tidak tumpang tindih yaitu bahwa Child Act 2001 (amend. 2016) dan Sexual Offences Against Children Act 2017 (SOACA), SOACA 2017 memuat: grooming seksual, eksploitasi digital, pornografi anak, pelanggaran berbasis online, hukuman berat yang proporsional.

Malaysia dipilih sebagai model negara pembanding karena telah membangun sistem perlindungan anak korban kekerasan seksual yang lebih terintegrasi dan efektif dibanding Indonesia. Malaysia memiliki One-Stop Crisis Centre (OSCC) nasional, pengadilan khusus kejahatan seksual anak, mekanisme pemeriksaan ramah anak, serta regulasi yang harmonis melalui Child Act 2001 dan SOACA 2017. Selain itu, budaya hukum Malaysia menunjukkan tingkat kepatuhan aparat penegak hukum yang tinggi terhadap SOP penanganan korban, sehingga meminimalkan reviktimisasi.

Tingginya tingkat kepatuhan aparat penegak hukum pada SOP penanganan anakPolisi Malaysia memiliki Children's Investigation Division yang bekerja khusus pada child abuse & child sexual crimes. Kepatuhan pada SOP pelaporan dan forensik mencapai angka >80% berdasarkan laporan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Malaysia (2020).b. Malaysia lebih tegas terhadap kejahatan seksual anak. Pelaku sering dihukum cepat (rata-rata <5 bulan dari laporan ke putusan, data 2019).Masyarakat Malaysia cenderung lebih tinggi kesadarannya untuk melapor (UNICEF Malaysia report 2014–2020) sehingga Malaysia dikenal sebagai negara yang menunjukkan budaya hukum yang lebih konsisten: serius, cepat, dan child-friendly. Semua akan menjadi lebih muda sebagai referensi dalam menerpakan model yang sama dikarenakan kedua negara mayoritas penduduk Muslim, struktur keluarga patriarki, memiliki cultural sensitivity serupa dalam isu seksualitas.

2. Singapura

Singapura dipilih sebagai model negara pembanding karena memiliki sistem perlindungan anak korban kekerasan seksual paling efektif, modern, dan berbasis bukti di ASEAN. Regulasi Singapura seperti Children and Young Persons Act, Penal Code amendment, dan Protection from Harassment Act menunjukkan harmonisasi hukum yang kuat, minim tumpang tindih, dan responsif terhadap perkembangan kejahatan seksual berbasis teknologi.

Di Singapura, ketentuan yang mengatur tentang Perlindungan Anak di atur dalam Undang-Undang Anak dan Remaja Muda bab 38 Tahun 2001 (*Children & Young Persons Chapter/CYPA 38, 20/2001*). Kekerasan seksual diatur dalam bagian ke 7 Undang-Undang CYPA, yaitu: Dalam hal Direktur, Pelindung/ Protector, Polisi dengan alasan yang benar dan kuat bahwa seorang anak/ remaja muda membutuhkan perawatan/ perlindungan maka Direktur, Pelindung, Polisi

melalui pemberitahuan tertulis meminta bantuan kepada Petugas medis, Pelayanan Kesehatan, Psikologis untuk memeriksa kondisi awal keadaan korban.³⁰¹

Jika dari hasil pemeriksaan petugas medis dan pelayanan kesehatan bahwa anak mengalami cedera fisik/ akibat perlakuan segala bentuk kekerasan, maka petugas Medis dan Pelayanan kesehatan segera memberitahu kepada Kepolisian/ Direktur, Pelindung untuk segera menempatkan anak di tempat yang aman. Dalam hal korban membutuhkan rawat inap, maka petugas Medis memberitahu kepada Direktur/ Polisi agar korban dirawat di rumah sakit.³⁰²

Dari sisi penegakan, Singapura mengoperasikan Child Protective Service, Forensic Interviewing Unit, dan pengadilan ramah anak yang mampu meminimalkan reviktimisasi. Model multi-disciplinary team dan mandatory reporting juga meningkatkan deteksi dini serta mempercepat proses peradilan. Dengan budaya hukum yang rasional, tingkat kepatuhan aparat yang tinggi, dan data keberhasilan yang dapat diukur, Singapura memberikan contoh sistem perlindungan anak yang realistis, komprehensif, dan dapat diadaptasi untuk memperkuat perlindungan korban kekerasan seksual anak di Indonesia.

Singapura adalah negara dengan standar perlindungan anak terbaik di kawasan, sehingga relevan sebagai “benchmark ideal” dalam rekonstruksi kebijakan Indonesia. Tingkat penanganan kasus kekerasan seksual anak yang cepat dan berbasis bukti ilmiah (*forensic-based investigation*). Singapura mempunyai struktur hukum yang sangat kuat dan komprehensif terhadap kekerasan seksual anak :

a. Undang-undang khusus dan sangat progresif

Singapura memiliki paket legislasi modern yang secara langsung melindungi anak dari kejahatan seksual :

³⁰¹ Ibid, hlm. 65

³⁰² Yulia Rena, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Bandung, 2010, hlm.196

1. Children and Young Persons Act (CYPA, 1993 - amend. 2019). Mengatur perlindungan, rehabilitasi, intervensi keluarga, dan kewenangan negara untuk melindungi anak secara administratif.
2. Penal Code (revisi 2020–2022) Memuat pasal:
sexual penetration of a minor,
sexual grooming,
child pornography offences,
technology-facilitated sexual harm.
3. Protection from Harassment Act (POHA, 2014–2020):Melindungi anak dari pelecehan online, cyber grooming, dan pemerasan seksual digital (sextortion).
4. Women’s Charter & Family Justice Act ; Mengatur penegakan hukum keluarga dan perlindungan perempuan & anak secara komprehensif.

b. Harmonisasi dan kepastian hukum tinggi

Semua aturan berkaitan dengan kekerasan seksual anak terintegrasi, tidak tumpang tindih. Berbeda dengan Indonesia yang memiliki banyak aturan saling bertabrakan (UU Perlindungan Anak, SPPA, KUHP, TPKS, ITE, dll). Model hukum Singapura menunjukkan konsistensi, kejelasan unsur pasal, dan kepastian hukum aspek yang menjadi masalah serius dalam hukum Indonesia. Singapura memiliki mekanisme penegakan hukum yang sangat cepat dan minim reviktimisasi. Child Protective Service (CPS) Unit profesional dengan psikolog dan petugas perlindungan anak yang bekerja 24 jam. Forensic Interviewing Unit Pemeriksaan anak hanya dilakukan 1 kali menggunakan protokol internasional (NICHD interview protocol). Hasil rekaman dapat digunakan di pengadilan → mencegah pemeriksaan ulang.

c. Multi-Disciplinary Team (MDT)

Menggabungkan polisi, jaksa, psikolog klinis, pekerja sosial, dokter forensik secara terstruktur. Sistem ini mencegah tumpang tindih penyidikan yang biasa terjadi di Indonesia.

d. Waktu penyelesaian perkara cepat

Menurut laporan MSF Singapore (2022–2023):

80% kasus sexual offences terhadap anak diselesaikan dalam < 6 bulan. Tidak ada mediasi penal, semua kasus seksual anak diproses secara pidana penuh. Singapura memiliki model investigasi dan peradilan yang paling efektif, mengurangi trauma anak secara signifikan. Pemeriksaan dan pengadilan yang sepenuhnya ramah anak (child-friendly justice). Fasilitas yang tersedia: Ruang pengadilan khusus anak Pemeriksaan anak melalui video link, Penggunaan boneka anatomis, alat bantu psikolog Pendamping psikolog wajib, Kamar tunggu terpisah dari pelaku, Pembatasan pertanyaan pengacara pelaku agar tidak mengintimidasi anak.

Data MSF 2020 menunjukkan bahwa >90% anak korban tidak perlu bertemu pelaku saat persidangan, sesuai standar non-reviktimisasi. Fasilitas dan proses peradilan sepenuhnya mengikuti standar internasional, berbeda dengan Indonesia yang masih jauh dari implementasi merata.

5. Tingkat pelaporan, kesadaran masyarakat, dan konsistensi budaya hukum (legal culture) sangat tinggi, Singapura memiliki:

a. Mandatory Reporting System : Petugas medis, guru, pekerja sosial wajib melaporkan dugaan kekerasan seksual. Tidak melapor → pidana/denda administratif.

b. Kepercayaan publik tinggi terhadap lembaga hukum

Survei MHA 2021–2023: >90% masyarakat percaya bahwa polisi mampu menangani kasus anak secara profesional. Tingkat pelaporan tinggi karena tidak ada stigma berbasis budaya (lebih rasional & prosedural).

c. Pendidikan seksual dan literasi digital sejak usia dini

Dikenalkan melalui Character and Citizenship Education (CCE). Efektif mengurangi risiko grooming & predatory behaviour online. Budaya hukum pro-lapor dan sistem mandatory reporting dapat dijadikan model untuk mengatasi rendahnya pelaporan di Indonesia.

6. Keberhasilan Singapura dapat diukur secara kuantitatif (data-based policymaking)

Data kunci: Tingkat penyelesaian kasus $\geq 80\%$ dalam 6 bulan. Tingkat kekerasan seksual anak termasuk terendah di Asia Tenggara (UNICEF Child Safety Report 2022). 98% pelaku terbukti bersalah berdasarkan bukti digital dan forensik (laporan AGC Singapore 2021–2023). Kampanye nasional BREAK THE SILENCE menurunkan angka dark number kasus. Keberhasilan Singapura dapat dibuktikan dengan data yang kuat, sehingga mudah dijadikan model berbasis evidence.

3. Amerika Serikat

Perlindungan terhadap anak Amerika Serikat sudah membudaya baik di tengah masyarakat maupun pengambil kebijakan. Konteks perlindungan anak di Amerika Serikat menggunakan Bahasa *abuse*, kalau dipadankan ke Bahasa Indonesia bisa dikatakan sebagai perbuatan yang kejam, kekerasan, atau penyiksaan. Di New York, perlindungan terhadap anak ini mencakup kekerasan fisik, kekerasan seksual, hingga penelantaran yang terkait dengan kesejahteraan anak. Para orangtua di Amerika Serikat, terbiasa mengajarkan anak-anak mereka untuk waspada terhadap orang asing. Mereka diajarkan untuk tidak berbicara dengan orang asing, menghampiri orang yang tidak dikenal, dan bagaimana bereaksi terhadap orang asing yang menghampiri mereka.

Mereka juga diajarkan untuk mengidentifikasi bagaimana mencari bantuan Ketika tersesat atau semisalnya, dengan menghampiri Polisi atau menelpon 911 untuk meminta bantuan. New York memiliki *Sex Offender Registration Act*,

Peraturan Registrasi Pelaku Kejahatan Seksual, dimana para pelaku kejahatan seksual yang terbukti diharuskan mendaftarkan dirinya kepada *New York State Division of Criminal Justice Services* selama 10 tahun atau lebih sejak si pelaku terbukti melakukan tindakannya.

Berdasarkan registrasi tersebut, penegak hukum lokal dapat mengabarkan warga, terutama populasi yang dinilai rentan seperti sekolah, bahwa ada seorang yang pernah menjadi pelaku kejahatan seksual dan dinilai berpotensi mengulangi kejahatannya berada di komunitas mereka. Pada contoh ini, seorang pelaku kejahatan seksual tidak akan lepas dari pengawasan negara dan masyarakat. Ia akan terus diwaspadai dan diamati untuk menghindari kemungkinan terulangnya tindak pidana tersebut.

Selain program dan regulasi tersebut, *New York City Department of Education*, semacam dinas pendidikan di Indonesia, mengeluarkan peraturan-peraturan spesifik untuk mengamankan anak dari bahaya kekerasan seksual. Mereka mengatur hal-hal berikut ini:

- a. Pencegahan dan Mitigasi baik federal, hukuman lebih lama Cakupan lebih luas:
 1. Siswa tidak boleh pulang dengan orang asing
 2. Siswa tidak boleh berbicara dengan orang asing
 3. Siswa tidak boleh menerima barang apapun dari orang asing
 4. Jika siswa didekati orang asing saat berada di dekat sekolah, siswa harus segera kembali ke sekolah dan memberitahukan staf sekolah
 5. Siswa yang masih kecil harus diantar dan dijemput
 6. Siswa yang lebih tua sebisa mungkin pergi dan pulang sekolah dengan berkelompok

Konsep Pencegahan Kejahatan Melalui Perancangan Lingkungan (PKMPL), dimana PKMPL merupakan terjemahan dari *CPTED (Crime Prevention Through Environmental Design)*. Pendekatan ini merupakan merupakan alternatif pendekatan

dengan mengurangi atau mencegah kriminalitas dengan merancang kota atau lingkungan dengan mempersempit atau mengurangi kesempatan untuk berbuat kriminalitas.

Salah satunya dengan cara menciptakan ruang yang tanpa disadari dapat mengikutsertakan sebanyak mungkin orang untuk terlibat dalam pengawasan, dan mencegah masuknya orang yang tidak dikenal ke dalam kawasan, melalui konsep 'mudah terlihat dan terawasi dari jalan', serta tidak menciptakan ruang yang tertutup dari pengawasan, serta membatasi akses masuk ke kawasan.

Pelaku kejahatan seksual pada anak di Amerika harus mendapat paspor khusus sebelum bisa bepergian ke luar negeri. Departemen Luar Negeri akan mulai mencabut paspor pelaku kejahatan seksual pada anak yang sudah terdaftar dan mewajibkan mereka mengajukan permohonan paspor baru yang berisi "pengenal unik" pada status mereka sesuai dengan undang-undang yang disahkan tahun lalu.

Pelaku yang terkena hukuman akan diberi paspor dengan keterangan tercetak di dalam sampul belakang buku paspor yang berbunyi: "Pemegang paspor ini dijatuhi hukuman melakukan kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur dan pelaku kejahatan seksual berdasarkan UU Amerika." Departemen Luar Negeri mengatakan bahwa perubahan tersebut diilhami oleh kasus Megan Kanka, seorang anak berusia 7 tahun yang diculik dan dibunuh oleh pelaku seks anak yang dikenai hukuman di New Jersey 1994.

Kasus itu mendorong beberapa negara bagian untuk memberlakukan kewajiban pendaftaran bagi pelaku kejahatan seksual. Kasus ini juga tahun lalu mendorong diberlakukannya "Hukum Megan Internasional" untuk membatasi eksploitasi anak dan pariwisata seks anak. Departemen Luar Negeri mengatakan bahwa perubahan tersebut tidak akan mencegah pelanggar seks keluar dari Amerika dan juga tidak akan mempengaruhi keabsahan paspor mereka. Namun semua pelaku perjalanan tunduk pada undang-undang, peraturan, dan persyaratan masuk, negara yang ingin mereka

kunjungi. Banyak negara melarang atau memberlakukan larangan ketat terhadap pelaku kejahatan yang bisa mempersulit perjalanan bagi pemegang paspor.

B. Rekonstruksi Nilai Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Korban Kekerasan Berdasarkan Keadilan Bermartabat

Seperti yang telah dibahas pada konsep rekonstruksi sebelumnya, bahwa hukum merupakan produk manusia yang selalu berkembang dan membutuhkan penyesuaian-penyesuaian agar selalu selaras dengan perkembangan manusia dan mampu menjawab kebutuhan setiap subjek hukum. Hukum yang tidak selaras dan tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, maka sewajarnya untuk dilakukan rekonstruksi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) rekonstruksi berarti pengembalian seperti semula.³⁰³

Rekonstruksi secara Bahasa dapat diartikan sebagai penyusunan (penggambaran) kembali.³⁰⁴ Sedangkan menurut *Black Law Dictionary*,³⁰⁵ *reconstruction is the act or process of rebuilding, recreating, or reorganizing something*, rekonstruksi di sini dimaknai sebagai proses membangun kembali atau menciptakan kembali atau melakukan pengorganisasian kembali atas sesuatu.

Menurut Marbun dalam bukunya tentang Kamus Politik mengartikan rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu ketempatnya yang semula, penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.³⁰⁶ Menurut kamus ilmiah, rekonstruksi adalah penyusunan kembali; peragaan (contoh ulang) (menurut perilaku/tindakan dulu); pengulangan kembali (seperti semula).³⁰⁷ Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa rekonstruksi itu mencakup tiga poin penting, yaitu pertama, memelihara inti bangunan asal dengan tetap menjaga watak dan karakteristiknya. Kedua, memperbaiki ha-hal

³⁰³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005).

³⁰⁴ <https://kbbi.lektur.id/rekonstruksi>, n.d.

³⁰⁵ Bryan A. Garner, *Black' Law Dictionary*, ST. Paul M (West Group, 1999)

³⁰⁶ Marbun, *Kamus Politik* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996).

³⁰⁷ Pius Partanto and M. Dahlan Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: PT Arkala, 2001).

yang telah runtuh dan memperkuat kembali sendi-sendi yang telah lemah. Ketiga, memasukkan beberapa pembaharuan tanpa mengubah watak dan karakteristik aslinya.³⁰⁸

Melindungi anak korban kekerasan seksual memerlukan partisipasi orang yang bersimpati dengan apa yang telah mereka lalui, sehingga memenuhi makna keadilan bermartabat sebagaimana tertuang dalam Sila ke-2 Pancasila yang berbunyi, “Kemanusiaan yang adil dan beradab” yang mengandung butir-butir nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, yang antara lain sebagai berikut:

1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
2. Mengakui persamaan hak, derajat dan kewajiban manusia yang sama setiap manusia, tanpa membedakan suku, keturunan, agama, keyakinan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dsb.
3. Mengembangkan sikap saling mengasihi sesama manusia.
4. Mengembangkan sikap toleransi dan tolong-menolong.
5. Menghormati nilai-nilai kemanusiaan.
6. Mengembangkan sikap tidak sewenang-wenang terhadap orang lain.

Perlindungan terhadap korban juga bertujuan agar merespon rasa keadilan dalam masyarakat sebagaimana termuat dalam sila ke-5 Pancasila yang berbunyi, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” yang memuat butir-butir nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berikut ini:

1. Mengembangkan sikap yang benar terhadap orang lain.
2. Mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong.
3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.

³⁰⁸ Yusuf Qardhawi, *Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqih*, Terj. *Al-Fiqh Al-Islami Bayn AlAshalah Wa At- Tajdid*, 2014.

4. Hormati hak orang lain.
5. Senang membantu orang lain untuk dapat bersifat mandiri.

Perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual sangat penting, tidak lepas semenjak akibat yang dialami korban setelah kekerasan seksual yang menimpanya. Para korban tidak hanya mengalami penderitaan fisik namun juga penderitaan psikologis. Penderitaan yang diderita korban akibat kekerasan seksual dapat dibagi menjadi: dampak mental, dampak fisik, dampak terhadap kehidupan sosial dan pribadi.

Sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia, masalah perikemanusiaan dan perikeadilan mendapat tempat sangat penting sebagai perwujudan dari Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila Kemanusiaan mempunyai pengertian bahwa komunikasi antar manusia di semua tingkat yang manusiawi serta hubungan antar manusia senantiasa adil. Dalam arti ini, kebaikan apa pun apabila tidak adil itu tidak baik, dan perbuatan yang tidak adil tidak pernah benar. Demikian pula makna beradab mengandaikan tuntutan paling dasar Pancasila agar manusia membawa diri selalu secara beradab. Sebaliknya, kelakuan yang tidak beradab tidak pernah bisa benar.

Salah satu contoh kurang diperhatikannya masalah keadilan dan hak asasi dalam penegakan hukum pidana adalah berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual. Korban tindak pidana yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, karena tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh undang-undang kepada pelaku kejahatan. Akibatnya, pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan seperti tidak dipedulikan sama sekali. Padahal, masalah keadilan dan penghormatan hak asasi manusia tidak hanya berlaku terhadap pelaku kejahatan saja tetapi juga korban kejahatan.

Mengaitkan makna adil dan beradab kepada Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual yang berlaku dalam hukum positif Indonesia saat ini, bahwasanya Keadilan yang berlaku di Indonesia belum sepenuhnya terwujud terutama keadila bermartabat dalam hal pemberian perlindungan. Pemberian perlindungan secara menyeluruh, tidak pandang bulu, dan tidak membeda-bedakan yang ada di Indonesia belum sepenuhnya terwujud.

Apabila melihatnya dari prespektif Keadilan Bermartabat maka apa yang diatur dalam KUHP, Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak , Undang-Undang No 17 tahun 2016 Jo 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, UU TPKS secara keseluruhan dalam formulasinya belum sepenuhnya memberikan perlindungan terhadap korban, formulasi yang justru mengarah kepada Pelaku secara tidak langsung belum mencerminkan nilai keadilan bermartabat.

Orientasi bahwa anak korban dari tindak pidana kekerasan seksual sebagai alat bukti untuk membuktikan kesalahan pelaku. Hal ini tercermin dalam regulasi saat ini (Undang-Undang tentang Perlindungan Anak) yang lebih menitikberatkan kepada kesalahan pelaku dan efek jera terhadap pelaku dan belum memberikan bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana, sehingga diperlukan sebuah pembaharuan hukum mengenai regulasi tersebut sehingga juga mementingkan pemulihan dan hak-hak anak korban tindak pidana.

Perlunya keseimbangan orientasi pelaku dan korban, tidak hanya membuktikan kesalahan pelaku tetapi juga mementingkan pemulihan dan hak-hak korban sehingga nilai keadilann bermartabat dapat terpenuhi. Melindungi anak korban kekerasan seksual memerlukan partisipasi orang yang bersimpati dengan apa yang telah mereka lalui, sehingga memenuhi makna kemanusiaan sebagaimana tertuang dalam Sila ke-2 Pancasila yang berbunyi, “Kemanusiaan yang adil dan beradab” yang mengandung butir-butir nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, yang antara lain sebagai berikut:

1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
2. Mengakui persamaan hak, derajat dan kewajiban manusia yang sama setiap manusia, tanpa membedakan suku, keturunan, agama, keyakinan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya.
3. Mengembangkan sikap saling mengasihi sesama manusia.
4. Mengembangkan sikap toleransi dan tolong-menolong.
5. Menghormati nilai-nilai kemanusiaan.
6. Mengembangkan sikap tidak sewenang-wenang terhadap orang lain.

Perlindungan terhadap korban juga bertujuan agar merespon rasa keadilan dalam masyarakat sebagaimana termuat dalam sila ke-5 Pancasila yang berbunyi, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” yang memuat butir-butir nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berikut ini:

1. Mengembangkan sikap yang benar terhadap orang lain.
2. Mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong.
3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
4. Hormati hak orang lain.
5. Senang membantu orang lain untuk dapat bersifat mandiri.

Perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual sangat penting, tidak lepas semenjak akibat yang dialami korban setelah kekerasan seksual yang menimpanya. Para korban tidak hanya mengalami penderitaan fisik namun juga penderitaan psikologis.

Penderitaan yang diderita korban akibat kekerasan seksual dapat dibagi menjadi: dampak mental, dampak fisik, dampak terhadap kehidupan sosial dan pribadi. Sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia, masalah perikemanusiaan dan perikeadilan mendapat tempat sangat penting sebagai perwujudan dari Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sila Kemanusiaan mempunyai pengertian bahwa komunikasi antar manusia di semua tingkat yang manusiawi serta hubungan antar manusia senantiasa adil. Dalam arti ini, kebaikan apa pun apabila tidak adil itu tidak baik, dan perbuatan yang tidak adil tidak pernah benar. Demikian pula makna beradab mengandaikan tuntutan paling dasar Pancasila agar manusia membawa diri selalu secara beradab. Sebaliknya,

kelakuan yang tidak beradab tidak pernah bisa benar. Salah satu contoh kurang diperhatikannya masalah keadilan dan hak asasi dalam penegakan hukum pidana adalah berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban tindak kejahatan. Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, karena tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh undang-undang kepada pelaku kejahatan. Akibatnya, pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan seperti tidak dipedulikan sama sekali. Padahal, masalah keadilan dan penghormatan hak asasi manusia tidak hanya berlaku terhadap pelaku kejahatan saja tetapi juga korban kejahatan.

Mengaitkan makna keadilan bermartabat yang berisikan sendi-sendi Pancasila yaitu Sila ke-2 dan sila ke-5 kepada Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual yang berlaku dalam hukum positif Indonesia saat ini, bahwasanya Keadilan Bermartabat yang berlaku di Indonesia belum sepenuhnya terwujud terutama adil dan beradab dalam hal pemberian perlindungan. Pemberian perlindungan secara menyeluruh, tidak pandang bulu, dan tidak membeda-bedakan yang ada di Indonesia belum sepenuhnya terwujud.

Kajian pembaharuan atau rekonstruksi mengacu pada awal mula pendapat Barda Nawawi Arif terkait aspek nilai dalam suatu norma. Barda Nawawi Arief mengetengahkan bahwa dalam kajian ilmu tentang hukum, aspek norma merupakan aspek luar atau aspek lahiriah yang tampak dan terwujud dalam perumusan perundang-undangan. Sedangkan aspek nilai merupakan aspek dalam, atau aspek batiniah atau kejiwaan yang ada di balik atau di belakang norma. Dikemukakan pula bahwa aspek batiniah inilah yang justru berperan sebagai masalah sentral dari hukum

pidana karena berhubungan erat dengan aspek sosio-politik, sosio-filosofik maupun sosio-kulturalnya.³⁰⁹

Berangkat dari pemikiran Prof. Barda Nawawi Arief terkait rekonstruksi dimulai dengan orientasi, reformasi dan reformulasi. Dalam Orientasi, sudah dijelaskan seperti di atas bahwa selama ini korban tindak pidana kekerasan seksual dalam hal ini anak korban kekerasan seksual hanya dijadikan alat bukti (untuk membuktikan kesalahan pelaku. Berangkat dari hal ini menuju Reformasi bahwa pemikiran bahwa sistem pemidanaan saat ini hanya memberikan perhatian pada pelaku tidak pidana.

Tujuan utama pemidanaan yang berkembang saat ini adalah untuk mendidik, memperbaiki, dan membantu pelaku untuk kembali ke tengah masyarakat. Kecenderungan pemidanaan hanya memperhatikan pelaku tindak pidana daripada korban tindak pidana. Pelaku tindak pidana diistimewakan, sebaliknya korban yang mengalami kerugian justru tidak mendapatkan perhatian dan perlindungan oleh negara. Korban tindak pidana atau ahli warisnya layak mendapatkan manfaat dari pidana yang dijatuhkan kepada pelaku, misalnya mendapatkan ganti kerugian.

Indonesia secara khusus memiliki undang-undang tersendiri mengenai perlindungan terhadap anak, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 81 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak ini diatur bahwa pelaku pelecehan seksual terhadap anak dipidana penjara maksimal 15 tahun dan denda maksimal Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

Pasal tersebut hanya mengkriminalisasi dan memberikan efek jera terhadap pelaku, namun belum memberikan perlindungan terhadap korban. Mengingat kejadian ini dapat membawa pengaruh yang sangat besar bagi si korban, dimulai dari gangguan fisik hingga gangguan psikologis yang akan dideritanya seumur hidup. Dampak buruk psikologis yang dapat dideritanya antara lain depresi, trauma pasca kejadian, paranoid

³⁰⁹ Muhammad Rustamaji, *Dekonstruksi Asas Praduga Tidak Bersalah*, Thafa Media, Yogyakarta, 2019, hlm 81

akan hal-hal tertentu seperti pergi ke kamar mandi atau bertemu orang-orang. Sebaliknya, hal ini bisa menurunkan performa belajar, depresi, dan rendah diri.

Apabila trauma psikis ini tidak ditangani dengan baik maka dapat menyebabkan tiga kemungkinan efek jangka panjang. Pertama, korban bisa saja memandang hal ini sebagai sebuah keterlanjuran yang akhirnya mendorongnya terjun ke dalam pergaulan bebas. Kedua, mendorong korban melakukan suatu pembalasan dendam dan menumbuhkan perilaku menyimpang didalam dirinya. Dan di masa mendatang ia bisa saja menjadi seorang homoseksual. Ketiga, hal yang lebih parah adalah pembalasan dendam yang dilakukan di masa mendatang yang dilakukan oleh korban dengan melakukan hal yang sama kepada orang lain atau singkatnya kelak ia menjadi seorang pedofil.

C. Rekonstruksi Norma Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Keadilan Bermartabat

Ruang lingkup kekerasan seksual dalam UU Perlindungan anak hanya meliputi persetubuhan dan pencabulan yang bersifat terbatas, namun dengan diundangnya UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual No. 12 tahun 2022 seharusnya UU Perlindungan anak No. 35 Tahun 2014 dan perubahan terahir menjadi UU No. 17 thun 2016 membuka peluang untuk menyesuaikan atau mengadopsi pengertian dan bentuk-bentuk kekerasan seksual sebagaimana tercantum dalam UU TPKS tersebut.

Di dalam Pasal 76 D dan 76 E dalam UU No. 35 tahun 2014 menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan **persetubuhan dengannya atau dengan orang lain** dan Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan **perbuatan cabul**. Kedua pasal tersebut belum dapat menjangkau tindak pidana kekerasan dewasa ini yang beragam bentuk

dan jenisnya. Sehingga harus di reformulasi dengan merekonstruksi berupa memperbaiki regulasi dalam kedua pasal tersebut.

Di dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak masih bersifat kriminologi dan belum mencerminkan kepentingan korban dan pemenuhan hak-hak korban anak dari suatu tindak pidana sehingga harus di reformulasi, dengan merekonstruksi berupa memperbaiki regulasi dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.

**Tabel 5.4. Rekonstruksi Pasal 76D dan Pasal 76E
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014**

Sebelum Rekonstruksi	Kelemahan	Setelah Rekonstruksi
<p>Pasal 76D</p> <p>Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.</p>	<p>Dalam pasal ini ruang lingkup kekerasan seksual hanya berupa persetubuhan, belum mencakup dan mengatur berbagai jenis dan bentuk kekerasan seksual dewasa ini.</p>	<p>Setiap Orang dilarang melakukan tindak pidana Kekerasan seksual atau ancaman Tindak Pidana Kekerasan Seksual, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.</p>
Sebelum Rekonstruksi	Kelemahan	Setelah Rekonstruksi

<p>Pasal 76E :</p> <p>Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.</p>	<p>Dalam pasal ini ruan lingkup kekerasan seksual hanya berupa pencabulan belum mencakup dan mengatur berbagai jenis dan bentuk kekerasan seksual dewasa ini.</p>	<p>Setiap Orang dilarang melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau ancaman Tindak Pidana Kekerasan Seksual, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.</p>
--	---	---

Tab 5.5. Rekonstruksi Pasal 81 dan 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016

Sebelum Rekonstruksi	Kelemahan	Setelah Rekonstruksi
<p>Pasal 81</p> <p>(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (limabelas) tahun dan denda paling banyak</p>	<p>Dalam pasal ini ayat (1) masih berorientasi untuk menghukum pelaku kejahatan saja, padahal tujuan pemidanaan tidak hanya focus terhadap kepentingan pelaku namun juga terhadap korban.</p>	<p>Pasal 81 ayat (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (limabelas) tahun dan pelaku wajib membayar restitusi untuk pemulihan korban meliputi biaya medis psikologis, pendidikan, dan</p>

<p>Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</p>		<p>kerugian sosial lainnya atau melalui Dana Bantuan Korban yang bersifat otomatis tanpa perlu permohonan korban.</p>
<p>Pasal 82 (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (limabelas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).</p>	<p>Dalam pasal ini ayat (1) masih berorientasi untuk menghukum pelaku kejahatan saja, padahal tujuannya pidana an tidak hanya focus terhadap kepidana nagan pelaku namun juga terhadap korban.</p>	<p>Pasal 82 (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas tahun dan pelaku wajib membayar restitusi untuk pemulihan korban, meliputi biaya medis, psikologis, pendidikan, dan kerugian sosial lainnya atau melalui Dana Bantuan Korban yang bersifat otomatis tanpa perlu permohonan korban.</p>

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Regulasi perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual belum berbasis Keadilan Bermartabat, karena belum adanya keseimbangan antara hak korban dan pelaku dalam penegakan hukum pidana bagi anak korban kekerasan seksual. Isi dan pemaknaan keadilan bermartabat adalah nilai-nilai Pancasila yaitu sila kedua Pancasila tentang kemanusiaan yang adil dan beradab dan sila kelima tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Keadilan Bermartabat bertujuan bagaimana *menguwongke wong*, memanusiakan manusia bagaimanapun keadaan dan perbuatan dari manusia itu, dia tetap sebagai manusia yang harus dihormati dan dilindungi harkat dan martabatnya, maka regulasi perlindungan anak belum tercermin dalam regulasi perlindungan bagi anak korban kekerasan seksual, hal ini menjadi kelemahan dari aspek substansi, struktur dan kultur dalam rangka memberikan perlindungan bagi anak korban kekerasan seksual.

Adanya disharmonisasi dalam pemberian perlindungan bagi anak korban kekerasan seksual dalam regulasi Pasal 76 D dan Pasal 76 E UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 81 (1) dan Pasal 82 (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang seharusnya menjadi regulasi yang memberikan perlindungan kepada anak khususnya anak korban secara holistik mencerminkan perlindungan yang adil dan beradab, namun pada kenyataannya dalam regulasi tersebut belum mengakomodir kepentingan terbaik bagi anak korban kekerasan seksual.

2. Kelemahan regulasi perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dalam mewujudkan keadilan bermartabat saat ini terdiri dari aspek substansi hukum,

struktur hukum dan budaya hukum. Kelemahan dari aspek substansi hukum adalah bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang salah satu perubahannya menitikberatkan pada pemberatan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana terhadap anak yaitu masih berorientasi untuk memberikan sanksi pidana terhadap pelaku namun tidak memberikan kepentingan terbaik bagi anak korban dan prosedur permohonan restitusi yang rumit. Kelemahan dari aspek struktur hukum adalah bahwa aparat penegak hukum harus bersinergi dengan instansi pemerintah dan swasta dalam memberikan perlindungan anak terhadap korban kekerasan seksual, karena anak korban butuh akan pemulihan dan pendampingan dalam segala aspek baik fisik, psikis dan sosial sehingga setiap kebijakan dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dan belum semua aparat penegak hukum menjalankan aturan yang ada salah satunya UU TPKS. Kelemahan dari aspek budaya hukum adalah lemahnya peran masyarakat sehingga diperlukan sosialisasi peran antar elemen masyarakat. Perlunya kerjasama di antara pihak keluarga, pihak sekolah, pihak media massa dan pihak pemerintah untuk memberantas tindak pidana kekerasan seksual. Peran orang tua dibutuhkan dalam menanamkan nilai-nilai dan norma untuk tidak melakukan segala bentuk kekerasan seksual, baik kekerasan seksual fisik maupun non fisik. Anak yang diberikan pemahaman terkait dengan dilarangnya perbuatan kekerasan seksual terhadap anak, dan dapat melarang seseorang apabila ada yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual dan perlindungan terhadap anak korban berupa rumah aman. Peran sekolah/pesantren juga tidak kalah penting dengan peran orang tua, mengingat sekolah merupakan tempat berinteraksi sebagai upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak.

3. Rekonstruksi regulasi perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual dalam mewujudkan perlindungan hukum berdasarkan keadilan bermartabat harus dilakukan dalam rangka solusi dari adanya kelemahan regulasi dalam **Pasal 76 D dan Pasal 76 E UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 81 (1) dan Pasal 82 (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016. Dalam pasal tersebut masih membatasi kekerasan seksual hanya persetubuhan dan pencabulan saja sehingga belum meliputi dan mengatur tindak pidana /jenis dan bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya. Pasal 81 dan 82 sanksi daripada kekerasan seksual masih berorientasi untuk memberikan sanksi pidana terhadap pelaku dan tidak memberikan kepentingan terbaik bagi anak korban. Dalam Pasal 81 (1) dan Pasal 82 (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 sebagai kepastian hukum dalam memberikan perlindungan bagi anak korban kekerasan seksual.**

Indikator nilai-nilai perlindungan yang berdasarkan keadilan bermartabat dapat mengacu kepada Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Indikator Nilai Pancasila yaitu bagaimana aturan perlindungan anak korban kekerasan seksual berlandaskan asas dan nilai-nilai yang :

- a. mencerminkan pengakuan dan kesederajatan manusia sesuai dengan harkat dan martabat sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memberikan pengakuan persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antarsesama manusia;
- c. yang menjamin kemerdekaan, kedaulatan, persatuan; yang mengutamakan kepentingan nasional;
- d. yang menjunjung tinggi hak asasi manusia yang bersifat universal dengan tetap mengingat kearifan bangsa dan menjaga hubungan antarbangsa yang sederajat;
- e. mengembangkan sikap saling menghargai dan menghormati terhadap perbedaan suku, agama, kepercayaan, ras, dan antargolongan.

Perlindungan yang berlandaskan keadilan bermartabat juga terdapat aspek religi, adanya pengaturan bahwa anak adalah amanah yang wajib dijaga dan diperhatikan kepentingan di masa depan dan semua akan dimintai pertanggungjawaban. Dalam

mewujudkan perlindungan hukum berdasarkan keadilan bermartabat, merekonstruksi, Pasal 76D menjadi Setiap orang dilarang melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau ancaman Tindak Pidana Kekerasan Seksual, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dan Pasal 76 E menjadi Setiap Orang dilarang melakukan tindak pidana Kekerasan seksual atau ancaman Tindak Pidana Kekerasan Seksual, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Pasal 81 (1) menjadi : **Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (limabelas) tahun dan pelaku wajib membayar restitusi untuk pemulihan korban, meliputi biaya medis, psikologis, pendidikan, dan kerugian sosial lainnya atau melalui Dana Bantuan Korban yang bersifat otomatis tanpa perlu permohonan korban, dan Pasal 82 (1) menjadi : Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasa 176E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas tahun dan pelaku wajib membayar restitusi untuk pemulihan korban, meliputi biaya medis, psikologis, pendidikan, dan kerugian sosial lainnya atau melalui Dana Bantuan Korban yang bersifat otomatis tanpa perlu permohonan korban.** Hal ini dalam rangka memberikan (mengakomodir) bagi anak korban kekerasan seksual dari aspek yuridis, medis, psikis, edukasi, sosial dan religi, disesuaikan dengan kebutuhan anak korban. Hukuman subsider pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perlu diganti dengan pidana tindakan sebagai sarana rehabilitasi dan kepada pelaku agar mempertanggungjawabkan perbuatannya.


B. Saran-saran

1. Perlunya revisi Undang-Undang tentang Perlindungan Anak yaitu Pasal 76 D dan Pasal 76E UU No. 35 Tahun 2014 dan Pasal 81 dan Pasal 82 UU No 17 tahun 2016, bahwa dalam pasal-pasal tersebut tentunya anak korban yang sedang dalam masa pemulihan baik fisik maupun mental tentunya membutuhkan kepastian hukum perihal masa depan anak korban. Hal ini menimbulkan ketidakadilan bagi anak korban kejahatan seksual apabila putusan hakim hanya berfokus memberikan sanksi pidana terhadap pelaku. Dari faktor sarana dan prasarana perlindungan bagi anak korban adalah pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu di setiap Rumah Sakit Daerah oleh pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam mendampingi dan memproses segala keperluan terkait kondisi korban serta melibatkan rumah aman/shelter/pondok pesantren diharapkan menjadi solusi dalam memfasilitasi sarana dan prasarana yang disediakan (kerjasama) oleh pemerintah dan swasta. Serta perlunya edukasi bagi masyarakat bahwa anak korban kekerasan seksual perlu didukung untuk tumbuh kembang baik kebutuhan psikis, maupun sosial untuk kembali ke masyarakat. Berikutnya dalam faktor budaya lebih penting daripada memperdebatkan sanksi pidana bagi pelaku. Persoalan yang jauh lebih penting, apa yang harus dilakukan terhadap korban, pemerintah dan pihak berwajib harus memastikan restitusi diberikan kepada setiap korban. Pihak kepolisian harus proaktif memproses pengajuannya sejak tahap penyidikan. Saat pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka harus diberikan sanksi tindakan dalam rangka memulihkan korban. Pemberian kompensasi yang ditunaikan negara sebagai wujud kehadiran negara dalam melindungi warga negaranya terutama anak-anak dari kejahatan keji. Adanya pembangunan basis data tentang anak korban kejahatan seksual. Menegaskan bahwa basis data penting untuk memastikan korban menerima rehabilitasi berkesinambungan dimanapun berada.

2. Perlunya revisi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 dalam Pasal 22, bahwa Dalam praktik saat ini, tidak ada jaminan bahwa restitusi bisa segera dibayarkan kepada korban. Yang biasanya terjadi adalah bahwa pelaku tidak mau membayar dan tidak sanggup membayar.

C. Implikasi Disertasi

1. Penelitian ini menemukan gagasan pemikiran untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya perlindungan anak korban kekerasan seksual yang berdasarkan keadilan bermartabat menjadi bahan penelitian lebih lanjut.
2. Penelitian ini mempunyai implikasi yang mampu merubah paradigma pengembangan ilmu hukum, baik ilmu hukum materiil maupun formil. Selain itu juga dapat memberikan masukan terkait dengan optimalisasi pemberian hak-hak anak korban kekerasan seksual dan pemberdayaan pelaku dalam proses rehabilitasi tersebut



DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Abdul Mukthie Fadjar, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Diterbitkan atas kerjasama Penerbit Konstitusi Press, Jakarta & Citra Media, Yogyakarta. 2006
- Abdul Wahid & Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung: PT Refika Aditama, . 2001
- Abdul Wahid and Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Manusia*, ed. Muhammad Tholhah Hasan, kedua (Bandung: PT Refika Aditama, 2011).
- Abdul Wahid, Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011
- Abdussalam, *Victimology*, PTIK, Jakarta, 2010
- Absori, Saepul Rochman, Kelik Wardiono, *Hukum Profetik*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2015,
- Adami Chazawi. 2005. *“Tindak Pidana Mengenai Kesopanan”*. Jakarta; PT Raja Grafindo Persada
- adbruch, Gustav dan Dabin. 1950. *Legal Philosophy in the Legal Philosophies of Lask*. Terjemahan Kurt Wilk, Massachusetts: Harvard University Press
- Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum* (Bandung: Nusa Media, 2020),
- Adi Sulistyono, *Krisis Lembaga Peradilan Di Indonesia*, cet. Pertama, Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) dan UPT Penerbitan dan Percetakan UNS (UNS Press) Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2006
- Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum Di Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1998)
- Ahmad Mujahidin, *Peradilan Satu Atap di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2007
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010,
- Ahmad Syaufi. 2020. *“Konstruksi Model Penyelesaian Perkara Pidana Yang Berorientasi Pada Keadilan Restoratif”*. Yogyakarta: Samudra Biru
- Aminuddin Ilmar, *Konstruksi Teori dan Metode Kajian Ilmu Hukum*, Cetakan Pertama, Hasanuddin University Press, Makassar, 2009
- Andi Hamzah, 1994, *Masalah Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta
- Andi Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I Cetakan Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007
- Andrew Ashworth, *Victim Impact Statements and Sentencing*, *The Criminal Law Review*, Agustus 1993
- AndriWinjaya Laksana *Rekonstruksi Penegakan Hukum Terhadap Pecandu Narkotika Dalam Kerangka Rehabilitasi Religius Berbasis Nilai Keadilan Pancasila*, Disertasi Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2022
- Anggun Malinda. 2016. *“Perempuan Dalam Sistem Peradilan Pidana Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi, Korban”*. Garudhawaca, Yogyakarta
- Kariella Monica, *“Filsafat Moral Tindakan Pelecehan seksual Pada Anak”*, Surabaya, 2019

- Rudy Hidana, “*Etika Profesi dan Aspek hukum Bidang Kesehatan*”, Widina Bakti Persada Bandung, 2020.
- Rusli Muhammad, “*Sistem Peradilan Pidana Indonesia*”, UII Press, Yogyakarta, 2011
- “*Hukum Acara Kontemporer*”, Citra Aditya, Jakarta, 2007,
- Ardhie Raditya, *Sosiologi Tubuh Membenteng Teori Di Ranah Aplikasi* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014)
- Arif Gosita ,masalah korban kejahatan . Akademika Pressindo. Jakarta, 1993 Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, Jakarta, Akademika Pressindo, 1930 Arief Gosita, Masalah Korban Kejahatan, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2004 Arief Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1985). B.N. Marbun, *Kamus Politik* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996). Bryan A.Garner, *Black’ Law Dictionary*, ST. Paul M (West Group, 1999).
- Bambang Sunggono, Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997).
- Bambang Poernomo, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1988
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1996
- _____, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung, 2005
- _____, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti
- _____, *Sidharta, Ilmu Hukum Indonesia*, FH Unika Parahyangan, Bandung, 2010
- _____, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 1994)
- _____, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta PT Kencana Prenada Media Group, 2008
- _____, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2003
- _____, *Ide Keseimbangan dalam Konsep KUHP*, materi kuliah Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP.
- Barnes, Bruce E., 2007, *Culture, Conflict, and Mediation in the Asian Pacific*, Maryland: University Press of America
- Bryan A.Garner, *Black’ Law Dictionary*, ST. Paul M (West Group, 1999) Budiono Kusumohamidjojo. *Filsafat Hukum: Problematik Ketertiban yang Adil*. Bandung: CV Mandar Maju, 2011
- C. Maya Indah S., *Perlindungan Korban, Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Edisi Kedua, Cetakan Ketiga, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2019.
- Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar. Syarif Fadillah, 2008, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, Refika Editama
- Clifford Geertz, *Kebudayaan dan Agama*, Kanisius, Yogyakarta, 1992
- D M. Khan, “Social Influence, Social Meaning, and Deterrence”, *Virginia Law Review*, No. 83, dalam Mahrus Ali, *Asas, Teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi*. Yogyakarta: UII Press, 2013

- D.S., Dewi dan Fatahilah A. Syukur, 2011, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Depok: Indie-Publishing
- Dellyana Shanty, 1998, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta : Liberty
- Dody Suryadi, dkk, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak*,
- Efendi Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Pt Refika Aditama, 2011
- Endang Prasetyowati, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya, 2010
- Erma Hari Alijina, *Kedudukan Atas Peran Masyarakat Terhadap Kejahatan Seksual Yang Terjadi Kepada Anak*, 2022,
- Erna Dewi dan Firganefi, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Dinamika dan Perkembangan)* Edisi 2, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014
- G. Widiartana, 2009. *Victimologi, Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*. Yogyakarta: Atmajaya
- Garry Fischer Simanjuntak. 2019. "*Tindak Pidana Kelalaian Yang Menyebabkan Kematian Orang Lain*" Universitas Sumatera Utara
- GenerationFIVE, "*Ending Child Sexual Abuse: A Transformative Justice Handbook*," 2017
- George P. Fletcher, *Basic Concepts of Criminal Law*, Oxford University Press, Oxford, 1998
- Gerry Putra Ginting, 2015, *Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Dengan Kekerasan Di Kabupaten Sleman*, E-Journal Universitas Atma Jaya, Yogyakarta
- Hadi S. Alikodra, *Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup: Pendekatan Ecosophy bagi Penyelamatan Bumi*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2012
- Hassan Hathout, *Revolusi Seksual Perempuan, Obetri dan Ginekologi dalam Tinjauan Islam*, Mizan, Bandung, 1986
- Irma Setyowati Sumitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: Bumi Aksara, 1990).
- Islam (Maqasid Asy-Syari'ah), Noerfikri Offset, Palembang, 2015
- Ismadi Ananda. 2013. "*Pokok-Pokok Pikiran Penataan Kelembagaan*". PT Satria Muda Adi Ragam Terpadu, Jakart
- Ismantoro Dwi Yuwono, 2018. "*Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*". Yogyakarta: Medpress Digital
- Ismantoro Dwi Yuwono. "*Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*". Yogyakarta : Medpress Digit
- J.E. Sahetapy dkk, *Bunga Rampai Viktimisasi*, Bandung: PT. Eresco, 1995
- John Rawls, *A Theory of Justice* (Teori Keadilan) terjemahan Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2019
- John Rawls, *A Theory of Justice Revised Editiion*, Revised (United States of America: Harvard University Press, 1999)
- Joni, M., 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Juhaya S. Praja, *Aliran-Aliran Filsafat & Etika*, Prenada Media, Jakarta, 2008

- Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- Koesnandi Hardjo Soemantrim, 2005, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta, Gadjah Mada -University Press
- Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Cetakan Pertama, UMM Press, Malang, 2009
- Lawrence M. Friedman, *Law and Society an Introduction*, Prentice Hall Inc, New Jersey, 1977
- Mahrus Ali, *Asas, Teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi*. Yogyakarta: UII Press, 2013,
- Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Jakarta, Sinar Grafika, 1996
- _____, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006
- _____, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cetakan ke-6, Remaja Rosdakarya, 2016, Bandung.
- Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra. 1993. "*Hukum Sebagai Suatu Sistem*". Bandung: Remaja Rosdakarya
- _____, dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007
- Lilik Mulyadi, "Upaya Hukum Yang Dilakukan Korban Kejahatan Dikaji Dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia," 2007
- _____, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis Dan Praktik* (Bandung: Alumni, 2012)
- _____, 2010, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktik Peradilan*, Bandung : Penerbit CV. Mandar Maju
- _____, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teori dan Praktik*. Bandung: Mandar Maju, 2007
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Cetakan ke-15, (Jakarta: Sinar Grafika. 2016).
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia* Bandung, PT Refika Aditama, 2008
- Maidina Rahmawati and Supriyadi Widodo Eddyono. 2017. "*Menuju Penguatan Hak Korban Dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual*".
- Maulida H.Syaiful Tency dan Ibnu Elmi. 2009. "*Kekerasan Seksual dan Perceraian*". Intimedia: Malang
- Maya Indah. 2014. *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*. Kencana Prenadamedia Group: Jakarta

- Michael J. Sandel, *Justice What's The Right Thing to Do?*, ed. Straus and Giroux Farrar (New York, 2009)
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Budi Chaniago, Jakarta, 1988
- Mohammad Hatta, *Alam Pikiran Yunani*, Edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 1980
- Mudzakkir, *Posisi Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Disertasi, 2001, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Indonesia
- Muhammad Rustamaji, *Dekonstruksi Asas Praduga Tidak Bersalah*, I (Yogyakarta: Thafa Media, 2019)
- Muhammad Ekaputra, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Edisi 2, Medan, Usu Press 2013
- Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan, Membangun Sistem Peradilan Berbasis Perlindungan Hukum Dan Keadilan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017)
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, BP Undip, 1997.
- _____, *HAM dalam Persepektif Sistem Peradilan Pidana*, Bandung, Refika Aditama. 2005
- Mulyana W. Kusuma, *Kejahatan, Penjahat dan Reaksi Sosial*, Bandung, Alumni, 1983
- Mulyatno. 2001. "*Kitab Undang Undang Hukum Pidana*". Cetakan ke-21. Jakarta; Bumi Aksara
- Nanda Nurul Faida, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2Tp2a) Kota Bogor Tahun 2017-2019" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2020).
- Nukthoh Arfawie Kurde, *Telaah Kritis Teori Negara Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005
- Nurini Apriandi. 2001. "*Perlindungan Hukum terhadap Tersangka Anak dalam Proses Penyidikan*". Malang
- Parman Soeparman, *Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Bagi Korban Kejahatan* (Bandung: Refika Aditama, 2007)
- Peter Hoefnagels G. 1973. *The Other Side of Criminology*. Kluwer- Deventer. Holland
- Pius Partanto and M. Dahlan Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, PT Arkala, Surabaya, 2001.
- R Rasdi and A Masyhar, "Perlindungan Hukum Guru Dalam Kedinasan (Upaya Perlindungan Hukum Bagi Guru-Guru MGMP PKn Kabupaten Rembang)," *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia*, 2018, 93–100, <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/article/view/27282>.
- R. Soebekti and R. Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* Cet. 39, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008
- Roeslan Saleh, *Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1987

- Romli Atmasasmita, masalah santunan korban kejahatan. BPHN. Jakarta
- Roni Ismail, Konsep Toleransi Dalam Psikologi Agama: Tinjauan Kematangan Beragama, *Jurnal Religi Studi Agama-Agama*, UIN Sunan Kalijaga, Vol 8 No 1 Tahun 2012
- Ronny Hannitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri Jakarta: Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Rusli Muhammad, Hukum Acara Kontemporer, Citra Aditya, Jakarta, 2007
- Rusli Muhammad, Potret Lembaga Pengadilan Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Salmah Novita Ishaq, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kejahatan Kekerasan Seksual" Universitas Hasanuddin, 2017.
- Sanapiah Faisal, Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar dan Aplikasi, YA3, Malang, 1990,
- Satjipto Rahardjo, 2002, Sosiologi Hukum, Perkembangan Metode dan Pemilihan Masalah, Surakarta, Penerbit Universitas Muhammadiyah
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012,
- Satjipto Raharjo, 2009, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Yogyakarta, Penerbit Genta Publishing
- Silvia Fatmah Nurushshobah, 2019. "Konvensi Hak Anak dan Implementasinya di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial*, Vol. 1, No. 2,
- Siswanto Sunarso. 2014. "*Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*". Sinar Grafika, Jakarta
- Siti Amira Hanifah. 2018. "*Wacana Kekerasan Seksual di Dunia Akademik Pada Media Online*". Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta
- Soedarto, 1981, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung, Penerbit Alumni Bandung
- Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum.(Jakarta : UI Press, 1996)
- Soerjono Soekanto, 2014, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Soerjono Soekanto, Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Keadaan Pembangunan di Indonesia, Jakarta, UI Press, 1983
- Soerjono Soekanto, Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia Jakarta, Universitas Indonesia, 1976
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 1986).
- Soeryono Soekanto, 2004, Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta : Penerbit Rajawali Pres
- Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997
- Sulistyowati Irianto dan Lidwina Inge Nurtjahjo, *Perempuan dan Anak Dalam Hukum dan Persidangan*, Edisi Kedua, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2020
- Sumadi Suryabrata, Alat Ukur Psikologi (Yogyakarta: Andi, 2000)
- Sunarto, S., *Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta 2015.
- Suyanto, Pengantar Hukum Pidana, Deepublish, Yogyakarta, 2018

- Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat, Perspektif Teori Hukum*, Nusamedia, Bandung, 2015
- The Liang Gie, *Pengantar Filsafat Ilmu*, Liberty, Yogyakarta, 2007
- Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, 1995
- Theodorus Yosep Parera, *Advokat dan Penegakan Hukum*, Cetakan Pertama, Genta Press, Yogyakarta, 2016
- Thohari Musnamar, *Dasar-dasar konseptual Bimbingan Konseling Islami*, UII Press, Yogyakarta, 1992,
- Tony Foley. 2014. “*Developing Restorative Justice Jurisprudence : Rethinking Responses to Criminal Wrongdoing*”. USA: Ashgate Publishing Limited
- UNICEF, “*Guide to The Convention on the Rights of the Child*”, Jakarta
- Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1998
- Wadong, 2002, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta
- Wahju Prijo Djatmiko, *Budaya Hukum Dalam Masyarakat Pluralistik*, Cetakan Kesatu, Thafa Media, Yogyakarta, 2021
- Widiada Gunakaya, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Andi, Yogyakarta, 2017.
- Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen & Pelaksanaannya Dalam Penegakkan Hukum di Indonesia)*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2011
- Yulia, Rena, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Bandung
- Yuniastuti, “Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Pancasila Bagi Perempuan Dan Anak.”
- Yusuf Qardhawi, *Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqih*, Terj. Al-Fiqh Al-Islami Bayn AlAshalah Wa At- Tajdid, 2014
- Zakiah Daradjat, *Ilmu Jiwa Agama*, Bulan Bintang, Jakarta, 2005
- Zehr, H & Mika, H, “Fundamental concepts of Restorative Justice”, *Contemporary Justice Review* 1, 1998

Jurnal-Jurnal

- Anggar Kurniawati, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kota Surakarta (Studi Kasus Pelayanan Terpadu Perempuan Dan Anak Surakarta),” *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 5, no. 2 (2014): 110–20,
<https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/40489>
- Anggara, Gede Nyoman Gigih, and Made Subawa. 2016. “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan*”. *Journal Ilmu Hukum Kertha Wicara* 7.
- Anton Wahyudi, *Upaya Restorative Justice Pada Tingkat Kejaksaaan Sebagai Salah Satu Tindakan Upaya Hukum Pidana Anak*, *Journal of Legal Research* Volume 3 Nomor 3, 2021, 48 P-ISSN:2715-7172
<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/jlr>

- Antoni, Menuju Budaya Hukum (Legal Culture) Penegak Hukum Yang Progresif, dalam *NURANI*, Vol. 19, No. 2, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, Desember 2019
- Arina Mawardi dan Nursiti. 2020. “*Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Calang)*”. *JIM Bidang Hukum Pidana* : Vol. 4, No.4 November 2020 Asit Defi Indriyani. “*Pendekatan Restorative Justice dalam Melindungi Korban Kekerasan Seksual*”. *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies* Vol.2 No.2
- Atik Warini, Tafsir Feminis M.Quraish Shihab: Telaah Ayat-Ayat Gender dalam Tafsir al-Misbah, *Jurnal Palastren*, Vol. 6, No. 2, Desember 2013, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Palastren/article/viewFile/995/908>
- Azza Fitrahul Faizah dan Muhammad Rifqi Hariri, Pelindungan Hukum Terhadap Korban *Revenge Porn* Sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual; *Legal Protection of Revenge Porn Victims as An Online Gender-Based Violence According to Law Number 12 of 2022 on Sexual Violence Crime*, dalam *Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol. 3 No. 7, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Juli 2022
- Dea pitaloca, Nasywa Iedha Khaerunisa Anrose, Nadia Aristawati Daniswara, Maulia Depria Kembara, “*Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Menanggulangi Pelecehan Seksual di Lingkungan Masyarakat*”, *Garuda, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Filsafat* Volume 1 Nomor 2, 2023
- Dewi Bunga, “*Politik Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Cybercrime*,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 1 (2019)
- Dwi Yusuf Rafly, Heni Susanti, Tinjauan Sosiologis Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia, *Titian Jurnal Ilmu Humaniora*, Volume 6, Nomor 2, 2022,
- Edra Satmaidi, “*Konsep Deep Ecology Dalam Pengaturan Hukum Lingkungan*,” *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum* 24, no. 2 (2017): 192–105, <https://doi.org/10.33369/jsh.24.2.192-105>
- Erinca Febrianti, dkk, 2022. “*Analisis Kebijakan Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 dalam Upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Muhammadiyah Ponorogo*”. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK)* Vol. VII, No.01 Juli 2022
- Erma Hari Alijina, Kedudukan Atas Peran Masyarakat Terhadap Kejahatan Seksual Yang Terjadi Kepada Anak, *Tidata Jurnal*, Volume 5 Nomor 1, 2022
- Ermanita Permatasari, “*Perlindungan Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Dalam Perspektif Yuridis-Normatif Dan Psikologis (Studi Kasus Wilayah Hukum Polres Lampung Timur)*,” *Al-’Adalah* 13, no. 2 (2016)
- Fatin Hamamah, “*Konstruksi Pengaturan Kompensasi Dan Restitusi Dalam Memberikan Perlindungan Anak Sebagai Korban Kejahatan Seksual Berbasis Nilai Keadilan*,” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. (Universitas Islam Sultan Agung, 2020).

- Ferry Ardianoor, dkk. “*Pelecehan Seksual Ditinjau Dari Hukum Pidana Indonesia*”. Banjarmasin: Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan MAB
- Feryna Nur Rosyidah, M. Fadhil Nurdin,. 2018. “*Perilaku Menyimpang : Media Sosial Sebagai Ruang Baru Dalam Tindak Pelecehan Seksual Remaja*”. Sosioglobal : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi, Vol 2 No 2 Tahun 2018
- Fibrinka Tuta Setiani, Sri Handayani, and Warsiti, “Studi Fenomenologi Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya,” *Jurnal PPKM II* 4, no. 2 (2017): 122–28, <https://doi.org/https://doi.org/10.32699/ppkm.v4i2.414>
- General Provisions, “Act on the Protection of Peace,” *American Journal of International Law* 46, no. s1 (1952): 34–35, <https://doi.org/10.2307/2213955>.
- Glen R. Nagley, 1970, *Justice*, dalam Louis Shores, ed. *Collier’s Encyclopedia*, Volume 13, Crowell_Collier.
- Guy Lurie, “Proportionality and the Right to Equality,” *German Law Journal* 21, no. 2 (2020): 174–96, <https://doi.org/10.1017/glj.2020.8>.
- Hadibah Zachra Wadjo and Judy Marria Saimima. 2020. “*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif*,” *Jurnal Belo* 6, No. 1 (2020)
- Himmatul Ulya Nanda, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Perspektif Negara Dan Maqashid Syariah,” *Journal of Islamic Law and Family Studies* 4, no. 1 (2021): 30–44, <https://doi.org/10.22437/pampas.v2i1.12684>
- Hj. Suzanalisa. 2011. “*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana*”. *Jurnal Lex Specialis*, No. 14 (2011).
- Ida Bagus Gede dan Putu Sekarwangi Saraswati. 2021. “*Kajian Kriminologi Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Wilayah Hukum Polresta Denpasar*”. Kertha Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa, 2021
- Ida Musofiana, “Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana Oleh Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak (Studi Kasus Di Polrestabes Semarang)” (Universitas Islam Sultan Agung, 2015), <http://repository.unissula.ac.id/979/1.pdf>
- Indriastuti Yustiningsih, Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Dari Reviktimisasi Dalam Sistem Peradilan Pidana, *Jurnal lex Renaissance*, vol.5, no.2, 2020
- Indriastuti Yustiningsih, Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Dari Reviktimisasi Dalam Sistem Peradilan Pidana, *Jurnal lex Renaissance*, vol.5, no.2, 2020.
- Ira Alia Maerani, Implementasi Ide Keseimbangan Dalam Pembangunan Hukum Pidana Indonesia Berbasis Nilai-Nilai Pancasila, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume 2 Nomor 2, Mei Agustus 2015
- Irfan Fatkhurrahman and Rahesli Humsona, “Efektivitas Rehabilitasi Interaktif Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kota Surakarta,” *Journal of Development and Social Change* 1, no. 2 (2018): 116, <https://doi.org/10.20961/jodasc.v1i2.23048>

- Irwan Rizqian. 2021. “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaji Menurut Hukum Pidana Indonesia”. *JOURNAL JUSTICIABELEN (JJ)*1, No.1
- IrwanSafaruddin Harahap, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif, *Jurnal Media Hukum*, Vol 23, No 1, 2016, hlm. 46-47. DOI: 10.18196/jmh.2015.0066
- Ismail Ramadan, 2017, Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegakan Hukum Dalam Menegakan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian (Judicial Institution Role as Law Enforcement Institution Upholding Justice fot Peace), *Jurnal Rechts Vinding*, Volume 6, Nomor 1, April 2017, ISSN : 2089-9009.
- Juan Cianciardo, “The Principle of Proportionality: The Challenge of Human Rights,” *Journal of Civil Law Studies* 3, no. January 2010 (2010): 1–18, <https://www.researchgate.net/publication/216827143>
- Karl Engisch, Gustav Radbruch *Als Rechtsphilosoph*, Vol. 38, No. 3 (März 1950), <https://www.jstor.org/stable/23677842>
- Magdakena Sarah Novita Girsang dan Rahayu Subekti. 2022. “Urgensi Pengesahan RUU PKS dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual”. *Sovereignty : Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* Volume 1, Nomor3, Year 2022
- Mahrus Ali, “Proporsionalitas Dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, no. 1 (2018): 137–58, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss1.art7>.
- Marfuatul Latifah, “Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Di Indonesia (the Urgency of Assets Recovery Act in Indonesia),” *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 6, no. 1 (2016)
- Maria Novita Apriyani. 2021. “Implementasi Restitusi Bagi korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual”. *Jurnal Risalah Hukum*, Vol. 17, No. 1, Juni 2021
- Mastur, Syamsuidn Pasai, and Abdul Agis, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual,” *Journal of Philosophy* 1, no. 2 (2020): 122–35, <http://pasca-umi.ac.id/index.php/jlp>
- Mawati, E., Takariawan, A., & Sulistiani, L. 2020. “Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana”. *Jurnal Belo* , 5 (2)
- Mega Ardina. 2021. “Pengaruh Tayangan Pornografi di Media Sosial Terhadap Perilaku Pelecehan Seksual Pada Remaja di Yogyakarta”. *Medialog : Jurnal Ilmu Komunikasi* Vol IV No II 2021
- Miftahur Rohman, Mukhibat, Internalisasi Nilai-Nilai Sosio-Kultural Berbasis Etno-Religi di MAN Yogyakarta III, *Jurnal Edukasia*,vol. 12, No. 1, 2017
- Muhammad Gerald Ars dan Wiwin Yulianingsih. 2023. “Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Pemenuhan Hak Korban”. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum, dan Humaniora* Vol.1, No.3 Juli 2023
- Muhammad Rustamaji, Bmbang Santoso, and Heri Hartanto, “Human Body and Prostitution in Hedonism (Human Rights Perspective),” *Proceedings of The International Seminar Tri Matra: Exploring and Identifying The Dynamics and Its Challenges of Cultural Transformation Human*, 2018

- N.K. Endah Triwijati. 2007. "Pelecehan Seksual: Tinjauan Psikologis". Jurnal Masyarakat, Kebudayaan, dan Politik, Th. XX, No. 04
- Nyoman Gede Arya T Putra, Jimmy Pello, and Karolus Kopong Medan, "Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual," *Jurnal Ilmu Hukum* 12, no. 2 (2020), <https://doi.org/https://doi.org/10.24903/yrs.v12i1.958>
- Paramitha Agustina, Sherly Adam, Iqbal Taufik, Pemenuhan Hak Anak Korban Pornografi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.1 Nomor 3, 2021
- Paul Bouvier, "Sexual Violence, Health and Humanitarian Ethics: Towards a Holistic, Person-Centred Approach," *International Review of the Red Cross* 96, no. 894 (2015): 565–84, <https://doi.org/10.1017/S1816383115000430>
- R Rasdi and A Masyhar, "Perlindungan Hukum Guru Dalam Kedinasan (Upaya Perlindungan Hukum Bagi Guru-Guru MGMP PKn Kabupaten Rembang)," *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia*, 2018, 93–100, <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/article/view/27282>.
- Rahmat Efendy Al Amin Siregar, "Due Process of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Kaitannya Dengan Perlindungan Ham," *Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* Volume 1, no. 1 (2016): 35, <https://doi.org/10.24952/fitrah.v1i1.326>.
- Rahmia Dewi et al., "Analisis Strategi Coping Orang Tua Yang Memiliki Anak Korban Kekerasan Seksual," *Jurnal Penelitian Pendidikan, Psikologi, Dan Kesehatan* 3, no. 1 (2022): 29–37, www.jurnalp3k.com/index.php/J-P3K/index%0AJurnal.
- Riyan Alpian. 2022. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi". *Jurnal Lex Renaissance* No.1 Vol7 Januari 2022 Riza A, Iqbal F, Astutik, Penafsiran Victim Precipitation untuk Pembedaan Kekerasan Seksual, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol.52, No.1, 2023
- Riza A, Iqbal F, Astutik, Penafsiran Victim Precipitation untuk Pembedaan Kekerasan Seksual, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol.52, No.1, 2023
- Rosania Paradias, Eko Sopyono. 2022. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, No. 1 (2022).
- S Siregar, "Rekonstruksi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pedofilia Di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan" (Universitas Islam Sultan Agung, 2019), <http://repository.unissula.ac.id/17249/>.
- Sanyoto, 2008, Penegakan Hukum Di Indonesia, *Jurnal Dinamika Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto*, Volume 8, Nomor 3 September 2012
- Sefriani. Urgensi Rekonseptualisasi dan Legislasi Keadilan Restoratif di Indonesia. *Jurnal Rechtsvinding, Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 2 No. 2, Agustus, 2013
- Slamet Tri Wahyudi, 2012, Problematika Penerapan Pidana Mati dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 1, Nomor 2 Juli 2012, ISSN : 2303-3274
- Solihin L, "Tindakan Kekerasan pada Anak Dalam Keluarga". *Jurnal Pendidikan Penabur* No.03/Th.III/Desember 2004 dalam Gede Arya Suputra, *Kajian*

Teoritis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan seksual Di Indonesia, *Lex Crimen* Vol. IV/No. 5/Juli/2016

Stephani Helen Manuputty. 2003. “*Analisis Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Teori Formil*”. *Sovereignty : Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* |Volume 2, Nomor 1, 2023

Sunaryo Sunaryo, “Konsep Fairness John Rawls, Kritik Dan Relevansinya,” *Jurnal Konstitusi* 19, no. 1 (2022): 1–22, <https://doi.org/10.31078/jk1911>

Tara M. Collins and Laura H.V. Wright, “The Challenges for Children’s Rights in International Child Protection: Opportunities for Transformation,” *World Development* 159 (2022): 106032, <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2022.106032>.

Tonny Rompis, Kajian Sosiologi hukum tentang Menurunnya Kepercayaan Masyarakat terhadap hukum dan Aparat Penegak Hukum di Sulawesi Utara, *Lex Crimen* Vol. IV/ No. 8/Okt/2015, <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/10302/9888>

Tri Novita Sari Manihuruk, Nur Rochaeti, *Perlindungan Hak Anak Korban Phedofilia Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Tentang Penanganan Kasus Kejahatan Seksual Terhadap Anak Di Polrestabes Semarang*, *Jurnal Law Reform* Volume 12, Nomor 1, Tahun 2016, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang

Utami Zahira Noviani dkk, 2018. “*Mengatasi dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif*”. *Jurnal Penelitian & PPM* Vol 5 No 1, 2018

W.J.S Poerwadarminta dalam Kasman Tasaripa, 2013, Tugas dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegakan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 2, Volume 1, Tahun 2013

William L Barnes Jr, “*Revenge on Utilitarianism: Renouncing A Comprehensive economics Theory of Crime and Phunishment*”, *Indiana law journal*, Vol. 74, No 627, 1999,

Yaenet Monica Hengstz. 2016. “*Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kelalaian Pengemudi Yang Menimbulkan Kecelakaan Di Jalan Raya*,” *Lex Crimen* V, No. 1 (2016).

Yeni Widowaty, 2015, *Penegakan Hukum Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Pada Pelaksanaan Pemilukada*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, Prosiding

Yenny AS, “Optimalisasi Penyelenggaraan Pusat Pelayanan Terpadu (Ppt) Bagi Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kota Pontianak,” *Jurnal Hukum Media Bhakti* 3, no. 1 (2019): 34–45, <https://doi.org/10.32501/jhmb.v3i1.43>.

Yuni Sulistyowati. 2020. “*Kesetaraan Gender dalam Lingkup Pendidikan dan Tata Sosial*”. *Ijouis: Indonesian Journal of Gender Studies* Volume 1 No.2 Tahun 2020

Yuniastuti, “Penegakan Hukum yang Berkeadilan Pancasila Bagi Perempuan dan Anak,” *Jurnal Ilmiah Hukum* 11, no. 1 (2017): 31–51,

Lain-Lain

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Andrie Irawan, Rekonstruksi Pengaturan Makna Anak Guna Melindungi Penyandang Disabilitas Intelektual Korban Kekerasan Seksual Berwawasan Keadilan, Disertasi, 2021, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

Anita Permata Dewi, “*LBH APIK: Penyelesaian kasus kekerasan seksual harus lewat peradilan*”, 30 Agustus 2022, <https://www.antaraneews.com/berita/3089097/lbh-apik-penyelesaian-kasus-kekerasan-seksual-harus-lewat-peradilan>

Arif Hidayat, Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Nilai Keadilan, Disertasi, 2023, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung

Badan Legislasi Nasional DPR RI, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Jakarta, 2021), <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/BALEG-RJ-20211228-103440-3347.pdf>.

Cucuk Kristiono, Rekonstruksi Kebijakan Sanski Hukum Pelaku Tindak Pidana Homoseksual oleh Anak di Bawah Umur yang Berbasis Nilai Keadilan Pancasila, Disertasi, 2020, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung,

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2005).

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007).

Depdikbud RI, Kamus besar Sinonim Indonesia, Jakarta, PN Balai Pustaka, 1990, Fatin Hamamah, Rekonstruksi Pengaturan Kompensasi dan Restitusi Dalam Memberikan Perlindungan Anak Sebagai Korban Kejahatan Seksual Berbasis Nilai Keadilan, Disertasi, 2020, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

Galih Bawono, Rekonstruksi Regulasi Sanksi Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Seksual Terhadap Anak Berbasis Nilai Keadilan, Disertasi, 2022, Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Islam Sultan Agung.

- Hepy Krisman Laia, Rekonstruksi Regulasi Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Bersumber pada Nilai Keadilan Adat Nias, Disertasi, 2023, Program Doktor Ilmu Hukum,
- Herwin Sulistyowati, Rekonstruksi Sanksi Pidana Kebiri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak di Indonesia Berdasarkan Nilai-nilai Pancasila, Disertasi, 2020, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
- Hibatul Wafi', Penyimpangan Orientasi Seksual Tinjauan Sosiologis, <https://osf.io/9cnsq/download> diakses 18 Juli 2023
- Khilmiyah, Akif. 2014. Pandangan Remaja Dan Orang Tua Terhadap Pernikahan Dini Dalam Membangun Keluarga di Kabupaten Bantul. repository.umy.ac.id
- Kiky Venna Violetta, Pasca Ratifikasi Konvensi Hak Anak : Raungan Bisu diatas Kertas Sakral bagi Anak Pascatrauma Pelecehan Seksual di Indonesia, https://www.academia.edu/45106414/Pasca_Ratifikasi_Konvensi_Hak_Anak_Raungan_Bisu_diatas_Kertas_Sakral_bagi_Anak_Pascatrauma_Pelecehan_Seksual_di_Indonesia
- Komnas Perempuan, "Kekerasan Seksual Kenali dan Tangani," [Http://www.komnasperempuan.go.id/Wp-Content/Uploads/2012/11/Kekerasan-Seksual-Kenali-Dan-Tangani.Pdf](http://www.komnasperempuan.go.id/Wp-Content/Uploads/2012/11/Kekerasan-Seksual-Kenali-Dan-Tangani.Pdf), n.d.
- Kompas.com dengan judul "Kementerian PPPA: 11.952 Kasus Kekerasan terhadap Anak Terjadi Sepanjang 2021, Mayoritasnya Kekerasan Seksual", diakses pada 24 Maret 2022 pukul 11.39 WIB. <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/24/15034051/kementerian-pppa-11952-kasus-kekerasan-terhadap-anak-terjadi-sepanjang-2021>
- Nursariani Simatupang, Rekonstruksi Regulasi hukuman Kebiri Guna Perlindungan Terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Nilai Keadilan, Disertasi, 2023, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung
- Retnowati, S. 2008. Case/ Remaja dan Permasalahannya. [http://sofiapsy.staff.ugm.ac.id/files/remaja dan permasalahannya.doc](http://sofiapsy.staff.ugm.ac.id/files/remaja%20dan%20permasalahannya.doc) diakses pada 9 November 2022.
- Sarma Siregar, 2019, Disertasi, "Rekonstruksi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pedofilia di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan", Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung (UNISSULA) Semarang,
- "Geger Guru Pesantren Bandung Perkosa 12 Santriwati Hingga Lahirkan 9 Anak," n.d., <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5847106/geger-guru-pesantren-bandung-perkosa-12-santriwati-hingga-lahirkan-9-anak>.
- "Kejinya Babe Pembantai Anak Jalanan Jakarta," n.d., <https://news.detik.com/x/detail/crimestory/20220923/Kejinya-Babe-Pembantai-Anak-Jalanan-Jakarta/>.
- <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan> diakses pada 8 November 2022 pukul 11.48 WIB
- <http://bphn.go.id/data/documents/pkj-2011-11.pdf> (n.d.).

<https://www.hukumonline.com/berita/a/kekerasan-seksual-mitos-dan-realitas-hol2472?page=all> diakses pada 8 November 2022 pukul 11.05 WIB

<https://brainly.co.id/> diakses pada 9 November 2022 pukul 10.08 WIB

<https://www.itb-ad.ac.id/wp-content/uploads/2019/05/makalah-Ibu-Ruhaini.pdf>

diakses pada 9 November 2022

<https://binus.ac.id/character-building/pancasila/memaknai-nilai-kemanusiaan-dalam-sila-kedua/>

[prints.ulm.ac.id/9202/1/Buku_Pengantar Perbandingan Sistem Hukum.pdf](https://prints.ulm.ac.id/9202/1/Buku_Pengantar%20Perbandingan%20Sistem%20Hukum.pdf).

<https://kartikarahmah2046.wordpress.com/2012/12/02/teori-keadilan-sosial>,

<https://ugun-guntari.wordpress.com/2011/02/teori-keadilan-perspektif-hukum>,

<https://advokatkonstitusi.com/manifestasi-teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch-dan-mashab-positivisme-di-indonesia/5/> diakses pada 9 November

2022 <https://kartikarahmah2046.wordpress.com/2012/12/02/teori-keadilan-sosial>,

<https://ugun-guntari.wordpress.com/2011/02/teori-keadilan-perspektif-hukum>,

[https://advokatkonstitusi.com/manifestasi-teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch-](https://advokatkonstitusi.com/manifestasi-teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch-dan-mashab-positivisme-di-indonesia/5/)

[dan-mashab-positivisme-di-indonesia/5/](https://advokatkonstitusi.com/manifestasi-teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch-dan-mashab-positivisme-di-indonesia/5/)

Plato, The

http://faculty.smcm.edu/jwschroeder/Web/ETHR1002/Global_Justice_Readings_files/3.PlatoRepublic.pdf

Republic,

Sejarah

dan

Perkembangan

Viktimologi

<https://www.scribd.com/document/499921121/Sejarah-perkembangan-Viktimologi-Materi-ke-2-S2>

